

**STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUBDIT V SIBER  
POLDA DIY DALAM PENGUNGKAPAN KASUS CYBER CRIME DI  
WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Tesis



Disusun Oleh :

**DWI APRILIA GHONIYATUN**

**17919042**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**



Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hendi Yogi Prabowo', is written over a horizontal line.

Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.

**BERITA ACARA UJIAN TESIS**

Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**DWI APRILIA GHONIYATUN**

No. Mhs. : 17919042

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUBDIT V SIBER POLDA DIY DALAM  
PENGUNGKAPAN KASUS CYBER CRIME  
DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**



Penguji I

Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.

Penguji II

Arief Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.

Mengetahui

Program Studi,



Drs. Dekar Utamsah, SSi., M.Com., Ph.D., CfrA.



FAKULTAS  
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja  
Universitas Islam Indonesia  
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283  
T. (0274) 881546, 885376  
F. (0274) 882589  
E. fbe@uii.ac.id  
W. fbe.uii.ac.id

**BERITA ACARA UJIAN  
TUGAS AKHIR**

Pada hari Senin, 21 Februari 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah menyelenggarakan ujian tugas akhir yang disusun oleh :

Nama Mahasiswa : **DWI APRILIA GHONIYATUN**  
No. Mahasiswa : 17919042  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Audit Forensik  
Dosen Pembimbing : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.  
Judul Tugas Akhir :

**STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUBDIT V SIBER POLDA DIY DALAM  
PENGUNGKAPAN KASUS CYBER CRIME DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir, maka tugas akhir tersebut dinyatakan :

	Lulus Tanpa Revisi
V	Lulus Dengan Revisi
	Tidak Lulus ( Wajib Mengulang )
Dengan Nilai : A	

Penguji I : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.  
Penguji II : Arief Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.



Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Akuntansi

Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com.(IS), Ph.D., CFr.A.

**Catatan:**

Tugas akhir yang dinyatakan Lulus dengan Revisi, maka waktu **revisi maksimum selama 2 (dua) minggu** sejak diterimanya Berita Acara ini. Apabila tidak selesai, maka kelulusan dan tugas akhir tersebut dinyatakan gugur.

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Tesis**

**STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUBDIT V  
SIBER POLDA DIY DALAM PENGUNGKAPAN KASUS  
CYBER CRIME DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA**

**YOGYAKARTA**


**DWI APRILIA GHONIYATUN**

**Nim : 17919042**

**Telah Disetujui Oleh:**

**Yogyakarta, 16 Februari 2022**

**Dosen Pembimbing**



**Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D., CFrA, CAMS**



FAKULTAS  
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Arie Partadiredja  
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok  
Sleman, Yogyakarta 55283  
T. (0274) 881546, 883087, 885376;  
F. (0274) 882589  
E. fe@uii.ac.id  
W. fecon.uii.ac.id

**SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN**

No. : 221/Ka.Div/10/Div.PP/II/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahim.*

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Dwi Aprilia Ghoniyatun**  
 Nomor Mahasiswa : **17919042**  
 Dosen Pembimbing : **Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D., CFA,**  
**CAMS**  
 Program Studi : **Magister Akuntansi**  
 Judul Karya Ilmiah : **Strategi Pengembangan Kompetensi Subdit V Siber**  
**Polda DIY Dalam Pengungkapan Kasus Cyber Crime Di**  
**Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta**  
 Nomor Hp : **08980883220**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **16% (Enam belas persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 16 Februari 2022

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan



Bambang Hermawan, S.Si  
Ch



MAGISTER  
AKUNTANSI



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
WILAYAH D.I. YOGYAKARTA

## SERTIFIKAT

diberikan kepada:

*Dwi Aprilia Ghoniyatun*

sebagai

*Pemakalah*

Pada Acara  
4rd National Conference on Accounting & Finance (NCAF)  
dengan Tema:

**“STRATEGI ADAPTASI DAN RESILIENSI ORGANISASI MENGHADAPI PANDEMI”**  
diselenggarakan pada tanggal 26-27 Agustus 2020



Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia  
  
Prof. Jaka Sriyana, SE.,M.Si., Ph.D

Ketua Ikatan Akuntan Indonesia  
Wilayah D I Yogyakarta  
  
Dr. Harjo Basuki, M.Soc.Sc., CSA., Ak., CA

CO-HOST:



**PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dwi Aprilia Ghoniyatun

No Mahasiswa : 17919042

Program studi : Magister Akuntansi

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan tesis, saya tidak melakukan tindakan melanggar etika dalam bentuk apapun, seperti menjiplak pembuatan tesis orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, tesis yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan orang lain.
2. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus ditemukan bukti secara menyakinkan bahwa tesis saya merupakan karya jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Februari 2022



Yang menyatakan

Dwi Aprilia Ghoniyatun



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah rabbi'lalamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis dengan judul “STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUBDIT V SIBER WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGUNGKAPAN KASUS CYBER CRIME DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” dengan baik. Thesis ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-2 Program Studi Magister Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam penyusunan thesis ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor di Universitas Islam Indonesia
2. Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(IS)., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.ForAcc., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti selama

awal penelitian sampai berakhir penelitian ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan pahala melimpah atas kebaikan yang diberikan kepada penulis.

5. Bapak AKBP I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian, serta memberikan arahan dan kepercayaan yang diberikan.
6. Kepada narasumber Subdit V Siber Polda DIY yang telah mau meluangkan waktu serta memberikan informasi, Bapak Elyan Saputra, Bapak Edi Setyawan, Bapak Sugeng Riyadi. Semoga kedepannya semakin berjaya.
7. Kepada ayah Saifullah Basri, Ibu Nely Siswanti, Ayuk perempuan Nurul Mufliha Eka Putri, dan adik saya Zaimatuz zahra dan semua keluargaku terima kasih atas doa dan dukungan yang tak pernah putus. Terima kasih juga untuk doa yang selalu diucapkan untuk kelancaran penulis.
8. Kepada Sahabatku Putri, mba sesil, Upi, Mba Ranti, Bunda Misliya, Inna, Ina medan, Alm Satrio dan semua teman maksi Angkatan 16. Terimakasih atas doa dan kebaikan, perhatian dan ketulusannya kepada peneliti. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.
9. Terima kasih untuk Sahabat saya Belinda Selvin Arsheila dan suami yang tidak pernah henti-hentinya mengingatkan dan mendoakan saya untuk menyelesaikan thesis ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik dalam menjalankan masa studi maupun selama proses penyelesaian thesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan thesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu .

Yogyakarta, 16 Februari 2022

Penulis

Dwi Aprilia Ghoniyatu

الجمعة الإسلامية  
الاستاذة  
الاندية

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
BERITA ACARA UJIAN THESIS .....	iii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN .....	vi
SERTIFIKAT NCAF .....	vii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
ABSTRAK .....	xxi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3 Fokus Penelitian .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Manfaat Penelitian .....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	12
BAB II .....	14
KAJIAN PUSTAKA .....	14
2.1 Pengenalan Bab .....	14

2.2	Peta Literatur .....	14
2.2	Crime Triangle Theory .....	16
2.3	Kepolisian .....	19
2.3.1	Fungsi Kepolisian .....	20
2.3.2	Tugas Pokok Kepolisian .....	20
2.3.3	Wewenang Kepolisian .....	20
1.1	Kompetensi .....	21
2.4.1	Pengembangan Kompetensi .....	22
4.4	Tahapan Pengungkapan Kasus .....	30
2.5	Cyber Crime .....	37
2.5.1	Faktor Penyebab <i>Cyber Crime</i> .....	39
2.5.2	Berdasarkan Sasaran Kejadiannya .....	41
2.5.3	Jenis Cyber Crime .....	43
2.5.4	Motif Kriminal <i>Cyber</i> .....	49
2.6	Penelitian Terdahulu .....	51
BAB III .....		59
METODE PENELITIAN .....		59
3.1	Pengenalan Bab .....	59
3.2	Pendekatan Penelitian Kualitatif .....	59
3.3	Rancangan dan Tahapan Penelitian .....	60
3.3.1	Tahapan Penentuan Topik Penelitian .....	63
3.3.2	Tahapan Penentuan Rumusan Masalah .....	63
3.3.3	Tahapan Tinjauan Pustaka .....	64

3.3.4 Tahapan Pengumpulan Data.....	64
3.3.5 Tahap Analisis Data .....	68
3.3.6 Tahap Penarikan Kesimpulan.....	73
3.4 Objek Penelitian .....	73
3.5 Instrumen Penelitian .....	74
3.6 Validitas Data .....	75
BAB IV.....	77
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	77
4.1 Pengenalan Bab .....	77
4.2 Gambaran Umum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY .....	77
4.2.1 Visi dan Misi Ditreskrimsus Polda DIY.....	79
4.2.2 Sejarah Terbentuknya Subdit Siber Polda DIY .....	81
4.2.3 Tugas Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.....	84
4.2.4 Struktur Organisasi Subdit Siber Polda DIY .....	87
4.3 Tren Kasus Cyber .....	90
4.3.1 Penipuan Online .....	97
4.3.2 Pencemaran Nama Baik .....	100
4.3.3 Konten Asusila .....	102
4.3.4 Pengancaman.....	103
4.3.5 Pembobolan Akun .....	104
4.4 The Crime Triangle .....	105
4.4.1 Target (korban).....	105
4.4.2 <i>Offender</i> (pelaku).....	108

4.4.3	Place .....	111
4.5	Mekanisme Pengungkapan dan Kebutuhan Kompetensi .....	115
4.5.1	Penyelidikan .....	115
4.5.2	Penyidikan .....	120
4.5.3	Kompetensi Yang Dibutuhkan .....	129
4.6	Mekanisme Pengembangan kompetensi & Kompetensi yang Dikembangkan .....	136
4.6.1	Mekanisme Pengembangan Kompetensi.....	136
4.6.2	Kompetensi yang Dikembangkan.....	147
4.7	Kekurangan dan Kendala yang Dihadapi Subdit V Siber Dalam Pengembangan Kompetensi .....	151
4.7.1	Kekurangan.....	160
4.7.2	Kendala.....	161
4.8	Perbaikan .....	167
BAB V .....		170
KESIMPULAN DAN SARAN .....		170
5.1	Pengenalan Bab .....	170
5.2	Kesimpulan.....	170
5.2.1	Kesimpulan Tren Kasus Siber Pada Tahun 2019 .....	170
5.2.2	Kesimpulan Mekanisme Pengungkapan Kasus Siber Dan Kompetensi yang Dibutuhkan .....	172
5.2.3	Kesimpulan Mekanisme Pengembangan Kompetensi Dan Kompetensi yang Dihasilkan .....	173
5.2.4	Kesimpulan Kendala yang Dihadapi dan Perbaikan yang Dilakukan Dari Pengembangan Kompetensi di Subdit V Siber Polda DIY .....	175

5.3 Keterbatasan Penelitian .....176

5.4 Saran .....176

DAFTAR PUSTAKA.....178





**DAFTAR TABEL**

Gambar I.1 Kasus Siber di Yogyakarta Tahun 2019 ..... 6

Gambar III.1 Partisipan Wawancara .....67




## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Kasus Siber di Indonesia Tahun 2019 .....	4
Gambar II.1 Peta Literatur Penelitian .....	15
Gambar II.2 Crime Triangle 2010.....	17
Gambar II.3 Proses Pengungkapan Kasus .....	28
Gambar III.1 Diagram Alir Penelitian .....	63
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Subdit V Siber Polda DIY .....	86
Gambar IV.2 Tren Kasus Siber.....	89
Gambar IV.3 Pengaduan Kasus Siber Tahun 2019.....	90
Gambar IV.4 Data Laporan Polisi di Subdit V Siber Tahun 2019.....	93
Gambar IV.5 Tren Kasus Siber Pada Tahun 2019 Per Bulan.....	94
Gambar IV.6 Peta Analisa Mekanisme Pengungkapan Kasus Siber di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta .....	113
Gambar IV.7 Peta Analisa Kebutuhan Kompetensi ,Mekanisme Penyelidikan dan Penyelidikan .....	130
Gambar IV.8 Peta Analisa Mekanisme Pengembangan Kompetensi di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta .....	136
Gambar IV.9 Peta Analisa Mekanisme Pengembangan Kompetensi dan Kompetensi Pengetahuan yang Dikembangkan di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.....	142
Gambar IV.10 Peta Analisa Mekanisme Pengembangan Kompetensi dan Kompetensi Keterampilan yang Dikembangkan di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.....	143
Gambar IV.11 Matrix Coding Query Pengetahuan Pengembangan Kompetensi di Subdit V Siber Polda DIY .....	144
Gambar IV.12 Matrix Coding Query Keterampilan Pengembangan Kompetensi di Subdit V Siber Polda DIY .....	145

Gambar IV.13 Peta Analisa Kebutuhan Pengetahuan Kompetensi dan Pengetahuan Kompetensi yang Dikembangkan.....	151
Gambar IV.14 Peta Analisa Kebutuhan Pengetahuan Kompetensi dan Keterampilan Kompetensi yang Dikembangkan.....	152
Gambar IV.15 Peta Analisa Kebutuhan Keterampilan Kompetensi dan Pengetahuan Kompetensi yang Dikembangkan.....	153
Gambar IV.16 Peta Analisa Kebutuhan Keterampilan Kompetensi dan Keterampilan Kompetensi yang Dikembangkan.....	154
Gambar IV.17 Matrix Coding Query Kebutuhan dan Pengembangan Pengetahuan Kompetensi Subdit V Siber Polda DIY .....	155
Gambar IV.18 Matrix Coding Query Kebutuhan dan Pengembangan Keterampilan Kompetensi Subdit V Siber Polda DIY .....	156
Gambar IV.19 Kekurangan dan Kendala Pengembangan Kompetensi di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.....	158
Gambar IV.20 Peta Analisa Kendala dan Perbaikan .....	165

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Hasil Wawancara.....	185
Lampiran II Surat Izin Penelitian.....	305
Lampiran III Data Pengaduan Siber Pada Tahun 2019.....	306
Lampiran IV Data Laporan Polisi Tahun 2019 .....	307
Lampiran V Framework Matrices .....	308



## ABSTRAK

Teknologi diciptakan untuk membantu kehidupan manusia menjadi lebih praktis. Namun, kelalaian dari pengguna dan sistem pengamanan yang buruk yang berdampak pada meningkatnya kasus kejahatan siber. Kasus kejahatan siber atau *cyber crime* tidaklah mudah untuk diungkapkan. Oleh karena itu dibutuhkan anggota kepolisian yang memiliki skill di bidangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa strategi kompetensi yang ada di Subdit V Siber Polda DIY dalam pengungkapan kasus *cyber crime*. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung ke Subdit V Siber di Polda DIY sedangkan jenis data Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang bisa diambil melalui website Polda DIY dan bisa diminta secara langsung kepada sumbernya. Hasil dari penelitian ini bahwa strategi pengembangan kompetensi Subdit V Siber yaitu dengan mengikuti pelatihan baik di tingkat pusat, tingkat kewilayahan, dan juga menyelenggarakan pelatihan ditingkat internal atau fungsi guna untuk meningkatkan kemampuan personel. Dari pelatihan tersebut menghasilkan kompetensi dari pengembangan tersebut diantaranya analisis bukti, pengambilan dan pengumpulan bukti, dan mengenai permasalahan hukum.

**Kata Kunci:** Kompetensi, Subdit V Siber, Kasus *Cyber Crime*, pelatihan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya manusia hanya mengandalkan tenaga otot, air, dan angin untuk memproduksi barang dan jasa. Abad ke-18, James Watt mengembangkan mesin uap serta menciptakan mesin-mesin bertenaga air. Hal ini merupakan upaya untuk mempermudah manusia dalam memproduksi barang dan jasa. Abad ke-18 merupakan awal mula revolusi industri 1.0 yang ditandai dengan peralihan dari tenaga manusia mejadi tenaga mesin uap. Abad ke19, dimulainya revolusi industri 2.0 dengan hadirnya tenaga listrik. Pada revolusi industri 2.0 mobil diproduksi secara masal namun masih menggunakan tenaga manusia dalam merakit mobil. Pada akhir abad ke-20, munculnya revolusi industri 3.0 yaitu komputer dan robot menjadi peran utama dan manusia tidak lagi memegang peranan penting. Hal ini menandai masuknya manusia ke era digitalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat mempercepat proses transformasi menuju revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem siber-fisik, *internet of things* (IoT), *cloud computing*, dan *cognitive computing* (Rahayu, 2019).

Sejak tahun 2011, masyarakat Indonesia telah memasuki Industri 4.0 yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, dan batas antara

manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin *konvergen* melalui teknologi informasi dan komunikasi (Hartarto, 2018). Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 sebesar 264 juta jiwa dan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari 264 jiwa, 171 juta yang menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari namun penggunaan internet lebih didominasi pada tingkat usia 15-29 tahun. Ditambahkan juga, alasan utama seseorang menggunakan internet adalah komunikasi lewat pesan, sosial media, dan mencari informasi terkait pekerjaan (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2019)

Revolusi Industri 4.0 menuntut masyarakat Indonesia harus beradaptasi dengan dunia digital. Komunikasi yang serba teknologi, mencari informasi melalui mesin pencari seperti google, menggunakan aplikasi transportasi online untuk mobilisasi dari satu tempat ke tempat lainnya, munculnya *marketplace* yang mempermudah masyarakat berbelanja tanpa harus keluar dan masyarakat banyak menerapkan *cashless transaction* dalam melakukan transaksi jual beli ataupun pembayaran. Teknologi diciptakan untuk membantu kehidupan manusia agar menjadi lebih praktis namun selain memberikan dampak positif, penggunaan teknologi juga dapat membuat orang cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku (Prastini, 2018). Perbuatan tersebut disebut dengan kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan yaitu perkembangan kejahatan siber (*cyber crime*) yang semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kasus siber dan juga


banyaknya serangan siber terhadap sistem dan server di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Revolusi industri 4.0 berpengaruh terhadap tingkat kejahatan yang semakin modern. Bahkan, kejahatan konvensional sudah banyak ditinggalkan dan beralih kepada kejahatan yang sifatnya kejahatan dunia maya atau dikenal dengan istilah *cyber crime* (Kominfo Jatim, 2019). Keamanan yang lemah dan ketidaktahuan atau kelalaian pengguna dapat menyebabkan terjadi serangan siber. *Cyber crime* di Indonesia terjadi sejak tahun 1983, terutama di bidang perbankan dan sampai saat ini masih terjadi. Berdasarkan dari Peta Serangan Siber ke Indonesia per tanggal 24 Januari 2020, Indonesia menempati urutan ke-2 negara yang paling banyak diserang (sumber: <https://honeynet.bssn.go.id/>). Selain dalam bidang perbankan, *cyber crime* termasuk ke dalam pembajakan program komputer, *cracking*, penggunaan kartu kredit pihak lain secara tidak sah (*carding*), pembobolan bank (*banking fraud*), pornografi, nama domain (*domain name*). Kasus kejahatan lain yang menggunakan komputer yang terjadi di Indonesia antara lain penyelundupan gambar-gambar porno melalui internet (*cybersmuggling*), *pagejacking* (*moustrapping*), *spam* (*junk mail*), *intercepting*, *cybersquatting*, *typosquatting* sedangkan kasus kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer antara lain *cracking*, *defacing*, *denial of service attack* (*dos*), *distributed denial of service attack* (*ddos*), penyebaran Virus (*worm*), dan pemasangan *logic bomb* (Sumarwani, 2014). Ada kasus *cyber crime* yang hanya menyerang pribadi seseorang dan tidak mencari keuntungan finansial seperti pencemaran nama baik melalui internet, *political hacking*, *cyberterrorism*, *cyberbullying* dan sebagainya (Bunga, 2019). Pada hakikatnya, kejahatan dunia



maya tidak mengenal batasan ruangan. Hal ini disebut dengan *bordelles world*. Pelaku melancarkan aksinya hanya mengandalkan jaringan internet dan teknologi yang ada. Hal ini disebabkan karena kejahatan dunia maya, tidak seperti kejahatan tradisional yang dilakukan di satu lokasi tertentu. Namun, dilakukan secara *online* dan sering tidak jelas terkait geografis manapun (Chintia *et al.*, 2018).

Kejahatan dapat menyebabkan kerugian keuangan termasuk kasus kejahatan siber. Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan siber tergantung pada sisi korban. Bagi perusahaan yang menjadi korban, kerugian dari kejahatan siber dapat menyebabkan kerugian ekonomi dalam bentuk menurunnya pendapatan, kerugian nilai pasar, tuntutan hukum, dan juga rusaknya reputasi perusahaan yang akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Hal ini berdampak pada kerugian ekonomi ataupun bisnis yang diakibatkan dari kejahatan kasus siber. Kerugian bagi korban individu yaitu dapat menyebabkan dampak stress dan psikologis dan juga kerugian *financial*. Berdasarkan dari Patroli Siber (2020) menjelaskan bahwa adanya laporan kasus penipuan melalui *e-mail* yang mengalami kerugian sebesar 144 miliar rupiah dan penipuan via situs dengan jumlah kerugian sebesar 73 miliar rupiah. Kerugian lainnya dijelaskan oleh Microsoft & Frost (2018) yang mengatakan bahwa potensi kerugian ekonomi di Indonesia yang diakibatkan oleh kejadian dari keamanan siber dapat mencapai US\$34.2 miliar. Jumlah kerugian tersebut setara dengan 3,7 persen jumlah total PDB Indonesia sebesar US\$932 miliar. Berikut macam-macam kasus siber di Indonesia pada tahun 2019.

**Gambar I.1 Kasus Siber di Indonesia Tahun 2019**



Sumber: <https://patrolisiber.id/statistic>

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019, ada beberapa macam kasus siber yang terjadi di Indonesia yaitu penipuan online, penyebaran konten provokatif, pornografi, akses ilegal, perjudian, pemerasan, pencurian data/identitas, peretasan sistem elektronik, manipulasi data, gangguan sistem, dan pengubahan tampilan situs. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 kasus siber banyak terjadi pada penyebaran konten provokatif sebanyak lebih dari 1769 kasus di Indonesia. Selain dari macam-macam kasus siber di Indonesia, kasus siber di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta juga tergolong tinggi. Berdasarkan kutipan berita dari Jogja Trimbun News, Khusus di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY mencatat hingga pertengahan Agustus 2019 ada 100 laporan masyarakat mengenai penipuan online. Rata-rata tertipu karena ada

tawaran barang dengan harga yang murah dan investasi dengan keuntungan yang besar. Kasubdit V Siber Reskrimsus Polda DIY, AKBP Yulianto Budi Waskita mengatakan bahwa modus penipuan online ini biasanya menggunakan postingan di akun facebook (FB) atau medsos lainnya. Masyarakat yang tertarik kemudian melakukan komunikasi yang berujung pada aplikasi whatsapp (Setyawan, 2019). Berikut macam-macam kasus siber yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019.

**Tabel I.1 Kasus Siber Di Yogyakarta Tahun 2019**

No	Jenis Tindak Pidana Siber Tahun 2019	Pengaduan	Laporan Polisi
1	Penipuan Online	323	77
2	Pencemaran Nama baik	40	15
3	Pengancaman	8	5
4	Bobol Akun	31	12
5	Konten Asusila	9	10
	Jumlah	411	119

**Sumber: Subdit V Siber Polda DIY**

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa kasus kejahatan siber yang terjadi di Yogyakarta yaitu kasus penipuan online, pencemaran nama baik, pengancaman, pembobolan akun, dan konten asusila. Dari beberapa kasus kejahatan siber yang telah dilaporkan ke Polda DIY, ada beberapa kasus yang masih dalam proses penyidikan dan ada juga kasus yang telah diungkapkan dan

limpahkan ke pengadilan, bahkan ada juga kasus yang dialihkan ke Polsek atau Polres setempat. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kasus penipuan online paling banyak dilaporkan oleh masyarakat dan juga dibuatkan laporan polisi.

Dalam melakukan pengungkapan kasus *cyber crime*, dibutuhkan keterampilan atau *skill* yang memadai untuk pengungkapan kasus siber. Pada awal tahun 2019, Polda DIY mengukuhkan Subdit V yaitu Subdit Siber yang bertujuan agar lebih fokus dalam mengungkap kasus kejahatan dunia maya di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum terbentuknya Subdit V Siber, kasus kejahatan siber ditangani oleh Subdit lainnya yaitu Subdit II.

Berdasarkan dari penelitian Gloria et al. (2020), Setyawan (2019), Hidayanti et al. (2018), Rahmanto (2019), dan Sari (2017) menyarankan agar anggota kepolisian untuk meningkatkan kemampuan dalam mengungkapkan kasus *cyber crime* dalam bentuk pendidikan dan pelatihan agar dapat meningkatkan kompetensi. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan kompetensi lebih banyak menggunakan metode kuantitatif. Namun, penelitian yang menggunakan metode kualitatif belum ada yang fokus membahas mengenai strategi kepolisian dalam meningkatkan kemampuan personel untuk mengungkapkan kasus cyber crime khususnya di Polda DIY. Hal ini menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengembangan kompetensi yang ada di Subdit V Siber Polda DIY dikarenakan Subdit V Siber baru terbentuk di awal tahun 2019. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti berinisiatif mengangkat judul penelitian yaitu **“STRATEGI**

## **PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUBDIT V SIBER POLDA DIY DALAM PENGUNGKAPAN KASUS CYBER CRIME DI WILAYAH DIY”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini, yaitu:

- 1 Bagaimana tren kasus *cyber crime* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019?

Dalam rumusan masalah ini, peneliti ingin mengetahui gambaran umum permasalahan kasus *cyber crime* yang terjadi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 seperti jenis kasus kejahatan siber, modus kejahatan siber, dan perbedaan mengenai kasus konvensional dan kasus ITE serta membahas mengenai teori segitiga kejahatan yang terdiri dari faktor-faktor yang menyebabkan pelaku dalam melakukan kejahatan, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dijadikan korban, dan tempat yang sering terjadi tindak pidana kasus ITE.

- 2 Bagaimana gambaran mekanisme pengungkapan kasus *cyber crime* yang dilakukan oleh Subdit V Siber Polda DIY?

Dalam rumusan masalah ini, peneliti mengidentifikasi yang dilakukan oleh Subdit V Siber dalam mengungkap kasus *cyber crime* berdasarkan dari setiap kasus *cyber crime* yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2019 dan peneliti juga mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh Subdit V Siber Polda

DIY dalam mengungkapkan kasus *cyber crime* berdasarkan dari mekanisme pengungkapan kasus kejahatan siber.

- 3 Bagaimana strategi pengembangan kompetensi SDM di dalam Subdit V Siber Polda DIY?

Dalam rumusan masalah ini, peneliti ingin mengetahui tentang strategi pengembangan kompetensi di Subdit V Siber Polda DIY dengan mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang dihasilkan dari pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan personil dan mekanisme mutasi karyawan

- 4 Bagaimana kendala yang dihadapi dan perbaikan yang dilakukan Polda DIY dalam pengembangan kompetensi SDM di Subdit V Siber Polda DIY dan perbaikan ?

Dalam rumusan masalah ini, peneliti ingin mengetahui dan menganalisa apa saja kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Subdit V Siber Polda DIY dalam pengembangan kompetensi SDM berdasarkan dari hasil perbandingan antara kompetensi yang dibutuhkan dan kompetensi yang dikembangkan. Kemudian, berdasarkan kendala dari temuan peneliti, peneliti memberikan masukan untuk perbaikan terkait dengan peningkatan pengembangan kompetensi personil sumber daya manusia di Subdit V Siber Polda DIY.

### 1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian atau pokok asal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi apa yang menjadi pusat penelitian dan hal yang

kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus penelitian ini merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan (Bungin, 2005). Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Tempat penelitian: di kantor Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ringroad Utara, Sanggarahan, Condong Catur, Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Aspek Penelitian: mengenai strategi pengembangan kompetensi Subdit V Siber dalam pengungkap kasus *cyber crime* di wilayah daerah istimewa yogyakarta (studi kasus Polda DIY)
3. Metode Penelitian: menggunakan metode penelitian Kualitatif.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mengidentifikasi tren kasus *cyber crime* pada tahun 2019
2. Mengetahui dan mengidentifikasi gambaran mekanisme pengungkapan kasus *cyber crime* yang dilakukan oleh Subdit V Siber Polda DIY dan kompetensi yang dibutuhkan di Subdit V Siber berdasarkan dari mekanisme pengungkapan kasus.
3. Mengetahui dan mengidentifikasi strategi pengembangan kompetensi SDM di dalam Subdit V Siber Polda DIY serta mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang dihasilkan dari pengembangan kompetensi.
4. Mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi Polda DIY dalam pengembangan kompetensi SDM di Subdit V Siber Polda DIY serta

mengetahui tentang perbaikan apa yang dapat dilakukan Polda DIY dalam pengembangan kompetensi SDM Subdit V Siber Polda DIY dalam pengungkapan kasus *cyber crime* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari studi empiris yang dilakukan oleh penelitian ini diharapkan dapat memberikan setidaknya manfaat sebagai berikut :

1. Bagi kalangan akademis digunakan sebagai bahan referensi untuk dijadikan pengembangan penelitian dalam konteks serupa ataupun kajian-kajian yang berhubungan langsung dengan pengembangan kompetensi di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagi penulis dapat menambah pemahaman, pengetahuan, dan wawasan tentang strategi pengembangan kompetensi Subdit V Siber Polda DIY dalam pengungkapan kasus *cyber crime* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bagi Kepolisian dapat menjadi bahan referensi untuk meningkatkan kompetensi dalam pengungkapan kasus *cyber crime* khususnya Subdit V Siber Polda DIY di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bagi masyarakat dapat menambah wawasan tentang macam-macam kasus kejahatan cyber, modus, dan motif pelaku sehingga masyarakat dapat bermawas diri dalam melakukan interaksi dan transaksi di dunia maya. Hal ini akan dapat menurunkan kasus *cyber crime* di Indonesia khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan penelitian ini akan mengikuti format sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis memaparkan teori yang relevan dengan topik penelitian, selain itu juga akan diidentifikasi studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya mengenai topik yang sama dengan penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis memaparkan desain dan tahapan penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, instrument penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini secara menguraikan tentang hasil analisis data yang bersumber dari hasil wawancara mengenai gambaran umum tentang strategi pengembangan kompetensi Subdit V Siber Polda DIY dalam pengungkapan kasus *cyber crime* di wilayah daerah istimewa yogyakarta beserta dokumen dokumen yang dibutuhkan.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan membahas kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab mengenai keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengenalan Bab**

Bab ini akan menyajikan beberapa topik kajian pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tinjauan pustaka diperoleh dari berbagai sumber yakni buku, artikel, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Topik kajian pustaka yang digunakan meliputi definisi umum yang menjadi topik penelitian yaitu topik teori *crime triangle*, kepolisian, kompetensi, dan macam-macam kejahatan siber. Di dalam bab ini, peneliti membuat peta literatur penelitian dalam bentuk gambar, yang merupakan perpaduan antara kajian pustaka dan penelitian terdahulu beserta penjelasannya.


#### **2.2 Peta Literatur**

Peta literatur merupakan ringkasan visual dari peneliti yang telah dilakukan oleh orang lain (Creswell, 2013). Pada prinsipnya peta literatur adalah proses yang terkait dengan bagaimana peneliti menjadi instrumen utama. Jadi karena peneliti adalah instrumen utama di dalam peta literatur, maka peneliti harus mempersiapkan *knowledgenya* terkait dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Peta literatur merupakan sarana dari kumpulan ide-ide pokok yang didapat dari literatur yang bersifat otoritatif dan juga sebagai dasar logika berfikir peneliti untuk melihat pola dalam data yang telah di koding. Pada saat melakukan *literature review*, peneliti menganalisa data dengan menggunakan logika yang dimana logika peneliti dibangun dengan proses membaca dan memahami hasil

bacaan dari suatu artikel jurnal. Oleh karena itu, peneliti mengkodekan hal-hal terpenting yang dibahas dalam topik ini yang akan disajikan dalam peta literatur.

Unsur-unsur dalam peta literatur terdiri dari gabungan *nodes*, anak panah, serta sumber dokumen. *Nodes* memiliki *sub* dan anak *sub*. *Nodes* yang paling utama disebut *nodes* (*parent nodes*). *Sub nodes* dan anak *sub nodes* disebut *child nodes*. *Nodes* adalah kalimat yang menggambarkan tema, topik, konsep, ide, pendapat, atau pengalaman (Creswell, 2013). *Sub nodes* merupakan *nodes* terendah dari *nodes* utama yang menunjukkan adanya penjelasan lebih lanjut atas *nodes* utama sedangkan anak *sub nodes* merupakan penjelasan berikutnya atas *sub nodes* yang memerlukan penekanan lebih lanjut. Sumber dari dokumen merupakan asal *nodes* yang terbentuk pertama kali dari dokumen tersebut melalui proses koding. Peta literatur yang dibuat peneliti dari software *Nvivo 11* pada *Icon Project Map*. *Project map* memberikan ide serta konsep yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk gambaran, bagan, atau grafik tertentu yang dijadikan sebuah peta yang nantinya dibuat dari ringkasan teori-teori dari sumber yang dikaji. dapat dilihat pada gambar II.1

Gambar II.1 Peta Literatur Penelitian



Sumber: Diolah Peneliti Melalui Nvivo 11

## 2.2 Crime Triangle Theory

*Crime Triangle* berhubungan dengan *routine activity theory* (Cohen & Felson, 1979). Teori ini banyak digunakan oleh peneliti lain untuk menjelaskan suatu kasus dalam bidang viktimologi seperti tindak pidana, perilaku menyimpang, viktimisasi pembunuhan, menguntit, hingga pencurian identitas dan hal lainnya. Singkatnya, teori *routine activity theory* telah menunjukkan fleksibilitas dan muncul sebagai teori terpenting di bidang viktimologi (Reyns, 2015). Teori ini menyatakan bahwa kejahatan tidak begitu dipengaruhi oleh sebab-sebab sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, atau pengangguran, tetapi adanya peluang langsung bagi seseorang untuk melakukan kejahatan, karena semakin banyak peluang semakin banyak pula kejahatan yang terjadi (Ife *et al.*, 2019). Kejahatan terjadi ketika pelanggar termotivasi menemukan target yang tidak dilindungi oleh *guardian* (Cohen & Felson, 1979).

Turunan dari *routine activity theory* adalah *crime triangle* (segitiga kejahatan). *Crime triangle* digunakan untuk memandu investigasi masalah kejahatan dan mengidentifikasi solusi potensial (Eck, 2010). Pada awalnya, *crime triangle* hanya terdiri dari tiga elemen yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan secara langsung. Namun berkembangnya zaman, *crime triangle* mengalami perubahan. *Crime triangle* memiliki 2 bagian. Bagian segitiga dalam hanya menjelaskan faktor-faktor terjadinya kejahatan sedangkan bagian segitiga terluar menjelaskan tentang pengendalian suatu kejahatan.

**Gambar II.2 *Crime Triangle* 2010**



**Sumber: Vakhitova et al (2015)**

Berdasarkan gambar di atas, *crime triangle* dapat terjadi dikarenakan ada beberapa elemen yaitu:

- a) *Offender* (Pelaku)

Orang termotivasi untuk melanggar aturan dan merupakan penyebab langsung kejahatan

- b) Target (Korban)

Orang yang menjadi target pelaku.

- c) *Place* (Tempat)

Lokasi di mana pelaku dan target berada di tempat yang sama pada waktu yang bersamaan.

Kejahatan dapat terjadi ketika elemen-elemen di atas terjadi pada saat bersamaan (Sampson *et al.*, 2010). Maksudnya adalah kejahatan dapat terjadi

ketikat pelaku termotivasi untuk melakukan kejahatan dengan korban yang telah ditargetkan dan berada di tempat dan waktu yang sama tanpa adanya guardian (Mui & Mailley, 2015). Selain faktor di atas, ada 3 jenis pengontrol lainnya yaitu:

a) *Handler*

*Handler* adalah seorang yang dapat mempengaruhi perilaku pelaku (potensial) dan memiliki ikatan sosial pada pelaku. Sampson et al. (2010) menyatakan bahwa *handler* termasuk orang-orang yang memiliki ikatan emosional dengan pelaku. Termasuk orang tua, saudara kandung, teman, pemimpin agama, pelatih, dan lainnya. Tujuan dari *handler* adalah untuk menjaga kemungkinan pelaku dari masalah.

b) *Guardian*

*Guardian* dianggap sebagai pelindung korban atau target yang tidak mendukung kejahatan melalui berbagai bentuk pengawasan (Cohen & Felson, 1979). Dengan kata lain kehadiran *guardian* cukup untuk mencegah pelaku dalam melakukan kejahatannya. Seorang guardian banyak dikenal sebagai penjaga atau polisi. Namun tidak harus menjadi sosok yang formal seperti yang di atas, tetapi bisa menjadi guru, orang tua, tetangga atau orang yang lewat bahkan teman.

c) *Manager*

*Manager* adalah individu yang mengendalikan atau memantu tempat. Sampson et al. (2010) mendefinisikan bahwa *manager* adalah orang yang bertanggung jawab pada tempat di mana kejahatan dapat terjadi. Peran mereka sebagai pengontrol kejahatan yaitu memfasilitasi kegiatan



guardian. Manager juga bisa disebut pemilik tempat atau perwakilan di tempat tersebut. Bisa juga penjaga pantai, petugas penerbangan, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, kepolisian memiliki peran di dalam *crime triangle* (segitiga kejahatan). Polisi berada di bagian pengendalian yaitu sebagai *guardian* yang akan melindungi target atau korban dari pelaku dan menjalankan tugasnya salah satunya mengungkapkan kasus yang sedang diselidiki.

### **2.3 Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

### **2.3.1 Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian Menurut Pasal 2 di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 yaitu satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

### **2.3.2 Tugas Pokok Kepolisian**

Tugas pokok kepolisian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 yaitu:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

### **2.3.3 Wewenang Kepolisian**

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat (1) yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan;

- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- d) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- e) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- f) Mencari keterangan dan barang bukti
- g) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

### **1.1 Kompetensi**

Kompetensi merupakan suatu komponen yang penting dalam meningkatkan kualitas kerja sumber daya manusia baik di perusahaan swasta maupun dalam pemerintahan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan akan menunjang proses dalam mencapai tujuan organisasi. Riyanti *et al.* (2016) mendefinisikan kompetensi merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang yang dapat membuat seseorang mampu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi mampu mencapai hasil yang diharapkan. Melliana *et al.* (2019) mendefinisikan bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas berdasarkan keterampilan dan didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh perusahaan. Peneliti lainnya mengungkapkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap sumber daya manusia yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya (Setiadiputra, 2017). Garavan *et al.* (2001)

mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan untuk melakukan tugas yang diberikan dan dikonseptualisasikan di dalam dua tingkatan yaitu individu dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan bakat, dan organisasi dalam bentuk database, teknologi, proses, dan prosedur.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2016 menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh individu Pegawai Negeri pada Polri berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi juga merupakan karakteristik bahwa individu memiliki kemampuan dan digunakan cara yang konsisten sesuai untuk mencapai kinerja yang diinginkan (Azmy, 2015). Dari pengertian kompetensi diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa karakteristik yang melekat didalam kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku.

#### **2.4.1 Pengembangan Kompetensi**

Kemajuan teknologi yang begitu cepat dan informasi yang serba digitalisasi serta tuntutan kerja kepolisian yang mengharuskan setiap anggota polisi untuk selalu meningkatkan kemampuan kinerjanya. Pengembangan kompetensi sangat di perlukan untuk anggota kepolisian khususnya untuk penyidik dalam mengungkapkan kasus *cyber crime*. Menurut Setiadiputra (2017) mendefinisikan pengembangan kompetensi adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Ada beberapa macam pengembangan kompetensi di lingkungan kepolisian khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

1. Pelatihan Personel

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan bahwa pelatihan yaitu suatu upaya atau proses, cara perbuatan, kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan praktik agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan. Peserta pelatihan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, memahami hak dan kewajiban serta mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan. Tujuan dari pelatihan ini adalah guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel di lingkungan Polri. Ada 2 jenis pelatihan yaitu pelatihan rutin dan pelatihan khusus. Di dalam pelatihan rutin terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a) Pelatihan Perorangan

Pelatihan perorangan adalah kegiatan pelatihan untuk membentuk kemampuan dan keterampilan perorangan yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk, memelihara serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan perorangan. Pelatihan perorangan terdiri dari:

- Dasar

Pelatihan perorangan dasar bertujuan untuk membentuk, memelihara kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota polri

- Lanjutan.

Pelatihan perorangan lanjutan merupakan pelatihan untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan dasar perorangan yang telah dimiliki sesuai dengan fungsi yang diembannya.

b) Pelatihan Kesatuan

Pelatihan kesatuan adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh antar fungsi dalam organisasi Polri baik di tingkat Pusat maupun kewilayahan. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk, memelihara dan meningkatkan kemampuan antar fungsi di tingkat kesatuan pusat walaupun wilayah, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelatihan kesatuan terdiri dari:

- Dasar

Pelatihan kesatuan dasar bertujuan untuk membentuk, memelihara kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap kesatuan polri.

- Lanjutan.

Pelatihan kesatuan lanjutan merupakan pelatihan untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan kesatuan yang dimiliki.

c) Pelatihan Fungsi

Pelatihan fungsi adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya. Pelatihan fungsi merupakan pelatihan yang diselenggarakan oleh masing-masing fungsi pada tingkat pusat maupun wilayah sesuai kebutuhan. Pelatihan fungsi terdiri dari:

- Operasional kepolisian

Pelatihan fungsi operasional kepolisian merupakan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan operasional kepolisian, yaitu fungsi intelijen dan keamanan (intekam), reserse kriminal, samapta, lalu lintas, bimbingan masyarakat (bimmas), dan narkoba.

- Pembinaan kepolisian

Pelatihan fungsi pembinaan kepolisian merupakan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bidang pembinaan kepolisian, antara lain: personel, logistik, keuangan, hukum, dan humas.

- Pendukung

Pelatihan Fungsi pendukung merupakan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pendukung lain di luar fungsi operasional dan pembinaan, antara lain: identifikasi, laboratorium forensik, kedokteran dan kesehatan, dan psikologi.

Sedangkan Pelatihan Khusus adalah pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan kemampuan khusus kepada perorangan, fungsi, dan kesatuan guna mengantisipasi situasi dan sasaran yang spesifik. Pelatihan Khusus terdiri dari:

- a) **Pelatihan Pra Operasi**  
Pelatihan pra operasi diselenggarakan sebelum dilaksanakan operasi kepolisian bagi kesatuan tugas operasi untuk meningkatkan dan mensinergikan kemampuan teknis dan taktis operasi, melatih prosedur, koordinasi, dan kerja sama.
- b) **Pelatihan Pra Tugas**  
Pelatihan pra tugas diselenggarakan untuk mendapatkan kemampuan tertentu bagi personel yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas tertentu bagi personel yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas tertentu selain operasi kepolisian, baik di dalam maupun di luar negeri.
- c) **Pelatihan Kontijensi**  
Pelatihan kontijensi diselenggarakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat kewilayahan yang dipersiapkan untuk mengantisipasi kejadian secara mendadak karena adanya gangguan baik karena faktor alam maupun manusia yang kejadiannya sulit atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- d) **Pelatihan Bersama**



Pelatihan bersama bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kerja sama dan prosedur dalam melaksanakan tugas bersama dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri. Pelatihan bersama dilaksanakan oleh kesatuan Polri dengan instansi terkait secara terpadu, baik di tingkat pusat maupun tingkat kewilayahan.

## 2. Pendidikan Pengembangan Spesialis

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik di lingkungan polri. Sistem pendidikan polri yang disingkat menjadi Sisdik Polri adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan POLRI. Tujuan Sisdik Polri meliputi:

- a) Agar terdapat kesamaan persepsi dan keseragaman dalam penyelenggaraan pendidikan Polri, dan
- b) Sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Polri dalam upaya:
  - Terintegrasinya pengelolaan pendidikan Polri di bawah Lemdikpol
  - Terpenuhinya kualitas dan kuantitas standar pendidikan Polri
  - Terakreditasinya semua satuan pendidikan polri

- Terwujudnya peningkatan kerja sama pendidikan dengan berbagai lembaga di dalam dan di luar negeri, dan
- Terwujudnya lembaga pendidikan Polri dan satuan pendidikan Polri sebagai pusat keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi Polri.

### 3. Mutasi

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 mendefinisikan mutasi adalah pemindahan anggota dari suatu jabatan ke jabatan lain atau antar daerah. Mutasi Jabatan adalah pemindahan anggota dari suatu jabatan ke jabatan yang lain, baik yang sifatnya promosi, setara, maupun demosi. Mutasi Antar Daerah adalah pemindahan anggota antar Polda atau antar Satuan Fungsi (Satfung) di lingkungan Mabes Polri atau dari Polda ke Mabes Polri atau sebaliknya tanpa menunjuk jabatan. Mutasi juga dapat mempengaruhi semangat kerja. Mutasi merupakan kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin kepada organisasi (Novemaryl *et al* (2019). Mutasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan penempatan anggota yang tepat pada jabatan yang tepat sesuai kompetensi dan prestasi tugas yang dimiliki, arah pemanfaatan pembinaan karier anggota, reward and punishment,


kesimbangan antara kepentingan organisasi dan anggota, dan senioritas tanpa mengorbankan kualitas. Ada beberapa jenis mutasi yaitu

a) kepentingan organisasi

Mutasi dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan organisasi Polri, pembinaan karier, pemberian pengalaman dan wawasan, serta peningkatan kemampuan anggota yang bersangkutan.

b) permohonan anggota.

Mutasi dilaksanakan atas permohonan anggota dengan tetap mengutamakan kepentingan organisasi.



Ada beberapa sifat mutasi yaitu

a) Mutasi bersifat promosi

Pengangkatan atau pemindahan anggota yang dilakukan dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih tinggi.

b) Mutasi bersifat setara

Pengangkatan atau pemindahan anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya sejajar.

c) Mutasi bersifat demosi

Pengangkatan anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih rendah serta dapat diberhentikan dari jabatannya.

#### **4.4 Tahapan Pengungkapan Kasus**

Bagian SPKT menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Langkah selanjutnya penyidik di SPKT melakukan kajian awal untuk menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi. Setelah laporan polisi dibuat, maka penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor. Kemudian, tahapan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 2019 menjelaskan mengenai penyelidikan dan penyidikan, yaitu:

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan dan/atau pengaduan dan surat perintah penyidikan. Ada beberapa kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

a) Pengolahan TKP

Penyidik/ penyidik pembantu mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi maupun korban guna kepentingan penyelidikan serta memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi.

b) Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah pengamatan dengan panca indera secara teliti terhadap orang, benda, tempat, kejadian/situasi. Observasi diawali dari pengamatan secara umum guna mendapatkan gambaran umum/ menyeluruh

c) Wawancara (*Interview*)

*Interview* adalah usaha / kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan.

*Interview* dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka dan atau kombinasi antara keduanya..

d) Pembuntutan (*Surveillance*)

*Surveillance* adalah kegiatan pembuntutan secara sistematis terhadap orang, tempat, dan benda. Biasanya pembuntutan dilakukan terhadap orang sedangkan *survelance* terhadap tempat atau benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang

diamati/tertentu. Jenis-jenis *surveillance* dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut: *surveillance mobile*, *surveillance tetap*, *surveillance longgar*, *surveillance ketat*, dan *surveillance longgar dan ketat*.

e) Penyamaran (*Undercover*)

*Undercover* dilakukan untuk keperluan penyelidikan yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara terbuka oleh sebab itu perlu dilakukan penyamaran, menyusun ke dalam sasaran guna memperoleh bahan keterangan yang diperlukan. Petugas yang melakukan undercover harus betul-betul dipilih dan dipersiapkan sehingga memiliki kemampuan teknis dalam melakukan tindakan-tindakan lain yang mendukung tindakan penyelidikan. Untuk mencegah terungkapnya penyamaran (*undercover*), maka identitas petugas harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran.

f) Pelacakan (*Tracking*)

Pelaku kejahatan dunia maya bisa dimanapun keberadaannya dan tidak selalu di tempat yang sama dengan korban. Untuk mencari atau melacak keberadaan pelaku, penyidik menggunakan teknologi informasi atau melakukan kerja sama dengan pihak ke 3, seperti interpol, kementerian/lembaga/badan/instansi terkait. Instansi yang disebutkan seperti berkoordinasi dengan pihak perbankan atau provider.

g) Penelitian dan analisis dokumen

Setelah selesai melakukan penyelidikan, maka penyidik/penyidik pembantu melakukan analisis dokumen. Tujuan dari cara tersebut guna menyusun anatomi kasus tindak pidana serta modus operandinya.

h) Gelar Perkara

Setelah dilakukan penyelidikan, kemudian melakukan gelar perkara. Gelar perkara bertujuan untuk menentukan apakah laporan polisi ini merupakan tindak pidana ataukah bukan. Jika laporan polisi merupakan tindak pidana, maka kasusnya dinaikan ke tahap penyidikan.

2. Penyidikan

Penyidikan atau investigasi adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, Ada beberapa kegiatan penyidikan terdiri atas:

a) Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Setelah dilakukan gelar perkara dan dinaikan ke tahap penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Rencana penyidikan paling sedikit memuat tentang

- Jumlah dan identitas penyidik
- Objek, sasaran, dan target penyidikan
- Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan
- Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik
- Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan
- Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan
- Kebutuhan anggaran penyidikan
- Kelengkapan administrasi penyidikan

Setelah melakukan penyelidikan, maka keluarlah surat perintah penyidikan. Surat tersebut sebagai pengantar untuk membuat surat perintah dimulainya penyidikan yang akan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi. Di surat perintah dimulainya penyidikan terdiri dari 2 lampiran, yaitu surat perintah penyidikan dan laporan polisi.

b) Upaya paksa

Upaya paksa meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.



c) Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan.

d) Penetapan tersangka

Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti. Penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan. Namun bila ada kondisi tertentu misalnya pelakunya meninggal dunia. Oleh karena itu, dilakukan henti sidik.

e) Pemberkasan

Setelah selesai melakukan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan.

f) Penyerahan berkas perkara

Penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai.

g) Penyerahan tersangka dan barang bukti

Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.


h) Penghentian penyidikan

Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum.



Gambar II.3

## Proses Pengungkapan Kasus



Sumber: *PERKAP No. 6 Tahun 2019*

## 2.5 Cyber Crime

Kejahatan siber atau *cyber crime* merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan melibatkan jaringan internet dan teknologi yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Di era revolusi industri 4.0, dengan keamanan sistem komputer dan internet yang lemah maka pelaku

kejahatan dunia maya semakin mudah untuk meretas sistem keamanan korban. Menurut Gregory (2005) dalam Arifah (2011), *cyber crime* adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga dengan cara ilegal. Ditambahkan juga oleh Sumarwani (2014), *cyber crime* adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang digunakan. Prastini (2018) menjelaskan bahwa *cyber crime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi, komputer, dan telekomunikasi baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Gordon & Ford (2006) mendefinisikan *cyber crime* adalah kejahatan apapun yang difasilitasi atau dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, atau perangkat keras. Komputer atau perangkat dapat menjadi agen kejahatan, fasilitator kejahatan, atau target kejahatan dapat terjadi di komputer saja, atau di lokasi non virtual lainnya. Vadza (2013) menyebutkan bahwa kejahatan dunia maya sebagai tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai alat atau sebagai target atau keduanya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi kejahatan siber atau *cyber crime* yaitu kejahatan dunia maya yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi dan jaringan yang ada dengan melakukan

perbuatan melawan hukum baik memperoleh keuntungan ataupun tidak. *Cyber crime* merupakan kejahatan yang muncul akibat adanya komunitas dunia maya di internet yang memiliki karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya yaitu ruang lingkup kejahatan, modus kejahatan, dan jenis-jenis kerugian yang ditimbulkan (Prastini, 2018).

### 2.5.1 Faktor Penyebab *Cyber Crime*

Siburian (2016) memaparkan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya *cyber crime*, yaitu:

a) Faktor Politik

Mengamati maraknya kejahatan dunia maya yang terjadi di Indonesia, menuntut pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kejahatan siber yang sedang berkembang di Indonesia. Aparat penegak hukum telah bekerja keras untuk menindak para penjahat dunia maya, tetapi penegak hukum tidak mampu memenuhi harapan masyarakat karena undang-undang yang mengatur khusus tentang kejahatan dunia maya belum secara jelas dan tegas. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan untuk menetapkan undang-undang khusus (*spesialis lex*) kejahatan *cyber*.

b) Faktor Ekonomi

Kemajuan ekonomi suatu negara adalah dipengaruhi oleh penjualan barang produksi. Jaringan komputer dan internet adalah media yang sangat murah untuk mempromosikan produk. Masyarakat dunia banyak menggunakan media tersebut untuk mencari barang-barang yang

diinginkan baik untuk pribadi maupun perusahaan. Barang yang diproduksi oleh industri di Indonesia, banyak diminati oleh dunia internasional. Pengusaha harus dapat memanfaatkan fasilitas internet untuk mempromosikan produk-produk Indonesia.

c) Komunitas Baru

Teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan termasuk media internet sebagai wahana berkomunikasi secara sosiologis terbentuknya komunitas baru di dunia maya.

Sementara itu menurut Ketaren (2016), ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan siber, yaitu:

- a) Akses internet yang tidak terbatas. Saling terhubung antara jaringan satu dengan jaringan yang lain yang dapat mempermudah pelaku kejahatan melakukan aksinya.
- b) Kelalaian pengguna komputer
- c) Sistem keamanan yang lemah dan risiko keamanan yang kecil karena sulit untuk melacak para pelaku kejahatan *cybercrime*.
- d) Para pelaku pada umumnya cerdas, memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer.
- e) Kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum atau lemahnya peraturan tentang *cybercrime*.
- f) *Cybercrime* dipandang sebagai produk ekonomi.

## 2.5.2 Berdasarkan Sasaran Kegiatannya

Berdasarkan sasaran kegiatannya, *cyber crime* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yakni:

a) Kejahatan Internet yang Menyerang Individu (*Against Person*)

Kejahatan ini sasaran serangannya ditunjukkan kepada perorangan yang memiliki sifat atau kriteria sesuai tujuan penyerangan tersebut. Tujuannya adalah mengeksploitasi kelemahan manusia. Beberapa contoh kejahatan ini, antara lain:

- *Pornografi*

Pornografi diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pornografi juga merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan material yang berbaur pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Pornografi juga merupakan tindakan yang melanggar undang-undang tentang kecabulan dan kesusilaan (Yar, 2005 dalam Danquah *et al.*, 2017).

- *Cyber stalking* (Penguntit)

*Cyber stalking* sebagian besar bergantung pada internet dan perangkat komunikasi elektronik lainnya untuk melecehkan, mengancam, dan mengintimidasi target mereka (Pittaro, 2007). Selain itu juga, *cyber stalking* merupakan fenomena yang didefinisikan sebagai serangkaian ancaman dan/atau melecehkan perilaku berulang yang bertujuan untuk mencari, mengendalikan, meretas informasi pribadi, dan merusak reputasi seseorang melalui penggunaan alat komunikasi online: *email*, blog, jejaring sosial, ruang obrolan, atau situs lainnya (Spitzberg & Hoobler, 2002 dalam Begotti & Maran, 2019). Kebanyakan perilaku menguntit dunia maya sudah direncanakan sebelumnya, berulang-ulang, dan bisa sangat agresif dalam pendekatan mereka. Satu perbedaan yang jelas antara penguntit tradisional dan penguntit dunia maya adalah kedekatan geografis antara pelaku dan korban.

- *Cyber-tresspass* .

Kegiatan yang dilakukan melanggar area privasi orang lain. Jenis kejahatan dunia maya ini melintasi batas-batas kepemilikan orang lain dan/atau menyebabkan kerusakan. Contohnya yaitu *hacking* (peretasan), *defacement* (perusakan) dan virus (Yar, 2005 dalam Danquah et al., 2017).

b) Kejahatan Internet yang Menyerang Hak Milik (*Against Property*)

Kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang milik orang lain. Contohnya adalah pengaksesan komputer secara tidak sah melalui



dunia *cyber*, pemilikan informasi elektronik secara tidak sah (pencurian informasi), *carding*, *cybersquatting* (mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih mahal), *typosquatting* (membuat domain plesetan), *hijacking* (pembajakan hasil karya orang lain), *data forgery* (pemalsuan data). Menurut Arora (2016) menyatakan bahwa ada beberapa kejahatan duni maya yang paling populer terhadap hak milik, yaitu intellectual property crimes, cyber squatting, dan cyber vandalism.

- c) Kejahatan Internet yang Menyerang Pemerintah (*Against Government*)
- Cyber crime against government* dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Contohnya *cyber terrorism* sebagai tindakan yang mengancam pemerintah termasuk juga *cracking* ke situs resmi pemerintah atau situs militer. Individu dan kelompok menggunakan media elektronik dan dunia maya untuk mengancam internasional pemerintah dan warga suatu negara. Kejahatan ini memanifestasikan dirinya menjadi terorisme ketika situs web pemerintah atau militer diretas dan informasi vital diambil (Arora, 2016).

### 2.5.3 Jenis Cyber Crime

Ada beberapa jenis kejahatan cyber, antara lain:

- a) *Unauthorized Access to Computer System and Service* (Akses tidak sah ke sistem computer dan layanan)
- Akses berarti memasuki, menginstruksikan atau berkomunikasi dengan sumber daya fungsi logis, aritmatika, atau memori dari

komputer, sistem komputer. Oleh karena itu, akses yang tidak sah berarti segala jenis akses tanpa izin dari pemilik yang sah atau sistem komputer atau jaringan komputer (Vadza, 2013). Jenis kejahatan ini dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan tanpa hak untuk memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer. Salah satu contoh kasus dengan modus tersebut adalah masalah Timor Timur. Pada tahun 1999, beberapa website milik pemerintah RI dirusak oleh hacker. Situs Federal Bureau of Investigation (FBI) tidak luput dari serangan para hacker (Golose, 2006).

*b) Hacking dan Cracking*

Setiap tindakan yang dilakukan untuk membobol komputer dan/atau jaringan adalah hacking. Hacker memiliki keinginan untuk menghancurkan. Beberapa hacker meretas untuk mendapatkan keuntungan finansial pribadi seperti mencuri informasi kartu kredit, mentransfer uang dari berbagai rekening sedangkan cracker dapat mencuri atau mengubah data atau memasukkan virus atau worm yang merusak sistem (Vadza, 2013). Salah satu yang dilakukan oleh cracker adalah pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, penyebaran virus dan tindakan lainnya yang dapat merugikan seseorang maupun kelompok (Ginting, 2018)

*c) Cyber Fraud / Online Fraud*

*Cyber Fraud* terdiri dari:

- *Spoof websites and email security alerts*

Fraudsters membuat situs web yang tampak otentik yang sebenarnya hanyalah spoof. Tujuan dari situs web ini adalah untuk membuat pengguna memasukkan informasi pribadi. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengakses rekening bisnis dan bank. Harap curiga jika anda menerima email yang berikan tautan tertanam dan permintaan agar anda memasukkan data rahasia (Vadza, 2013).

- *Virus Hoax Emails*

Banyak peringatan yang dikirim melalui email atau langsung ditampilkan di layar *smartphone* anda tentang virus yang merupakan tipuan yang dirancang murni untuk menimbulkan kekhawatiran dan mengganggu bisnis (Vadza, 2013).

- *Lottery Fraud*

Vadza (2013) menjelaskan jenis kejahatan dunia maya ini terjadi saat mendapatkan surat atau email yang menginformasikan bahwa ia telah memenangkan hadiah lotre. Di Indonesia sendiri, kejahatan ini banyak terjadi melalui pesan di handphone yang menginformasikan bahwa nomor tersebut memenangkan sejumlah hadiah. Untuk

mendapatkan uang atau hadiah tersebut, penerima harus menyetorkan uang awal terlebih dahulu.

- *Spoofing*

*Spoofing* berarti menyamar sebagai pengguna asli. Seorang hacker masuk ke komputer secara ilegal, menggunakan identitas yang berbeda dari miliknya. Hacker dapat melakukan ini karena sebelumnya memperoleh kata sandi yang sebenarnya. Peretas kemudian mengambil kendali sistem. Hacker dapat melakukan banyak penipuan menggunakan identitas palsu. Hematnya, spoofing mengacu pada hal yang tampaknya berasal dari satu sumber namun sebenarnya dari sumber lain (Vadza, 2013).

- *Credit Card Fraud*

Di jaman sekarang transaksi online sudah sangat lumrah dilakukan. Sadar atau tidak sadar memberikan informasi data rahasia pribadi contohnya informasi kartu kredit melalui internet. Jika transaksi elektronik tidak diamankan, nomor kartu kredit dapat dicuri oleh peretas yang dapat menyalahgunakan kartu tersebut dengan menyamar sebagai pemilik kartu kredit (Vadza, 2013). Berhati hati jika ingin melakukan transaksi secara online.

d) *Cyber Terrorism*

Vadza (2013) menjelaskan bahwa *cyber terrorism* biasanya serangan yang ditargetkan pada instalasi militer, pembangkit listrik, kontrol lalu lintas udara, bank, jaringan telekomunikasi. Teror cyber merupakan pilihan yang menarik bagi teroris modern karena beberapa alasan, yaitu:

- Lebih murah daripada metode teroris tradisional
- *Cyberterrorism* lebih anonim daripada metode teroris tradisional
- Variasi dan jumlah target sangat besar

e) *Logical Bombs*

*Logical Bombs* adalah program yang bergantung pada peristiwa. Hal ini menyiratkan bahwa program-program di buat untuk melakukan hanya ketika suatu peristiwa tertentu. Contohnya virus. Virus dpt disebut dengan bom logika karena mereka tidak aktif sepanjang tahun dan menjadi aktif hanya pada tanggal tertentu (Vadza, 2013)

f) *Cyber Pornography*

Vadza (2013) mengungkapkan bahwa pornografi adalah menggambarkan atau menunjukkan tindakan seksual untuk menyebabkan kegembiraan seksual melalui buku, film, dan lain lain. Termasuk situs porno, materi pornografi diproduksi menggunakan komputer dan penggunaan internet untuk mengunduh dan mengirimkan video, gambar, foto, tulisan, dan lain lain. Pornografi anak adalah realitas internet yang sangat disayangkan. Internet sangat digunakan oleh para pelakunya untuk melecehkan anak-anak secara seksual di seluruh dunia.

g) *Defamation*

Fitnah dapat dipahami sebagai pelanggaran yang disengaja dari hak orang lain atas nama baiknya. Fitnah dapat dipahami sebagai menodai citra ataupun pencemaran nama baik. *Defamation* terjadi ketika pencemaran nama baik terjadi dengan bantuan komputer dan / atau internet (Vadza, 2013).

h) *Cyber Stalking*

*Cyber stalking* dapat didefinisikan sebagai pelecehan tindakan berulang atau mengancam korban dengan menggunakan layanan internet. *Cyber stalking* mengacu pada penggunaan internet, email, atau perangkat elektronik lainnya untuk menguntit orang lain (Vadza, 2013).

i) *Email Related Crimes*

- *Email Spoofing*

*Email spoofing* mengacu pada email yang tampaknya berasal dari satu sumber namun sebenarnya dikirim dari sumber lain.

- *Email Spamming*

*Email Spamming* mengacu pada mengirim email ke ribuan pengguna yang mirip dengan surat berantai

- *Email Booming*

*Email Booming* ditandai dengan pelaku yang berulang kali mengirim pesan email yang sama ke alamat tertentu.

j) *Online Gambling*

Vadza (2013) menjelaskan bahwa ada jutaan situs web yang dihosting di server luar negeri, yang menawarkan judi online. Bahkan diyakini bahwa, banyak dari situs web tersebut sebenarnya adalah untuk pencucian uang.

k) *E-Commerce / Investment Frauds*

Vadza (2013) Sebuah penawaran yang menggunakan klaim palsu atau penipuan untuk meminta investasi atau pinjaman. Barang dagangan yang tidak pernah dikirimkan oleh penjual. Penipuan yang disebabkan oleh marketing yang keliru dari suatu produk dan di jual di market place yang ada di Indonesia.

#### 2.5.4 **Motif Kriminal Cyber**

(Baiden, 2011) mengatakan bahwa ada beberapa motif dari kriminal cyber, yaitu:

a) Hiburan

Motivasi ini berkaitan dengan anak-anak atau orang awam yang telah diperkenalkan untuk meretas pertama kalinya. Beberapa mencoba berbagai metode peretas untuk melihat mana yang berhasil dan yang tidak berhasil.

b) Keuntungan

Motif kriminal ini adalah motif yang sebagian besar pelaku kejahatan ingin mendapatkan uang. Peretasan untuk mendapatkan uang atau layanan gratis termasuk berbagai kejahatan seperti penggelapan, *spionase*

perusahaan, dan menjadi “peretas” yang disewa. Penipuan ini lebih mudah dilakukan tetapi kemungkinan keberhasilannya jauh lebih rendah.

c) Infuriasi atau Darurat

Kemarahan yang biasanya berasal dari karyawan yang dipecat, pengusaha yang merasa dicurangi atau ditipu dan lain-lain. Siapa pun yang merasa diperlakukan tidak adil dapat melakukan apapun, mulai dari merusak situs web perusahaan hingga memperkenalkan virus atau meningkatkan serangan DoS skala penuh.

d) Motivator Sosial

Beberapa *hackers* membobol sistem hanya untuk membuktikan kemampuan mereka kepada rekan-rekan mereka. Ini berasal dari dorongan untuk “penerimaan” dan “ketenaran” dalam sosial *hackers*.

e) Agenda Politik

Pelaku yang melakukan *cyber crime* mungkin merupakan salah satu aktivis yang memiliki agenda politik. Mereka menggunakan internet hanya untuk menyebarkan propaganda atau membuat pendapat mereka didengar. Mereka juga bisa sangat melemahkan sistem pihak lain mana pun yang tidak mendukung mereka sehingga melemahkan saingan atau hanya mendapatkan liputan pers untuk memperkuat tujuan mereka.

Kejahatan mereka termasuk *cybertheft* untuk mendapatkan dana kampanye mereka dan kegiatan kriminal dunia nyata. Beberapa mungkin terlibat dalam kejahatan murni karena alasan politik sementara yang lain mungkin hanya ingin mengeksploitasi kekacauan politik.



f) Motivasi Seksual

Penjahat dunia maya yang termotivasi secara seksual mencakup para pedofil pasif dan aktif serta pemerkosa berantai. Pedofil pasif mengunduh pornografi anak dan menikmati cerita dan foto porno. Penyalahgunaan hak anak ketika foto-foto tersebut diambil yang membuat pornografi anak ilegal. Pedofil aktif tidak berhenti berfantasi. Mereka menggunakan ruang obrolan untuk berteman dengan anak-anak. Kemudian mereka dapat memilih untuk memperkosa anak-anak setelah mengatur pertemuan dengan mereka atau memilih secara bertahap merayu mereka ke dalam hubungan seksual yang cukup panjang.

g) Penyakit Kejiwaan

Penyakit kejiwaan dianggap sebagai penyebab paling langka tetapi berpotensi paling berbahaya di dalam kejahatan dunia maya. Ini disebabkan karena orang dengan gangguan mental. Mereka yang menderita *depresi skizofrenia* dan gangguan kepribadian lainnya terpisah dari masyarakat. Mereka dapat menemukan perlindungan di dunia maya di mana kepribadian mereka yang sebenarnya tertutup dan mereka dapat memerankan fantasi mereka dalam kedamaian relatif. Penjahat-penjahat ini mungkin sangat sulit dilacak karena motivasi mereka banyak yang tidak masuk akal dan tindakan mereka tidak dapat diprediksi.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Gloria *et al.* (2020) dengan judul “Teknik Pengungkapan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Dalam Penjualan Tiket Asian Para Games 2018 (Studi Kasus Di Polda Metro Jaya)”. Pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial adalah presenter Augie Fantinus telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik karena mengunggah video tuduhan anggota polisi sebagai calo tiket Asian Para Games lewat akun media sosial yaitu akun instagram. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah proses penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam kasus penjualan tiket Asian Para Games 2018 di Polda Metro Jaya sudah mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Dalam penelitian Setyawan (2019) dengan judul “Analisis Faktor Kompetensi Dalam Meningkatkan Kinerja Personil Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Asahan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kompetensi yang paling diperlukan guna membuat kebijakan pengembangan sistem peningkatan kompetensi personil di Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan sehingga kinerja dapat di tingkatkan. Penelitian ini adalah penelitian studi deskriptif. Variabel yang diteliti merupakan elemen pembentuk kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kompetensi yang paling diperlukan dalam upaya

peningkatan kinerja personil di Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan adalah pengetahuannya terutama mengenai tekhnis dan taktis penyelidikan dan penyidikan yang mempunyai nilai prioritas vektor tertinggi.

Dalam penelitian Hidayanti *et al.* (2018) dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online”. Tindak pidana jual beli online diatur di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli online dan faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana jual beli online. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini adalah penyidik kepolisian dan akademik. Hasil penelitian ini adalah peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli online dilakukan dengan tindak pidana konvensional lain dimana penyidikan mengacu pada KUHAP dan faktor-faktor penghambat paling dominan adalah faktor Sarana dan Prasarana yang belum memadai dalam menunjang kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan.

Dalam penelitian Hariyadi (2018) dengan judul “Strategi Peningkatan Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Di POLSEK Gedongtengen Yogyakarta Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi peningkatan kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di Polsek Gedongtengen Yogyakarta 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah

kinerja anggota Polri Polsek Gedongtengen berdasarkan sistem manajemen kinerja yang terdiri atas 10 penilaian faktor kinerja, meliputi; kepemimpinan, jaringan sosial, komunikasi, pengendalian emosi, agen perubahan, integritas, empati, pengolahan administrasi, kreativitas, dan kemandirian sudah dilaksanakan dengan baik. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja anggota Polri Polsek Gedongtengen adalah strategi SO, upayanya meningkatkan paradigma baru dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih humanis, meningkatkan koordinasi, dan melakukan pembinaan berkelanjutan dengan Polda DIY dan Polresta Yogyakarta, meningkatkan kerjasama dengan Polda DIY dan Polresta Yogyakarta dalam penyelenggaraan diklat; 2) Strategi WO, upayanya meningkatkan kompetensi pegawai dengan Diklat, kompetensi, dan studi banding; 3) Strategi ST, upayanya meningkatkan rapat koordinasi dan perencanaan kerja dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan program kerja Polsek Gedongtengen; 4) Strategi WT dengan meningkatkan sarana dan prasarana, membangun team work, dan audit mutu oleh lembaga independen.

Dalam penelitian Rahmanto (2019) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi penegakan hukum terhadap E-commerce, 2) untuk mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap E-Commerce berbasis penipuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan dengan memeriksa data sekunder termasuk perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan referensi. Hasil penelitian ini adalah menggambarkan bahwa tindakan penipuan berbasis e-

commerce pada prinsipnya mirip dengan penipuan konvensional tetapi berbeda dalam bukti atau tindakan dalam membuktikannya karena kejahatan menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, dan peralatan telekomunikasi). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penipuan semacam ini masih di bawah penerapan KUHAP dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ada lima faktor penghambat yaitu hukum dan peraturan, penegak hukum, infrastruktur atau fasilitas yang mendukung, masyarakat, dan budaya.

Dalam penelitian Sari (2017) dengan judul “Pengaruh Mutasi Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Anggota Kepolisian Resor Musi Rawas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh mutasi dan kompetensi pegawai terhadap kinerja anggota Kepolisian Resor Musi Rawas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode angket yaitu angket mutasi dan kompetensi pegawai, dan angket kinerja dengan menggunakan SPSS 17. Analisis penelitian menggunakan dasar perhitungan regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa mutasi dan kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pada Kepolisian Resor Musi Rawas.

Dalam penelitian Karnama (2016) dengan judul :Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan (DIKLAT) Terhadap Pengembangan Karir Pada Sekolah Staff dan Pimpinan POLRI Di Lembang Bandung”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dan menemukan kejelasan fenomena dan kesimpulan tentang pengaruh pendidikan dan pelatihan serta motivasi untuk pengembangan karir di sekolah staff Kepolisian dan Pimpinan di

Lembang, Bandung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif dan metode verifikasi yaitu; mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, pelatihan dan pendidikan dominan berkontribusi dalam pengembangan karir.

Dalam penelitian Inga (2016) dengan judul Pengembangan Kapasitas Kemampuan Anggota Di kepolisian Resor (POLRES) Palu Sulawesi Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan kapasitas anggota kepolisian. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dianalisis melalui tahapan reduksi data, tampilan data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah pengembangan kapasitas dilakukan pada tingkat individu, pelatihan belum memiliki kapasitas yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan akademik. Pengembangan kapasitas di tingkat organisasi memiliki masalah dalam penataan, persiapan fasilitas, dan infrastruktur sebagai akibat dari perluasan kabupaten.

Dalam penelitian Prastiono (2009) dengan judul “Peran Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Hacking Terhadap Bank. Tujuan di dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa pengaturan kejahatan hacking terhadap bank Indonesia, mengetahui dan mengidentifikasi kendala Polri dalam menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank dan upaya Polri dalam menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif yaitu data yang dikumpulkan baik data

primer maupun data sekunder ditelaah secara yuridis dengan tidak menghilangkan unsur non yuridis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polri dalam penanggulangan kejahatan hacking terhadap bank yang dilaksanakan selama ini masih sangat minim sekali. Hal ini dikarenakan banyaknya hambatan yang ditemui oleh Polri, baik hambatan dari dalam tubuh organisasi Polri sendiri, hambatan perundang-undangan yang ada, hambatan penyidikam dan hambatan masyarakat sendiri.

Dalam penelitian Hasugian (2013) dengan judul “Kendala Polda DIY Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Teknologi informasi berkembang sangat pesat yang berdampak terhadap perilaku sosial masyarakat. Semakin maju perkembangan teknologi informasi semakin tinggi pula tingkat kejahatan yang muncul. Begitu luasnya perkembangan kejahatan melalui sarana internet saat ini harus diimbangi dengan perangkat hukumnya. Polisi sebagai institusi penegak hukum yang pertama kali berhadapan dengan kejahatan yang merambah ke dunia maya harus mempunyai keahlian secara khusus dalam mengungkapnya tetapi masih banyak kendala yang dialami polisi dalam mengungkap kasus kejahatan yang dilakukan melalui sarana internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa yang menjadi kendala Polda DIY dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui internet di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan cara Polda DIY menghadapi kendala dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui internet di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu kendala yang dihadapi oleh oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY adalah

kurangnya pengetahuan teknis mengenai teknologi komputer serta pengalaman penyidik dalam menangani kasus *cyber crime* masih terbatas.

Penelitian ini diangkat berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas. Penelitian terdahulu banyak membahas tentang peran penyidik dalam mengungkapkan kasus *cyber crime* dengan metode kualitatif dan ada peneliti yang meneliti berkaitan tentang kompetensi kepolisian, baik dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Berdasarkan dari penelitian Gloria *et al.* (2020), Setyawan (2019), Hidayanti *et al.* (2018), Rahmanto (2019), Sari (2017) dan lain sebagainya menyarankan agar anggota kepolisian untuk meningkatkan kemampuan dalam mengungkapkan kasus *cyber crime* dalam bentuk pendidikan dan pelatihan agar dapat meningkatkan kompetensi. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan kompetensi lebih banyak menggunakan metode kuantitatif namun penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif belum ada yang fokus membahas mengenai strategi kepolisian untuk meningkatkan kemampuan personel Kepolisian dalam mengungkapkan kasus *cyber crime* khususnya di Polda DIY. Hal ini menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengembangan kompetensi yang ada di Subdit Siber Polda DIY dikarenakan Subdit Siber baru terbentuk di awal tahun 2019. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul penelitian mengenai “Strategi Pengembangan Kompetensi Subdit V Siber Polda DIY Dalam Mengungkapkan Kasus *cyber crime* Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pengenalan Bab**

Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan selama proses penelitian berlangsung di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan strategi pengembangan kompetensi Subdit V Siber polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus siber di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam bab ini akan ada keterkaitan dengan bab selanjutnya, karena bab ini merupakan dasar dari proses penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan pada pendahuluan. Pada bab ini, peneliti juga akan menjelaskan mengenai alasan dalam pemilihan pendekatan kualitatif, instrumen penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, sistematika penelitian, sumber dan jenis data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengujian keabsahan data, dan teknik analisis dalam bab ini.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian Kualitatif**

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan eksplorasi dan pemahaman data secara mendalam. Data dalam penelitian ini berkaitan dengan masalah-masalah penelitian yang disampaikan secara langsung oleh informan, terutama informan yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk mengidentifikasi proses pengungkapan kasus siber serta kompetensi yang dibutuhkan, melihat lebih

jauh mekanisme dalam pengembangan kompetensi yang menghasilkan kompetensi anggota kepolisian di Subdit V Siber Polda DIY. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh tidak hanya melalui perhitungan skala yang bersifat angka melainkan melalui proses wawancara dan dokumentasi. Hal ini dimungkinkan untuk menemukan jawaban-jawaban yang relevan dan lebih spesifik yang tidak ditemukan dalam angka atau data yang bersifat numerik.

Untuk lebih memfokuskan pemahaman makna dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. studi kasus adalah penelitian empiris yang menyelidiki suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks itu tidak jelas (Woodside, 2010). Studi kasus merupakan strategi penelitian yang di dalamnya, peneliti menyelidiki secara cermat dan hati-hati dalam menyelidiki suatu peristiwa, aktivitas, program, proses atau sekelompok individu. Dalam studi kasus, kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan pengumpulan informasi secara lengkap dilakukan oleh peneliti berdasarkan waktu yang telah ditentukan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (Stake, 1995)


### **3.3 Rancangan dan Tahapan Penelitian**

Rancangan penelitian (*Research Approach*) adalah rencana dan prosedur penelitian yang meliputi asumsi-asumsi luas hingga metode-metode rinci dalam pengumpulan dan analisis data (Creswell, 2014). Rancangan penelitian ini sangat mempengaruhi metode penelitian, karena rancangan penelitian merupakan pondasi untuk merencanakan proyek penelitian yang baik. Artinya apabila

penelitian ini dirancang dengan baik maka metode penilaian yang digunakan memperoleh hasil penelitian yang baik (Hancock & Algozzine, 2006). Penelitian dilakukan melalui 6 tahapan yang dimulai dari penentuan dan pembahasan topik, penentuan rumusan masalah, review literatur, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Rancangan tersebut digambarkan melalui NVivo pada gambar berikut ini:



Gambar III.I Diagram Alir Penelitian



Sumber: Diolah Peneliti Melalui Nvivo 11

### **3.3.1 Tahapan Penentuan Topik Penelitian**

Langkah pertama dalam melakukan penelitian adalah menentukan topik penelitian. Topik penelitian ialah semua bidang kajian yang berkaitan dengan isu kebijakan praktek yang hendak diteliti (Bandur, 2016). Tahap awal dalam menentukan topik penelitian, peneliti bertemu terlebih dahulu dengan dosen pembimbing untuk meminta saran dalam menentukan sebuah topik yang nantinya akan diteliti. Peneliti mempertimbangkan apa yang diteliti dalam penelitian ini dengan mengidentifikasi sendiri topik yang mempertimbangkan kebermanfaatan secara praktis dan akademis. Setelah itu peneliti mengembangkan topik tersebut dengan mencari tahu tentang fenomena-fenomena atau isu-isu yang terjadi dan dikaitkan dengan topik tersebut.

### **3.3.2 Tahapan Penentuan Rumusan Masalah**

Rumusan masalah (*Research Question*) merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Pada tahap ini seorang peneliti mempersempit masalah penelitian dengan menyediakan dua atau lebih pertanyaan penelitian yang hendak ditemukan dalam penelitian (Bandur, 2016). Rumusan masalah ini berfungsi sebagai panduan untuk merencanakan jawaban-jawaban yang ingin ditemukan dalam penelitian, dengan demikian rumusan masalah dapat dijadikan pedoman, penentu arah atau fokus dari sebuah penelitian. Sebelum rumusan masalah disetujui oleh dosen maka peneliti memastikan apakah jawaban atas rumusan yang telah dibuat benar-benar ada dan bisa diambil serta dikumpulkan oleh pihak yang akan diteliti atau lokasi penelitian.

### 3.3.3 Tahapan Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau survey literatur merupakan langkah penting yang harus ada di dalam sebuah penelitian. Langkah ini meliputi identifikasi, lokasi, analisis dari dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis. Dokumen ini meliputi jurnal, abstrak, tinjauan, buku, data statistik, dan laporan penelitian yang relevan, tujuan utama dari tinjauan pustaka ini adalah untuk melihat apa saja yang pernah dilakukan sehubungan dengan masalah yang diteliti (Kuncoro, 2013)

Selanjutnya peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Berbagai kumpulan buku, e-book, artikel serta berbagai penelitian sebelumnya yang diperoleh dari jurnal-jurnal online serta website disatukan dalam dalam penelitian ini. Setelah dibaca literatur yang ada kemudian dibagi sesuai dengan relevansinya.

### 3.3.4 Tahapan Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data merupakan usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui wawancara dan dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi (Creswell, 2014).

Setelah hasil analisis literatur disajikan melalui proses *coding* dan *output*-nya, maka selanjutnya adalah mempresentasikan seminar proposal penelitian tersebut dihadapan dosen pembimbing dan dosen penguji. Apabila hasil dari seminar proposal tersebut disetujui maka langkah selanjutnya yaitu peneliti langsung mengadakan penelitian ke objek penelitian untuk melakukan

pengumpulan data. Dari penjelasan diatas disebutkan menurut beberapa ahli mengenai pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara dan analisis dokumen.

**a. Teknik Pengumpulan Data**

Langkah penting dalam sebuah penelitian adalah pengumpulan data, karena bertujuan untuk memperoleh data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni:

1. Wawancara Mendalam (*Ideth Interview*)

Penelitian kualitatif paling banyak menggunakan metode pengumpulan data wawancara, karena dalam memahami persepsi masing-masing individu dari fenomena yang sedang diteliti secara lebih mendalam sangat signifikan menggunakan wawancara. Wawancara terdiri dari wawancara tidak terstruktur dan wawancara semi terstruktur. Wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak menyiapkan pertanyaan penuntutan yang dijadikan panduan dalam wawancara terbuka (Bandur, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terbuka dengan semi terstruktur. Pada awal wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan dan dilanjutkan dengan diskusi berdasarkan jawaban dari partisipan.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara yang berhadap-hadapan dengan partisipan (*face to face*). Setelah data yang diperoleh dari wawancara yang berbentuk lisan, peneliti kemudian membuat transkrip agar data tersebut menjadi tulisan. Setelah data tersebut diformat, kemudian dilakukan koding menggunakan Nvivo 11. Partisipan atau narasumber dalam penelitian ini yang telah ditetapkan adalah

**Tabel III.1 Partisipan Wawancara**

No	Nama Partisipan	Jabatan	Jenis Kelamin	Pangkat	Umur	Lama Bekerja
1	INS	KASUBDIT V	L	KOMPOL	45-40 tahun	< 1 bulan
2	RW	PANIT 1 SUBDIT V	L	IPDA	40-45 tahun	> 4 tahun
3	ESN	BANIT SUBDIT V	L	BRIPKA	30-35 tahun	> 2,5 tahun
4	ES	BANIT SUBDIT V	L	BRIGPOL	30-35 tahun	> 2 tahun
5	S	SUBBAGRENMIN	L	IPDA	40-50 tahun	> 5 tahun
6	RWB	BANIT SUBDIT V	L	BRIGPOL	30-35 tahun	> 4 tahun
7	SED	BANIT SUBDIT V	L	BRIPTU	30-35 tahun	> 2 tahun
8	AI	BANIT SUBDIT V	L	BRIPTU	26-30 tahun	> 2,5 tahun

**Sumber: Subdit V Siber Polda DIY**

Keterangan:

L	: Laki-laki	KOMPOL	: Komisaris Polisi
BRIGPOL	: Brigadir Polisi	BRIPKA	: Brigadir Polisi Kepala
IPDA	: Inspektur Polisi Dua Polri	BRIPTU	: Brigadir Polisi Satu

## 2. Dokumen

Saat proses penelitian, peneliti mengumpulkan beberapa dokumen kualitatif. Creswell (2017) menjelaskan bahwa dokumen dapat berupa dokumentasi publik, seperti koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen rahasia seperti buku harian, *email*, surat atau *diary*. Studi dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data berupa dokumen tertulis yang sangat penting dalam menelusuri masalah yang berkaitan dengan objek penelitian. Sehingga data diperoleh dengan sah dan lengkap (Basrowi & Suwandi, 2008). Pada tahap ini, pencarian data yang dilakukan oleh peneliti adalah meminta langsung kepada Subdit V Siber Polda DIY, serta diperoleh dari situs resmi Subdit V



Siber Polda DIY. Dokumen yang berasal dari situs resmi Subdti V Siber Polda DIY adalah:

- a) Struktur Organisasi Subdit V Siber Polda SIY
- b) Visi dan Misi

Dokumen yang berasal dari Subdit V Siber Polda DIY adalah Rekapitulasi jumlah kasus siber pada tahun 2019.

#### **b. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan semua metode pengumpulan data original berupa wawancara yang telah disiapkan sebelumnya guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini berdasarkan hasil peninjauan di lapangan sedangkan data sekunder adalah data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013).

Data primer dalam penelitian ini yaitu Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana peneliti mewawancarai Kasubdit (Kepala Sub Direktorat, Penyidik, Penyidik Pembantu, dan bagian Subbagrenmin sedangkan data skunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang diambil melalui *website* Polda DIY dan meminta langsung kepada sumbernya.

#### **c. Sumber Data**

Sumber data kualitatif dapat berasal dari wawancara mendalam (*indepth interviews*), wawancara semi terstruktur (*semi structured interviews*), wawancara terstruktur (*structure interviews*), wawancara dan / atau diskusi

kelompok terfokus (*focused group interviews*), obesrvasi langsung dan dokumen-dokumen tertulis (Bandur, 2016)

Dalam penelitian kualitatif, sumber data bukan atas dasar proporsi populasi dan sampel melainkan berdasarkan ketersediaan data. Oleh karenanya, dalam penelitian kualitatif, responden ditentukan berdasarkan potensi data yang bisa digali dari responden tersebut sehingga jumlah responden yang akan diwawancarai tergantung dari jenis dan jumlah data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah penelitian kualitatif (FEUII, 2017)

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu bersumber dari wawancara dan dokumentasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya terkait jenis data yang menjadi rujukan berupa data primer dan data sekunder.

### **3.3.5 Tahap Analisis Data**

Untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengatur analisis data (yaitu data teks seperti dalam transkrip atau gambaran dalam foto), kemudian data tersebut direduksi menjadi tema melalui proses pengkodean dan peringkasan kode, dan diakhiri dengan menyajikan data dalam bentuk bagan, table, atau suatu diskusi (Creswell & Creswell, 2018). Proses analisis data terdapat tiga langkah yang dikemukakan oleh Miles dan Humberman pada tahun 1994 dan sampai saat ini menjadi acuan dalam beberapa penelitian kualitatif sebagaimana yang dikutip oleh Morissan (2019) sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data mencakup proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada data tertentu, penyederhanaan terhadap data, pemberian gambaran umum yang singkat dari sebuah kejadian yang sedang diteliti, serta mengubah gambaran umum tertentu menjadi bentuk tampilan data.

b. Tampilan Data (*Display Reduction*)

Tampilan data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dan memungkinkan dalam penarikan kesimpulan. Tampilan data bisa berbentuk grafik, bagan, pola jaringan, atau kalimat kesimpulan sementara.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion and Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses peninjauan kembali atas hasil analisis data dan proses menilai implikasi dari sebuah makna yang timbul dari pertanyaan penelitian. Sementara verifikasi berkaitan dengan proses penarikan kesimpulan yakni meninjau kembali data yang diberikan sudah sesuai.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif, yang mana data dikumpulkan sesuai dengan topik yang relevan, kemudian kategori tersebut dikelompokkan sesuai fungsi kategori dan makna. Sehingga dari data tersebut muncul penjelasan (Morissan, 2019). Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan dan menyiapkan data yang dianalisis
2. Membaca dan melihat seluruh data

3. Membuat koding seluruh data
4. Menggunakan koding sebagai bahan untuk membuat deskripsi
5. Menggunakan antar tema
6. Memberi interpretasi dan makna tentang tema

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan alat bantu yakni software Nvivo 11 untuk mengolah dan menganalisis data. Peneliti menggunakan Nvivo 11 dikarenakan mampu melakukan koding data secara efektif dan efisien. Sehingga *Nvivo* 11 dapat mempresentasikan data dalam bentuk tabel, diagram, grafik, serta model untuk penelitian kualitatif. QSR International telah mengembangkan *Nvivo* sejak tahun 2006 hingga saat ini banyak penelitian kualitatif menggunakan *Nvivo* sebagai alat bantu dalam menganalisis data kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Coding*

*Coding* adalah proses analisis data yang dilakukan secara kontinu yang bertujuan untuk membentuk kategori-kategori utama berdasarkan sumber data yang berhasil dikumpulkan (Bandur, 2016). Dalam penelitian kualitatif, *coding* sering berupa kata atau frasa pendek dalam memberikan atribut secara simbolis, menonjol, menangkap esensi, dan atau menimbulkan sebagian data berupa bahasa atau visual (Saldana, 2016). Creswell (2013) menjelaskan mengenai langkah-langkah *coding* sebagai berikut:

1. *Open Coding*

Pembuatan kategori-kategori berdasarkan informasi yang diperoleh. Pada tahapan ini, peneliti membagi kategori-kategori dari hasil wawancara sesuai dengan 5 rumusan masalah dalam penelitian ini.

2. *Axial Coding,*

Pemilihan kategori yang kemudian ditempatkan dalam satu model teoritis. Dalam tahapan ini, peneliti menempatkan kategori yang ditetapkan pada open *coding* ke dalam nodes yang telah di buat.

3. *Selective Coding,*

Hubungan antar kategori dirangkai dalam sebuah cerita. Dalam tahapan ini, peneliti mendeskripsikan hubungan-hubungan dari kategori yang telah ditetapkan sebelumnya.

*Nodes* merupakan sekumpulan referensi terkait dengan topik-topik penelitian. Seluruh informasi yang spesifik dan relevan yang berkaitan dengan masalah penelitian disimpan ke dalam *nodes* (Bandur, 2016). Selain membuat nodes, peneliti juga membuat case nodes. Sehingga seluruh hasil wawancara dapat disimpan ke masing-masing *case nodes*, sesuai dengan nama masing-masing narasumber. Terakhir peneliti membuat relationship untuk menghubungkan nodes yang telah dibuat sebelumnya agar dapat menghasilkan hubungan antara *nodes*.

b. *Analytical Maps*

Dalam tahapan ini, peneliti membuat peta analisa untuk menggambarkan konsep pemikiran terkait dengan topik yang diteliti. Adapun hasil *maps*

yang dibuat oleh peneliti berjumlah 8 *maps* yang terdiri dalam 5 rumusan masalah diantaranya:

- 1) Map mengenai tren kasus siber tahun 2019
- 2) Map mengenai mekanisme pengungkapan kasus
- 3) Map mengenai mekanisme pengembangan kompetensi
- 4) Map mengenai perbandingan mekanisme pengungkapan kasus dan kompetensi yang dikembangkan
- 5) Map mengenai perbandingan kebutuhan kompetensi dan kompetensi yang dikembangkan
- 6) Map mengenai kekurangan dan kendala yang dihadapi
- 7) Maps mengenai perbaikan untuk ke depan.

c. *Matrix Coding Query*

Dalam penelitian ini, peneliti membuat *matrix coding query* guna melihat seberapa banyak dan sering keterkaitan nodes yang satu dengan nodes lainnya. Hasil angka yang disediakan oleh *matrix coding query* menjadi dasar dalam menganalisis perbandingan yang mana dapat melihat seberapa sering orang yang berbeda menyampaikan pengalaman atau sikap tertentu (Bazeley & Jackson, 2013). *Matrix coding query* dalam penelitian selalu hubungkan dengan analytical maps untuk memperjelas hubungan-hubungan keterkaitan antara perkataan masing-masing partisipan. Terdapat 2 *matrix coding query* dalam penelitian ini yang disajikan di dalam gambar III.1

d. *Framework Matrices*

*Framework matrices* menyediakan tabel yang dirancang untuk menganalisis berbagai kasus. Kasus berupa partisipan dalam bentuk baris dan nodes dalam bentuk kolom (Bazeley & Jackson, 2013). Dalam *framework matrices*, peneliti menyajikan data hasil wawancara dari masing-masing partisipan ke dalam bentuk excel yang diekspor dari *Nvivo 11* berdasarkan hasil *case coding* yang telah dibuat sebelumnya. Namun, pada penyajian *framework matrices* disajikan dalam bentuk lampiran yang dibuat dengan masing-masing rumusan masalah.

### **3.3.6 Tahap Penarikan Kesimpulan**

Tahap akhir dalam rancangan penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini akan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Penarikan kesimpulan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus analisis data. Creswell (2014) menyatakan bahwa penarikan kesimpulan adalah menginterpretasi atau memaknai data untuk mengungkap esensi dari suatu gagasan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang diolah menggunakan software NVivo sehingga bentuk penyajiannya berupa struktur gambaran dari *map*. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan.

## **3.4 Objek Penelitian**

Lokasi atau objek penelitian ini akan dilakukan di Kantor Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus, Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ringroad Utara, Sanggarahan Condong Catur, Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok. Alasan dipilihnya Subdit V Siber sebagai tempat

penelitian, dikarenakan Subdit Siber Polda DIY baru terbentuk di awal tahun 2019, dan berdasarkan laporan dari Subdit Siber Polda DIY bahwa korban kejahatan dunia maya banyak dialami oleh mahasiswa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kasubdit, penyidik, penyidik pembantu, dan bagian Subbagrenmin.

### 3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena pengumpulan data dilakukan secara sendiri dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan para informan (Creswell, 2017). Selain peneliti yang menjadi instrumen dalam penelitian ini, juga dibantu dengan beberapa alat bantu yang memudahkan peneliti. Adapun alat yang digunakan diantaranya seperti alat tulis yakni buku dan pulpen, *handphone* yang digunakan untuk dokumentasi serta *software* yang digunakan untuk pengolahan data dan menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah sehingga membantu peneliti dalam proses analisis.

Perangkat lunak yang disebutkan oleh peneliti adalah software *Nvivo 11*. *Nvivo 11* merupakan sebuah perangkat lunak *Qualitative Data Analysis* (QDA) yang diproduksi oleh QSR international. *Software Nvivo* di desain dengan berbagai macam set fitur inti dan digunakan untuk mengerjakan sebuah proyek-proyek penelitian kualitatif dengan sumber berbasis teks (QSR International, 2015).



### 3.6 Validitas Data

Dalam mewujudkan penelitian yang kredibel dan dapat dipercaya, maka peneliti sangat memperhatikan aspek-aspek penting validitas dalam penelitian kualitatif. (Bandur, 2016) mengatakan bahwa validitas dalam penelitian kualitatif merupakan ketepatan prosedur dalam melakukan penelitian sehingga kesimpulan dari penelitian yang dihasilkan tersebut dapat dipercaya sebagai kebenaran yang diterima. Validitas didasarkan pada adanya kepastian yang akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, dan pembaca umum (Creswell & Miller, 2000). Dalam penelitian ini, pengujian validitas menggunakan strategi berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi merupakan pemeriksaan bukti-bukti yang berasal dari sumber data yang berbeda-beda serta menggunakan sumber data tersebut untuk membangun justifikasi tema-tema secara berhubungan. Tema-tema yang dimunculkan, berdasarkan sejumlah sumber data atau persepsi dari partisipan (Creswell, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya menganalisis data yang berasal dari hasil wawancara melainkan dengan dokumen penunjang lainnya yang diperoleh seperti data kasus siber pada tahun 2019. Selain itu, peneliti juga melakukan validasi data triangulasi sumber.

b. *Member Check*

*Member checking* digunakan untuk mengetahui akurasi dari penelitian yang telah dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan membawa kembali hasil penelitian ke hadapan partisipan untuk dilakukan pengecekan

bahwa laporan tersebut sudah akurat (Creswell, 2017). Pada penelitian ini, *member checking* pada akhir penelitian yang mana peneliti menyampaikan kepada partisipan untuk memastikan bahwa laporan yang telah dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data sebelumnya untuk kemudian dipastikan kebenarannya serta memberikan masukan maupun kritikan.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pengenalan Bab**

Bab ini akan menjelaskan semua temuan peneliti pada saat dilapangan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Hal-hal yang akan diulas dalam bab ini ant.ara lain penjelasan tentang gambaran umum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY, visi dan misi Ditreskrimsus Polda DIY, sejarah terbentuknya Subdit V Siber Polda DIY, tugas Subdit V Siber Polda DIY, dan struktur organisasi Subdit V Siber Polda DIY. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan satu-persatu rumusan masalah dalam penelitian dengan melihat hasil dari *out put Nvivo 11* yaitu *mapping* yang dapat membantu peneliti dalam penyusunan pembahasan dan hasil dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan.

#### **4.2 Gambaran Umum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY**

Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau disingkat dengan Ditreskrimsus. Ditreskrimsus merupakan unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda (Perkap No 22 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 20). Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Selanjutnya, Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada Dirreskrimsus (Perkap No. 22 Tahun 2010 Pasal 140). Ditreskrimsus terdiri dari:

- a) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)
- Bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimsus.
- b) Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)
- Melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan latihan fungsi serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai, dan mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan.
- c) Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik)
- Bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.
- d) Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS)
- Bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS
- e) Sub Direktorat (Subdit)
- Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda. Subdit Ditreskrimsus terdiri dari:
1. Subdit I Inprodag

Menangani tindak pidana yang berkaitan dengan industri dan perdagangan seperti hak cipta, paten, merk dan indikasi geografis, desain industri, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha, rahasia dagang.

2. Subdit II Perbankan/Ekonomi

Menangani tindak pidana perbankan seperti kasus yang berkaitan dengan perbankan, tentang pencucian uang, dan tentang transfer dana.

3. Subdit III Tipidkor

Menangani kasus tindak pidana korupsi

4. Subdit IV Tipidter

Menangani kasus tindak pidana yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pertambangan, mineral dan batubara

5. Subdit V Siber

Menangani kasus yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik (ITE) contohnya seperti kasus penipuan online, kasus pencemaran nama baik, kasus pemerasan, kasus pembobolan akun atau website (*Whacker*).

#### 4.2.1 Visi dan Misi Ditreskrimsus Polda DIY

Visi Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu terwujudnya Ditreskrimsus Polda DIY yang profesional, proporsional, modern, akuntabel dalam penanganan tindak pidana khusus guna memberikan kepastian hukum dan

rasa keadilan pada masyarakat di wilayah Yogyakarta sedangkan misi Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu

- a) Melaksanakan penegakan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan melalui giat lidik sidik tindak pidana khusus di bidang Tindak Pidana ekonomi khusus cyber, tindak pidana inprodag, tindak pidana tertentu dan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b) Menyelesaikan permasalahan hukum secara profesional dan akuntabel dengan menganalisa kasus beserta penanganannya serta mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas di Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c) Melaksanakan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan oleh PPNS di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
- d) Meningkatkan kemitraan dan sinergi penegakan hukum dengan masyarakat dan instansi/lembaga terkait dengan semangat gotong royong
- e) Melaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana khusus secara optimal di lingkungan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- f) Melakukan proses pengumpulan, pengolahan dan menyajikan informasi data berkaitan tupoksi pada program kegiatab Ditreskrimsus secara berkelanjutan.

- g) Meningkatkan kualitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu/personel Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang profesional, kompeten, unggul, terpercaya, dan berkepribadian.
- h) Meningkatkan pelayanan di bidang tindak pidana khusus dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi HAM di wilayah hukum Yogyakarta.
- i) Meningkatkan dukungan sarana prasarana berupa peralatan yang berteknologi tinggi dan modern.
- j) Mewujudkan penyempurnaan sistem dan metode yang tepat dengan berbasis pada sistem informasi dan komunikasi terkini guna menunjang pelaksanaan tugas penyidikan.

#### **4.2.2 Sejarah Terbentuknya Subdit Siber Polda DIY**

Kasus kejahatan siber sudah terjadi sejak tahun 1983, mengenai kasus perbankan. Kasus siber sampai saat ini masih marak terjadi dikarenakan beberapa faktor dari masyarakat itu sendiri. Awalnya Polda DIY bertipe b yang hanya ada 4 Subdit di Ditreskrimsus Polda DIY. Maka dari itu kasus siber ditangani oleh Subdit 2, yaitu perbankan/ekonomi. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak SED selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Jadi sebelum dari Subdit Siber, gabungnya ekonomi perbankan di Subdit 2 Ditreskrimsus.” (SED, 2020)*

Ditambahkan juga oleh Bapak S selaku Bagian Subbagrenmin yang menyatakan bahwa

*“Dulu Subdit 2, karena Subdit Siber belum terbentuk.”* (S, 2020)

Terbentuknya Subdit V Siber juga tidak terlepas dari maraknya kasus siber. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin meningkat. Berdasarkan dari laporan polisi di Polda DIY pada tahun 2019, Subdit V Siber telah menerima banyak laporan kasus ITE kurang lebih 100 kasus. Dibentuknya Subdit V Siber yang bertujuan agar pihak kepolisian lebih memfokuskan dalam menangani kasus-kasus ITE. Khususnya di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak INS selaku Kasubdit Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengatakan bahwa

*“..Peraturan dari Kapolri pertimbangannya adalah dinamika perkembangan kejahatan siber sehingga penanganannya itu harus lebih fokus supaya lebih fokus maka dibuatlah Subdit sendiri yaitu Subdit 5 yang sebelumnya.”* (INS, 2020)

Sejalan dengan Bapak S selaku Bagian Subbagrenmin yang menyatakan bahwa

*“.. karena dengan peningkatan teknologi. Sekarang banyak kejadian tindak pidana melalui online, entah itu masalah pencemaran nama baik, ujaran kebencian, jual beli online, judi online bahkan ada prostitusi online. Prostitusi kalau dulu kan manual sekarang di online kan. Dengan adanya banyak kejadian itu, kebijaksanaan dari pemerintah untuk dibentuk suatu subdit yang namanya kalo sekarang Subdit Siber.”* (S, 2020)



Ditambahkan juga dari hasil wawancara dengan Bapak ESN selaku penyidik pembantu di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan alasan lainnya dibentuk Subdit V Siber

*“..Dibentuk karena mengikuti perkembangan jaman, mengingat sekarang sudah banyak menggunakan media sosial dan kejahatan melalui telekomunikasi maupun media sosial elektronik sudah banyak.” (ESN, 2020)*

Pada tahun 2018 tipe Polda berubah menjadi tipe A yang sebelumnya tipe B. Perubahan tipe Polda ini, juga mendorong untuk membentuk Subdit V Siber, diawal tahun 2019. Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak ESN selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengatakan bahwa

*“..Karena mengikuti perkembangan Polda-Polda yang lain yang sudah ada Subdit Siber dan didorong untuk organisasinya seperti polda lainnya seperti Polda Jateng, Polda Jatim itu kan ada siber juga. Nah, kebetulan Polda DIY naik dari tipe B menjadi tipe A. Naiknya pada tahun 2018 dari tipe B menjadi tipe A, barulah Subdit V Siber terbentuk.” (ESN, 2020)*

Awalnya Subdit V Siber hanya memiliki beberapa anggota saja yang berasal dari penyidik subdit II dan juga penambahan personil melalui jalur mutasi. Sebagaimana dari hasil wawancara oleh bapak S selaku Subagremis di Subdit V Siber Polda DIY mengungkapkan bahwa

*“..Kalau awalnya memang di Subdit 2 berhubung waktu itu belum ada pembentukan Siber nanun dari sini sudah mempersiapkan diri karena ada wacana mau dibentuk suatu Subdit. Ada sebagian dari Subdit 2 karena waktu itu keterbatasan personil. Jadi beberapa personil diambilkan dari Subdit 2. Namun setelah beberapa waktu berjalan ada penambahan personil akhirnya itu terbentuk sendiri.” (S, 2020)*

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak (ESN, 2020) selaku penyidik di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Ada yang beberapa dari Subdit 2 terus ke Subdit ke 5. Ada juga yang dari wilayah yaitu Polsek atau Polres.” (Setyawan, 2020)*

#### **4.2.3 Tugas Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta**


Subdit V Siber memiliki peran penting dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Subdit Siber bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dari Pasal 146 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010, Subdit menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda
- 2) Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dan
- 3) Penerapan manajemen anggaran serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Kepala kepolisian, Subdit dibantu oleh sejumlah unit yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi subdit.



Gambar IV.1 Struktur Organisasi Subdit V Siber Polda DIY



Sumber: Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

#### 4.2.4 Struktur Organisasi Subdit Siber Polda DIY

Struktur organisasi diatas menunjukkan bahwa struktur organisasi Subdit V Siber di Polda DIY statusnya pada leveling Subdirektorat yang artinya kedudukan struktur organisasi Subdit V Siber dibawah kendali Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) sebagai Subdit V. Berdasarkan struktur organisasi diatas, ada beberapa tingkatan diantaranya;

a) Kepala Sub Ditreskrimsus (Kasubdit)

Tugas dari Kasubdit adalah memberikan perintah untuk melaksanakan pengungkapan kasus yang akan didelegasikan kepada kepala unit.

b) Kepala Unit (Kanit). Kanit membawahi

Kepala unit menerima tugas dari Kasubdit dan mendelegasikan tugas tersebut kepada pembantu unit .

c) Pembantu Unit (Panit)

Tugas dari panit adalah sebagai ketua di dalam tugas yang diberikan oleh kanit yang akan dibantu oleh banit.

d) Unsur Pelaksana Operasional (Banit)

Banit adalah unsur pelaksana yang membantu panit dalam melakukan tugas.

e) Bintara umum (Banum)


Banum memiliki tugas dalam mengelola administrasi yang berkaitan dengan Subdit Siber.

Struktur organisasi diatas mendeskripsikan tugas dan wewenang, tanggungjawab, pola hubungan antara fungsi-fungsi, bagian-bagian dan tingkat

hirerarki. Struktur organisasi tersebut telah menunjukkan kerangka dan susunan pola hubungan tata kerja dalam organisasi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah Anggota Subdit Siber idealnya sebanyak 33 orang. Namun, anggota di dalam Subdit V Siber Polda DIY sebanyak 17 orang. Latar belakang pendidikan di Subdit V Siber berasal dari berbagai bidang diantaranya dari bidang hukum, bidang komputer, dan bidang psikologi. 1 orang personil di Subdit V Siber yang memiliki latar belakang lulusan Sekolah Menengah Atas.



Gambar IV. 2 Tren Kasus Siber



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 11

### 4.3 Tren Kasus Cyber


Laba merupakan pendapatan perusahaan yang berasal dari aktifitas operasional yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya produksi dan juga biaya tidak langsung. Salah satu peningkatan laba berasal dari tingkat kepercayaan konsumen dan value dari perusahaan. Hal ini berkaitan dengan industri jasa keuangan. Tanpa adanya kepercayaan konsumen maka sulit untuk menjalankan aktifitas bisnis. Pada revolusi industri 4.0 dimana semua mesin terhubung dengan jaringan internet yang dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan aktifitas bisnisnya. Setiap tahunnya pengguna internet di dunia maupun di Indonesia semakin meningkat dan juga pada saat pandemi menunjukkan adanya peningkatan pengguna internet sebesar 40% selama diberlakukannya PSBB. Hal ini dikarenakan semua aktifitas belajar, bekerja ataupun berbelanja dilakukan secara daring (dalam jaringan). Peningkatan lalu lintas internet membuat perhatian para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan siber. Seperti contoh kasus yang dipaparkan oleh CNN Indonesia (2020) yang mengatakan bahwa adanya kasus peretas *e-mail* perusahaan ventilator yang menyebabkan kerugian sebesar Rp58,8M. Kronologi kejadiannya dimana *e-mail* menjadi tempat komunikasi antara perusahaan italia yang bernama Althea Italia dengan perusahaan cina, Shenzhen. Pada saat melakukan transaksi jual beli, para pelaku meretas percakapan kedua pihak dan mengirim *e-mail* kepada perusahaan Althea Italia yang mengatasnamakan perusahaan Shenzhen terkait dengan perubahan rekening pembayaran. Kemudian atas pesan yang masuk dari *e-mail* tersebut, rekening pembayaran ke PT Shenzhen dialihkan dengan menggunakan



bank Indonesia. Dari kasus bobol akun tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi atau bisnis dalam hal penurunan pendapatan, kerugian nilai pasar, tuntutan hukum dari kasus kejahatan siber, dan juga rusaknya reputasi perusahaan. Kasus-kasus kejahatan siber dapat terjadi dikarenakan kurang peduli dengan ancaman dunia maya, kurangnya pemahaman tentang teknologi, dan minimnya pengamanan (*security*) merupakan beberapa dari alasan kasus siber setiap tahunnya semakin meningkat.

Ada 5 kasus siber yang yang marak terjadi di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu kasus penipuan online, kasus konten asusila, pemerasan, pengancaman, dan bobol akun (*illegal access*). Seperti yang diilustrasikan dengan gambar dibawah ini.

**Gambar IV.3 Pengaduan Kasus Siber Tahun 2019**



**Sumber: Subdit V Siber Polda DIY Tahun 2019**

Berdasarkan gambar diatas disimpulkan bahwa pada tahun 2019, kasus penipuan online paling banyak laporan pengaduan oleh masyarakat dibandingkan dengan kasus kejahatan lainnya. Pengaduan untuk kasus penipuan online paling banyak di bulan januari sebanyak 62 laporan pengaduan. Pengaduan paling sedikit jumlahnya yaitu kasus pengancaman sebanyak 3 laporan pengaduan di bulan september.

Pengaduan masyarakat tidak semuanya dapat diteruskan menjadi laporan kasus kepolisian. Karena dari banyaknya kasus tersebut, ada beberapa aduan masyarakat yang dilimpahkan ke Polres atau Polsek dan tidak semua aduan masyarakat digolongkan ke dalam kejahatan siber. Seperti contoh, ada kasus penipuan seperti mama minta pulsa, telepon atau sms undian berhadiah dan akhirnya diminta untuk membayar biaya administrasi terlebih dahulu. Kasus-kasus seperti itu merupakan kasus penipuan pada umumnya, namun bukan termasuk di dalam penipuan online karena tidak memenuhi unsur dari pengertian penipuan online di dalam UU ITE. Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak ESN selaku Penyidik di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa

*“..misalnya, mbak ditelpon oleh seseorang. Mbak kamu mendapatkan uang 10 juta akhirnya mbaknya didorong ke ATM lalu disuruh untuk memasukan kode. Akhirnya uangnya mbak berkurang, itu termasuk 378 penipuan karena mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kan orang sudah menggunakan handphone yang canggih, smartphone atau apa. Kalau di bawah tahun 2000 di jaman jadul mungkin kan masih menggunakan surat menyurat atau apa. Tapi karena sudah mengikuti zaman yaitu sudah*

*melalui handphone ujungnya sama. Jadi SMS undian berhadiah berarti bukan kasus ITE tetapi penipuan KUHAP.” (ESN, 2020)*

Ditambahkan juga oleh bapak ES mengatakan mengenai kasus penipuan biasa


*“..Kalau komunikasinya menggunakan mobile phone, rata-rata kasusnya masuk ke 378, bukan kejahatan siber.” (ES & AI, 2021)*

Bapak RWB juga menjelaskan mengenai perbedaan kasus penipuan ITE dengan kasus penipuan umum berdasarkan dari kronologi kasus

*“Ketika penipuan terjadi, misalnya saya kenalan lewat facebook dan dia mengaku sebagai polisi lalu chattingan kemudian kena tipu karena saya mengirimkan uang sampai puluhan juta kepada yang bersangkutan.. Itukan rangkaian tipu muslihat, rangkaian bohong yang menyebabkan saya mengirimkan uang. Itu namanya penipuan biasa. Hanya saja sarananya ITE.” (RWB, 2020)*

Setelah data pengaduan diterima oleh bagian SPKT, selanjutnya aduan tersebut diselidiki, seperti melakukan tanya jawab mendalam dengan pelapor dan pengumpulan bukti dan dokumen yang diperlukan. Setelah itu, laporan aduan tersebut akan dibuatkan laporan polisi yang akan digunakan untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Di bawah ini merupakan data statistik laporan polisi pada tahun 2019 di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Gambar IV.4 Data Laporan Polisi di Subdit V Siber Tahun 2019**



*Sumber: Subdit V Siber Polda DIY Tahun 2019*

Berdasarkan gambar IV.2, kasus siber yang marak terjadi pada tahun 2019 yaitu untuk kasus penipuan online sebanyak 77 kasus dan pencemaran nama baik sebanyak 15 kasus. Di urutan ke 3 kasus paling banyak yaitu bobol akun sebanyak 12 kasus, konten asusila 10 kasus dan kasus paling sedikit yaitu kasus pengancaman sebanyak 5 kasus. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak ES selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa kasus siber yang paling banyak


*“..Paling banyak tipu online” (ES, 2020b)*

Ditambahkan oleh bapak RWB selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa kasus siber yang paling banyak terjadi

*“..Penipuan online sama pencemaran nama baik.” (RWB, 2020)*

Pada Tahun 2019, tren kasus siber berdasarkan laporan polisi mulai mengalami peningkatan pada bulan februari hingga bulan april. Pada bulan mei hingga akhir tahun, tren kasus siber mengalami penurunan. Seperti yang diilustrasikan pada gambar dibawah ini.

**Gambar IV.5 Tren Kasus Siber Pada Tahun 2019 Berdasarkan Per Bulan**



**Sumber: Subdit V Siber Polda DIY Tahun 2019**

Berdasarkan gambar diatas disimpulkan bahwa tren kasus kejahatan siber tertinggi pada bulan april dan laporan polisi pada bulan sepetember paling sedikit dibandingkan pada bulan lainnya. Selain kasus diatas, kasus-kasus lain seperti *carding* sudah ada yang melapor namun belum ada pengungkapannya. Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak ESN selaku penyidik di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Carding sempat melapor seperti kasus mandiri. Kalau tidak salah uangnya sudah diganti sama bank sendiri. Kasus carding terjadi*

*dikarenakan kelamahan dari sistemnya sendiri dan biasanya kasusnya tidak dilanjutkan.” (ESN, 2020)*

Sejalan dengan hasil wawancara oleh bapak SED selaku penyidik pembantu di Subdit Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..kasus yang masuk ke kita mengenai carding ada tapi belum ada pengungkapan. Kita masih melakukan penyelidikan, tahapannya masih panjang juga. Judi online ini kita nggak ada. Pornografi anak tidak ada, ada nya itu pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak dibawah umur.” (SED, 2020)*

Kasus siber lainnya seperti judi online pernah ditangani pada tahun 2018 dan kasus *skimming* pernah diungkapkan. Namun, berbagai hal tidak dilanjutkan. Karena kasus yang berkaitan dengan bank akan diselesaikan langsung oleh bank itu sendiri. Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak RWB selaku pembantu penyidik di Subdit Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..kita ungkap pada tahun 2018 untuk kasus judi online dan kasus Skimming, kita pernah mengungkapkannya itu kasus Mandiri. Tapi dikembaliin uangnya. Apa yang diminta korban itu? Uang kembali toh dan kita tidak ada akses dari pihak bank memberi bantuan. “ini tak kasih datanya”. Kenyataannya tidak. Kita kembalikan saja, kalau memang dari korban-korban menyatakan dikembalikan semuanya. Yaudah. Tapi ketika pihak bank memberikan bantuan kepada kita, ya mempermudah sih bahwa ada tindak pidananya tapi dari pihak bank itu sendiri kan dijamin.” (RWB, 2020)*

Tren kasus siber pada tahun 2019 mengalami naik turun dikarenakan adanya kesempatan dan juga niat dari pelaku. Seperti contoh pada saat pandemi, masker merupakan benda yang sangat dibutuhkan dan wajib dipakai dalam beraktifitas. Oleh karena itu, pelaku melihat adanya kesempatan melakukan kejahatan siber dengan melakukan penipuan jual beli masker. Sebagaimana hasil dari wawancara oleh bapak SED selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber yang mengatakan bahwa

*“..kejahatan itu karena ada niat dan kesempatan. Niat dari seorang untuk melakukan dan ada kesempatan dalam artian kesempatan ya timing itu tadi. Jadi kalau hanya timing saja tidak bisa. Punya niat nipu kesempatannya apa. Jadi, orang itu punya niat nipu setelah itu ada kesempatan. Contoh pada saat corona, saya punya niat nipu dengan kesempatan corona, berarti saya jual masker alat kesehatan. Orang pasti akan cari itu semuanya dan dimanapun. Karena orang-orang pada mencari dan disitu ada kesempatan. Disitulah timbul lah kejahatan.”* (SED, 2020)

#### **4.3.1 Penipuan Online**

Kasus penipuan online banyak terjadi pada konsumen yang melakukan transaksi jual beli. Modus-modus yang sering terjadi di dalam kasus penipuan online adalah adanya barang tidak kunjung dikirim oleh penjual, dan harga barang murah (SED, 2020). Ditambahkan juga dengan contoh kronologi kasus yang dipaparkan bapak Edy Setyawan selaku penyidik di Ditreskrimsus mengatakan bahwa

*“..Sih A beli handphone di instagram dengan harga 3 juta, padahal harga handphone itu harganya 10 juta. Setelah dia beli, barang tidak sampai ataupun setelah dia beli, sih penjual mengaku ngaku kalo barang itu*

*di tahan oleh Bea cukai, kalo barangnya ilegal dan harus mengirimkan uang jaminan dan sebagainya. Akhirnya, malah mengalami kerugian 15 juta atau 20 juta. Mungkin dia merasa takut kalo dilaporkan ke polisi karena barangnya ilegal, yang seharusnya dia bayar 3 juta, pada akhirnya mungkin bayar sampai 10 atau 15 juta. Dari kerugian itu bisa beli handphone baru pun bisa.” (ESN, 2020)*

Hal menarik di dalam kasus penipuan jual beli online adalah peraturan yang dibuat di dalam UU ITE hanya berlaku untuk pihak konsumen yang mengalami kerugian, yang artinya UU ITE hanya berlaku untuk konsumen dan tidak berlaku untuk penjual yang mengalami kerugian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak INS selaku Kasubdit di Ditreskrimsus mengatakan bahwa

*“..Kebanyakan laporan yang diterima di siber itu unsur konsumen tidak memenuhi. Kalau posisinya dia sebagai konsume, itu masuk. Karena delik bunyinya yaitu merugikan konsumen tetapi kalau dia posisinya sebagai pedagang bukan konsumen, itu bisa dimasukkan di dalam delik pasal 378 KUHP. Dalam perkara 378, itu bahwasanya korban merupakan pedagang atau penjual. Conto, saya menjual barang di media sosial, nah barang sudah terkirim tetapi malah konsumen tidak menyetorkan uangnya itu masuk ke 378 tetapi kalau dia posisinya sebagai konsumen dengan berita bohong yang pelaku posting nah itu masuk ke ITE. Memang harus posisinya sebagai konsumen karena deliknya seperti itu. Jadi di dalam unsur pasalnya menyatakan bahwasanya mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kalau bukan konsumen kan tidak bisa. Kalau penjualnya masuk ke pidana umum.” (INS, 2020)*

Sejalan dengan wawancara oleh bapak ES selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa



*“..Karena di dalam UU ITE itu pasal 28 ayat 1, harus ada kerugian konsumen. Makanya dari beberapa ahli untuk unsur kerugian konsumen ini seperti jual beli barang.” (ES, 2020)*

Ditambahkan juga oleh bapak RWB selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjelaskan mengenai kasus penipuan online

*“Penipuan yang berkaitan dengan UU ITE, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan kabar bohong, menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Misalnya, saya membuat instagram dengan nama jual beli sepeda padahal saya tidak punya sepeda lalu mengupload, disitu ada jual beli sepeda dengan harga promo 50%. Kemudian ada orang yang membeli. Itu termasuk tidak kabar bohong menyesatkan? Iya. termasuk. Karena saya tidak punya sepeda dan mengupload dan orang yang membeli itu yang dapat menyebabkan kerugian konsumen. Jadilah itu pasal penipuan di ITE. Perbedaannya adanya kerugian konsumen.” (RWB, 2020)*

Kasus penipuan yang sering terjadi seperti mama minta pulsa, adanya sms mengenai undian berhadiah, dan kesalahan mengirimkan kode OTP. Kasus-kasus tersebut walaupun sarananya menggunakan elektronik, namun kasus tersebut tergolong ke penipuan konvensional dan tidak termasuk ke dalam UU ITE. Karena tidak memiliki unsur pasal yaitu adanya kerugian konsumen. Unsur pasal tersebut yang membedakan kasus penipuan konvensional dan kasus penipuan ITE. Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak ES selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Dia mengaku salah mengirimkan kode padahal itu adalah kode OTP. Itu masuknya di 378. Hanya saranya saja elektronik. Tapi kan untuk konteks di unsur pasalnya, itu masuk ke dalam penipuan. Nanti ahli juga yang menentukan, kalo dari kita juga itu termasuk penipuan biasa. Sekarang kan kejahatan konvensional itu menggunakan sarana elektronik semua.” (ES & AI, 2021)*

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak ESN selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..misalnya nih, mbak ditelpon oleh seseorang. Mbak kamu mendapatkan uang 10 juta akhirnya mbaknya didorong ke ATM. Selanjutnya disuruh untuk memasukan kode. Akhirnya uangnya mbak berkurang. Itu termasuk 378 penipuan konvensional. Karena tahun 2020 banyak orang menggunakan handphone. Jadi penipuan 378 hanya sarana menggunakan telephone karena mengikuti perkembangan zaman. Kalau di bawah tahun 2000, di jaman jadul mungkin kan masih menggunakan surat menyurat atau apa tapi kan karena sudah mengikuti zaman sudah melalui handphone namun ujungnya sama. Dulu tahun 2000 sih A mengirimkan surat ke B akhirnya tertarik terus ke ATM lalu mengirimkan. Berhubung tahun 2020 melalui telephone kan sama. Penipuan namanya.” (ESN, 2020)*

Ditambahkan juga oleh bapak AI selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Kalau untuk kasus di WA tadi kan, itu modus lama. Mengaku dari indomaret dari alfamart. Bahasa thailand itu kan.” (ES & AI, 2021)*

#### **4.3.2 Pencemaran Nama Baik**

Terlalu bebas mengekspresikan pendapat dan tidak mengontrol ucapannya, cenderung berujung pada pencemaran nama baik. Dengan kata lain,

kasus pencemaran nama baik, dikarenakan ada salah satu pihak merasa dirugikan bukan karena perihal material. Namun, nama baik yang dirusak atau dihina oleh pihak lainnya. Seperti kasus yang dipaparkan oleh bapak SED selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Ada kasus pencemaran nama baik seorang dosen perguruan tinggi yang dituding melakukan makar dalam seminar diskusi online.”* (SED, 2020)

Kronologi lainnya yang diungkapkan oleh bapak RWB selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa

*“..Kalo berkaitan dengan kronologi seperti pencemaran nama baik bisa melalui story whatsapp, story instagram. Sih A menagih hutang ke sih B, berkali-kali dan tidak dikasih oleh sih B. Kemudian sih A membuat story instagram menagih utang dengan mengetag sih B dengan bahasa tidak pantas.”* (RWB, 2020)

Hal menarik di dalam kasus pencemaran nama baik adalah perkataan yang membuat merasa seseorang dihina atau dicemarkan oleh orang lain, harus dilihat oleh khalayak umum. Jika hanya 2 orang, hal itu tidak bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Seperti yang dijelaskan oleh bapak ES selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa

*“..Pencemaran nama baik harus menyerang kehormatan seseorang. Kemudian itu diketahui khalayak ramai atau umum. Nah, jadi ada*

*keputusan dari SKB 3 Menteri yang menjadi acuan. Di dalam suatu grup, whatsapp yang tertutup itu tidak bisa. Tetapi untuk media sosial yang terbuka untuk umum, itu bisa.” (ES & AI, 2021)*

Ditambahkan juga oleh bapak AI selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Makanya kita sebelum ada SKB 3 Menteri itu kita masih bingung, yang mana yang dikatakan dari pasal 310 KUHP itu. Sekarang sudah ada keputusan bahwa di dalam grup tertutup itu tidak bisa. Itu bukan khalayak ramai. Tapi seperti facebook, instagram. Tapi bukan dalam kondisi chatting yaa tapi pencemaran nama baik di beranda atau di story ya. Story whatsapp bisa karena dia terlihat untuk umum.” (ES & AI, 2021)*

#### **4.3.3 Konten Asusila**

Kasus kejahatan asusila berkaitan dengan modus penyebaran foto atau video yang bermuatan pornografi. Kasus konten asusila banyak terjadi pada hubungan asmara. Rata-rata motif melakukan penyebaran konten asusila dikarenakan sakit hati. Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak SED selaku penyidik di Subdit V Siber Polda DIY mengatakan bahwa

*“Kalau asusila itu kontennya menyebarkan, motifnya bisa bermacam-macam bisa karena dia ingin memeras, meminta uang, karena dia sakit hati juga bisa atau dia meminta apa yang dia inginkan dari orang yang dia share itu. Katakanlah ada yang nggak minta uang. Dulu itu pernah berhubungan setelah itu nggak diketahui kalau dia di video. Jika tidak mau berhubungan lagi maka video itu mau disebar. Itu ada tapi untuk alasan uang itu juga ada tapi kalau untuk uang biasanya tidak pernah ketemu biasanya Vcall.” (SED, 2020)*

Ditambahkan juga kronologi kasus konten asusila oleh bapak RWB selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Sih A dan Sih B pacaran, selang 2 tahun putus. Setelah putus itu karena sih A marah, mengirimkanlah foto gambar pribadinya ketika berdua dengan sih B lalu dikirimkan kepada orangtuanya dan temannya. Itu termasuk kasus konten asusila.”* (RWB, 2020)

Konten asusila berkaitan dengan penyebaran video atau foto yang bermuatan pornografi. Penyebaran video yang bermuatan asusila hanya ke 1 orang saja, sudah termasuk ke dalam tindak pidana UU ITE. Hal itu dijelaskan oleh bapak ES selaku penyidik pembantu di Polda wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan bahwa

*“..konten asusila beda dengan pencemaran nama baik. Kalau konten asusila itu secara japri (jaringan pribadi). Andaikata saya mengirimkan foto yang tidak pantas sama mbaknya, 1 orang atau 2 orang saja bisa. Beda dengan pencemaran nama baik. Yang penting kontennya memenuhi norma kesusilaan.”* (ES & AI, 2021)

#### **4.3.4 Pengancaman**

Kasus pengancaman banyak terjadi beriringan dengan kasus konten asusila. Dengan kata lain, konten asusila yang ditekankan modusnya adalah penyebarannya dan untuk mendapatkan tujuannya pelaku melakukan pengancaman dengan modus memeras korban. Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak SED selaku penyidik di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa

*“..Modus melakukan pemerasan terhadap korban dengan mengancam menyebarkan konten pornografi. Modusnya kebanyakan seperti itu. Jadi entah mereka itu berkenalan di media sosial terus setelah itu dia mungkin vc lepas baju atau bagaimana terus di screenshoot dan dijadikan buat untuk pengancaman.” (SED, 2020)*

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak ESN selaku penyidik di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjelaskan bahwa

*“..Kalo itu kan pertama sudah saling kenal misalnya pelapor datang melaporkan mantan saya karena apa dia mengancam saya. Karena mungkin alasannya saya putus terus nggak mau balik lagi dan sebagainya dan disebar ke media sosial.” (ESN, 2020)*

#### **4.3.5 Pembobolan Akun**

Pembobolan akun biasanya rentan terjadi di *e-mail*, di akun sosial media, dan juga di *e-commerce*. Salah satu modus pelaku melakukan bobol akun yaitu mencoba-coba, dalam artian untuk melihat apakah ada celah di dalam sistem tersebut. Jika ada celah, pelaku biasanya menawarkan untuk bantu pengamanan atau mencuri data perusahaan guna mendapatkan uang (SED, 2020). Disampaikan juga oleh bapak ES selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kronologi kasus bobol email

*“..Jadi ada yang membobol suatu email perusahaan, perusahaan itu dibobol atau diretas. Kemudian diambil alih akun emailnya itu. Kemudian mengirimkan seolah-olah perusahaan tersebut, jadi dari luar negeri sana sudah mengirimkan uang ke rekening yang harusnya milik PT ini, diahlikan ke PT abal-abal.” (ES & AI, 2021)*

Ditambahkan juga oleh bapak AI selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang memaparkan tentang kasus pembobolan email yang pernah beliau ungkap.

*“..Kejahatan itu berkaitan dengan penipuan jual beli, ekspor dan impor. Perusahaan ini kan mengirimkan barang ke Afrika. Segala bentuk transaksinya dilakukan di email. Dengan kata lain, komunikasinya via email. Perusahaan itu tidak tau kalau emailnya itu sudah dimasukin orang lain. Lalu dipantau oleh pelaku. Kemudian kalau ada transaksi pembayaran, sih pelaku ini mengirimkan suatu invoice ya. ‘ini nomor rekeningnya, saya ganti’. Pembeli pun tidak sadar, karena kan dari email. Kemudian setelah dia (pelaku) mengirimkan perubahan nomor rekening, pembeli mentransfer ke nomor rekening tersebut. setelah itu timbul kerugian. Kerugiannya itu 1, sekian M.” (ES & AI, 2021)*

#### **4.4 The Crime Triangle**

*The Crime triangle* merupakan segitiga kejahatan yang menjelaskan faktor yang menyebabkan suatu kejahatan terjadi. Kejahatan terjadi ketika pelaku (*offender*) yang termotivasi melakukan kejahatan pada waktu dan tempat (*place*) tertentu yang sudah ditentukan targetnya (korban) tanpa adanya pengamanan dari pihak lain seperti kepolisian atau orang terdekat.

##### **4.4.1 Target (korban)**

Target merupakan salah satu komponen dari segitiga kejahatan. Target biasanya tidak mengenal umur, jabatan, atau profesi apapun. Seorang profesor pun bisa dijadikan target kejahatan. Ada beberapa alasan seseorang bisa dijadikan korban yaitu:

- a) Kurangnya pemahaman teknologi

Pemahaman teknologi tidak hanya mengenai cara pengaplikasian saja. Namun, perlu untuk memahami mengenai *security* atau pengamanan atas dampak buruk dari dunia maya. (RWB, 2020) mengatakan bahwa beberapa alasan pelaku melakukan kejahatan dunia maya, pertama karena orang tidak ada kepedulian terhadap dunia maya. Ke dua tentang pengetahuan orang-orang mengenai teknologi itu kurang. Hal yang sama disampaikan oleh bapak SED selaku penyidik di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa

*“..kebanyakan dari tindak penipuan itu karena kurang pemahaman mengenai teknologi. Jadi kadang hanya lewat telpon meminta OTP. Nah kode itu dikasihkan, padahal OTP itu kan tidak boleh diberikan kepada siapapun.”* (SED, 2020)

b) Mudah percaya

Banyak kasus siber mengenai penipuan online dikarenakan masyarakat yang mudah percaya dengan informasi apapun yang ada di dunia maya. Informasi yang beredar di dunia maya banyak mengandung unsur kebohongan. Pelaku kebanyakan pandai dalam bidang komunikasi untuk mempengaruhi korban dengan janji-jani yang diberikan. Hal itu yang menjadi alasan korban percaya. Hal lainnya juga dilihat dari psikologinya. Ketika sudah mendapatkan barang bagus sesuai yang diinginkan dan harganya murah, tentunya orang tidak mendalami untuk mencari tau siapa penjualnya. Korban akan fokus untuk mendapatkan barangnya. Itu yang membuat korban percaya secara psikologis (INS, 2020). Hal yang sama disampaikan oleh bapak ESN selaku penyidik di



Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Menganggap apa yang di media sosial itu benar. Jadi, seperti jualbeli. Harga handphone yang harusnya 5 juta jadi 1 juta. Oleh karena itu, pembeli menganggap informasi itu benar tapi ternyata dia ketipu. Nah itu mengarah ke penipuan online.”* (ESN, 2020)

c) Random

Pengakuan dari pelaku yang mengatakan bahwa dalam memilih korban tidak ada alasan apapun. Mereka hanya memilih secara random siapa korbannya. Seperti yang disampaikan oleh bapak AI selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Pelakunya random mbak. Ini menurut pengakuan dari para pelaku ya mbak. Dia cari korban itu misalnya di Messenger ya. Kalau di Massanger itu ada cewek di malam hari, spekulasinya dia ada 2, sih cewek habis tahajud atau dia lagi galau. Sih pelaku chat siapa saja, kalau di balas. Sih pelaku merespons, respek lah sama korban dan mengaku sebagai apa lah. Itu pengakuan dari pelakunya. Makanya kalau online malam hari ya hati-hati.”* (ES & AI, 2021)

Ditambahkan juga oleh bapak ES selaku penyidik pembantu di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Rata-rata yang kita tangani kemarin itu janda. Janda itu yang kasus massenger, di mana ada yang respon itulah yang dijadikan target. Jadi sebenarnya random sih mbak. Dia tidak*

*menentukan target untuk dijadikan korban. Semua rata-rata random.”*  
(ES & AI, 2021)

#### 4.4.2 *Offender* (pelaku)

*Offender* adalah pelaku kejahatan. Pelaku merupakan seseorang atau berkelompok yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di masyarakat serta dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Ada beberapa faktor pendukung yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, diantaranya adalah:

a) Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan kejahatan. Pelaku melakukan kejahatan karena tidak bekerja, dengan kata lain pengangguran. Hal ini kaitannya dengan ekonomi (ES & AI, 2021). Oleh karena itu, banyak pelaku melakukan kejahatan karena motif uang untuk kelangsungan hidupnya. Hal lainnya juga disampaikan oleh bapak INS (2020) mengatakan bahwa dengan kemampuan di bidang teknologi informasi yang dimiliki oleh pelaku, kemudian munculah niat untuk menggunakan kemampuannya untuk mendapat uang.

b) Pekerjaan

Selain faktor ekonomi, pelaku melakukan kejahatan memang karena profesi mereka sendiri. Seperti kasus yang pernah terjadi di salah satu kabupaten kota di Sumatera, yang rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai *hacker*. Banyak uang yang diraup oleh masyarakat tersebut dari

profesi mereka. Hal ini disampaikan oleh bapak ESN selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“Memang pekerjaan mereka. Mayoritas pekerjaan mereka itu karena pekerjaan mereka bukan pekerjaan sampingan. Kebetulan yang pernah ditangkap disini, latar belakang pendidikannya SD, SMP dan yang ditipu professor, dosen, doktor, sarjana dan macam-macam.”* (ESN, 2020)

c) Kemampuan komunikasi & teknologi

Pelaku biasanya memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi dan komunikasi. Berbagai cara pelaku melakukan bujuk rayu kepada korban agar korban percaya. Hal ini berkaitan dengan kasus penipuan jual beli online, sebagai contoh karena kemampuan komunikasinya yang membuat orang percaya dengan harga murah yang ditawarkan pelaku dibandingkan dengan yang lainnya atau pun mengaku dari pihak tertentu (ES & AI, 2021). Hal yang sama disampaikan oleh bapak INS selaku Kasubdit Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..kemampuan komunikasi untuk mempengaruhi orang. Seperti terhipnotis. Banyak yang tidak masuk akal itu, oh kenapa dia dijanjikan dapat uang malah dia yang disuruh transfer dulu. Secara logika tidak masuk akal, kita dapat uang malah kita yang disuruh transfer dengan jumlah yang lumayan dan kalau dari sekian korban yang ada dan korban-korban ini bukan orang yang tidak berpendidikan, bahkan dosen pun pernah dijadikan korban.”* (INS, 2020)

Faktor pendukung lainnya yaitu pelaku memiliki kemampuan teknologi. Dengan kemampuan yang mereka miliki, kemudian munculah niat untuk menggunakan kemampuannya yang bertujuan mendapatkan uang. Tidak semua pelaku orang miskin, tetapi karena kemampuan yang dia miliki, dimanfaatkan untuk mendapatkan uang (INS, 2020)

d) Iseng-iseng

Faktor pendukung lainnya yaitu iseng-iseng. Maksudnya disini adalah mereka ingin mencoba menerobos sistem yang sudah dirancang keamanannya. Setelah berhasil menyusup ke dalam sistem, ada sebagian dari mereka yang memberikan informasi kepada perusahaan dimana letak kelemahan sistem tersebut dan ada juga yang motifnya karena uang, dengan cara mencuri informasi (SED, 2020). Hal yang sama diungkapkan oleh bapak AI selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa motif bobol akun

*“..rata-rata untuk mencari tau saja atau penasaran, bisa tidak membobol akun ini. Dengan kata lain iseng-iseng. Namun, ketika dia sudah mendapatkan akun itu dan ada uang disitu. Motifnya ya pasti uang hal ini berkaitan dengan ekonomi.”* (ES & AI, 2021)

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak AI selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“..seperti kasus email tadi. Kalau iseng-iseng pun juga bisa.”*  
(ES & AI, 2021)

e) Asmara

Kasus konten asusila banyak terjadi pada hubungan asmara (ES & AI, 2021). Banyak kasus asmara yang terjadi dikarenakan sakit hati. Seperti kasus-kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Faktor asmara disampaikan oleh pak ES selaku penyidik pembantu di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

*“..kemudian ke dua rata-rata memiliki hubungan spesial, suka sama suka hingga diajak kencan. Kemudian perempuannya ataukah memiliki laki-laki lainnya atau tidak mau lagi. Inilah yang membuat pelaku sakit hati. Biasanya kasus seperti itu yang kami tangani.”* (ES & AI, 2021)

#### 4.4.3 Place

*Place* atau tempat merupakan ruang dimana pelaku melakukan kejahatannya. Biasanya tempat-tempat tersebut bisa berupa ruang pada umumnya seperti perkantoran, persimpangan jalan ataupun ditempat keramaian. Namun untuk kasus kejahatan dunia maya, tempat yang dimaksud adalah ruang tanpa adanya batasan. Maksudnya adalah tempat kejadian perkara ini berada di dunia maya. Ada beberapa tempat yang biasanya kasus siber terjadi, diantaranya

a) *Email*

Email merupakan tempat penyimpanan informasi penting bagi setiap penggunanya. Seperti contoh informasi keuangan, informasi keamanan untuk media sosial, dan informasi penting lainnya. Hal tersebut yang menjadikan email rentan dijadikan tempat kejahatan. Dijelaskan oleh

bapak ES selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kronologi kasus bobol email

*“..Jadi ada yang membobol suatu email perusahaan, perusahaan itu dibobol atau diretas. Kemudian diambil alih akun emailnya itu. Lalu pelaku mengirimkan email seolah-olah perusahaan itu, jadi dari luar negeri sana sudah mengirimkan uang ke rekening yang harusnya milik PT ini, diahlikakan ke PT abal-abal.” (ES & AI, 2021)*

Ditambahkan juga oleh bapak AI selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang memaparkan tentang kronologi kasus pembobolan di email yang pernah beliau ungkap.

*“..Kejahatan itu berkaitan dengan penipuan jual beli, ekspor dan impor. Perusahaan ini kan mengirimkan barang ke Afrika. Segala bentuk transaksinya dilakukan di email. Dengan kata lain, komunikasinya via email. Perusahaan itu tidak tau kalau emailnya itu sudah dimasukin orang lain. Lalu dipantau oleh pelaku. Kemudian kalau ada transaksi pembayaran, sih pelaku ini mengirimkan suatu invoice ya. ‘ini nomor rekeningnya, saya ganti’. Pembeli pun tidak sadar, karena kan dari email. Kemudian setelah dia (pelaku) mengirimkan perubahan nomor rekening, pembeli mentransfer ke nomor rekening tersebut. setelah itu timbul kerugian. Kerugiannya itu 1, sekian M.” (ES & AI, 2021)*

b) *Sosial media*

Sosial media bisa dijadikan tempat bersosialisasi namun juga bisa dijadikan tempat kejahatan. RWB (2020) menjelaskan bahwa kategori kejahatan bisa melalui whatsapp ataupun melalui instagram. Kalau di

instagram berkaitan dengan kasus jual beli. Ada juga kencan via facebook. Kalo berkaitan dengan kronologi seperti pencemaran nama baik bisa melalui story whatsapp dan story instagram. (ES & AI, 2021) mengatakan bahwa kasus penipuan online dan konten asusila rata-rata banyak terjadi di media sosial. Hal yang sama diungkapkan oleh bapak INS selaku penyidik pembantu di Subdit Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..biasanya yang sering menjadi korbannya yang langsung melalui instagram atau melalui facebook.”* (INS, 2020)

c) *E-Commerce*

*E-commerce* merupakan tempat penjualan, pembelian, dan pemasaran dalam sistem elektronik. Di platform *E-commerce* rentan terjadi kasus kejahatan siber. Seperti di bukalapak dan shoppe yang pernah kita tangani (ES & AI, 2021).


d) *Website*

Kasus pembobolan *website* juga pernah ditangani oleh Subdit V Siber. Namun kasusnya sudah diambil alih oleh mabes polri. Seperti yang dijelaskan oleh ES selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Proses hukumnya juga tidak sampai. Cuman laporan saja ada, namun belum sampai P21. Kasus itu diambil alih oleh Mabes Tipid siber.”* (ES & AI, 2021)

Gambar IV. 6

## Peta Analisa Mekanisme Pengungkapan Kasus Siber di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 11



## 4.5 Mekanisme Pengungkapan dan Kebutuhan Kompetensi

Dalam pembagian tugas, setiap kasus kejahatan siber ditangani bersama-sama sesuai dengan delegasi yang diberikan. Namun, 1 kasus hanya 1 orang yang bertanggung jawab, mengingat jumlah anggota Subdit Siber hanya memiliki 16 anggota ditambah 1 Kasubdit. Seperti yang disampaikan oleh bapak INS selaku Kasubdit V Siber di Polda DIY mengatakan bahwa

*“Kasubdit terima pekerjaan dari Direktur kemudian Kasubdit secara garis besar dia menyusun rencana apa yang dilakukan maka dikasihlah perintah itu kepada Kanit misalkan laksanakan kegiatan penyelidikan, buat administrasi penyidikan, buat rencana penyidikan. Nah sebagai Kanit ini sebagai supervisor ini dia sudah merencanakan kegiatannya ini, buat surat perintah, buat rencana penyidikan, kapan kesana, kapan kesini, tanggal berapa. Timelinenya ada terkait dengan waktu pekerjaan itu maka dikasihlah pekerjaan itu kepada Panit. Setelah Panit menerima itu dia koordinir lagi ke workernya jadi kerja tim seperti itu, idealnya seperti itu tapi karena biasanya panitnya itu langsung ke anggota karena tidak ada Kanitnya. Seperti itu mekanismenya jadi kerja tim semuanya bukan satu orang yang ngerjain satu dan karena begitu banyak laporan jadi dipercaya satu orang memegang satu berkas tapi ya kalau kerja satu tim tapi masing-masing punya tanggungjawab untuk memegang berkasnya, menyimpan gitu.”(INS, 2020)*

### 4.5.1 Penyelidikan

Kegiatan penyelidikan dilakukan ketika pengaduan masyarakat diteruskan menjadi laporan polisi. Penyelidikan dilakukan guna untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana di laporan tersebut (ES & AI, 2021). Ada beberapa kegiatan dalam melakukan penyelidikan, yaitu:

a. Laporan & surat perintah penyidikan

Laporan dan surat perintah penyelidikan dibuat berdasarkan dari laporan masyarakat. Di mulai dari aduan masyarakat dan diterima oleh bagian SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Aduan masyarakat diproses sesuai dengan prosedur yang ada, beserta dengan bukti-bukti dan dokumen pendukung lainnya. Ditambahkan oleh bapak INS selaku penyidik di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjelaskan mengenai mekanisme penanganan laporan masyarakat

*“..Jadi sistemnya begini, orang datang lapor ke kepolisian menyatakan bahwasanya dia sebagai korban penipuan online maka dari pihak kepolisian yang menerima laporan itu diteliti dulu laporannya bukti apa yang dia bawa. Kalau buktinya tidak cukup maka kita belum bisa melakukan proses lebih lanjut. Nah apabila bukti-bukti itu sudah ada misalkan ada bukti transfer, ada jejak digital maka kita akan melakukan proses yang namanya kita terima laporannya itu dengan surat laporan kemudian kita melakukan proses penyelidikan.” (INS, 2020)*

b. Olah TKP

Setelah surat perintah penyidikan dikeluarkan, maka langkah awal dalam pengungkapan kasus, yaitu melakukan olah TKP. Olah TKP banyak dilakukan di tempat-tempat fisik, seperti perkantoran, lapangan, rumah, atau ditempat lainnya. Kejahatan siber tetap dilakukan olah TKP, namun dilakukan di dunia maya (RW, 2021) Disampaikan juga oleh bapak RWB selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa

Yogyakarta yang menjelaskan mengenai kegiatan yang dilakukan di olah tkp

*“..Ada namanya olah tkp yang dilakukan identifikasi, dimana disitu ada jejak-jejak yang tertinggal, setelah itu kita lakukan pendalaman kepada siapa pelakunya, kita mengerucutkan dari umum ke krucut jadi satu ke pelakunya, seperti itu dari saksi-saksi namanya itu adalah alat bukti kalau dipersidangan.” (RWB, 2020)*

c. Observasi

Tahapan observasi bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Namun untuk kasus kejahatan dunia maya, observasinya atau pengamatannya lebih pada profiling akun-akun di media sosial (ES & AI, 2021)

d. Wawancara

Di dalam penyelidikan, tahapan wawancara hanya untuk permintaan keterangan-keterangan dari pihak-pihak tertentu (ESN, 2020). Pihak kepolisian melakukan teknik wawancara secara terbuka maupun secara tertutup.

e. Pelacakan (Tracking)

Pelaku kejahatan dunia maya bisa dimanapun dia berada dan tidak selalu di tempat yang sama dengan korban. Ada beberapa cara dalam pelacakan atau *tracking*, yaitu berkoordinasi dengan pihak perbankan, provider, dan dengan instansi terkait seperti satuan Polri di mana pelaku berada (RW, 2021). Pihak kepolisian mengirimkan surat untuk melakukan kerja sama

dengan pihak bank. Namun, surat tersebut belum tentu di balas, karena perbankan dan provider memiliki UU sendiri (ESN, 2020). Surat yang dibalas oleh pihak bank mengenai pemblokiran akun dan pembacaan rekening pelapor atas dasar surat kuasa dari pelapor (ES & AI, 2021). Ditambahkan juga oleh bapak ES selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjelaskan bahwa

*“..konten asusila bekerja sama dengan provider. Kecuali kasus penipuan online dan kasus pemerasan kan ada nomor rekeningnya. kita bekerja sama dengan bank.”* (ES, 2020b)

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak ESN selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..terkait dengan penipuan online kita harus koordinasi misalnya jika terkait dengan nomor kita harus koordinasi dengan provider jika terkait dengan nomor rekening kita harus koordinasi ke bank.”* (ESN, 2020)

Hal lainnya juga dijelaskan oleh bapak INS selaku Kasubdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..menelusuri rekeningnya dengan kerja sama dengan perbankan atau PPATK kalau ada hubungannya dengan money laundry. Misalkan kejahatannya besar, uang yang dihasilkan kejahatannya besar kita telusuri apakah ada yang di cuci nggak dari hasil kejahatan itu ketika kita menemukan ada indikasi pencucian uang maka kita berkoordinasi untuk melakukan inquiry pada nomor rekeningnya.”* (INS, 2020)

f. Penelitian dan analisis dokumen

Tahapan penyelidikan dilakukan mulai dari olah tdk sampai melakukan *tracking* atau pelacakan. Semua keterangan dan informasi yang didapat di dalam penyelidikan, dituangkan di laporan hasil penyelidikan. Laporan hasil penyelidikan akan digunakan di dalam gelar perkara guna menentukan apakah laporan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak ESN selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Di tahapan penyelidikan itu kan mencari dugaan tindak pidana. Setelah melakukan penyelidikan, baru bisa menemukan pasalnya. Jadi melakukan penyelidikan dulu baru menemukan pasalnya dan akan dimasukkan di dalam laporan hasil penyelidikan. Nah, jika berbunyi pasal di dalam laporan hasil penyelidikan maka akan dinaikan ke tahap penyidikan.”* (ESN, 2020)

g. Gelar perkara

Setelah tahapan penyelidikan selesai, maka dilakukan gelar perkara. Gelar perkara bertujuan untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan kasus tindak pidana ataukah bukan. Pada saat gelar perkara, kepolisian menentukan pasal yang berlaku di dalam kasus tersebut dengan diperkuat oleh ahli dibidangnya. Gelar perkara dilakukan pada saat kondisi penetapan tersangka, naik ke tahap penyidikan, dan penghentian penyelidikan dan penyidikan (ES & AI, 2021). Ditambahkan

juga oleh bapak ESN selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Di tahapan penyelidikan itu kan mencari dugaan tindak pidana. Setelah melakukan penyelidikan, baru bisa menemukan pasalnya. Jadi melakukan penyelidikan dulu baru menemukan pasalnya dan akan dimasukkan di dalam laporan hasil penyelidikan. Nah, jika berbunyi pasal di dalam laporan hasil penyelidikan maka akan dinaikan ke tahap penyidikan. Jika tidak berbunyi pasal maka henti ldi di dalam gelar perkara. (ESN, 2020)*

Hal lainnya disampaikan oleh bapak INS selaku Kasubdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..contoh pencemaran, setelah kita melakukan penyidikan kita koordinasi dengan ahli. Oh ini bukan pencemaran, maka terhadap laporan itu kita lakukan gelar perkara kita hentikan perkaranya. Nah kalau ternyata memang ini peristiwa pidana maka didalam gelar perkara nanti akan diputuskan “oh ini peristiwa pidana”. Maka akan dilakukan pada proses tahap penyidikan.” (INS, 2020)*

#### **4.5.2 Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti yang berguna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ada beberapa tahapan dari penyidikan yaitu:

- a. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Setelah melakukan penyelidikan dan gelar perkara, maka ditetapkan bahwa kasus tersebut merupakan tindak pidana. Laporan kasus tersebut akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan dari hasil penyelidikan tersebut dibuatlah surat perintah penyidikan. Surat tersebut

sebagai dasar untuk dibuatnya surat perintah dimulainya penyidikan yang akan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi (ES & AI, 2021). Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak ES selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjelaskan bahwa

*“..kita menemukan tindak pidana. Lalu tahapan selanjutnya kita melakukan penyidikan dengan keluarnya suprinsidik kemudian mengirimkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) ke Jaksaan.”* (ES, 2020b)

b. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi

Setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan keluar, maka tahap selanjutnya yaitu memanggil saksi-saksi atau alat bukti lainnya guna menemukan tersangkanya (ES & AI, 2021). Ditambahkan juga oleh bapak ES selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“...kita mengumpulkan saksi-saksi untuk dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut”* (ES, 2020)

Dijelaskan juga oleh bapak AI selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..kita menyeleksi alat bukti untuk menemukan tersangkanya. Bahasa sederhananya seperti itu. Setelah menyeleksi itu kan, adanya tahap penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi. Dalam wujud BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kalau di tahap penyelidikan tadi hanya wawancara biasa. Kalau di tahap Penyidikan, wujudnya di Berita*

*Acara Pemeriksaan dan kita bisa melakukan upaya paksa disitu. Melalui penyitaan untuk menemukan tersangkanya.” (ES & AI, 2021)*

Bapak RWB juga menjelaskan mengenai pemeriksaan saksi

*“..alat bukti juga harus dipahami. “piye to mbak, kenapa dia bisa ditetapkan sebagai tersangka, kenapa orang itu bisa ditahan?” ya karena sudah lebih dari 2 alat bukti. Apa sih alat bukti itu? Alat bukti itu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, ada namanya surat, ada namanya petunjuk. Kita periksa saksi-saksi dulu. “kemana mba kirim uang?” nanti baru petunjuk. “oh namanya ini, keberadaannya disini, ada berapa orang, nanti kita teliti lagi.” (RWB, 2020)*

Pada saat pemeriksaan saksi dilakukan sumpah yang bertujuan agar saksi memberikan keterangan berdasarkan dengan faktanya. Seperti yang dijelaskan oleh bapak ES selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Sebelum dia memberikan keterangan, dia (saksi) wajib untuk disumpah. Kita harus menerangkan juga, andaikata dia berkata bohong, tidak sesuai faktanya, dia bisa dituntut. Makanya kita bisa melihat benar atau tidaknya.” (ES & AI, 2021)*

Untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi merupakan fakta yang sebenarnya, hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu menyingkronkan keterangan dan bukti-bukti yang didapatkan. Seperti yang dijelaskan lebih lanjut oleh bapak ES yang mengatakan bahwa



*“..Jadi kita sinkronkan dulu keterangannya. Dalam melakukan sumpah, ada kata-kata disitu. Di dalam peradilan pidana, yang dicari adalah kebenaran materil bukan kebenaran formil. Keterangan materilnya, hakim yang akan melihatnya. Andaikata ada saksi lainnya walaupun disini tidak butuh BAP, ada saksi lain maka di hadirkan. Jadi keterangan yang sebenar-benarnya. Kalau andaikata hakimnya merasa belum cukup bisa menghadirkan saksi lainnya. Makanya hakim itu lah dan tidak berpatok sama kita. Berbeda dengan kebenaran formil.” (ES & AI, 2021)*

c. Penyitaan dan penggeledahan

Penyitaan dan penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti dan juga tersangka di dalam kasus tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan penyitaan dan penggeledahan. Penyitaan dan penggeledahan dilakukan guna mendapatkan barang bukti untuk dilakukan analisis (RW, 2021). Dalam melakukan penyitaan dan penggeledahan harus memiliki surat perintah dan persetujuan dari pengadilan (ES & AI, 2021). Pada saat barang bukti sudah dikumpulkan. Bukti tersebut dikirimkan ke ahli digital forensik untuk dianalisa dan hasilnya akan dilaporkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli. Namun sebelumnya pihak kepolisian mengirimkan surat permintaan keterangan dari ahli (ES, 2020b)

d. Pemanggilan dan pemeriksaan ahli

Ahli sangat dibutuhkan untuk membantu jalannya pengungkapan kasus, guna membuat terang suatu perkara. Pemanggilan ahli tergantung dari kasus yang diselidiki. Kasus penipuan online, ada ahli pidana dan ITE.

Kasus konten asusila, ada ahli agama. Kasus pencemaran nama baik, ada ahli ITE dan ahli bahasa (ES, 2020b). Pemanggilan ahli guna untuk melakukan analisa terhadap barang bukti yang telah didapatkan. Hal ini kaitannya dengan ahli digital forensik. Seperti yang disampaikan oleh bapak ESN selaku penyidik pembantu di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan

*“..Ahli digital forensik biasanya kita ambil orang luar atau orang ketiga untuk membaca, kalau ada barang bukti handphone. Nanti dibaca sama dia karena kan ITE ada ahli pidana ahli bahasa, ahli itu tidak perlu sertifikasi tapi kalau ahli ITE yang forensik harus ada sertifikat. Jadi masih kerja sama dengan pihak lain.”* (ESN, 2020)

Ditambahkan juga oleh bapak AL mengenai tujuan dari ahli digital forensik yaitu

*“..Untuk menemukan alat bukti. Di dalam digital forensik itu ada data. Misalkan ada kasus pornografi, pasti ada jejak jejak digitalnya. apakah benar itu hp yang pernah digunakan. Apakah ada catatan-catatan di dalamnya.”* (ES & AI, 2021)

Selain melakukan analisa bukti dan menemukan alat bukti, Ahli juga diminta untuk menerangkan unsur pasal yang ada di dalam kasus tersebut. Bapak RWB selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerangkan

*“..Ahli pidana juga ada, yang menerangkan pasal-pasal yang ada pidana. Ahli digital forensik menerangkan tentang pasal-pasal yang ada di UU ITE. Kemudian, ahli pidana, ahli digital forensik, ahli*

*agama, ahli bahasa, berbicara tentang bahasa itu digunakan dengan bahasa baku atau dengan baik, atau negatif atau positif, masing-masing semua. Ada namanya ahli Bpom, ada ahli Hakki. Ada semua masing-masing. Nah, itu diterapkan dalam koridor pasal masing-masing.” (RWB, 2020)*

e. Surat penetapan tersangka

Dalam penetapan tersangka dibutuhkan minimal 2 alat bukti yang sah yang ditemukan oleh penyidik (INS, 2020). Penetapan tersangka juga dilakukan gelar perkara. Setelah menetapkan tersangka, maka keluarlah surat penetapan tersangka yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan.

f. Penangkapan

Penangkapan tersangka dapat dilakukan pada saat telah diputuskan siapa tersangkanya. Dengan dikeluarkannya surat penetapan tersangka, maka dapat melakukan penangkapan (ES, 2020b). Pada saat melakukan penangkapan tersangka, berlaku juga teknik-teknisk seperti *undercover* atau penyamaran (ES & AI, 2021). Jika kondisinya pelaku berada di luar daerah wilayah hukum Polda DIY, pihak kepolisian dapat melakukan koordinasi dengan satuan kepolisian dimana pelaku berada. Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak ESN selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah yang mengatakan bahwa

*“..Kalau diluar kota kita minta bantuan sama Polres atau Polsek setempat. Selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian disana.” (ESN, 2020)*

Hal lainnya diungkapkan oleh bapak RWB mengenai cara penangkapan pelaku

*“..Kita cari saja di google itu, cara manual kita lihat saja kode rekening. Kode rekening di daerah sini. Berarti kita mencari orang yang namanya daerah sini. Itu kan cara masuk akal. Itu teknis kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kita melakukan undercover atau datang ke TKP. Kerjanya apa, tanya ke tetangganya sekitarnya”* (RWB, 2020)

g. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka

Pemanggilan tersangka dapat dilakukan pada saat telah mengetahui siapa yang menjadi tersangka. Seperti kasus pencemaran nama baik dan kasus konten asusila, bisa untuk dilakukan pemanggilan tersangka (ES & AI, 2021). Ditambahkan juga oleh bapak ESN selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Misalnya pelapor datang melaporkan mantan saya karena apa? dia mengancam saya. Karena mungkin alasannya saya putus terus nggak mau balik lagi dan sebagainya dan disebar ke media sosial. Berarti sih pelapor sudah tau siapa yang memegang video dan foto itu siapa.”* (ESN, 2020)

Keterangan yang diberikan oleh tersangka pada saat pemeriksaan, tidak diberlakukan sumpah seperti yang dilakukan pada saat pemeriksaan saksi. Dikarenakan di dalam pemeriksaan tersangka, ada namanya hak ingkar. Hal itu merupakan hak pelaku. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa keterangan tersangka itu benar atau tidaknya, yaitu

dengan cara menyesuaikan keterangan pelaku dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Seperti dijelaskan oleh bapak ES mengenai keterangan tersangka.

*“..Tersangka itu memberikan kesaksian palsu atau tidak, itu hak dia. Makanya ada hak ingkar. Mau dia bilang A besok B. Terserah dia. Makanya kita tidak memaksa orang untuk memberikan keterangan benar walaupun kita tau keterangan dia salah. Tidak jadi masalah. Makanya kita menemukan barang bukti dan saksi-saksi berkaitan dengan bukti yang cukup tadi. Mau dia ingkar atau tidak, terserah dia. Beda dengan saksi. Saksi ada diatur di dalam pasal KUHP.” (ES & AI, 2021)*

Hal lainnya juga dijelaskan oleh bapak RWB selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjelaskan mengenai persesuaian bukti dan keterangan

*“..Kita kan nggak langsung ke target. Kalau mau berbohong seperti apa, ya ada namanya bukti. Namanya ada olah tkp. Kita persesuaian dari saksi-saksi ada. Kenapa dinamakan alat bukti itu ada 5? Itu kan menurut berdasarkan persesuaian. Keterangan tersangka kan kenapa dibagian paling terakhir? Karena tidak diperlukan ngaku apa tidak. Ingat Jesika. Kenapa Jesika bisa dihukum 20 tahun ya? Karena saksi-saksi mengatakan, CCTV, karena dengan bukti-bukti, semua dia tidak mengakui, buktinya hilang semua. Tapi, kenapa bisa dituntut besar? Karena berdasarkan persesuaian semua itu mengarah ke Jesika. Bukti -bukti yang ada itu mengarah bahwa dia pelakunya. Jadi, keterangan tersangka itu kita abaikan. Bukan kita terus menghindari bahwa itu hak tapi keterangan tersangka itu kita abaikan karena tersangka itu berhak mengaku, berhak mangkir, berhak menolak, ya terserah.” (RWB, 2020)*

#### h. Penahanan

Penahanan dilakukan saat diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi, ahli, dan juga tersangka. Kemudian dilakukan penahanan terhadap tersangka. Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak ES selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“.. setelah melakukan penangkapan kemudian setelah itu, 1 x 24 jam kita harus melakukan penahanan terhadap orang tersebut selama 20 hari. Sebelum 20 hari kita mengajukan perpanjangan penahanan maksimal 40 hari ke kejaksaan. Setelah surat perpanjangan penahanan turun dari kejaksaan dikasih ke kita. Kita harus membuat surat perpanjangan penahanan dari kita termuat didalam berita acara.” (ES, 2020b)*

Dalam hal penahanan tersangka juga disampaikan oleh bapak RWB yang mengatakan bahwa

*“..Ketika orang itu mendapatkan ancaman hukuman dibawah 5 tahun, tidak bisa dilakukan penahanan. Ada dua syarat penahanan yaitu subjektif maupun objektif. Jadi tidak semua orang dilakukan penahanan. Seperti pencemaran nama baik, mau ditahan apaan? Itu tidak bisa ditahan cuman dilakukan wajib absen. Pencemaran nama baik, polisi itu kan dilema. Satu di Jakarta satu di Jogja dan laporan di Jogja. Bahwa yang diadukan itu orang jakarta. Kemudian kami kirim surat. Jawabannya, “ saya tidak punya uang pak untuk datang kesana”. Itu kan harus bijak. Kita kan bingung. Kita bisa melakukan penangkapan atau surat perintah membawa dia kesini tapi kita tidak bisa melakukan penahanan. Kita kembalikan dia lagi ke Jakarta.*

*Besok mangkir lagi. Itu ancaman hukumannya dibawah 5 tahun, itu tidak bisa ditahan. Setelah itu, jika ancaman hukumannya diatas 5 tahun baru bisa dilakukan penahanan. Seperti contoh konten asusila, pornografi itu merugikan. Itu ancamannya 6 tahun. Itu termasuk delik murni atau pidana murni kejahatan.” (RWB, 2020)*

- i. Pemberkasan hasil pemeriksaan  
Tahapan selanjutnya yaitu pemberkasan. Di dalam tahapan ini, semua keterangan dijadikan satu. Keterangan tersebut dimulai dari keterangan saksi, penyitaan dan pengeledahan, keterangan ahli dan sampai keterangan tersangka dijadikan satu. Kemudian diproses pemberkasan dan diserahkan kepada JPU (INS, 2020)
- j. Berkas diajukan ke JPU  
Setelah berkas perkara lengkap. Selanjutnya, berkas dilimpahkan ke JPU untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka dan status tersangka berubah menjadi terdakwa (ES & AI, 2021)
- k. Menyerahkan tersangka dan barang bukti  
Berkas perkara sudah lengkap lalu dilimpahkan ke JPU bersama dengan tersangka dan barang buktinya. Setelah selesai. Kalau itu tidak memenuhi unsur, misalkan tersangkanya meninggal dunia, sudah diatur di dalam KUHAP, itu harus dihentikan penyidikannya (ES & AI, 2021)

#### **4.5.3 Kompetensi Yang Dibutuhkan**

Dalam melakukan pengungkapan kasus sesuai dengan aturan yang berlaku, tentunya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dari tiap-tiap kompetensi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dalam melaksanakan


tugas dan tanggungjawab sebagai pihak kepolisian. Maka perlunya kualifikasi standar kompetensi sesuai dengan jabatannya. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan dalam bagian ini, peneliti akan mengklasifikasikan kebutuhan kompetensi yang akan diharapkan untuk dapat menjalankan penugasan bidang pengungkapan kasus siber yaitu kompetensi penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal ini, peneliti gambarkan dalam bentuk peta analisa yang diolah menggunakan Nvivo 11 berikut:





Gambar IV. 7

Peta Analisa Kebutuhan Kompetensi Mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Siber



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 11

**a. Ilmu Hukum**

Kemampuan atau pengetahuan dalam ilmu hukum sangat dibutuhkan di dalam pengungkapan (ES & AI, 2021). Pada tahapan penyelidikan dan penyidikan, kebutuhan kompetensi ilmu hukum berguna untuk menentukan unsur pasal di dalam kasus yang sedang diungkap. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak ES selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjelaskan mengenai kompetensi yang dibutuhkan

*“..dia (kepolisian) bisa memahami tentang hukum itu sendiri, untuk menentukan unsur-unsur pasal. Dalam melakukan pemeriksaan, kita harus menemukan pertanyaan yang bisa memenuhi unsur pasal dalam permasalahan hukum yang ada agar dapat mengali informasi lebih dalam terhadap kasus tersebut. Andaikata, unsur pencemaran nama baik. Bahwa setiap orang. Nah, siapa yang melakukan tindak pidana ini. Akun A. Apakah anda mengetahui siapa pemiliknya? Apa yang diunggahnya? Itu memenuhi unurnya. Apa pekerjaannya. Apakah ada tuntutan haknya dalam pekerjaan untuk melakukan postingan itu, makanya dia (polisi) harus memahami dulu ilmu hukum pidana itu sendiri. Unsur pasal apa yang dicarinya, itu yang dimasukkan kedalam pertanyaan. Andaikata ada unsur pasal yang lain, dia (polisi) mengembangkan sendiri..” (ES & AI, 2021)*

Tidak hanya di dalam tahapan wawancara dan pemeriksaan, kebutuhan kompetensi mengenai ilmu hukum juga berguna disaat gelar perkara, yaitu dalam menentukan apakah laporan dari masyarakat merupakan kasus tindak pidana ataukah bukan dan juga dalam melakukan penetapan

tersangka dengan dikuatkan lagi dengan keterangan ahli (ES & AI, 2021).

**b. IT**

ES (2020) juga menjelaskan bahwa bagian penyelidikan itu ada bagian teknologi atau IT nya lah. Oleh karena itu, secara umum kepolisian butuh kompetensi di bidang hukum dan IT (RW, 2021). Dalam melengkapi administrasi atau pemberkasan dan juga pada saat pemeriksaan, semuanya menggunakan komputer (RWB, 2020). Dengan kata lain, kompetensi mengenai IT juga sangat penting harus dimiliki oleh personel Subdit V Siber. Seperti yang disampaikan oleh bapak INS selaku penyidik pelaku di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“Nah untuk menjadi penyidik siber cara normatifnya atau aturannya dia memang harus memiliki kemampuan teknologi informasi”* (INS, 2020).

**c. Komunikasi**

Kebutuhan kompetensi mengenai ilmu komunikasi juga penting. Skill komunikasi digunakan pada saat penyelidikan dan penyidikan guna untuk mengali informasi lebih dalam. Seperti yang disampaikan oleh bapak ES dalam wawancara yang menjelaskan mengenai skill komunikasi

*“..skill komunikasi sangat penting di dalam melakukan pengungkapan kasus. Skill komunikasi sangat penting karena untuk*

*mendapatkan keterangan awal dari saksi atau korban. Skill komunikasi juga digunakan untuk menggali informasi lebih dalam”* (ES, 2020)

Di dalam tahapan penyelidikan, kemampuan komunikasi dibutuhkan pada saat melakukan wawancara terhadap saksi untuk mendapatkan keterangan sedangkan pada tahapan penyidikan, skill komunikasi berguna di dalam pemeriksaan baik saksi, ahli, maupun dari tersangka yang hasilnya akan dituang di dalam BAP (ES & AI, 2021). Ditambahkan oleh bapak RWB yang menjelaskan mengenai kebutuhan kompetensi ilmu komunikasi

*“..Semua penting. Semua punya teknik, mbak. Tekniknya itu masing-masing, ada yang teknik komunikasi untuk menggali informasi berbagai macam. Ada pertanyaan siapa, apa, kenapa, dimana, mengapa. Tahapannya seperti itu, kurang lebih kita menggali informasi. Komunikasi itu bawaan. Tapi, kita tetap harus melatih nya ya lagi lagi untuk mengumpulkan alat dan barang bukti pada saat tahapan wawancara dan pemeriksaan.”* (RWB, 2020)

#### **d. Pemberkasan**

Pemberkasan di mulai dari laporan polisi, pembuatan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) sampai pemberkasan P21, hampir sama dengan tahapan-tahapan penyidikan (ES, 2020). Kebutuhan kompetensi mengenai pemberkasan sangat diperlukan dalam pengungkapan kasus, dikarenakan pemberkasan merupakan *resume* dari semua langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan dituangkan ke dalam laporan

hasil pemberkasan. Ada kebutuhan kompetensi mengenai pemberkasan, namun anggota kepolisian sebelumnya sudah harus memahami ilmu hukum yang berlaku guna untuk menentukan unsur pasal yang akan digunakan. Anggota yang baru bergabung tidak bisa langsung diberikan berkas (ES & AI, 2021). Format untuk melakukan pemberkasan sudah ada. Namun, dalam melakukan pemberkasan tidak bisa langsung pada bukti tapi dilakukan secara berurutan (ESN, 2020)

**e. Analisa data**

Kemampuan analisa data sangat dibutuhkan dalam melakukan pengamatan ataupun olah tkp. Hal ini berkaitan dengan melakukan profiling ke dalam akun-akun yang bersangkutan (ES & AI, 2021). Analisis datanya seperti analisis media sosial, analisis perbankan, dsb ((RW, 2021). Ditambahkan juga oleh bapak ES dalam wawancaranya mengatakan bahwa

*“..kemampuan dari menganalisa datanya seperti aplikasi-aplikasi nanti kita menganalisa data-datanya.” (ES, 2020)*

**f. Digital Forensik**

Ilmu forensik juga dibutuhkan untuk melakukan analisa barang bukti. RW (2021) mengatakan bahwa ilmu digital forensik merupakan ilmu khusus yang dimana SDM harus memiliki kemampuan khusus terkait dengan pengetahuan digital forensik. Pada tahapan penyitaan dan pengeledahan, kemudian dilakukan analisis. Kemudian dilakukan analisis dengan ahli digital forensik.

#### **4.6 Mekanisme Pengembangan kompetensi & Kompetensi yang Dikembangkan**


Anggota kepolisian wajib memiliki kompetensi di dalamnya yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Dalam menjalankan tugas yang diberikan serta tanggung jawab sebagai pihak kepolisian maka dibutuhkan pengembangan kompetensi.

##### **4.6.1 Mekanisme Pengembangan Kompetensi**

Pengembangan kompetensi yang dilakukan di lingkup Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada pengembangan yang dilakukan oleh Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti akan menggambarkan mekanisme pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peta analisa yang diolah menggunakan aplikasi Nvivo 11 seperti berikut:

Gambar IV. 8

## Peta Analisa Mekanisme Pengembangan Kompetensi di Subdit V Siber Polda DIY



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 11

Berdasarkan dari gambar IV.8 menunjukkan bahwa mekanisme pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pelatihan dan mutasi. Pelatihan terdiri dari pelatihan di tingkat pusat, pelatihan di tingkat kewilayahan, dan pelatihan fungsi yang diselenggarakan di Polda DIY. Sedangkan mutasi terdiri dari kebutuhan organisasi dan juga dari perorangan.

**a. Pelatihan di tingkat pusat**

Pelatihan di tingkat pusat disebut dengan pendidikan kejuruan atau bisa disebut juga dengan pendidikan kejuruan / pendidikan pengembangan yang dilaksanakan di Mega Mendung dan diselenggarakan oleh Mabes Polri (INS, 2020). Program pelatihan di tingkat pusat dilakukan 2 kali dalam setahun. Pelatihan dilakukan selama 1 bulan. hasil wawancara oleh bapak S selaku Subagrenmin di Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..kalau pelatihan itu memang di tingkat pusat ada program. Program kalau tidak salah, satu tahun itu 2 kali. Itu namanya pendidikan spesialis multifungsi reskrim, narkoba, krimum. Itu pun masih di pecah-pecah lagi. Kalau tingkat pusat bisa mengadakan seperti Krimsus ya mungkin siber. Disana ada program dari tingkat pusat itu Dikbangspes” (S, 2020)*

Untuk menentukan anggota personel yang ikut dalam pelatihan, dilihat dari anggota yang belum mengikuti pelatihan dan juga diprioritaskan sesuai dengan bidangnya (S, 2020). Hal lainnya yang disampaikan oleh bapak (INS, 2020) dalam wawancaranya mengenai pemilihan personel



untuk mengikuti pelatihan bisa ditunjuk oleh kepala satuan. Kemudian mengusulkan kepada pak Direktur. Selanjutnya, Direktur yang meneruskan ke Biro SDM yang akan menyeleksi.

**b. Pelatihan di tingkat kewilayahan**

Pelatihan di tingkat kewilayahan dilakukan di SPN disebut dengan latihan peningkatan kemampuan. Program pelatihan di SPN setahun 1 kali tapi programnya untuk 1 tahun. Pelatihan yang diselenggarakan di SPN biasanya hanya berlangsung selama 1 minggu. Seperti yang dijelaskan oleh bapak S selaku Subagrenmin di Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Setahun 1 kali tapi programnya untuk 1 tahun dilaksanakan sekian kali pelaksanaan. Mulai bulan pertama ya april nanti bulan kedua nanti diklat apa. Tidak sekali pelaksanaan tapi bertahap. Misalnya yang sekarang perbankan, mungkin besok ada pelatihan siber mungkin besok ada korupsi per tahapan (S, 2020)*

**b. Pelatihan fungsi**

Pelatihan fungsi disebut dengan pelatihan bersama dalam satu direktorat dan dilakukan selama 1 bulan sekali (ES & AI, 2021). Pelatihan fungsi juga diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dari masing-masing personil. Hal lainnya dijelaskan oleh bapak S di bagian Subbagrenmin Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengenai pelatihan fungsi

*“..Satker Ditreskrimsus sudah berupaya untuk melakukan pelatihan intern di Krimsus itu sendiri, pelatihan fungsi namanya tapi itu menggunakan intern untuk dukop sendiri-sendiri. Misalnya dari Diklat SPN sudah maksimal tidak ada program lagi, ada program lagi tapi tahun depan, dari Krimsus sendiri mengadakan pelatihan. Pelatihan kemampuan namanya untuk meningkatkan kemampuan. Misalnya kayak Siber karena kebijakan pimpinan memang seperti itu kalau memang diklat itu yang pesertanya terbatas dari fungsi itu sendiri bisa melakukan pelatihan dengan mendatangkan narasumber luar.” (S, 2020)*

Pelatih yang ditugaskan di pelatihan fungsi, bisa dari narasumber luar atau bisa juga dari internal sendiri yang memiliki kemampuan tersebut. Seperti dijelaskan oleh bapak S dalam wawancaranya mengatakan bahwa

*“..Jadi, disini sudah beberapa kali melakukan pelatihan fungsi yang tujuannya tidak lain adalah hanya untuk meningkatkan kemampuan dari masing-masing personil. Seperti siber pun sama juga. Jadi kita melakukan pelatihan-pelatihan mandiri, instruktur dari personil yang dipilih yang sudah memiliki kemampuan yang dipandang mampu dan pernah mengikuti pelatihan untuk ditularkan kemampuannya ke personil di bidang itu. Pelatihan itu juga bisa mendatangkan dari narasumber luar seperti Kumham terkait dengan fidusia yang mengisi di bidang Subdit 2. Lalu, ada yang dari Kominfo terkait dengan penanganan kasus siber. Kalau dalam penyidikan dia kan bisa memberikan keterangan sebagai ahli.” (S, 2020)*

Selain mendatangkan narasumber dari luar, direktur pun mengambil kebijakan untuk menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan pembinaan personil maupun terkait dengan proses penyidikan. Jadi setiap hari senin,

masing-masing pimpinan memberikan pembinaan kemampuan dengan catatan apabila tidak ada kegiatan padat (S, 2020). Selanjutnya terkait dengan materi-materi mengenai pelatihan fungsi disampaikan oleh bapak S yang mengatakan bahwa

*“..Kalau materinya mengenai cara-cara untuk penyelidikan, masalah suatu tindakan yang melalui mungkin ada di facebook atau online kan ada patrolinya dari sini. Patrolinya seperti apa, itu rahasia dari sana, yang jelas ada model-model seperti itu. Sistem untuk mencari bukti itu yang mengetahui dari sana sendiri.”* (S, 2020)

**d. Mutasi**

Jenis mutasi terdiri atas kebutuhan organisasi dan permohonan anggota. INS (2020) menjelaskan mengenai mekanisme mutasi, pertama kebutuhan daripada satker-satker, walaupun secara ideal tidak memenuhi DSP. Setidaknya bisa menambah perbandingan. Sebagai contoh kasus disini jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah personil. Hal itu menjadi salah satu kajian untuk mengusulkan. Setelah diusulkan, ada dewan kebijakan atau wanjak untuk menentukan layak tidaknya ditambah personil. Hal lainnya juga ditambahkan oleh Bapak ESN mengenai mekanisme mutasi


*“..jadi biasanya anggotanya mengajukan pindah satuan kerja misalnya dari Polsek jetis ke satker ditreskrimsus nanti penilaian dia masuk ke subdit mana itu tergantung dari pimpinan. Jadi mekanismenya langsung ke satker.”* (ESN, 2020)

Mutasi bisa dari permintaan pribadi dan diterima atau tidaknya tergantung dari kebutuhan organisasi. Dibutuhkan tidak disini, kalo tidak dibutuhkan dan sudah penuh, tidak bisa. Untuk anggota personil yang mutasi ke luar daerah atau luar provinsi minimal 8 tahun dinas (ES, 2020).



Gambar IV. 9


Peta Analisa Mekanisme Pengembangan Kompetensi dan Kompetensi Pengetahuan yang Dikembangkan di Subdit V Siber Polda DIY



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 11

Gambar IV.10

Peta Analisa Mekanisme Pengembangan Kompetensi dan Kompetensi Keterampilan yang Dikembangkan di Subdit V Siber Polda DIY



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 1

Gambar IV. 11

Matrix Coding Query Pengetahuan Pengembangan Kompetensi di Subdit Siber Polda DIY<sup>1</sup>

<b>Pengetahuan yang Dikembangkan</b>	<b>Analisis Bukti</b>	<b>Melakukan Pemberkasan</b>	<b>Pengambilan Alat Bukti</b>	<b>Pengumpulan Alat Bukti</b>	<b>Pemasalahan Hukum</b>
<b>Mekanisme Pengembangan Kompetensi</b>					
1. Pelatihan Fungsi					
a. Pelatihan Komunikasi Publik	No	Yes	No	Yes	Yes
b. Pelatihan Penyelidikan dan Penyidikan	No	Yes	No	Yes	Yes
2. Pelatihan Tingkat Kewilayahan					
a. Pelatihan Penyelidikan dan Penyidikan	No	Yes	No	Yes	Yes
b. Pelatihan Analisa Data	No	No	No	Yes	No
3. Pelatihan Tingkat Pusat					
a. Pelatihan Digital Forensik	Yes	No	Yes	Yes	Yes
b. Pendidikan Pengembangan Spesialis					
c. Pelatihan Penyelidikan dan Penyidikan	No	Yes	No	Yes	Yes

*Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan NVivo 11*

<sup>1</sup> Berdasarkan Coding Presence

Gambar IV. 12

Matrix Coding Query Keterampilan Pengembangan Kompetensi di Subdit Siber Polda DIY<sup>2</sup>

<b>Keterampilan yang Dikembangkan</b>	<b>Analisis Bukti</b>	<b>Melakukan Pemberkasan</b>	<b>Pengambilan Alat Bukti</b>	<b>Pengumpulan Alat Bukti</b>	<b>Permasalahan Hukum</b>
<b>Mekanisme Pengembangan Kompetensi</b>					
1. Pelatihan Fungsi					
a. Pelatihan Komunikasi Publik	No	Yes	No	Yes	Yes
b. Pelatihan Penyelidikan dan Penyidikan	No	Yes	No	Yes	Yes
2. Pelatihan Tingkat Kewilayahan					
a. Pelatihan Penyelidikan dan Penyidikan	No	Yes	No	Yes	Yes
b. Pelatihan Analisa Data	No	No	No	Yes	No
3. Pelatihan Tingkat Pusat					
a. Pelatihan Digital Forensik	Yes	No	Yes	Yes	Yes
b. Pendidikan Pengembangan Spesialis					
c. Pelatihan Penyelidikan dan Penyidikan	No	Yes	No	Yes	Yes

*Sumber: Diolah olah oleh peneliti menggunakan NVivo 11*

<sup>2</sup> Berdasarkan Coding Presence



## 4.6.2 Kompetensi yang Dikembangkan

### a. Pelatihan Digital Forensik

Pelatihan forensik digunakan untuk pengumpulan bukti, pengambilan, serta melakukan analisis bukti oleh ahli di bidang digital forensik. Hasil dari analisis dituangkan di dalam BAP atau Berita Acara Pemeriksaan. RWB (2020) dalam wawancara menjelaskan mengenai materi yang dipelajari saat pelatihan digital forensik seperti mengekstrak data atau mengambil data, dan memunculkan data yang sudah hilang. Hal lainnya juga disampaikan oleh bapak RW dalam wawancara mengatakan bahwa

*“..Pelatihan digital forensik yang jelas, utamanya untuk pengambilan barang bukti menjadi petunjuk itu harus benar sesuai aturan agar bisa dijadikan barang bukti yang sah nanti di pengadilan makanya dilakukan pelatihan digital forensik.” (RW, 2021)*

Ditambahkan juga oleh bapak ES selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahw.

*“..Ada namanya digital forensik. Nah, ahli digital forensik itulah yang akan menganalisis barang bukti. Makanya di dalam UU ITE itu kenapa kita harus ada ahli. Ada ahli ITE, digital forensik, pidana, bahasa, agama.” (ES & AI, 2021)*

Dalam wawancaranya bapak AL menyampaikan mengenai tujuan pelatihan digital forensik

*“Untuk menemukan alat bukti. Di dalam digital forensik itu ada data. Misalkan ada kasus pornografi, pasti ada jejak jejak digitalnya. apakah benar itu hp yang pernah digunakan. Apakah ada catatan-catatan di dalamnya.” (ES & AI, 2021)*

**b. Pelatihan Komunikasi Publik**

Pelatihan mengenai komunikasi publik dilakukan untuk menggali informasi atau keterangan dari saksi, ahli, maupun dari tersangka. Kompetensi yang dikembangkan di dalam pelatihan komunikasi yaitu, pengumpulan alat bukti, melakukan pemberkasan, dan berkaitan dengan masalah hukum. ES (2020) dalam wawancaranya mengatakan bahwa pelatihan komunikasi ada di dalam pendidikan prakteknya itu cara menggali informasi. Materi tentang pelatihan komunikasi publik dijelaskan oleh bapak ES selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda DIY mengatakan bahwa

*“..Prakteknya itu cara-cara menggali. Di dalam Berita Acara Pemeriksaan, komunikasi itu sangat penting. Di dalam BAP tidak monoton seperti sprin atau surat perintah-perintah itu kan baku tidak ada yang di ubah tapi di dalam BAP itu pengembangan. Di kembangkan terus. Andaikata pelaku ini namanya A, diduga melakukan ini, mengapa saudara mengatakan bahwa itu pelakunya karena hal ini dan darimana buktinya atau apa apa ini. Itu semua skill dapat dari pelatihan-pelatihan. Pelatihannya juga mengajarkan mengenai masalah bahasa dan pengenalan karakter” (ES, 2020)*

Hal lainnya juga disampaikan oleh bapak RWB selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Tekniknya itu masing-masing, ada yang teknik komunikasi itu, orang menggali informasi berbagai macam. Ada pertanyaan siapa, apa, kenapa, dimana, mengapa. Tahapannya seperti itu, kurang lebih kita menggali informasi. Komunikasi itu bawaan. Tapi, kita*

*tetap harus melatih nya ya lagi lagi untuk mengumpulkan alat dan barang bukti pada saat tahapan wawancara dan pemeriksaan.”*

(RWB, 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa skill komunikasi dibutuhkan guna mendapatkan keterangan dari saksi-saksi. Informasi yang didapatkan untuk menemukan barang bukti dan alat bukti lainnya yang mengarah pada pelakunya. Tentunya dalam melakukan pemeriksaan, personel harus menemukan pertanyaan yang bisa memenuhi unsur pasal dalam permasalahan hukum (ES & AI, 2021)

**c. Pelatihan Penyelidikan dan Penyidikan**

Di dalam pelatihan penyelidikan dan penyidikan, kompetensi yang dihasilkan berupa pemberkasan, pengumpulan bukti, dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum. Pelatihan mengenai proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan mekanisme pengungkapan kasus.. Di dalam pelatihan proses penyelidikan dan penyidikan diajarkan mengenai ilmu hukum. Namun, sebelum orang melakukan pemberkasan, dia (polisi) melakukan pelatihan-pelatihan. Andaikata ada yang baru bisa melakukan itu, akan didampingi oleh seniornya yang sudah memiliki pengalaman disitu, pasal-pasal apa saja (ES, 2020). Pelatihan terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan juga disampaikan oleh pak ES mengenai materi di dalam pelatihan penyelidikan dan penyidikan yaitu

*“..Materinya tentang pencarian orang tentang IT, mekanisme penyelidikan tentang alat-alat penyelidikan dan materi mengenai*

*pemberkasan. Jadi awal mulanya LP (Laporan Polisi), pembuatan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) sampai pemberkasan P21, hampir sama dengan tahapan-tahapan penyidikan tadi. ” (ES, 2020b)*

Hal lainnya juga disampaikan oleh bapak S selaku Subbagrenmin di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjelaskan materi pelatihan proses penyelidikan dan penyidikan

*“..Kalau materinya ya di sini kan cara–cara untuk penyelidikan, masalah suatu tindakan yang melalui mungkin ada di facebook atau online kan ada patrolinya dari sini. Patrolinya disini apa ya itu rahasia dari sana, yang jelas ada model-model seperti itu. Sistem untuk mencari bukti itu yang mengetahui dari sana sendiri. Hal itu dikarenakan untuk mencari dan pengumpulan barang bukti tertutup ya. Model penanganan secara umum bisa lah namun untuk cara-cara seperti itu rahasia.” (S, 2020)*

#### **d. Pelatihan Analisa Data**

Ada pelatihan mengenai analisa data. Hal ini kaitannya dengan pencarian pelaku. Bapak ES juga menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai pelatihan analisa data

*“..Gambaran umumnya, kalo praktriknya, ngecek akun. lalu akun bodong. Akun-akun yang bener akun yang asli atau tidak. Semua itu berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti. ” (ES, 2020b)*

Pelatihan analisis data juga menggunakan teknik-teknik. Salah satu tekniknya seperti teknik profiling pelaku (INS, 2020).

**e. Pendidikan Pengembangan Spesialis**


Pelatihan di tingkat pusat salah satunya dikenal dengan DIKBANGSPES kepanjangan dari pendidikan pengembangan spesialis. Pendidikan pengembangan spesialis itu ada tahapannya. Dimulai dari dasar, lanjutann, dan ahli (RW, 2021)

**4.7 Kekurangan dan Kendala yang Dihadapi Subdit V Siber Dalam Pengembangan Kompetensi**

Peneliti akan menggambarkan kekurangan dan kendala di dalam pengembangan kompetensi di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan dari hasil membandingkan mekanisme pengungkapan kasus dan kompetensi yang dikembangkan di dalam peta analisa yang diolah menggunakan aplikasi Nvivo 11 seperti berikut:

Gambar IV. 13


Peta Analisa Kebutuhan Pengetahuan Kompetensi dan Kompetensi Pengetahuan Yang Dikembangkan



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 11

Gambar IV.14


Peta Analisa Kebutuhan Pengetahuan Kompetensi dan Keterampilan Kompetensi Yang Dikembangkan



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 11

Gambar IV.15

Peta Analisa Kebutuhan Ketrampilan Kompetensi dan Kompetensi Pengetahuan Yang Dikembangkan




Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 11



Gambar IV. 16

## Peta Analisa Kebutuhan Ketrampilan Kompetensi dan Kompetensi Keterampilan Yang Dikembangkan



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 11

Gambar IV.17

Matrix Coding Query Kebutuhan dan Pengembangan Pengetahuan Kompetensi Subdit V Siber Polda DIY<sup>3</sup>

<b>Kompetensi yang Dikembangkan</b>	<b>Analisis Bukti</b>	<b>Melakukan Pemberkasan</b>	<b>Pengambilan Alat Bukti</b>	<b>Pengumpulan Alat Bukti</b>	<b>Pemasalahan Hukum</b>
<b>Kompetensi yang Dibutuhkan</b>					
<b>A. Pengetahuan yang Dibutuhkan</b>					
1. Mengetahui Ilmu Hukum	No	Yes	No	Yes	Yes
2. Mengetahui Penggunaan IT	No	No	No	No	No
3. Mengetahui Ilmu Komunikasi	No	Yes	No	Yes	Yes
4. Mengetahui Pemberkasan (Administrasi)	No	Yes	No	Yes	Yes
5. Mengetahui Analisa Data	No	No	No	Yes	No
6. Mengetahui Digital Forensik	Yes	No	Yes	Yes	Yes
<b>B. Keterampilan yang Dibutuhkan</b>					
1. Menetapkan Unsur Pasal	No	Yes	No	Yes	Yes
2. Melakukan Pemeriksaan	No	Yes	No	Yes	Yes
3. Mengali Informasi	No	Yes	No	Yes	Yes
4. Melakukan Pemberkasan	No	Yes	No	Yes	Yes
5. Melakukan Profiling	No	No	No	Yes	No
6. Melakukan Digital Forensik	Yes	No	Yes	Yes	Yes

*Sumber: Diolah olah oleh peneliti menggunakan NVivo 11*

<sup>3</sup> Berdasarkan Coding Presence

Gambar IV.18

Matrix Coding Query Kebutuhan dan Pengembangan Keterampilan Kompetensi Subdit Siber Polda DIY<sup>4</sup>

<b>Kompetensi yang Dikembangkan</b>	<b>Analisis Bukti</b>	<b>Melakukan Pemberkasan</b>	<b>Pengambilan Alat Bukti</b>	<b>Pengumpulan Alat Bukti</b>	<b>Permasalahan Hukum</b>
<b>Kompetensi yang Dibutuhkan</b>					
<b>A. Pengetahuan yang Dibutuhkan</b>					
1. Mengetahui Ilmu Hukum	No	Yes	No	Yes	Yes
2. Mengetahui Penggunaan IT	No	No	No	No	No
3. Mengetahui Ilmu Komunikasi	No	Yes	No	Yes	Yes
4. Mengetahui Pemberkasan (Administrasi)	No	Yes	No	Yes	Yes
5. Mengetahui Analisa Data	No	No	No	Yes	No
6. Mengetahui Digital Forensik	Yes	No	Yes	Yes	Yes
<b>B. Keterampilan yang Dibutuhkan</b>					
1. Menetapkan Unsur Pasal	No	Yes	No	Yes	Yes
2. Melakukan Pemeriksaan	No	Yes	No	Yes	Yes
3. Mengali Informasi	No	Yes	No	Yes	Yes
4. Melakukan Pemberkasan	No	Yes	No	Yes	Yes
5. Melakukan Profiling	No	No	No	Yes	No
6. Melakukan Digital Forensik	Yes	No	Yes	Yes	Yes

*Sumber: Diolah olah oleh peneliti menggunakan NVivo 11*

<sup>4</sup> Berdasarkan Coding Presence


Berdasarkan pada peta analisa dan *matrix coding query* di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan dalam proses pengungkapan untuk menghasilkan kompetensi yang berkualitas. Maka dari itu, peneliti mengidentifikasi beberapa kendala terkait dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan kompetensi di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang disajikan di dalam Nvivo 11.



Gambar IV. 19

## Peta Analisa Kekurangan &amp; Kendala Pengembangan Kompetensi di Subdit V

## Siber Polda DIY



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 11

#### **4.7.1 Kekurangan**

Berdasarkan dari hasil membandingkan kebutuhan kompetensi dan kompetensi yang dikembangkan. Maka ada beberapa kekurangan di dalam pengembangan kompetensi di Subdit V Siber, diantaranya:

##### **a. Belum adanya Divisi IT**

Berdasarkan dari hasil perbandingan kebutuhan kompetensi dan kompetensi yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa kebutuhan kompetensi IT hanya untuk melakukan pemberkasan dan melakukan pemeriksaan dengan melihat permasalahan hukum yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak INS (2020) yang mengatakan bahwa idealnya di Subdit V Siber harus mempunyai kemampuan dibidang IT. Namun disini masih kekurangan. Ditambah juga Subdit V Siber belum memiliki divisi khusus IT (ES & AI, 2021). Pembentukan divisi IT juga membantu personel kepolisian dalam melakukan penyelidikan.

##### **b. Belum adanya Ahli Forensik**

Ahli forensik digunakan untuk mencari, mengambil, dan juga dalam menganalisa bukti dokumen elektronik. Ahli juga dibutuhkan pada saat pemeriksaan guna memberikan dan memperkuat keterangan di dalam persidangan. Anggota Subdit V Siber telah mengikuti pelatihan digital forensik. Namun, di Polda DIY belum memiliki ahli di digital forensik. Seperti yang dijelaskan oleh bapak ES selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda DIY mengatakan bahwa

*“..untuk di Polda Metro Jaya. Ada bagian digital forensik sendiri. Dia sudah memiliki sertifikat dan sudah bisa dijadikan ahli untuk digital forensik. Sedangkan kita tidak.” (ES & AI, 2021)*

**c. Kurangnya waktu pelatihan**

Pelatihan di tingkat pusat diselenggarakan selama 1 bulan sedangkan pelatihan di tingkat kewilayahaan selama 1 minggu. Dari keterangan yang disampaikan oleh bapak RW (2021) mengatakan bahwa waktu 1 bulan masih kurang dalam memahami ilmu, bagaimana dengan pelatihan 1 mingguan. Mengingat bahwa Subdit V Siber juga baru terbentuk.

**d. Pesertanya Terbatas**

Tidak semua personel ikut dalam pelatihan, baik pelatihan di tingkat pusat maupun di kewilayahaan. Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak S selaku Subbagrenmin di Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Kebanyakan yang baru pindah ini mbak, yang lama karena kemarin keterbatasan dari lembaga pendidikan karena cuman sekian orang. Ada yang subdit itu belum melaksanakan sekian orang.” (S, 2020)*

**4.7.2 Kendala**

Berdasarkan dari kekurangan diatas, peneliti mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pengembangan Kompetensi

**a. Kurangnya Sumber Daya Manusia**

Jumlah minimum anggota kepolisian di dalam subdit sebanyak 33 orang. Namun, Subdit V Siber Polda DIY hanya memiliki 17 personil. Dalam wawancaranya oleh bapak S selaku Subbagrenmin di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Kalau sesuai di SP itu yang harus terisi normal ya harus 31 namun karena keterbatasan personil saat ini baru terisi 16 personil. Baru tambahan 3 personil di bulan November. Sudah termasuk Kasubditnya.”* (S, 2020)

Di Subdit V Siber memiliki keterbatasan SDM dan alat (RWB, 2020). Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak ES mengenai kurangnya sumber daya manusia

*“..Kita kekurangan banyak anggota. Di Subdit Siber itu, satu orang anggota bisa mencover 50-100 laporan. Jadi tidak tercover. Nah, sedangkan anggota banyak bisa mencover minimal 5-10 laporan untuk satu anggota. Jika ratusan, siapa yang mau mencover.”* (ES & AI, 2021)

Berdasarkan dari penjelasan bapak ES dapat disimpulkan bahwa kekurangan sumber daya manusia berpengaruh pada kinerja personel. Personel dengan jumlah yang banyak juga bisa membentuk divisi baru sehingga dapat mengurangi beban kerja. Hal ini dikarenakan, semua tahapan pengungkapan kasus dilakukan oleh personel. Jika kita bandingkan dengan Polda Metro Jaya yang memisahkan antara tim IT dan tim lidik sidik.



**b. Belum ada teknologi dan laboratorium forensik**

Untuk menganalisa alat bukti, harus memiliki fasilitas yang mendukung. Namun, di Subdit V Siber belum ada teknologi dan laboratorium forensik. Seperti yang dijelaskan oleh bapak RW dalam wawancaranya mengatakan bahwa

*“..Kita masih meminta ke laboratorium forensik di Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah ada, di Polda Metro Jaya ada, di Mabes Polri ada.” (RW, 2021)*

Ditambahkan juga oleh ES selaku penyidik pembantu di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjelaskan terkait dengan belum adanya teknologi dan laboratorium forensik

*“..Jadi begini. Kendala pertama karena belum ada perintah secara langsung dari Atas. Jadi, di polisi itu harus ada percontohan dulu. Percontohan itu ada di Polda Metro Jaya. Nanti dari Polda-polda lain bisa mencotoh dari situ. Karena Polda Metro Jaya sudah lama dan kita saja baru disini. Makanya bertahap demi bertahap sama seperti itu dan tidak bisa sekaligus. Untuk SDM kita ada berapa, mereka sudah punya ratusan orang di Subdit Siber. Kita hanya 17 orang. Perbedaanya sangat jauh. Andaikata melakukan seperti itu. Ya siapa yang akan mengoperasikannya.” (ES & AI, 2021)*

Bapak RWB (2020) juga menjelaskan bahwa Subdit V Siber tidak memiliki alat khusus. Subdit V Siber hanya menggunakan kemampuan pribadi dan hanya ada komputer dan aplikasi-aplikasi yang bisa di cari di Google.

**c. Belum ada nya sertifikat ahli digital forensik**

Anggota di Subdit V Siber telah mengikuti pelatihan digital forensik namun belum dapat dikukuhkan menjadi ahli digital forensik. Hal ini dikarenakan ahli digital forensik harus memiliki kemampuan di bidang digital forensik dan dibuktikan dengan sertifikasi. Namun, personel anggota Subdit V Siber belum memiliki sertifikat. Sebagaimana penjelasan bapak RWB menjelaskan mengenai ahli digital forensik

*“..Jika berkaitan dengan forensik, itu bisa digunakan pada saat penyidikan mba tapi tidak dianggap sah secara hukum. Kecuali saya ada punya sertifikat forensik, saya disahkan dan saya dibayar. Ada namanya biaya ahli. Sampean jadi ahli forensik, saya minta data, tolong diforensik kabeh. Itu boleh. Nanti ada product forensiknya. Lalu disitu ada product ahli BAP. Jadi seperti itulah menyakinkan jaksa. Nanti dia (ahli) yang menerangkan, “oh hp ini digunakan untuk mengirim untuk ini ke ini”. Mungkin saya bisa melakukannya namun tidak bisa mengesahkannya.” (RWB, 2020)*

Hal yang sama disampaikan oleh bapak ES mengenai ahli forensik

*“..belum bisa dikatakan ahli karena belum memiliki sertifikat. Makanya kita masih menggunakan orang-orang memiliki kompetensi di digital forensik.” (ES & AI, 2021)*

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak AI mengenai ahli forensik

*“Jadi digital forensik itu, dia harus memiliki kompetensi untuk menjadi ahli di dalam digital forensik. Makanya ada ahli digital forensik, dia harus memiliki sertifikat. Makanya kenapa dilakukan pelatihan dan memiliki sertifikat, dia bisa menjadi ahli. “ (ES & AI, 2021)*


**d. Keterbatasan Anggaran**

Personel yang diikutsertakan dalam pelatihan terbatas. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dalam menyelenggara pelatihan dan pendidikan. Seperti yang jelaskan oleh bapak S selaku Subagrenmin di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“Kalau di tingkat pusat sendiri sudah maksimal untuk pengadaan pendidikan. Mungkin karena keterbatasan anggaran sudah dilaksanakan akhirnya paling tidak 1 tahun ada anggaran untuk pendidikan. Kalau itu sudah habis, yaudah makanya dari SPN sendiri melaksanakan pelatihan untuk menambah masing-masing peril bukan spesial ya tapi diklat namanya pendidikan dan pelatihan untuk penambahan kemampuan. Pelatihan pun juga ada kekuatan personil yang dikirim kesana karena apa? mengingat menimbang mungkin karena masalah fasilitas mungkin masalah dukungan anggaran bisa mampu untuk membiayai berapa orang kan ada perlakuannya sendiri. Jadi kalau memang disini mungkin masih sekian puluh yang belum pelatihan harus dikirim, ya nggak bisa. Kalau memang tahun ini belum bisa berangkat semua ya mungkin baru yang akan datang program diklat selanjutnya bisa berganti.” (S, 2020)*

Gambar IV.20

Peta Analisa Kendala dan Perbaikan



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 11

## 4.8 Perbaikan

### a) Menambah jumlah sumber daya manusia

Penambahan personil di Subdit V Siber sangat dibutuhkan. Mengingat bahwa kasus siber setiap harinya semakin meningkat dan juga untuk menurunkan beban kerja yang tinggi. Hal itu dikarenakan 1 personil bisa memegang 50 kasus. Jumlah personil yang banyak bisa membentuk divisi baru yaitu divisi IT. Pembentukan divisi IT atau lainnya dapat membantu dalam menyelesaikan masalah. Jika kita melihat Polda Metro Jaya, mereka telah memiliki ratusan personil dan terdiri dari berbagai tim, yaitu adanya tim analisis, tim lab forensik, tim lidik sidik, tim IT, dan tim lainnya. Pembentukan Tim tersebut bisa terwujud dengan dukungan jumlah personil yang banyak. Bapak ES juga menjelaskan mengenai perbaikan atas kendala yang terjadi

*“..Bisa Penambahan personil dan juga membangun gedung labfor. Kalaupun nanti sudah semuanya, personilnya di tambah karena tidak bisa mcover semuanya dan juga memiliki sertifikat ahli digital forensik.” (ES & AI, 2021)*

### b) Mengadakan Pelatihan Sertifikasi Tenaga Ahli

Sertifikat ahli dibidang digital forensik merupakan syarat untuk melakukan analisis bukti dan memberikan keterangan ahli di dalam persidangan. Subdit V Siber telah mengikuti pelatihan mengenai digital forensik. Namun, personil Subdit V Siber belum memiliki sertifikat. Jika mereka diminta untuk melakukan analisis. Hal itu bisa dilakukan tetapi keterangan mereka tidak sah di mata hukum. Oleh karena itu, diperlukan

adanya sertifikat untuk anggota Subdit V Siber. Bapak ES juga menjelaskan mengenai perbaikan atas kendala yang terjadi

*“Bisa Penambahan personil dan juga membangun gedung labfor. Kalaupun nanti sudah semuanya, personilnya di tambah karena tidak bisa mencover semuanya dan juga memiliki sertifikat ahli digital forensik” (ES & AI, 2021)*

**c) Membangun Teknologi dan Laboratorium Forensik**

Untuk melakukan digital forensik, dibutuhkan dukungan fasilitas seperti teknologi dan laboratorium forensik. Subdit V Siber juga belum memiliki alat yang mendukung. Hal itu dikarenakan Subdit V Siber masih bekerja sama dengan pihak ke 3 atau melakukan koordinasi dengan Polda terdekat yang memiliki laboratorium forensik. Perbaikan ke depannya, Subdit V Siber mengusulkan untuk membangun laboratorium forensik.

*“..Bisa Penambahan personil dan juga membangun gedung labfor. Kalaupun nanti sudah semuanya, nanti personilnya di tambah karena tidak bisa mencover semuanya dan juga memiliki sertifikat ahli digital forensik.”*

**d) Menggunakan Anggaran Internal**

Berdasarkan dari gambar IV.14 menjelaskan bahwa kekurangan dari pengembangan kompetensi yaitu waktu pelatihan yang berbeda dan juga pesertanya terbatas untuk mengikuti pelatihan. Kekurangan tersebut terkait dengan keterbatasan anggaran. Namun. Hal ini bisa dilakukan dengan penggunaan anggaran internal untuk mengadakan pelatihan di tingkat internal. Seperti yang disampaikan oleh bapak S selaku

Subbagrenmin Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

*“..Selain melakukan pendidikan dan pelatihan baik tingkat pusat maupun di Polda di SPN, Satker Ditreskrimsus sudah berupaya untuk melakukan pelatihan intern di Krimsus itu sendiri. Pelatihan fungsi namanya tapi itu menggunakan intern untuk dukop (dukungan operasional) sendiri-sendiri. Misalnya dari Diklat SPN sudah maksimal tidak ada program lagi, ada program lagi tapi tahun depan dan dari Krimsus sendiri mengadakan pelatihan. Pelatihan kemampuan namanya. Misalnya kayak Siber, karena kebijakan pimpinan memang seperti itu kalau memang diklat itu yang pesertanya terbatas dari fungsi itu sendiri bisa melakukan pelatihan dengan mendatangkan narasumber dari luar.” (S, 2020)*

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Pengenalan Bab**

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari tiap-tiap rumusan masalah yang telah dibuat diawal, disertakan dengan kekurangan selama penelitian berlangsung serta saran untuk penelitian selanjutnya.

#### **5.2 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dibahas dalam Bab IV terkait penelitian yang berjudul “Strategi Pengembangan Kompetensi Subdit V Siber Dalam Pengungkapan Kasus *Cyber Crime* di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta” maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal selama penelitian ini dilakukan.

##### **5.2.1 Kesimpulan Tren Kasus Siber Pada Tahun 2019**

Dari pembahasan di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan, yaitu

- a. Kasus kejahatan siber yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 yaitu kasus penipuan online, pencemaran nama baik, konten asusila, pengancaman, dan bobol akun. Dengan kata lain 5 kasus di atas yang paling banyak ditangani oleh Subdit V Siber. Tren kasus siber yang sering terjadi pada tahun 2019 yaitu kasus penipuan online. Berdasarkan dari grafik tren kasus siber per bulan, pada bulan april kasus siber paling banyak laporan kasus daripada bulan-bulan lainnya. Kasus kejahatan siber memiliki berbagai macam modus. Seperti



contoh kasus penipuan online, yaitu modus harga murah dan barang tidak kunjung datang, Modus untuk kasus konten asusila yaitu dalam hal penyebarannya. Modus untuk kasus pencemaran nama baik yaitu merendahkan martabat orang lain. Modus kasus pengancaman yaitu melakukan pemerasan dan salah satu modus untuk kasus bobol akun yaitu mencoba-coba atau iseng iseng. Peningkatan kasus siber dikarenakan adanya niat dan kesempatan. Hal ini yang tidak bisa diprediksi kapan pelaku melakukan kejahatan. Namun, kita bisa melihat *trend* yang sedang terjadi pada saat itu. Seperti contoh saat pademi. Orang-orang membutuhkan masker. Dalam kondisi tersebut cenderung pelaku mengambil kesempatan. Seperti contoh kasus yang pernah terjadi yaitu penipuan online mengenai jual beli masker. Pada saat ini, kasus penipuan umum sudah menggunakan alat elektronik. Namun yang membedakannya adalah penipuan ITE memiliki unsur pasal kerugian konsumen sedangkan penipuan biasa tidak memiliki unsur kerugian konsumen. Hal itu terjadi di dalam aktifitas jual beli.

- b. Kasus kejahatan siber tidak terlepas dari teori *crime triangle*. Teori ini menjelaskan mengenai pelaku, korban, dan tempat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan diantaranya faktor ekonomi, pekerjaan, memiliki kemampuan teknologi dan komunikasi, iseng-iseng, dan asmara. Selain itu, faktor yang menyebabkan seorang menjadi korban, diantaranya karena kurangnya pemahaman mengenai teknologi, mudah percaya dengan informasi yang ada, random. Faktor

random merupakan pengakuan pelaku dalam memilih korbannya. Kemudian, tempat atau dunia maya yang dijadikan lokasi kejadian, yaitu di instagram, facebook, bukalapak, website bank, e-mail, dan juga shoppe.

### **5.2.2 Kesimpulan Mekanisme Pengungkapan Kasus Siber Dan Kompetensi yang Dibutuhkan**

Berdasarkan pembahasan di bab 4, peneliti mengambil kesimpulan, yaitu:

- a) Tahapan mekanisme pengungkapan kasus dilakukan dalam 2 tahapan yaitu penyelidikan dan penyidikan. Di dalam penyelidikan ada beberapa cara, diantaranya olah tkp, *observasi*, melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi awal, melakukan koordinasi dengan pihak ke provider atau perbankan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis dokumen. Semua hasil penyelidikan akan dimasukkan ke dalam laporan penyelidikan. Untuk tahapan penyidikan dimulai melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, melakukan penyitaan dan penggeledahan, pemanggilan ahli, penetapan tersangka, penangkapan, melakukan pemeriksaan tersangka, penahanan, melakukan pemberkasan, penyerahan berkas ke JPU beserta dengan barang bukti dan tersangka.

Mekanisme dalam pengungkapan kasus sudah sesuai dengan pedoman yang ada. Namun, untuk menerapkan tahapan pengungkapan kasus, tergantung dari kasus yang sedang diungkap. Contohnya kasus pencemaran nama baik dan kasus penipuan *online*. Pemanggilan

tersangka pada tahap penyidikan, tidak semua kasus sama perlakuannya. Untuk kasus pencemaran nama baik, korban sudah tau siapa yang mencemarkannya. Oleh karena itu, dilakukan tahapan pemanggilan. Berbeda dengan kasus penipuan *online*, yang membutuhkan tahapan pencarian bukti minimal 2 alat bukti guna untuk penetapan tersangka, selanjutnya akan melakukan penangkapan dengan menggunakan teknik-teknik yang ada dan untuk tahapan pemanggilan tersangka ditiadakan.

- b) Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan mengenai mekanisme pengungkapan kasus, kompetensi yang dibutuhkan, yakni kompetensi mengenai ilmu hukum yang berguna untuk menentukan unsur pasal di dalam kasus, kompetensi komunikasi yang berguna untuk melakukan wawancara dan pemeriksaan, kompetensi mengenai IT digunakan di dalam pemberkasan dan pemeriksaan, kompetensi pemberkasan juga dibutuhkan dalam tahapan dan digital forensik berguna untuk melakukan analisis bukti dan pengumpulan bukti serta memberikan keterangan ahli di dalam persidangan. Dari kompetensi yang telah disebutkan di atas sangat dibutuhkan untuk anggota kepolisian. Mengingat bahwa kebutuhan kompetensi tersebut berguna di saat melakukan pengungkapan kasus.

### **5.2.3 Kesimpulan Mekanisme Pengembangan Kompetensi Dan Kompetensi yang Dihasilkan**

Berdasarkan dari bab 4, peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

- a. Mekanisme pengembangan kompetensi di Subdit V Siber, yaitu melakukan pelatihan dan mutasi. Pelatihan terbagi menjadi 3 bagian yaitu pelatihan di tingkat pusat yang bisa disebut dengan pendidikan pengembangan atau pendidikan kejuruan yang di selenggarakan di Mega Mendung dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun selama 1 bulan. Pelatihan ditingkat kewilayahan yang disebut dengan pelatihan peningkatan kemampuan yang diselenggarakan di SPN yang dilaksanakan selam 1 mingguan. Pelatihan fungsi atau bisa disebut dengan pelatihan bersama dengan satu direktorat dilaksanakan dalam 1 bulan sekali. Pelatihan yang dilakukan guna untuk meningkatkan kemampuan anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh personel Subdit V Siber yaitu pelatihan digital forensik, dikbangspes, pelatihan komunikasi publik, pelatihan analisa data, dan pelatihan proses penyelidikan dan penyidikan. Mutasi di Subdit V Siber berdasarkan dari kebutuhan organisasi dan juga dari permintaan anggota. Namun, mutasi itu dapat dilakukan tergantung dari kebutuhan organisasi.
- b. Dari pengembangan kompetensi-kompetensi tersebut menghasilkan kompetensi seperti analisa bukti, pengambilan bukti, pemberkasan, pengumpulan bukti, dan juga permasalahan hukum. Kompetensi yang dihasilkan berguna untuk melakukan pengungkapan. Analisa bukti, pengambilan, pengumpulan bukti, dan permasalahan hukum merupakan hasil pengembangan kompetensi dari pelatihan digital forensik. Pelatihan komunikasi publik, pelatihan proses penyelidikan dan penyidikan

menghasilkan kompetensi mengenai permasalahan hukum, pemberkasan, dan pengumpulan bukti. Pelatihan komunikasi diimplementasikan di dalam tahapan wawancara dan pemeriksaan. Pelatihan analisa data menghasilkan kompetensi pengumpulan bukti. Hal ini berkaitan dengan pencarian pelaku.

#### **5.2.4 Kesimpulan Kendala yang Dihadapi dan Perbaikan yang Dilakukan Dari Pengembangan Kompetensi di Subdit V Siber Polda DIY**

Berdasarkan dari hasil pembahasan di bab 4, peneliti memberikan kesimpulan bahwa

- a. Kekurangan yang dihadapi oleh Subdit V Siber dalam melakukan pengembangan kompetensi, yaitu belum adanya divisi IT, belum ada ahli dibidang digital forensik, waktu pelatihan di tingkat kewilayahaan singkat, peserta dalam melakukan pelatihan juga terbatas.
- b. Kendala yang dihadapi oleh Subdit V Siber dalam melakukan pengembangan kompetensi, yaitu belum adanya teknologi dan laboratorium forensik yang mendukung, belum adanya sertifikasi ahli digital forensik, dan keterbatasan anggaran.

Berdasarkan dari kekurangan dan kendala pengembangan kompetensi, maka perbaikan yang dilakukan oleh Subdit V Siber, yaitu melakukan penambahan anggota di Subdit V Siber guna untuk menurunkan beban kerja dan juga dapat membentuk tim atau divisi baru yaitu IT atau tim lainnya. Membangun laboratorium forensik dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan analisa bukti yang membutuhkan laboratorium dan juga memiliki alat-alat yang mendukung dalam

proses penyelidikan dan penyidikan. Menyelenggarakan pelatihan sertifikasi digital forensik. Hal ini berkaitan dengan ahli digital forensik yang harus memiliki sertifikat yang mendukung guna untuk dapat melakukan analisis bukti dan memberikan keterangan di dalam persidangan. Menggunakan anggaran internal untuk mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan. Mengingat bahwa waktu pelatihan peningkatan kemampuan hanya 1 minggu berbeda dengan pelatihan pendidikan pengembangan dilaksanakan selama 1 bulan.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini jauh dari kata sempurna, walau peneliti sudah berusaha secara optimal. Keterbatasan yang dialami selama proses penelitian berlangsung yaitu adanya wabah *Covid-19* yang mengharuskan adanya batasan sosial. Dengan adanya batasan sosial mengharuskan proses wawancara disesuaikan dengan peraturan pemerintah pada saat pandemi. Sehingga wawancara membutuhkan waktu yang lama dan beberapa data yang tidak peneliti dapatkan dikarenakan data tersebut bersifat rahasia, seperti data pelatihan yang pernah mereka ikuti dan juga hal apa saja yang dijarkan didalam di dalam pelatihan serta laporan yang bersifat rahasia seperti laporan hasil pelatihan. Sehingga penulis sulit menemukan dokumen pendukung. Oleh karena itu penelitian ini masih membutuhkan kajian yang lebih dalam terkait dengan pengembangan kompetensi di lingkup kepolisian.

### **5.4 Saran**

Di dalam penelitian ini, peneliti menilai bahwa pengembangan kompetensi di Subdit V Siber sudah sesuai dengan pedoman yang ada. Namun,

pengembangan kompetensi di Subdit Siber masih kurang optimal dikarenakan Subdit V Siber baru terbentuk di awal tahun 2019. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tidak banyak dikarenakan anggaran yang sudah ditetapkan. Saran atau masukan dari peneliti yaitu membentuk tim khusus untuk melakukan *sharing* atau berbagi ilmu dari pelatihan yang telah mereka ikuti dan melakukan *focus grup discussion* yang berkaitan dengan ilmu atau pengalaman masing-masing personel serta kegiatan tersebut dilakukan minimal 1 kali dalam 2 minggu guna meningkatkan kompetensi personel di Subdit V Siber. Mengingat bahwa waktu pelatihan peningkatan kemampuan juga tidak terlalu lama dalam pelaksanaannya. Saran lainnya yaitu membuat pengajuan surat rekomendasi ke pusat untuk penambahan anggaran dalam penyelenggaraan pelatihan internal. Hal ini dikarenakan dukungan anggaran sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pelatihan dan juga mengingat bahwa kasus siber semakin hari semakin meningkat di Indonesia. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kemampuan perlu ditingkatkan.

Saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu fokus pada kasus-kasus atau jenis-jenis kejahatan siber yang berkaitan dengan keuangan sehingga kompetensi dan pelatihan yang diperlukan berkaitan dengan kasus tersebut. Mengingat bahwa pada saat ini banyak bermunculan aplikasi trading bodong dan juga transaksi yang semakin kompleks yaitu adanya NFT (*Non Fungible Token*) dan juga *Metavers*. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kemampuan dan kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan bisnis atau pengetahuan tentang ekonomi akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, D. A. (2011). KASUS CYBERCRIME DI INDONESIA Indonesia's Cybercrime Case. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 18(2), 185–195.
- Arora, B. (2016). Cyber Crimes Schemes And Their Behaviours. *Perspectives In Science*, 8, 540–542..014
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2019). Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018. *Apjii*, 51. [Www.Apjii.Or.Id](http://www.apjii.or.id)
- Azmy, A. (2015). Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Mencapai Career Ready Professional Di Universitas Tanri Abeng. *Binus Business Review*, 6(2), 220.
- Baiden, J. (2011). *Cybercrimes* (Pp. 1–14). [Http://Ssrn.Com/Abstract=1873271](http://Ssrn.Com/Abstract=1873271)
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, Dan Teknik Analisis Data Dengan Nvivo 11 Plus* (1st Ed.). Mitra Wacana Media.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). Qualitative Data Analysis With NVIVO. In *Journal Of Education For Teaching* (2nd Ed., Vol. 40, Issue 2). SAGE Publications Ltd.
- Begotti, T., & Maran, D. A. (2019). Characteristics Of Cyberstalking Behavior, Consequences, And Coping Strategies: A Cross- Sectional Study In A Sample Of Italian University Students. *Future Internet*, 11(5).
- Bunga, D. (2019). Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 1–15.



- Chintia, E., Nadiah, R., Ramadhani, H. N., Haedar, Z. F., Febriansyah, A., & Rakhmawati, N. A. (2018). Kasus Kejahatan Siber Yang Paling Banyak Terjadi Di Indonesia Dan Penanganannya. *Information Engineering And Educational Technology*, 02(02).
- CNN. (2020). *Peretas Raup Rp58,8M Usai Bajak E-Mail Perusahaan Ventilator*. Cnnindonesia.Com.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social Change And Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design*. In *SAGE Publication* (3rd Ed.). SAGE Publications, Inc.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative And Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications Ltd.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (Fifth). SAGE Publications, Inc.
- Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining Validity In Qualitative Inquiry. *Theory Into Practice*, 39(3).
- Danquah, P., Adedara, O., Longe, O. B., & Ogunjimi, O. . (2017). Countering Cyber Trespass ; A Proposed Framework. *Advances In Multidisciplinary & Scientific Research*, 3(3), 41–50.
- Eck, J. E. (2010). Encyclopedia Of Criminological Theory Places And The Crime Triangle. In F. T. Cullen & P. Wilcox (Eds.), *SAGE Publication*.
- ES. (N.D.). *Kasus, Mekanisme Pengungkapan, Dan Strategi Pengembangan Kompetensi Subdit V Siber*.

- ES. (2020). *Kasus, Mekanisme Pengungkapan, Dan Strategi Pengembangan Kompetensi Subdit V Siber.*
- ES, & AI. (2021). *Kasus, Mekanisme Pengungkapan, Dan Strategi Pengembangan Kompetensi Subdit V Siber.*
- ESN. (2020). *Kasus, Mekanisme Pengungkapan, Dan Strategi Pengembangan Kompetensi Subdit V Siber.*
- FEUII. (2017). *Pedoman Penulisan Tesis.* Universitas Islam Indonesia.
- Garavan, T. N., Morley, M., Gunnigle, P., Collins, E., Garavan, T. N., Morley, M., & Gunnigle, P. (2001). Human Capital Accumulation: The Role Of Human Resource Development. *Journal Of European Industrial Training*, 25(2/3/4), 48–68.
- Gloria, J., Nugroho, H., & Wahyudi, S. (2020). Teknik Pengungkapan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Penjualan Tiket Asian Para Games 2018. *S.L.R*, 2(1), 1–12.
- Golose, P. R. (2006). Perkembangan Cybercrime Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri. *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, 4(2), 29–47.
- Gordon, S., & Ford, R. (2006). On The Definition And Classification Of Cybercrime. *Journal In Computer Virology*, 2(1), 13–20.
- Hancock, D. R., & Algozzine, B. (2006). Doing Case Study Research: A Pratical Guide For Beginning Researchers. In *Teachers College Press* (Issue).
- Hariyadi. (2018). *Strategi Peningkatan Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Di POLSEK Gedongtengen Yogyakarta Tahun2018 TESIS.* STIE WIDYA WIWAHA.
- Hartarto, A. (2018). *Making Indonesia 4 . 0 : Strategi RI Masuki Revolusi Industri Ke-4.* Www.Kemenperin.Go.Id.

- HASUGIAN, S. M. T. (2013). Kendala Polda Diy Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. In *Jurnal Ilmu Hukum* (Pp. 1–17).
- Hidayanti, I., Raharjo, E., & Monica, D. R. (2018). *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus Di Polresta Bandar Lampung)* (Vol. 10, Issue 2, Pp. 1–15).
- Ife, C. C., Davies, T., Murdoch, S. J., & Stringhini, G. (2019). Bridging Information Security And Environmental Criminology Research To Better Mitigate Cybercrime. *Arxiv Preprint*
- Inga, L. O. (2016). Pengembangan Kapasitas Kemampuan Anggota Di Kepolisian RESOR (POLRES) Palu Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Katalogis*, 4(1), 82–94.
- INS. (2020). *Kasus, Mekanisme Pengungkapan, Dan Strategi Pengembangan Kompetensi Subdit V Siber*.
- Karnama, M. M. (2016). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan (DIKLAT) Terhadap Pengembangan Karir Pada Sekolah Staf Dan Pimpinan POLRI Di Lembang Bandung. *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*, 1(2), 113–129.
- Ketaren, E. (2016). Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law. *Times*, 5(2), 35–42.
- Kominfo Jatim. (2019). *Cyber Crime Kian Marak Di Era Revolusi Industri 4.0*. [Http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/cyber-crime-kian-marak-di-era-revolusi-industri-4-0](http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/cyber-crime-kian-marak-di-era-revolusi-industri-4-0)
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (Keempat). Erlangga.
- Melliana, Sinulingga, S., Nasution, H., & Matondang, N. (2019). Impact Competence Of Human Resources And Infrastructure In Logistic Performance Improvement. *IOP Conference Series: Materials Science And Engineering*, 505(1).

- Microsoft, & Frost. (2018). *Ancaman Kemanan Siber Menyebabkan Kerugian Ekonomi Bagi Organisasi Di Indonesia Sebesar US\$34.2 Miliar*. News.Microsoft.Com/Id-Id.
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif (Pertama)*. Kencana.
- Mui, G., & Mailley, J. (2015). A Tale Of Two Triangles: Comparing The Fraud Triangle With Criminology's Crime Triangle. *Accounting Research Journal*, 28(1), 45–58.
- Patroli Siber. (2020). *Tren Kejahatan Siber 2019: Penipuan Menempati Posisi Teratas*. Patrolisiber.Id.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 (Vol. 53)*. (2012).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6, (2019).
- Pittaro, M. L. (2007). Cyber Stalking: An Analysis Of Online Harassment And Intimidation. *International Journal Of Cyber Criminology*, 1(2), 180–197.
- Prastini, E. (2018). Kebijakan Kriminal Pemerintah Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 5(2), 332–351.
- Prastiono, I. E. (2009). *Peran Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Hacking Terhadap Bank*. Universitas Sumatera Utara.

- QSR International. (2015). *QSR International*.  
<https://www.qsrinternational.com/>
- Rahayu, N. (2019). *Mengenal Revolusi Industri Dari 1.0 Hingga 4.0*. Warta Ekonomi. <https://www.wartaekonomi.co.id/read226785/mengenal-revolusi-industri-dari-10-hingga-40>
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31.
- Reyns, B. W. (2015). A Routine Activity Perspective On Online Victimization: Results From The Canadian General Social Survey. *Journal Of Financial Crime*, 22(4), 396–411.
- Riyanti, B. P. D., Sandroto, C. W., & Warmiyati D.W, M. T. (2016). Soft Skill Competencies, Hard Skill Competencies, And Intention To Become Entrepreneur Of Vocational Graduates. *International Research Journal Of Business Studies*, 9(2), 119–132.
- RW. (2021). *Strategi Pengembangan Kompetensi Subdit V Siber*.
- RWB. (2020). *Kasus, Mekanisme Pengungkapan, Dan Strategi Pengembangan Kompetensi Subdit V Siber*.
- S. (2020). *Strategi Pengembangan Kompetensi Subdit V Siber*.
- Sampson, R., Eck, J. E., & Dunham, J. (2010). Super Controllers And Crime Prevention: A Routine Activity Explanation Of Crime Prevention Success And Failure. *Security Journal*, 23(1), 37–51.
- Sari, W. M. (2017). Pengaruh Mutasi Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Anggota Kepolisian RESOR Musi Rawas. *Menara Ekonomi*, III(5), 60–67.
- SED. (2020). *Kasus-Kasus Siber Di Subdit V Siber*.
- Setiadiputra, R. P. Y. (2017). Urgensi Program Pengembangan Kompetensi SDM Secara Berkesinambungan Di Lingkungan Pemerintah. *Jurnal SAWALA*,

5(1), 16–22.

Setyawan, A. (2019). *Analisis Faktor Kompetensi Dalam Meningkatkan Kinerja Personil Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Asahan*. Universitas Sumatera Utara.

Setyawan, P. (2019). *Kasus Penipuan Online Di DIY Tinggi*. <https://jateng.sindonews.com>.

Siburian, H. K. (2016). Emerging Issue In Cyber Crime: Case Study Cyber Crime In Indonesia. *International Journal Of Science And Research (IJSR)*, 5(11), 511–514.

Stake, R. E. (1995). *The Art Of Case Study Research* (Thousand O). SAGE Publications, Inc.

Sumarwani, H. S. (2014). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 287–296.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Vadza, K. C. (2013). Cyber Crime & Its Categories. *Indian Journal Of Applied Research*, 3(5), 130–133.

Woodside, A. G. (2010). *Case Study Research: Theory, Method, And Practice* (1st Ed.). Emerald Group Publishing Limited.

Lampiran Hasil Wawancara

LAMPIRAN 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak ES

Pangkat : BRIGPOL

Waktu : Jumat, 20 November 2020 (14.00)

Pewawancara : P

Narasumber : N

P : Subdit Siber baru dibentuk di awal tahun 2019, latar belakang terbentuknya Subdit Siber?

N : Pertama, karena ada UU ITE yang dibentuk pada tahun 2008 dan diubah dan diperbaharui pada tahun 2016. Banyak kejahatan penipuan itu dulu yang bertemu secara langsung dengan orangnya. Namun sekarang dengan kecanggihannya alat sekarang bisa melakukan penipuan melalui alat elektronik seperti handphone dan lain lain.

P : Jadi salah satunya karena masih maraknya kasus siber

N : Iya masih maraknya kasus kejahatan online.

P : Kasus siber sebelumnya ditangani oleh Subdit II, anggota Subdit Siber yang sekarang apakah dari Subdit sebelumnya atau bukan?

N : Jadi tidak semua anggota dari Subdit II, ada Subdit-Subdit lainnya juga. Saya juga tidak paham karena saya baru bergabung 1 tahun.

- P : Tidak adanya awareness terhadap ancaman dunia maya atau kurangnya pemahaman tentang teknologi, selain itu hal apa yang menyebabkan kasus kejahatan dunia maya selalu meningkat?
- N : Lebih mudah, lebih praktis, tidak perlu ketemu sama orangnya. Rata-rata pelaku untuk kejahatan biasa, kasus umum 378 biasanya penipuan dan penggelapan itu kan, harus bertemu, mengetahui orangnya. Kalo di dunia maya kan tidak. Dia bisa melakukan kejahatan melalui foto orang ini tapi aslinya bukan orang tersebut. Kecenderungan untuk diketahui identitasnya kan itu sulit.
- P : Saya pernah membaca di jurnal-jurnal. Salah satu meningkat kasus kejahatan dunia maya karena UU di Indonesia tidak tegas,
- N : Kalo belum tegas itu, tegas tapi yang belum tegas itu adalah aplikasi-aplikasi seperti facebook atau apa – apa semuanya itu berasal dari luar negeri. Sudah itu kan dari kita sendiri tidak disaring, tidak didaftarkan dulu oleh negara. Itu kesusahan kita. Kalo UU nya tegas kok, ancamanya juga tegas.
- P : Sebelumnya saya sudah mengambil data melalui mba Devi mengenai kasus yang ditangani di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta seperti penipuan online, kasus pengancaman, kasus pencemaran nama baik, kasus konten asusila, dan illegal access (hacker). Selain kasus-kasus tersebut, kasus-kasus apa lagi yang masih ditangani oleh Polda DIY?
- N : Nggak, rata-rata seperti itu.
- P : Kasus carding, judi online, atau pornografi anak?
- N : Carding itu sama seperti illegal access. Masuk secara paksa. Konten sara ada juga kita tangani. Untuk sekarang, kita belum pernah menangani kasus judi online. Judi itu biasanya tertangkap tangan tapi untuk sekarang kita



belum menangani. Untuk pornografi anak melalui dunia maya, kita belum pernah menanganinya nanti kan itu berlari ke UU perlindungan anak.

P : Salah satu modus dari kejahatan dunia maya itu adalah diskon besar besaran di akhir tahun. Itu merupakan kesempatan atau timing. Apakah kasus kejahatan online memiliki timing atau berdasarkan dari motif pelaku?

N : Sebenarnya tidak ada timing-timing. Pelaku membuat iklan secara individu tidak menggunakan aplikasi pihak ke 3 seperti shoppe, lazada, bukalapak segala macam. Sama saja seperti jaring ikan, kita jaring ikan. Pada saat itu ada ikan yang tertangkap, itulah yang dapat kalo pun itu tidak ya tidak .

P : Berarti tidak ada timing ya pak

N : Iya tidak ada timing.

P : Pada saat pemilu, hoax sangat menyebar pada saat itu

N : Kalo hoax iya untuk di pemilu karena masalah politik tentang pendukung salah satu calon untuk menjelekan dan menjatuhkan nama baik orang lain kan bisa. Kalo tentang hoax timingnya pada saat pemilu.

P : Gambaran umum mekanime pengungkapan kasus siber seperti apa bapak?

N : Jadi dari awal penerimaan LP (Laporan Polisi), kita melakukan penyelidikan. Kemudian di dalam penyelidikan, kita menemukan tindak pidana lalu tahapan selanjutnya kita melakukan penyidikan dengan keluarnya supinsidik kemudian mengirimkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) ke Jaksaan. Kemudian kita mengumpulkan saksi-saksi untuk dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terus mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Setelah itu kita melakukan gelar perkara untuk penentuan

tersangka. Setelah kita menentukan tersangka itu ada, kemudian ada surat namanya penetapan tersangka. Setelah surat penetapan tersangka keluar, kita biasanya melakukan penangkapan, terus melakukan pengeledahan, penyitaan yang terkait dengan itu. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan tersangka tapi sebelum itu kita harus memberikan hak hak tersangka. Di dalam berita acara itu ada hak hak tersangka. Hak hak tersangka itu tercantum menggunakan penasehat hukum atau tidak, kalo dia tidak menggunakan penasehat hukum, dia harus membuat pernyataan di atas materai bahwa dia tidak menggunakan penasehat hukum. Kemudian kita menawarkan untuk penasehat hukum dari polisi. Apabila dia menolak juga, kita membuat berita acara penolakan penasehat hukum. Kemudian setelah itu, 1 x 24 jam kita harus melakukan penahanan terhadap orang tersebut selama 20 hari. Sebelum 20 hari kita mengajukan perpanjangan penahanan maksimal 40 hari ke kejaksaan. Setelah surat perpanjangan penahanan turun dari kejaksaan dikasih ke kita. Kita harus membuat surat perpanjangan penahanan dari kita termuat didalam berita acara. Kemudian setelah itu kita melakukan pemberkasan, dari sampul berkas, laporan polisi, SPDP, sampai ke daftar-daftar ahli, tersangka, baru kita kumpulkan semua dalam satu berkas lalu kita kirimkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum), setelah JPU selesai dirasa cukup itu namanya P21. Setelah P21 keluar kita melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti.

P : Banyak kasus-kasus kejahatan online seperti penipuan online dan lainnya. Sebenarnya penanganan atau metode yang dilakukan, perlakuannya sama semua kah pak?

N : Tetap beda. Dalam ahli untuk kasus penipuan online itu ada ahli pidana dan ahli ITE. Untuk kasus asusila ada ahli agama, ahli ITE, dan ahli pidana. Kasus pencemaran nama baik, ahlinya itu ahli ITE dan Ahli bahasa. Tapi semuanya hampir sama untuk melakukan pemberkasan. Metode penangkapan dan penanganan itu semua sama.

- P : Kalo untuk metode untuk pengungkapan kasusnya sendiri bapak, apakah perlakuannya sama semua?
- N : Iya tetap sama semua. Kita harus bekerja sama dengan provider. Kita mengirimkan surat kepada provider dan sama bank juga karena berkaitan dengan nomor rekening.
- P : Berkaitan dengan Print Out tabungan, apakah korban yang mengurus ke bank atau kepolisian mengirimkan surat kepada Bank atau bagaimana bapak?
- N : Kalo untuk print out itu kan bukti biasanya dari pelapornya sendiri karena dia bisa meminta print out dia. Untuk lebih jelasnya nama ini siapa, nomor rekening dengan nama ini siapa dan alamatnya siapa, kita kirimkan surat dong ke bank tersebut. dia nanti dari cabang terus ke atas atas lagi terus ke bawah lagi baru diberikan.
- P : tapi hal itu bukannya menghabiskan waktu yang lama ya pak
- N : Iya harus
- P : Jika berbicara mengenai batasan waktu ya pak, biasanya kasus-kasus seperti itu batasan waktunya berapa lama ya pak?
- N : Kalau batasan waktunya untuk pidana yang diatas 5 tahun tidak ada batasan waktu kecuali untuk delik aduan. Kalo batasan-batasan untuk pidana murni nggak ada kadarluarsanya. Tidak ada batasan waktu harus sebulan harus buka ya tidak ada. Karena dia tidak ada kadarluarsanya.
- P : Metode penanganan atau aktifitas yang dilakukan untuk kasus pencemaran nama baik?
- N : Sebenarnya metodenya hampir sama seperti yang tadi. Kerja sama dengan provider dengan IP Address tadi.

- P : Kalo untuk kasus konten asusila dan kasus peretas. Metode sama semua ya pak.
- N : Sama semua. pornografi (konten asusila) semuanya sama bekerja sama dengan provider. Kecuali kasus penipuan online dan kasus pemerasan kan ada nomor rekeningnya. kita bekerja sama dengan bank.
- P : Di dalam rencana penyidikan berisikan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengungkapkan kasus seperti apa?
- N : Sarana dan prasarana yang jelas itu kan dana. Uang yang akan digunakan. Kalau tidak ada uang tidak mungkin kan. Setelah itu alat-alat yang digunakan seperti komputer dan printer.
- P : Saya juga pernah baca disalah satu web. Ada alat namanya *Signal Tracer* atau pelacak sinyal. Apakah alat tersebut ada di Polda DIY?
- N : Kalo kita tidak ada alat tersebut. Tetap bekerja sama dengan provider.
- P : Jika pelakunya berada diluar kota. Bagaimana dengan penanganannya? Apakah selalu berkoordinasi dengan kepolisian setempat?
- N : Bisa tetap kalo untuk koordinasi untuk melakukan penangkapan. Andai kata orang palembang. Kita harus berkoordinasi dulu dengan aparat setempat disana kayak polda atau polres atau polsek yang kita kenal lah. Kita tetap koordinasi kok disana.
- P : Mereka yang mencari pelakunya atau kita yang akan ke Palembang?
- N : Jadi gini, koordinasinya pada saat mencari data saja, apakah orang tersebut ada disana dan untuk penangkapannya kita ikut disana
- P : Dalam tahap penanganan kasus dimulai dari tahapan penyelidikan sampai ke tahap penyerahan ke JPU. Semua tahapan untuk kasus umum dan kasus khusus semuanya sama. Apa yang membedahkannya

N : Pertama itu Undang-Undang nya. Undang-Undang untuk kasus khusus ini kan *lex specialis*. *Lex specialis* itu biasanya harus menggunakan ahli karena kan belum ada yurisprudensinya disitu. Kalau kayak kejahatan umum biasanya kan sudah banyak yurisprudensinya disitu. Jadi hakim juga bisa melakukan penilaian. Oh pelakunya begini begitu, yurisprudensinya sudah ada. Nah tapi kan untuk kasus khusus kan itu Undang-Undang baru. Makanya kita butuh ahli untuk menyakinkan lagi dari hakim itu atas perbuatan tersebut.

P : Kalo bukti-buktinya pak?

N : Sebenarnya sama cuman kan rata-rata untuk kasus khusus kita mengintai akun. biasanya komunikasinya lewat handphone. Kasus umum juga sama melalui handphone namun yang membedakannya adalah akun yang lainnya sama.

P : Kalo barang buktinya sudah di dapat selanjutnya akan dianalisa ya pak. Menganalisanya menggunakan alat kah?

N : Jadi gini, analisisnya itu ada 2. Ada namanya analisa forensik itu kan ada namanya ahli forensik. Kita mengirimkan barang itu ke ahli forensik. Nanti hasilnya itu baru kita tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli tapi sebelumnya kita harus mengirimkan surat dulu permintaan keterangan dari ahli. Setelah dia meriksa dapat data dan alatnya akan dituangkan di dalam BAP.

P : Ahli forensik itu setiap Polda adakah atau dari pusat?

N : Biasanya ahli forensik sudah banyak sertifikatnya. Tidak harus dari pihak kepolisian, dari universitas juga bisa tapi dia sudah ada sertifikat tentang ITE.

P : Untuk di Polda sendiri bekerja sama dengan pihak ke 3 masih dalam lingkup Yogyakarta ya pak?

N : Iya, masih dalam lingkup Jogja biasanya begitu tapi kan tidak di dalam rana kepolisian. Institusinya beda.

P : Kompetensi yang dibutuhkan oleh Subdit Siber adalah pemahaman mengenai teknologi. Selain itu, kompetensi apa yang dibutuhkan?

N : Sebenarnya tentang teknologi. Setelah itu juga harus kompetensi di dalam pemberkasaan. Pemberkasaan juga ada kompetensinya. Di Reskrimsus dan Reskrimum itu sama. Nanti tetap akan ada pelatihan-pelatihan, kejuruan. Itu tetap pasti akan ada tapi yang membedahkannya, ada namanya pelatihan untuk bagian penyelidikan. Kalo bagian penyelidikan itu kan ada bagian teknologi, IT nya lah. Sudah itu juga di dalam pemberkasaan itu namanya penyidikan. Nanti ada pelatihan tentang penyidikan sampai P21 tentang pemberkasaan. Jadi untuk di kepolisian baik Reskrimsus dan Reskrimum jadi ada 2 yaitu bagian IT itu bagian bagian Opsnal itu bagian melakukan penyelidikan, penangkapan dan satu lagi tim bagian penyidikan sampai pemberkasaan. Jadi timnya beda.

P : Menurut bapak, Kompetensi berkaitan dengan skill komunikasi itu penting tidak?

N : Skill komunikasi sangat penting di dalam untuk melakukan ungap kasus. Skill itu sangat penting karena kita mendapatkan awal dari keterangan saksi saksi atau dari korban. Skill komunikasi juga digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam.

P : Pelatihannya di awal masuk kepolisian atau bagaimana pak?

N : Kalo untuk pelatihan skill masalah komunikasi itu tadi ada pelatihan di dalam pendidikan itu ada. Biasanya di dalam satu tahun ada beberapa kali pelatihan termasuk juga skill komunikasi itu pasti ada.

P : Di dalam pelatihan komunikasi itu, materi atau ilmu yang diberikan seperti apa?

N : Jadi untuk pelatihan komunikasi itu cara kita pada saat orang datang. Biasanya kalo perempuan itu kita ada polwan lebih cenderung pada polwan karena sama sama perempuan untuk dia mengungkapkan isi dari hatinya kalo sama laki laki apakah malu. Begitu pula sebaliknya laki laki. Kita juga harus mempelajari karakter orang ini bagaimana.

P : Jadi mempelajari karakter orang ya pak.

N : iya betul.

P : Prakteknya seperti apa pak?

N : Prakteknya itu cara-cara menggali. Di dalam Berita Acara Pemeriksaan, komunikasi itu sangat penting. Di dalam BAP tidak monoton kayak sprin surat perintah-perintah itu kan baku tidak ada yang di ubah tapi kan di dalam BAP itu pengembangan. Di kembangkan terus. Andaikata pelaku ini namanya A, diduga melakukan ini, mengapa saudara mengatakan bahwa itu pelakunya karena hal ini dan darimana buktinya atau apa apa ini. Itu semua skill dapat dari pelatihan-pelatihan.

P : Di dalam UU sudah diatur mengenai pelatihan. Pelatihannya ada di tingkat pusat dan di tingkat Polda. Pada kenyataannya, pelatihannya sama seperti di UU pak?

N : Iya semuanya sama saja. Tapi di tingkat Polda itu namanya pelatihan. Kadang kalo memang itu dari pusat itu namanya Dikjur, kejuruan tapi yang membedakannya adalah waktu kalo pelatihan hanya 1 minggu atau 2 minggu kalo kejuruan itu biasanya 1 bulan atau 2 bulan.

P : Pelatihan banyak macamnya ya pak. Jika berkaitan dengan pelatihan fungsi atau berkaitan dengan pengungkapan kasus berapa kali bapak mengikutinya?

- N : Kalo disini baru 2 kali pelatihan itu di Polda karena saya baru bergabung 1 tahun. Kalo dari Polda sebelumnya banyak pelatihannya karena pelatihan reskrim itu ada pelatihan PPA, pelatihan penyelidikan, pelatihan penyidikan, ada juga pelatihan terorisme. Banyak.
- P : Pelatihan di Polda sendiri tentang apa itu pak?
- N : Pelatihan itu disini ada namanya speaking mengenai masalah bahasa, bagaimana tentang karakter. Seperti yang sebelumnya tadi.
- P : Jika ada pelatihan di Polda, orang eksternal seperti saya yang sedang melakukan penelitian disini boleh tidak melihat secara langsung pelatihan tersebut?
- N : Boleh, kayaknya boleh tapi saya tidak bisa pastikan. Tapi sepertinya boleh cuman pelatihan mengenai komunikasi. Kalo pelatihan alat-alat dan pendidikan tidak boleh.
- P : Berkaitan sama pelatihan, di Lemdikpol dan di Polda sendiri, apakah pernah ada pelatihan mengenai digital forensik? Apakah bapak pernah mengikuti pelatihan tersebut?
- N : Ada pelatihan mengenai digital forensik di Lemdikpol namun di Polda sendiri belum ada pelatihannya dan saya belum pernah mengikutinya.
- P : Berkaitan dengan digital forensik, apakah di Polda DIY mempunyai alat seperti software forensik yaitu *signal tracer* atau pelacak sinyal bapak?
- N : Kita tidak ada alat-alat seperti itu mbak. Kita harus menggunakan provider, tidak ada yang namanya pelacak-pelacak seperti itu. Kita menggunakan provider semua, mengirim surat ke provider. Kalo pun ada seperti itu illegal. Kalo kita sudah mengirim surat ke provider itu namanya legal.



- P : Apakah disini ada pelatihan mengenai pencarian pelaku menggunakan IP Address atau pelatihan mengenai penggunaan android? Jika ada, bagaimana pelatihannya bapak?
- N : Saya tidak bisa menjelaskan itu karena saya tidak pernah mengikuti pelatihan tentang itu.
- P : Tidak semua anggota Subdit Siber mengikuti pelatihan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Polda dan tergantung dari syarat yang ada. Apa yang dilakukan oleh Subdit Siber Polda DIY agar anggota lainnya dapat ilmu yang sama dengan anggota yang mengikuti pelatihan?
- N : Setelah satu orang mengikuti pelatihan, orang itu dapat mengajarkan yang lain. Setelah itu juga ada bagian-bagian penyelidikan (ahlinya IT) dan satunya lagi ahlinya pemberkasan. Khusus untuk pemberkasan, ini tersangkanya ini barang buktinya, dia melakukan pemberkasan sampai P21. Orang pintar itu dibagi dua yaitu pintar di bagian administrasi atau pemberkasan dan pintar di bagian penyelidikan.
- P : Pelatihan tentang pemberkasan, sudah berapa kali bapak mengikuti pelatihan tersebut?
- N : Pernah mengikutinya namun di Polda sebelumnya bukan di Polda DIY karena saya masih disana dulu pelatihan tentang penyidikan tindak pidana umum dan PPA.
- P : Materinya seperti apa ya pak?
- N : Jadi tentang awal mulanya LP (Laporan Polisi), pembuatan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) sampai pemberkasan P21, hampir sama dengan tahapan-tahapan penyidikan tadi.
- P : Dalam pelatihannya sendiri ada prakteknya kah pak?
- N : Iya harus ada prakteknya

P : Pelatihan yang diselenggarakan itu hanya untuk kasus yang sudah terjadi atau kasus-kasus yang belum terjadi tetap akan diselenggarakan?

N : Pelatihan pelatihan itu tergantung dengan kebutuhan dari penyidik itu sendiri.

P : Menurut bapak kendala di dalam pelatihan sendiri apa ya pak?

N : Kalo menurut saya kendala pelatihan pada waktunya terlalu sempit. Kalo pelatihan kan hanya 1 sampai 2 minggu. Kecuali Dikbangspes itu kan lebih mendalam. Dia ada prakteknya sedangkan untuk belajar tentang teori biasanya perlu waktu dan prakteknya juga perlu waktu dan saya belum pernah mengikuti Dikbangspes.

P : Perbaikan untuk kendala di dalam pelatihan?

N : Pelatihan-pelatihan terlalu singkat waktunya. Kita untuk menangkap kan susah jika tidak ada prakteknya. Waktunya yang diperpanjang dan di samakan dengan Dikbangspes selama 1 bulan. Itu menurut saya.

P : Rata-rata umur dari anggota Subdit Siber itu berapa pak?

N : Umur paling tua itu pak Triwibowo umurnya 50 tahun dan paling muda itu kelahiran tahun 1995.

P : Menurut bapak bisa tidak salah satu syarat untuk mengikuti pelatihan berkaitan dengan Subdit Siber itu dilihat dari umur pak?

N : Bisa jadi begitu karena kan kalo masalah mengenai pelatihan yang muda lebih memahami teknologi. Kalo yang tua tua agak susah itu. Kenapa muda muda karena mereka lebih mudah paham mengenai teknologi

P : Sebelum bergabung di Subdit Siber Polda DIY, bapak bekerja di Polda mana?

N : Di Polres dan Polsek Lampung

- P : Perpindahan itu kan disebut dengan mutasi ya pak. Alasan bapak untuk pindah ke POLDA DIY itu apa pak?
- N : Karena kita mengusulkan sendiri. Ada keluarga di Yogyakarta jadi kita mengusulkan ke pimpinan dan dari pimpinan mengabulkan baru kita kesini. tanpa usulan tidak bisa. Ada namanya mutasi demosi karena kesalahan ada mutasi reward karena penghargaan. Intinya dari pribadi dan diterima tidaknya tergantung dari kebutuhan organisasi. Dibutuhkan tidak disini kalo tidak dibutuhkan dan sudah penuh ya tidak bisa.
- P : Salah satu penyidik mengatakan bahwa Subdit Siber Polda DIY mendapatkan rangking ke 3 dalam pengungkapan kasus. Apa faktor yang membuat Subdit Siber mendapatkan peringkat 3?
- N : Kerja sama tim. Satu Subdit kita kompak satu sama lain. Sudah Pembagian tugas. Bagian penyelidikan dan bagian penyidikan. kita kompak saja.
- P : Saya melihat di ruangan Subdit Siber sendiri tidak banyak meja-meja dan alat-alat lainnya padahal anggota Subdit Siber itu banyak. Banyak keterbatasannya ya pak.
- N : Iya banyak keterbatasan. Ruangan ini tidak memadai dengan 2 unit dengan anggota sebanyak ini. Ada yang tidak dapat tempat duduk. Namun kita tetap kerja sama dan bekerja dengan happy
- P : Dengan kasus yang banyak, bagaimana Pembagian tugasnya itu ya pak?
- N : Pembagian tugasnya di filter dari pak Kasubdit di turunkan ke Panit panit, ada 2 panit dari panit disosisikan ke anak buahnya. Satu orang itulah yang pertanggungjawabnya dan pembagiannya pasti rata.

## LANJUTAN

Waktu : Rabu, 25 November 2020 (10.00)

P : Pelatihan yang bapak ikuti yang berkaitan dengan pengungkapan kasus Siber?

N : Ada 1 kali pelatihan yaitu pelatihan alat di Jakarta selama 1 minggu.

P : Bapak mengikuti pelatihan tersebut pada saat sudah bergabung dengan Subdit Siber?

N : Sudah.

P : Pelatihannya tentang apa pak?

N : Penggunaan alat di siber. Alatnya ada atifatikal, ada 4 mobil yang diberikan ke kita, ada kayak perlengkapan lain senter komputer, rompi anti peluru dan alat-alat lain pendukung untuk kegiatan Siber.

P : Materinya tentang apa pak?

N : Materinya tentang pencarian orang tentang IT, mekanisme penyelidikan tentang alat-alat penyelidikan.

P : Oke. Nah, di dalam pelatihan tersebut, berarti, alatnya itu langsung diperagain pada saat itu juga atau hanya diperlihatkan “oh ini alatnya”.

N : Oh tidak. Kita harus praktek juga. 1 hari ada materi 5 harinya praktek langsung. kita ada beberapa perwakilan Polda

P : Itu pelatihan dari Lemdikpol?

N : Bukan dari Lemdikpol. Beda lagi.

- P : Beda lagi ya pak? Itu pelatihan dari mana pak?
- N : Pelatihan itu yang menyelenggarakan dari Logistik atau Aslog dari Mabes Polri. Materinya dari Vendor-vendor atau dari pihak ke 3.
- P : Kalau sekarang belum ada alat-alat dalam membantu pengungkapan kasus ya pak?
- N : Kalau sekarang belum. Alat-alatnya hanya komputer.
- P : Saya pernah membaca di salah jurnal bahwa Markas Besar kepolisian mempunyai Software Forensik pak.
- N : Iya, kalo disana kan dia sudah punya namanya laboratorium forensik. Laboratorium itulah yang mengolah sama halnya seperti laboratorium biologi. Tenaga-tenaga ahli untuk laboratoriumnya sendiri ada disana.
- P : Berarti pelatihnya juga dari sana ya pak?
- N : Bukan. Pelatihannya dari aslok. Aslok itu bagian logistiknya dari Mabes Polri. Itu pelatihannya, nah materi-materinya itu dari vendor (pihak ke tiga) itu yang melatihkan.
- P : Ada kah ahli tentang digital forensik dari pihak kepolisian pak?
- N : Pasti ada. Namanya untuk ahli forensik itu pasti ada dari pihak kepolisian. Kalau dari kita belum ada bagian forensik. kita tetap kerja sama dengan pihak-pihak lainnya.
- P : Ada keinginan mengadakan pelatihan tentang forensik di Polda kedepannya pak?
- N : Kalo pelatihan forensik di Polda kita tidak tau, tapi harus. Karena keterbatasan SDM kita juga kan. Kemampuan kita tentang Siber ini kan susah. Pertama, harus jiwa jiwa yang memang mau belajar sangat tinggi.

Risiko radiasi dari jaringan sangat mengganggu. Kalo sudah berumur kan itu pasti mengganggu, karena tidak stabil lagi untuk stamina.

P : Cuman itu aja ya pak pelatiahannya?

N : cuman itu aja

P : Nah, berarti saya simpulkan ya pak. Strategi pengembangan pengungkapan tentang kasus cyber crime di polda DIY ini berhasil karena dari mutasi ya pak.

N : Dari mutasi? Sebenarnya kemampuan-kemampuan dari pelatihan-pelatihan, sudah itu juga kemampuan dari menganalisa datanya kayak aplikasi-aplikasi itu kan kita menganalisa tuh data-datanya. Sudah itu akun-akunnya yang berhubungan dengan itu.

P : Itu ada pelatihan gak si pak?atau kebiasaan sendiri?

N :Tidak juga, sebenarnya itu juga ada pelatiahannya juga. Tetap ada pelatiahannya untuk masalah itu. Untuk pengembangannya itu harus ada pelatihan. Gak semata-mata kalau masalah penyidikan kayak pemberkasan itu kan, dia kan biasanya pengalaman yang terpenting. Nah kalau ini kan, enggak.

P : Personel yang ada di Subdit Siber ada berapa pak? Rata-rata orang yang baru itu berapa ya pak?

N : Yang baru untuk sekarang ini, ada tiga orang. yang udah masuk.

P : Kalau yang bergabung hampir satu tahun keatas pak?

N : Satu tahun keatas itu, saya satu tahun, belum sampe malah.

P : Yang lainnya?

- N : Yang lainnya itu hampir dua tahun seperti ramah, pak bertus, pak tri baru (malah duluan saya dari pak tri) sudah itu andreas (satu tahun setengah), edi (satu tahun setengah), satria (sekitar satu tahun).
- P : Oke pak.
- N : Subdit Siber ini kan tahun 2019. Awal..
- P : Kalau yang udah satu tahun setengah itu kemungkinan sudah dapat pelatihan?
- N : Sudah ada pelatihan. Yaa.
- P : Berati pak rama, pak edi...
- N : Yang banyak pelatihan itu pak bertus. Karena yang dikedepankan duluan untuk Pewira.
- P : Berarti pak edi juga bisa ya pak?
- N : bisa
- P : Kalau saya perhatikan mejanya kurang dari 13, bagaimana mana cara kerjanya pak?
- N : Jadi banyak kekurangan, sebenarnya dari kita kan banyak kekurangan. Pertama kan, ruangan tidak memadai dengan jumlah anggota. Sudah itu, meja, kursi, sudah itu kenyamanannya gak nyaman seperti saat ini. gitu. Tentang ruangnya kurang.
- P :Lalu, bagaimana cara kerjanya pak. Kemarin saya liat, meja ini dipakai oleh pak andreas, besok orang baru lagi. Ini bagaimana pak? shiftkan atau gimana?
- N : Tidak ada shif-shifan sebenarnya. Pada saat dia pergi. Eh setiap harinya pasti ada yang piket. Udah tuh yang gak ada kerjaan, itulah yang duduk

disitu. Kalau ada kerjaan mungkin kesana-kesana. Kadang ruang kasubdit kita pakai. Karena gak memadai untuk ruangnya, seharusnya ruangnya besar. Ini kan kecil.

P : Padahal kasus siber ini kasus yang banyak dan lagi *happening* ya pak.

N : Banyak.

P : Kok dipindah ya pak? Dari ruangan atas.

N : Ruang atas itu lebih kecil lagi. Kenapa dipindah dari atas, karena itu lebih kecil lagi. Ini masih mending.

P : Terus tidak minta pengajuan untuk ruangnya pak?

N : Nah, kita gak tahu masalah itu. Itu kan dari pimpinan. Itu kan memang krusial, memang kek ruang siber itu memang harusnya ada ruangan khusus, jadikan ada berapa unit ya? Lima unit. Harusnya setiap unit harus punya ruangan sendiri. lebih enak gitu, ada perunit. Kalo gak perunit yaa susah.

P : Siap pak. Berkaitan dengan pelatihan menganalisa data, Pelatihannya itu mengenai apa pak?

N : Menganalisa data itu, tentang pelatihan-pelatihan tentang mencari pelaku.

P : Terus ada praktiknya juga ya pak? Praktiknya seperti apa ya pak? Gambaran umumnya

N : Gambaran umumnya, kalo praktiknya, ngecek akun. lalu akun bodong. Akun-akun yang bener akun yang asli atau tidak. Semua hal itu berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti

P : Selain menganalisa data, pelatihannya apa lagi pak?

N : Tidak ada lagi, Cuma itu aja. Itu baru satu itu.



P : Pada saat bapak sudah bergabung dari awal sampai sekarang, pelatihan yang diadakan di Polda, belum ada ya pak?

N : Belum ada kalau dari polda.

P : Cuma kalau untuk yang luar kota sudah pernah?

N : Sudah satu kali.

P : Sebelumnya saya wawancara sama pak agung, beliau mengatakan bahwa kalau pelatihan kami itu tidak di SPN tapi langsung ke diluar.

N : Iya. biasanya keluar ke vendor-vendor. Karena kan kita berhubungan sama IT tu, nah IT tuh berhubungan dengan banyak paham dengan orang luar, bagian-bagian yang benar-benar yang ahlinya tentang IT.

P : Kenapa harus kerja sama dengan pihak ke 3 pak, kenapa tidak dari kepolisian sendiri?

N : Karena kan dari SDM sendiri kurang . Karena pengetahuan tentang tentang ITnya tidak se bagus dengan orang luar. Karena orang luar kan dia bisa membuat alat atau apa, nah kenapa kita kerja sama dengan vendor-vendor atau apa, itu dari Mabes itu emang dari pusatnya.

P : Oh berarti dari Mabes langsung kerja sama dengan vendor ya pak? Kalau dari mabes sendiri sudah ada alatnya?

N : Iya kerja sama dan sudah ada alatnya.

P : Saya mengira, setiap polda itu ada alat-alatnya pak.

N : Tidak. Apalagi kita kan baru disini, baru terbentuk juga. Belum tentu ada alatnya.

P : Andaikata harus beli alat-alat gitu harus ada persetujuan dari kepala juga pak atau dari Kapolda?

N : Iya, karena kan alat itu juga kan mahal. Harganya miliran, puluhan miliaran biasanya. Jadi kan harus menggunakan dana APBN. Dan dari persetujuan dari atas, banyak lah persetujuan dari anggota dewan atau apalah.

P : Sampai anggota dewan? DPR juga.

N : Iya, karena kita mengajukan anggaran untuk pengajuan ini ini, nah harus ada persetujuan dulu dari ini.

P : Oke pak. Kalau mengenai kasus pak, kasus paling banyak dari lima yang kemarin saya sebutkan itu. Kasus apa pak?

N : Yang paling banyak tipu online.

P : Tipu online itu kan kalau gak salah ada barang atau jasa. Itu maksudnya seperti apa pak?

N : Barang dan jasa. Jadi gini, kalau berbentuk barang kan kayak jual beli. Sebenarnya kita belum mempunyai mekanisme yang pas, karena kan ahli di dalam UU ITE, itu tidak mengatakan itu berbentuk barang atau jasa. Kalau barang sudah pasti, karena ada kerugian konsumen disitu. Di pasal 28 ayat 1nya itu , ada kerugian konsumen sedangkan jasa kan tidak dibuatkan disitu. Apakah jasa itu juga termasuk kerugian konsumen atau enggak, kita juga gak tau, karena ahli belum bisa berpendapat tentang itu. Kalau untuk jasa.

P : Kemarin juga saya pernah baca. Kasus-kasus penipuan mengatas namakan instansi tertentu, itu maksudnya seperti apa pak?

N : Mengatas namakan instansi tertentu kayak mengaku polisi, oh itu kan banyak kasusnya, banyak kita tangenin.

P : Itu termasuk juga penipuan online ya pak?

N : Iya, tapi tetap digabungkan dengan pasal 378 kalau di Undang-undang ITE tidak masuk, bisa masuk ke pasal 378nya. Jadi undang-undang ITE itu pasal 28, dia menginduk ke pasal 378 tentang penipuan KUHAP. Tapi memang ancaman hukumannya memang lebih besar dibanding dengan penipuan di KUHAP, itu pertama. Kedua, sekarang ini kan, kenapa undang-undang pasal 28 itu dibuat, sekarang ini kan, kalau dulu ada namanya, pada saat melakukan penipuan bisa tatap muka langsung (bertemu atau apa), sekarang kan, orang udah pakai dunia maya gitu lho. Makanya dibuatkan pasal-pasal untuk itu. Tapi disitu dia menyebutkan ada kerugian konsumen. Nah jadi, dia juga masih ranculah tentang kerugian konsumen itu. kerugian konsumen itu seperti apa? Apakah jasa juga bisa masukkan ke dalam situ atau apa. Kalau andaikan kata jasa itu bisa dimasukkan di dalam undang-undang itu, dikarenakan gini, kita ini kan pengguna jasa juga. Jasa kayak telkomsel atau apa gitu lho. Berarti kan kita pengguna jasa, berarti kita konsumennya dari alat elektroniknya itu, harusnya kita bisa. Tapi ahli juga belum bisa memutuskan tentang itu. Tapi itu untuk peradilan semua kecuali tidak ada kerugian konsumen itu dia masuk ke situ, masuk ke pasal 378.

P : Oh kalau tidak ada kerugian..

N : Iya kerugian konsumen. Nah kalau masalah jual beli barang, nahh itu biasanya masuk ke 378.

P : Nah kalau gini pak, penipuan itu karena online tapi tidak ada kerugian. Itu berarti ke kasus umum ke 378?

N : Maksudnya gmna?

P : Tadi bapak bilang. Kalau kasus penipuannya itu tergantung dari adanya kerugian konsumen atau enggak?

N : Jadi begini, untuk kerugian konsumen itu kan ada namanya konsumen (pembeli) dengan penjual itu. Harus ada kerugian konsumen. Nah disitulah, di undang-undang ITE disebutkan. Sedangkan andai kata saya berkenalan dengan sampaean, kenalan setelah itu minta kirim uang, atau apa. Gitu lho, menggunakan media elektronik seperti Whatsapp, nomor telepon, atau sms, itu bukan dikatakan dikategorikan tentang ITE. Sms, whatsapp, atau menggunakan aplikasi intinya. Tetapi pada saat, saya ingin membeli barang, andai kata saya melihat barang di instagram atau di facebook, oh barang ini bagus, harganya murah, saya kirimlah uang, itu kan ada kerugian konsumen. Saya kan konsumen, barangnya tidak datang, saya sudah dirugikan. Itu bisa dimasukkan di dalam undang-undang ITE. Kalo menurut dari jaksa. Jaksa berpendapat seperti itu, karena setiap putusan yang udah kita tangani, itu tidak masuk ke undang-undang ITEnya. Kayak perkenalan, kayak perkara yang saya tangani kemarin. Dia ngaku sebagai polisi, lalu pacaran, lalu minta kirimi uang, dengan alasan seperti apa-seperti apa, itu Kan lewat hp trus, whatsapp atau telpon atau apa. Itu tidak masuk ke dalam IT.

P : Oh saya mengira seperti wa, line itu masuk ke ITE.

N : Tidak. Disitu kan tidak ada kerugian konsumennya disitu.

P : Kalau pemerasan itu pak?

N : Pemerasan itu masuk. ada, di undang-undang ITE kan ada kasus pengancaman secara pribadi, sudah itu kan asusila. Asusila itu pada saat mengirimkan video atau konten asusila. Tapi kan disitu ada pasal 368 itu pemerasan. Pemerasan juga dengan maksud menguntungkan diri sendiri hampir sama dengan 378, orang itu memberikan secara langsung. Nah itu kan pemerasan 368 tapi kalau dia 365, itu pencurian dan kekerasan atau penjabretan atau apa kalau itu pemerasan kalau itu masuknya 368 KUHAP.

- P : Jadi saya perjelas ya pak, kalau IT itu kasus kasus yang ada di sosial media.
- N : Iya di sosial media, kita harus liat Undang undang 28 harus ada kerugian konsumen. selanjutnya, asusila harus mengirimkan gambar-gambar asusila. Setelah itu, pemerasannya, kayaknya belum ada. Pemerasannya tetap lari ke KUHAP pasal 368. Selanjutnya, pengancaman secara pribadi, ada di UU ITE
- P : Kalau pencemaran nama baik pak, kalau kita pikir, gak ada kerugian uang,.
- N : Iya kan gini, dia kan disitu gak ada kerugian, tapi dia kerugian, dia kan ada rasa malu di hina, di UU ITE pencemaran nama baik itu berbunyi penghinaan atau pencemaran nama baik. Kalau orang itu menghina dia ni apa, bukan hak dia untuk itu atau pencemaran nama baik, itu nanti pendapat ahli yang mengatakan apakah dia masuk gak ke unsur situ. Karena kan unsur bahasa, karena ahli bahasa.
- P : Kalau pencemaran nama baik, antar satu orang dengan orang lain. Itu, maksudnya cuman dua orang itu pak.
- N : Tidak. yang dimaksudnya pencemaran nama baik orang itu kan orang lain kan mengetahui, minimal lebih bagus itu semua orang melihat statusnya dari itu. Kalau antara pribadi itu tidak pencemaran nama baik. Siapa yang dicemarkan, lagian mereka Cuma berdua kok.
- P : Masih berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik pak, banyak kasus artis-artis mengenai pencemaran nama baik di sosial media. Bagaimana cara mengungkapkan kasusnya itu, berarti harus lihat dari akunnya itu ya pak ya?
- N : Mengungkapkannya? Biasanya kan selebriti-selebriti itu kita melihat kan dari akunnya itu dulu, akunnya itu benar gak? Aku fakenya disini, akun

fakenya itu ee.. kalo akun fakenya itu kan dengan memang segaja, ya itu kan kita agak susah akun fakenya itu, tapi kalau akunnya asli, itu langsung cepet. Sudah itu juga kan di ancaman pencemaran nama baik itu hanya empat tahun (tidak bisa ditahan).

P : Terus, saya pernah baca, kalau untuk mendeteksi pelakunya misalnya dari facebook atau instagram, itu dari pihak luar negeri ya pak? Berarti polisi harus kerja sama dengan LME ya pak?

N : Kalau orangnya diluar negeri?

P : Tidak maksudnya harus kerja sama dengan LME kah atau gitu?

N : Kalau untuk aplikasi itu, susah kita. Karena belum ada alat itu. Tapi gak tau kalo di mabes ya, tapi kalau disini, tidak ada gitu.

P : Berarti intinya disini untuk orang baru dimutasikan ke sini, mereka itu memiliki pelatihan itu ya pak ya tapi dari tempatnya terdahulu?

N : Iya.. tapi lihat jaraknya waktu. Kalau udah pindah itu minimal itu kan delapan tahun dinas.

P : Delapan tahun kerja?


N : Iya. Delapan tahun dia bisa mengusulkan mutasi keluar daerah maksudnya luar provinsi atau dalam provinsi tapi kalau belum delapan tahun belum bisa

P : Berarti salah satu syaratnya begitu ya pak

N : Iya.

P : Nah, misalnya ini pak, di Subdit Siber kan kekurangan SDM ya pak. Untuk menentukan oh ya kamu boleh masuk atau boleh gabung. Itu menentukannya bagaimana ya pak? Ada syaratnya gak pak?

- N : Kalau itu kan, ada namanya dari SDM. SDM kan, itu yang mengatakan “oh ini nih khusus tuh bagus untuk masuk kesini”. SDM ini lah yang menentukan “oh ini nih basicnya masuk ke beskrim, berarti ke narkoba atau krimsus” oh ini basicnya masuk ke Sabara atau Brimob, SDM lah yang menentukan.
- P : Oh berarti yang menentukan mekanisme itu, mutasi itu jadi dari SDM yang pusat lalu ditempatkan sesuai dengan basic yang dia miliki ya pak.
- N : Iya baru ditempatkan, terus kan setiap pindahan dari mana-mana seluruh indonesia yang masuk polda DIY itu masuk ke SDM dulu dikumpulin jadi satu, terus biasanya ditanyain basic basicnya apa. Kayak reskrim (kalo reskrim itu dah berapa kali), p21 (bisa berkas perkara enggak).



Narasumber : Bapak ESN

Pangkat : BRIPKA

Waktu : Kamis, 26 November 2020 (10.00)

Pewawancara : P

Narasumber : N

P : Sebelumnya berasal dari jurusan hukum atau non hukum pak?

N : Hukum

P : Bapak sudah bergabung di Subdit Siber Polda DIY berapa tahun pak?

N : Saya di Polda DIY 3 Tahunan kalo saya dinas sudah sekitar 15 tahunan. Sebelumnya saya berasal dari umum.

P : Kalau untuk di Subdit Siber sendiri sudah berapa tahun pak?

N : Selama siber berdiri.

P : Alasan terbentuk Subdit V Siber di awal tahun 2019 pak?

N : Karena pada saat itu, Subdit Siber krimsus masih sedikit personilnya dan masih digabung dengan Subdit Ekonomi. Karena mengikuti perkembangan Polda-Polda yang lain yang sudah ada Subdit Siber dan didorong untuk organisasinya seperti polda lainnya seperti Polda Jateng, Polda Jatim itu kan ada siber juga. Nah, kebetulan Polda DIY naik dari tipe B menjadi tipe A. Naiknya pada tahun 2018 dari tipe B menjadi tipe A, barulah Subdit V Siber terbentuk.

P : Apa latar belakang Subdit Siber dibentuk?



- N : Dibentuk karena mengikuti perkembangan jaman, karena sekarang kan sudah banyak menggunakan media sosial, dan kejahatan melalui telekomunikasi maupun media sosial elektronik sudah banyak.
- P : Oleh karena itu baru dibentuk Subdit Siber ya Pak. Sebelumnya kasus kejahatan dunia maya ditangani oleh Subdit 2 ya pak. Anggota dari Subdit Siber berasal dari Subdit 2 atau baru?
- N : Ada yang beberapa dari Subdit 2, terus ke Subdit ke 5 ada juga yang dari wilayah yaitu Polsek atau Polres.
- P : Selain tidak ada Awareness terhadap ancaman dunia maya atau kurangnya pemahaman tentang teknologi. Hal apa yang menyebabkan kasus kejahatan dunia maya semakin meningkat.
- N : Pertama, orang bisa mengupload apapun di media sosial dan tanpa berpikir panjang, dia langsung asal upload. Namun ternyata nggak taunya uploadnya tersebut merugikan orang lain. Kedua, menganggap apa yang di media sosial itu benar. Jadi, seperti jual beli. Harga handphone yang harusnya 5 juta jadi 1 juta. Oleh karena itu, pembeli menganggap informasi itu benar tapi ternyata dia ketipu. Nah itu mengarah ke penipuan online. Banyak seperti itu. Pada saat saya pas piket, saya mengatakan bahwa bapak jangan menganggap di media sosial itu a ya a b ya b. Padahal kan tidak. Karena bermedia sosial itu, orang mau apa aja kan bebas. Mau dia seolah olah perempuan atau pun sebaliknya itu kan bebas tidak ada batasan di media sosial.
- P : Jadi tidak menyaring informasi yang ada ya pak ya.
- N : iya benar.
- P : Saya pernah baca di salah satu jurnal bahwa salah satu yang menyebabkan kasus kejahatan dunia maya semakin meningkat karena UU di Indonesia belum jelas. Karena bahasanya terlalu umum dan tidak langsung ke pada kasusnya.

- N : Iya, karena seperti kasus penipuan online bertabrakan dengan penipuan tipireng (tindak pidana ringan), makanya ada yang laporan tipu online di bawah 1 juta padahal tindak pidana ringan itu kalo nggak salah dibawah 1,5 juta sampai 1 juta.
- P : Bagaimana mekanisme gambaran umum dalam menangani suatu kasus kejahatan dunia maya?
- N : Kasus siber yang paling umum masuk ke siber kan tipu online dan. Kalo terkait dengan pencemaran nama baik, biasanya masuk ke dalam delik aduan. Delik aduan kan tau yang diadukan siapa tinggal manggil siapa yang diadukan siapa, lalu di sandingkan dengan ahli. Ahli meliputi ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli informasi elektronik dari dinas terkait. Tahapannya dari lidik terus koordinasi dengan ahli terus misalnya naik ke sidik.
- P : Didalam tahapan penyelidikan itu untuk menentukan apa pak?
- N : Nah, di tahapan penyelidikan itu kan mencari dugaan tindak pidana. Setelah melakukan penyelidikan, baru bisa menemukan pasalnya. Jadi melakukan penyelidikan dulu baru menemukan pasalnya dan akan dimasukan di dalam laporan hasil penyelidikan. Nah, jika berbunyi pasal di dalam laporan hasil penyelidikan maka akan dinaikan ke tahap penyidikan. Jika tidak berbunyi pasal maka henti lidik di dalam gelar perkara.
- P : Kalo berkaitan dengan metode pengungkapannya untuk setiap kasus apakah semuanya sama atau bagaimana pak?
- N : Metode untuk pencemaran nama baik setidaknya sudah tau yang diadukan. Misalnya saya dicemarkan oleh si A, berartikan pelapor sudah tau yang dicemarkan oleh siapa, batang hidungnya siapa, dia sudah tau. Tapi terkait dengan penipuan online, kita harus koordinasi. Misalnya, jika

terkait dengan nomor, kita harus koordinasi dengan provider. Jika terkait dengan nomor rekening, kita harus koordinasi ke bank.

P : Berarti, selain pencemaran nama baik, metodenya bekerja sama dengan bank dan provider ya pak.

N : Iya.

P : Ciri khas dari penipuan online itu kan menyesatkan dan menyebarkan berita bohong ya pak?

N : Iya, contohnya begini. Sih A beli handphone di instagram dengan harga 3 juta, padahal harga handphone itu harganya 10 juta. Setelah dia beli, barang tidak sampai ataupun setelah dia beli, sih penjual mengaku ngaku kalo barang itu di tahan oleh Bea cukai kalo barangnya ilegal dan harus mengirimkan uang jaminan dan sebagainya. Akhirnya, malah mengalami kerugian 15 juta atau 20 juta. Mungkin dia merasa takut kalo dilaporkan kepolisi karena barangnya ilegal, akhirnya yang seharusnya dia bayar 3 juta, pada akhirnya mungkin bayar sampai 10 atau 15 juta. Dari kerugian itu untuk beli handphone baru pun bisa.

P : Seperti yang bapak bilang bahwa kasus yang berkaitan dengan nomor rekening itu seperti kasus penipuan online, akan berkoordinasi dengan bank ya pak?

N : Iya, namun koordinasi dengan pihak bank belum tentu dapat balasan karena mereka punya undang-undangnya seperti UU perbankan. Itu mau dibalas atau tidak, itu hak mereka.

P : Jika pihak bank tidak memberikan balasan, bagaimana pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus tersebut pak?

N : Ya mengungkap dengan cara lain, mungkin minta bantuan ke Mabes Polri atau ke OJK nya langsung.

P : Penipuan online banyak terjadi di media sosial ya pak ya?

N : heeh. Iya

P : Kalo saya sebagai orang awam ya pak, saya pikir penipuan online melalui via Wa atau pun dari via telpon itu juga termasuk ITE atau bukan pak?

N : Bukan, misalnya nih, mbak ditelpon oleh seseorang. Mbak kamu mendapatkan uang 10 juta akhirnya mbaknya didorong ke ATM. Selanjutnya disuruh untuk memasukan kode. Akhirnya uangnya mbak berkurang. Itu termasuk 378 penipuan konvensional. Karena tahun 2020 banyak orang menggunakan handphone. Jadi penipuan 378 hanya sarana menggunakan telephone karena mengikuti perkembangan zaman. Kalau di bawah tahun 2000, di jaman jadul mungkin kan masih menggunakan surat menyurat atau apa tapi kan karena sudah mengikuti zaman sudah melalui handphone namun ujungnya sama. Dulu tahun 2000 sih A mengirimkan surat ke B akhirnya tertarik terus ke ATM lalu mengirimkan. Berhubung tahun 2020 melalui telephone kan sama. Penipuan namanya.

P : Jadi SMS undian berhadiah berarti bukan kasus ITE tetapi penipuan KUHP

N : Iya, penipuan.

P : Metode pengungkapan untuk kasus pengancaman sama saja ya pak lebih berkoordinasi dengan provider.

N : Iya, kecuali pengancamannya kayak model seperti kasus pinjam online mbak. Jadi, dia pinjam tapi setelah batas waktunya, dia tidak bayar atau mungkin dia sudah lunas, tapi karena bunga-bunganya yang seharusnya dia pinjam itu 1 juta terus mengembalikan jadi 5 juta. Pada akhirnya dia ditelpon dan diancam-ancam dan sebagainya.

P : Kasus pinjam online juga ada di Polda DIY ya pak?

- N : Ada, tapi kan pada prinsipnya, kalo dari sini biasanya yang penting utangnya sama pokoknya sudah kamu lunasin ya sudah. Soalnya perjanjian dari awalkan kamu pinjamnya berapa lunasinya berapa yaudah. Misalnya kan pinjam 1 juta mengembalikan 1,5 juta yaudah. Terkait itu jadi 5 juta itu karena biasanya kalo mau membayar biasanya servevrnya nggak bisa atau mungkin jaringan nggak bisa karena memang disengaja.
- P : Pengancaman terkait dengan kasus konten asusila, ada atau tidak kasusnya pak?
- N : Kalo itu saya belum tangani, tapi kalo konten asusila yang mantan pacar, saya sering menanganinnya. kebetulan saya terus.
- P : Kalo kasus seperti itu penanganannya seperti apa pak?
- N : Kalo kasus itu kan, pertama sudah saling kenal. Misalnya pelapor datang melaporkan mantan saya karena apa? dia mengancam saya. Karena mungkin alasannya saya putus terus nggak mau balik lagi dan sebagainya dan disebar ke media sosial. Berarti sih pelapor sudah tau siapa yang memegang video dan foto itu siapa.
- P : Kalo pelakunya menyebarkan foto vulgar melalui Whatsapp. Kasusnya masih termasuk kasus ITE pak?
- N : Kalo status WA bisa dilihat oleh orang banyak tetapi hanya 2 orang saja itu hanya memberitahukan saja terus pembuktiannya susah. Kalo di ITE itu harus dilihat orang banyak.
- P : Kalo gambar-gambar tersebut dikirim ke keluarganya bagaimana itu pak?
- N : Kalo gambarnya dikirim ke keluarganya pelapor kena ITE nya mendistribusikannya
- P : Kalo konten asusila untuk terlapor yang sudah dikenal langsung dipanggil saja terlapornya ya pak

- N : Langsung dipanggil saja terus nggak perlu melacak dan macam-macam dari keterangan pelapor kan jelas dia tinggal dimana. (pengungkapannya)
- P : Kalo pelaku konten asusila belum diketahui dan menggunakan akun tanpa nama, bagaimana penanganannya pak?
- N : Ya sama, penangannya harus koordinasi dengan provider tapi kalo kayak media sosial itu kan agak susah karena 1 orang bisa punya banyak akun. Tidak ada batasan tapi kan dilihat dulu kamu mengirimkan foto itu kemana kecuali saya mengirimkan ke banyak orang kan susah dengan foto yang sama dengan banyak orang terus akhirnya foto itu tersebar itu kan menyelidikannya yang agak susah kecuali saya punya foto yang punya foto saya hanya 1 orang berarti yang kemungkinan bisa menyebarkan hanya 1 orang.
- P : Saya membaca di berita online ya pak bahwa ada hacker dari Sleman Yogyakarta. Itu kasusnya di Yogyakarta sendiri pak?
- N : Kalo disini belum ada. Itu kasus dari Mabes Polri. Pelakunya di Yogyakarta dan ditangani oleh Mabes Polri.
- P : Kalo untuk orang awam sendiri berpikir bahwa pihak kepolisian memiliki alat untuk mendeteksi pelaku semacam itu ya pak. Sarana dan prasarana apa yang digunakan didalam penanganan kasus untuk Subdit Siber Polda DIY?
- N : Nggak ada hanya laptop itu saja. Aplikasi juga tidak ada.
- P : Saya pernah baca bahwa ada batasan waktu dalam penyelesaian kasus pak. Batasan waktunya juga berbeda-beda tergantung dari tingkat kesulitan dari kasus. Ada kasus ringan, sedang, sulit, dan sangat sulit. Itu bagaimana pak?
- N : Tidak ada. Iya tergantung dari hasil penyidikan. Kita juga melakukan penyidikan itu nggak hanya 1 orang dibebani tidak hanya 1 perkara. Kalau

misalnya 1 perkara nanti perkara yang lain tertinggal tetap berjalan semuanya. Tetap perkara lain dijalankan. Jadi nanti selesainya kapan, mungkin hasil dari penyidikan itu buntu atau apa nanti dituangkan di akhir penyidikan.

P : Penyidik lainnya mengatakan bahwa kasus kejahatan dunia maya di tangani oleh Subdit Siber Polda DIY pelakunya kebanyakan berada di Bali atau di Sumatera. Bagaimana penangkapan pelaku dimana pelaku berada diluar kota?

N : Kalau diluar kota kita minta bantuan sama Polres atau Polsek setempat. Selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian disana.

P : Dalam tahapan penyidikan untuk kasus khusus dan kasus umum itu semua sama saja. Dari penyelidikan sampai ke tahap penyerahan berkas ke JPU. Apakah ada perbedaan hasil dari kasus umum dan kasus khusus?

N : Kalo dari kasus disini, bukti bukti dari siber dari screenshot. Kalau di krimum langsung barang fisik.

P : Di dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan ada namanya memeriksa saksi ya pak. Apakah perlakuannya sama atautkah berbeda pak?

N : Iya sama, cuman kalo di penyelidikan hanya permintaan keterangan. Namun, di penyidikan sudah berita acara pemeriksaan.

P : Kemampuan apa yang dimiliki oleh anggota Subdit Siber?

N : Bisa komputer dan dia punya media sosial

P : Oke bisa komputer namun pasti akan ada peningkatan kemampuan untuk anggota kepolisian. Apakah ada pelatihannya pak?

N : Kalau pelatihan-pelatihan, kebetulan saya belum pernah. Kalau yang lain setahu saya belum pernah.

P : Menurut bapak. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota Subdit Siber dalam hal pengungkapan?

N : Kalau berkaitan dengan pengungkapan, dia harus mengetahui lapangan. Misalnya, kita keluar kota atau keluar Jawa, lapangannya beda dengan yang di Jawa. Jadi kita harus mengetahui lapangannya disana dan koordinasi disana. Kalau mungkin untuk tempat kejadian di Jogja atau apa, kita nggak perlu koordinasi karena masyarakatnya gampang dipercaya. Beda dengan daerah luar Jogja, yang kita harus koordinasi dengan Polsek setempat untuk meminta bantuan backup.

P : Anggota Subdit Siber harus mampu menggunakan komputer. Selain itu anggota Subdit Siber harus memiliki kemampuan apa lagi pak?

N : Kalau saya cuman itu mbak sama Whatsapp. Kalau saya itu hanya bisa komputer, itu pun juga pas pasan. Karena kebetulan saya di bagian pemeriksa.

P : Kalau dibagian pemeriksaan harus menguasai skill komunikasi ya pak

N : ya harus untuk mengali informasi lebih mendalam.

P : Di penyidik lainnya mengatakan bahwa selain memiliki kemampuan komputer, skill komunikasi, adanya juga skill dalam pemberkasan. Menurut bapak bagaimana?

N : Kalau itu kan biasanya sudah ada formatnya dari halaman 1 sampai halaman terakhir harus berurutan. Bukan dari pertama terus tau tau barang bukti itu kan nggak. Jadi harus ada urutannya sama seperti skripsi.

P : Di dalam UU ada 2 macam pelatihan yaitu pelatihan tingkat pusat yaitu di Lemdikpol dan pelatihan di SPN tingkat Polda. Apakah ada pelatihan lainnya selain itu?

N : Kebetulan saya belum. Karena saya kan sudah bosan keluar, mending saya di rumah sama keluarga biar yang muda muda saja nanti tanya sama



yang muda nanti karena kan mungkin ada pelatihan seperti itu bisa 1 bulan 2 bulan, misalnya pendidikan kejurusan bisa 1 bulan 2 bulan mending saya sama anak istri saya dirumah.

P : Bapak pernah mendengar dari anggota Subdit Siber yang pernah mengikuti pelatihan mengenai pelatihan forensik?

N : Belum. Karena kalau forensik itu tingkatannya tinggi. Forensik biasanya kita ambil orang luar atau orang ketiga untuk membaca, kalau ada barang bukti handphone. Nanti dibaca sama dia karena kan ITE ada ahli pidana ahli bahasa, ahli itu tidak perlu sertifikasi tapi kalau ahli ITE yang forensik harus ada sertifikat. Jadi masih kerja sama dengan pihak lain.

P : Strategi apa yang dilakukan oleh Subdit Siber dalam pengembangan kompetensi selain pelatihan dan pendidikan?

N : Paling ngobrol-ngobrol sharing pengalaman dan kerja sama dengan anggota lainnya.

P : Adakah syarat-syarat bergabung dari jalur mutasi untuk anggota yang berasal dari luar Polda DIY atau dari Polsek?

N : Bukan masalah syarat-syaratnya. Jadi biasanya sih anggotanya mengajukan pindah satuan kerja. Misalnya dari Polsek jetis ke satker ditreskrimsus. Nanti penilaian dia masuk ke subdit mana itu tergantung dari pimpinan. Jadi mekanismenya langsung ke satker. Nanti terkait masuk ke Subdit mana, itu urusan satker.

P : Kasus yang sering dilaporkan ke Polda DIY pada tahun 2019 itu seperti kasus penipuan online, pencemaran nama baik, konten asusila, kasus bobol akun, dan pengancaman. Selain kasus-kasus tersebut, ada kasus-kasus lain yang ditangani oleh Polda?

N : Nggak ada hanya itu saja biasanya.

- P : Kalau kasus judi online atau kasus carding di ATM itu belum ada ya pak?
- N : Hampir nggak pernah. Judi online itu, dia pasang taruhan menang pas dia kalah dia kesini karena duitnya hilang. Padahal judi sendiri dilarang. Kalau carding belum ada.
- P : Kasus yang belum ada itu bukan karena belum ada kasusnya namun belum ada yang melapor ya pak?
- N : Mungkin belum ada yang melapor. Carding sempat melapor seperti kasus mandiri. Kalau nggak salah, uangnya sudah diganti sama bank sendiri. Kalo carding kan karena klemahan dari sistemnya sendiri dan biasanya kasusnya tidak dilanjutkan.
- P : Salah satu modus dari penipuan online itu kan karena ada diskon besar-besaran di akhir tahun. Kondisi itu kan merupakan timing untuk melakukan suatu kasus. Apakah semua kasus memiliki timing ataukah hanya berdasarkan motif pelaku?
- N : Dari penipuan online kita cari yang paling gampang. Kita mencari rekening kok yang itu itu saja.
- P : Kalau untuk kasus hoax timingnya terjadi pada saat Pilkada itu bisa dikatakan timing. Kalau untuk kasus pencemaran nama baik atau kasus konten asusila itu ada timingnya atau dari motif pelaku?
- N : Itu dari motif dari pelaku.
- P : Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan seperti kasus penipuan online, selain faktor ekonomi itu apa pak?
- N : Memang pekerjaan mereka. Mayoritas pekerjaan mereka itu karena pekerjaan mereka bukan pekerjaan sampingan. Kebetulan yang pernah ditangkap disini, latar belakang pendidikannya SD, SMP dan yang ditipu professor, dosen, doktor, sarjana dan macam-macam.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak INS

Pangkat : KASUBDIT

Waktu : Jumat, 27 November 2020 (09.00)

Pewawancara : P

Narasumber : N

P : Menurut bapak alasan terbentuknya Subdit Siber?

N : Sejak tahun 2019 awal terbentuklah Subdit Siber, nah ini yang mendasari adalah peraturan dari Kapolri pertimbangannya adalah dinamika perkembangan kejahatan siber sehingga penanganannya itu harus lebih fokus. Supaya lebih fokus. Maka dibuatlah Subdit sendiri yaitu Subdit 5, yang sebelumnya Direktorat Kriminal Khusus di Polda jajaran di Indonesia hanya 4 Subdit tetapi karena pertimbangan dinamika kejahatan siber semakin banyak, maka kebijakan dari Polri untuk membuat satu Subdit di tingkat Polda. Di Mabes ada juga 1 Direktorat Khusus Cyber Crime. Itu yang menjadi pertimbangan. Intinya supaya lebih fokus lagi orangnya khusus anggarannya khusus peralatannya pun khusus sehingga dengan demikian diharapkan peran penyidik Polri khususnya siber itu bisa lebih optimal.

P : Sebelum terbentuknya Subdit Siber, penanganan kasus siber ditangani oleh subdit 2. Anggota Subdit Siber Polda DIY apakah dari subdit sebelumnya ataukah bukan ya pak?

N : Subdit Siber itu berasal dari subdit 2 dibawa kesini. Kemudian kalau secara ideal dia harus memang anggota yang mempunyai kemampuan untuk ditugaskan di reserse berdasarkan dari hasil psikologi idelanya begitu. Orang gini cocoknya di lalu lintas, orang ini cocoknya di reserse, yang kita butuhkan yang cocok di reserse dulu lah. Ntah nanti kualitas atau pengetahuannya seperti apa pengetahuan kan bisa ditambah tapi kalau psikologis kan susah dipaksakan. Kalau orang suka lantas diletakkan di reserse kan pikirannya nggak enjoy.

P : Latar belakang pendidikan personil Subdit Siber pak?

N : Seharusnya memang mempunyai kemampuan dibidang IT, idealnya seperti itu tapi disini tidak.

P : Salah satu penyidik juga berlatarbelakang psikologi. Itu juga dibutuhkan didalam Subdit Siber pak?

N : Kalau psikologi ya semuanya dibutuhkan terkait dengan pemeriksaan comfrotasi.

P : Syarat-syarat menjadi penyidik di Subdit Siber Polda DIY?

N : Pertama adalah syarat untuk menjadi penyidik dulu ntah penyidik apa dia harus mempunyai kualifikasi penyidik, sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor berapa itu saya lupa, pertama dia harus bersarjana hukum minimal dia bertugas dulu walaupun bukan sebagai penyidik mungkin melakukan penyelidikan selama 2 tahun nah kemudian kalau mau menjadi penyidik dia harus mengikuti assessment penyidik kemudian setelah lulus assessment baru dia berhak menjadi penyidik. Nah unutk menjadi penyidik siber cara normatifnya atau aturannya dia memang harus memiliki kemampuan teknologi informasi tetapi memang disini masih kekurangannya itu belum ada mempunyai basic dari sarjana TI walaupun demikian ada strategi yang dilakukan oleh Polri itu melalui kegiatan

pelatihan. Syaratnya itu dulu sebelum menjadi penyidik siber menjadi penyidik-penyidik dulu di assessment dulu. Sebernarnya harus menguasai teknologi tetapi prakteknya disini karena kekurangan sumber daya manusia makanya di assessment dulu nanti setelah masuk siber ditambah ilmunya dari pelatihan-pelatihan. Assessment itu adalah menilai kemampuan dari penyidik itu layak kah dia sebagai penyidik banyak itu syarat terkait attitude terkait dengan psikologinya dia itu dinilai.

P : Saya pernah membaca bahwa ada dua macam penyidik yaitu penyidik dan penyidik pembantu ya pak. Itu maksudnya bagaimana pak?

N : Kalau penyidik pembantu itu masih berpangkat Bintara dari Bripda sampai dengan Bripka sampai Aiptu itu diatur di dalam UU semua. Kalau belum perwira belum boleh jadi penyidik jadi penyidik pembantu tetap di atasnya itu ada penyidik. Nah disini top managernya itu Bareskrim kalau di direktorat sini ya, saya posisinya sebagai middle managernya dan para Kanitnya itu adalah supervisor dan penyidik pembantu adalah workernya. Dia yang mengerjakan lapangannya, yang mengirimkan surat tetapi semua atas perintah atau arahan dari supervisornya diatas supervisor ada Kasubdit. Jadi ini kerja tim. Jadi penyidikan itu bukan pekerjaan satu orang kerja team tidak ada pekerjaan penyidikan dilakukan sendiri. Itu hal yang mustahil. Jadi penyidik pembantu itu hanya sebagai jenjang hererarki pekerjaan gitu. Worker, supervisor, manager. Jadi kan supaya terkoordinir kegiatan proses penyidikan ini perlulah supervisor dan manager.

P : Bagaimana mekanisme pekerjaan di Subdit Siber Polda DIY bapak?

N : Kasubdit terima pekerjaan dari Direktur kemudian Kasubdit secara garis besar dia menyusun rencana apa yang dilakukan maka dikasihlah perintah itu kepada Kanit misalkan laksanakan kegiatan penyelidikan, buat administrasi penyidikan, buat rencana penyidikan. Nah sebagai Kanit ini sebagai supervisor ini dia sudah merencanakan kegiatannya ini, buat surat perintah, buat rencana penyidikan, kapan kesana, kapan kesini, tanggal

berapa. Timelinenya ada terkait dengan waktu pekerjaan itu maka dikasihlah pekerjaan itu kepada Panit. Setelah Panit menerima itu dia koordinir lagi ke workernya jadi kerja tim seperti itu, idealnya seperti itu tapi karena biasanya panitnya itu langsung ke anggota karena tidak ada Kanitnya. Seperti itu mekanismenya jadi kerja tim semuanya bukan satu orang yang ngerjain satu dan karena begitu banyak laporan jadi dipercaya satu orang memegang satu berkas tapi ya kalau kerja satu tim tapi masing-masing punya tanggungjawab untuk memegang berkasnya, menyimpan gitu.

P : Saya kemarin mewawancarai salah satu penyidik bahwa untuk kasus *lex specialist* itu tidak ada batasan waktu penyelesaiannya pak karena kasus setiap harinya semakin meningkat kalau hanya fokus 1 kasus nanti kasus lainnya tidak dikerjakan jadi kita mengerjakan semuanya. Itu bagaimana menurut bapak?

N : Kalau *lex specialist* itu biasanya hukum acaranya itu ada yang disebutkan di dalam UU nya itu. Misalkan tindak pidana korupsi atau narkoba itu boleh ditahan 3 x 24 jam tetapi kalau tindak pidana umum hanya 1 x 24 jam dia boleh ditangkap setelah itu harus ditentukan apakah dia dilepas atau dilanjutkan ke proses penahanan jadi beda. Kalau *lex specialistnya* biasanya hukum acaranya tercantumkan disitu tapi kalau tidak dicantumkan didalam UU *lex specialist* maka berlaku KUHAP lagi hukum acaranya. Hal-hal yang khusus menyampingkan hal-hal yang biasa. Tetap ada batasan waktunya.

P : Macam-macam pelatihan di Subdit Siber Polda DIY apa saja pak?

N : Kita tugas pokoknya disini bukan melakukan pelatihan ya jadi ada satuan kerja yang khusus untuk menangani pelatihan yaitu Humas Resources (SDM) kita hanya mengusulkan nama dari sini. Misalkan ada permintaan itu sudah terjadwal setiap tahun ada. Ntah itu pelatihan Siber selalu ada. konsisten itu.

- P : Pelatihannya itu ada yang dari SPN ada yang dari Pusat ya pak?
- N : Setiap tahun itu memang dari Biro SDM sini, ada latihan peningkatan kemampuan (LATKATPUAN) di SPN tapi kalau pendidikan kejuruan / pendidikan pengembangan itu dilaksanakan oleh Mabes Polri itu tempatnya kalau reserse di Mega Mendung.
- P : Kalau untuk pendidikan sendiri itu diseleksi oleh Poldanya langsung ya pak. Nah kalau untuk pelatihan di SPN sendiri pak?
- N : Sama kita hanya mengusulkan nama nanti yang disana menyeleksi.
- P : Tidak semua personil dapat mengikuti pelatihan. Syarat-syarat yang seperti apa biasanya pak?
- N : Pertama memang dia ditugaskan misalkan dia mau ikut pelatihan siber dia harus ditugaskan di Siber dulu atau bukan di Siber boleh juga karena dia memiliki minat yang kuat atau memang syarat lain dia disiplin orangnya kemudian punya dedikasi kan masing-masing kepala satuan yang mengetahui contohnya anak buah yang paling tau kan saya, nah saya mengusulkan kepada pak Direktur nanti Direktur yang meneruskan ke Biro SDM gitu.
- P : Sebenarnya pelatihan itu dilaksanakan karena kebutuhan organisasi apa karena ada kasus oleh karena itu diselenggarakannya pelatihan pak?
- N : Itu memang kebutuhan organisasi dan terencana.
- P : Kalau misalnya ada kasus siber yang belum terjadi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Apakah tetap akan diselenggarakan pelatihannya pak?
- N : Kita mengikuti program dari pusat itu dinamis, soalnya sesuai berorientasi kepada kebutuhan organisasi. Kalau misalnya di Indonesia

marak apa gitu nanti dipanggil penyidik-penyidiknya. Semua itu direncanakan tahun sebelumnya

P : Kalau untuk pelatihan di Pusat 1 tahun sekali ya pak?

N : Saya kurang tau yaa. Itu bidang SDM kalau mau tanya.

P : Kalau pelatihan forensik sudah pernah diadakan di Polda pak?

N : Kalau pelatihan forensik dilaksanakan oleh Mabes Polri. Kalau disini nggak, disini hanya peningkatan kemampuan di SPN itu hanya beberapa minggu saja sebentar itu.

P : Bagaimana mekanisme mutasi di Polda DIY khususnya di Subdit Siber sendiri pak?

N : Ini bukan bidang saya tanya SDM walaupun saya bisa jawab. Lebih baik tanya pada SDM.

P : Secara umumnya saja pak mekanisme mutasinya personil kepolisian.

N : Ya kalo mekanisme mutasi ini pertama kebutuhan daripada Satker-satker dulu walaupun secara ideal tidak memenuhi DSP setidaknya bisa menambah perbandingan misalnya kasus disini jumlah kasusnya tidak berbanding dengan jumlah personil nah itu menjadi salah satu kajian untuk mengusulkan dulu nah setelah diusulkan baru nanti ada Dewan Kebijakan atau Wanjak untuk menentukan layak nggak ditambah personil. Kalau ditambah personil sini, yang Satker asalnya bagaimana kekurangan perlu dikaji.

P : Berapa orang yang bergabung di Subdit Siber melalui jalur mutasi bapak?

N : Semuanya proses mutasi mbak. Bisa saja tidak selalu disini penyidiknya sesuai kebutuhan organisasinya. Mungkin setelah dinilai dedikasinya



kurang nggak mau berkembang nggak mau belajar bisa jadi dimutasikan ditempat yang cocok sesuai kemampuan dia atau sesuai dengan kelakuan dia.

P : Kenapa korban percaya dengan pelaku?

N : Pertama, jual beli online mudah, dalam artian tidak perlu orang belanja langsung datang ke toko ke mall, dia bisa menghemat waktu perjalanan kemudian bisa memilih langsung lewat di aplikasi yang ada itu. Kemudian kenapa percaya, hal ini terkait dengan komunikasi para pihak pelaku. Pelaku tentunya kebanyakan jago dalam bidang komunikasi dalam mempengaruhi korban dengan janji-janji yang dia berikan. Itu yang menjadi alasan korban percaya. Salah satu sisi juga, kita melihat dari psikologinya si korban. Ketika sudah mendapatkan barang bagus sesuai yang diinginkan, kemudian dengan harga yang murah, tentunya secara psikologis, orang tidak akan mendalami untuk mencari tau siapa penjual ini. Dia akan fokus untuk mendapatkan barangnya. Itu yang membuat dia percaya secara psikologis. Kemudian yang ketiga, mereka tidak menjual pada layanan e-commerce yang bonafit seperti shoppe, tokopedia. Kalau disitu sistemnya sudah bagus, biasanya yang sering menjadi korbannya yang langsung melalui instagram atau melalui facebook. Ini salah satu ciri-ciri pelaku sebagian besar tidak menggunakan layanan e-commerce yang memiliki sistem yang baik.

P : Faktor-faktor yang mempengaruhi sih pelaku melakukan kejahatan?

N : Satu sisi mereka ini mempunyai kemampuan di bidang teknologi informasi, itu yang pertama. Dengan kemampuan yang dia miliki itu, kemudian munculah niat untuk menggunakan kemampuannya supaya untuk mendapatkan uang. Tidak semua juga, kadang pelaku itu bukan orang yang miskin tetapi karena kemampuan yang dia miliki itu dimanfaatkan untuk mendapatkan uang. Kemudian korban yang ada seperti ada cerita mama minta pulsa papa minta pulsa, itu kan modus-

modus dari dulu, tetapi tetap juga masih ada yang kena seperti transfer rekening ke rekening suruh ke ATM. Karena selain kemampuan teknologi informasi yang dimiliki, kemampuan komunikasi untuk mempengaruhi orang. Seperti terhipnotis. Banyak yang tidak masuk akal itu, oh kenapa dia dijanjikan dapat uang malah dia yang disuruh transfer dulu. Secara logika tidak masuk akal, kita dapat uang malah kita yang disuruh transfer dengan jumlah yang lumayan dan kalau dari sekian korban yang ada dan korban-korban ini bukan orang yang tidak berpendidikan bahkan dosen pun pernah ada walaupun data disini belum saya belum lihat.

P : Kendala dalam pengungkapan kasus siber menurut bapak apa?

N : Pertama, terkait dengan geografis juga jadi pelaku ini melakukan kejahatan disini korbannya ada disini tetapi pelakunya tidak disini, pelakunya ada di riau ada di makassar banyak itu kemudian di sumatera utara. Nah itu yang jadi kendala karena jauh sedangkan kita juga terbatas dengan anggaran dan antara anggaran dengan kerugian yang diderita oleh korban ini juga tidak berimbang misalkan kerugian korban 200 ribu sedangkan kita kalau kesana bisa puluhan juta atau belasan juta. Itu salah satu jadi fakta. Namun yang terpenting di bidang kendala ini adalah modus mereka semakin hari semakin canggih. Saya transfer rekening ini, rekening ini ternyata banyak dijual belikan di online. Jadi pelaku ini menggunakan rekening atas nama orang lain dan kadang menggunakan identitas yang palsu juga. Nah ini yang menjadi kendala kita. Ketika kita menemukan pelakunya ada disini, kita telusuri dari transfer ternyata rekening itu, berdasarkan nama rekening itu, ternyata bukan dia. Dia tidak pernah merasa punya no rekening, tiba-tiba ada nomor rekening. Kalau pelaku menggunakan kejahatannya dengan handphone, setelah pelaku berhasil handphonenya dibuang. Itu yang menjadi hambatan kita.

- P : Terkait dengan kerugian korban yang lebih kecil dan pelakunya juga berada diluar kota Jogja, padahal ada batasan anggaran dalam mengungkapkan kasus ya pak. Bagaimana tanggapan bapak?
- N : Terkait dengan misalkan kerugiannya cuman 100 ribu kemudian kita harus berangkat ke sana itu kebijakan, kebijakan dari pimpinan masing-masing satuan kerja. Sebenarnya dari aturan polisi melayani semua orang tidak terbatas kecil atau besar kerugian tetapi pimpinan punya kebijakan, “oh ini cuman 100 ribu kalo kita kesana negara rugi”. Tidak hanya mengembalikan kerugian 100 ribu kita harus mengeluarkan uang banyak. Kebijakannya mungkin kita bisa meminta bantuan kepada kepolisian setempat untuk melakukan penyelidikan disitu jadi kerjasama antar Polda yang lain.
- P : Ciri-ciri laporan dari pelapor yang harus ditangani seperti apa pak selain dilihat dari bukti?
- N : Jadi sistemnya begini, orang datang lapor ke kepolisian menyatakan bahwasanya dia sebagai korban penipuan online maka dari pihak kepolisian yang menerima laporan itu diteliti dulu laporannya bukti apa yang dia bawa. Kalau buktinya tidak cukup maka kita belum bisa melakukan proses lebih lanjut. Nah apabila bukti-bukti itu sudah ada misalkan ada bukti transfer, ada jejak digital maka kita akan melakukan proses yang namanya kita terima laporannya itu dengan surat laporan kemudian kita melakukan proses penyelidikan. Nah proses penyelidikan ini adalah untuk memastikan apakah yang dilaporkan ini peristiwa pidana ataukah tidak contoh pencemaran, setelah kita melakukan penyidikan kita koordinasi dengan ahli. Oh ini bukan pencemaran, maka terhadap laporan itu kita lakukan gelar perkara kita hentikan perkaranya. Nah kalau ternyata memang ini peristiwa pidana maka didalam gelar perkara nanti akan diputuskan “oh ini peristiwa pidana”. Maka akan dilakukan pada proses tahap penyidikan, sebagaimana pengertian daripada penyidikan pada

pengetian-pengertian di pasal 1 KUHAP rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu perkara guna menemukan tersangkanya. Jadi prosesnya seperti itu jadi nggak sembarang orang melapor, pak saya ditipu buktinya apa? Tidak bisa katanya-katanya, harus ada dokumen seperti transfer rekening, jejak digital atau ada capture karena banyak kasus juga orang merasa dicemarkan tetapi ketika sudah dihapus sama pelapor, nggak sempat untuk di capture kita tidak bisa ngapa-ngapain.

P : Menurut bapak kasus penipuan dikatakan masuk ke rana ITE dan rana KUHAP pasal 378 itu seperti apa bapak?


N : Sebenarnya, penipuan online sama dengan penipuan tindak pidana KUHAP. Bedanya adalah bahwasanya penipuan online menggunakan media internet bukan saja sebagai modus tetapi memang antar pihak tidak pernah bertemu. Bisa saja bertemu, tetapi seluruh kegiatan kejahatannya dilakukan di media sosial. Kebanyakan laporan yang diterima di siber itu unsur konsumen itu tidak memenuhi. Kalau posisinya dia sebagai konsumen, itu masuk. Karena delik bunyinya yaitu merugikan konsumen tetapi kalau dia posisinya sebagai pedagang bukan konsumen, itu bisa dimasukan di dalam delik pasal 378 KUHAP. Dalam perkara 378 itu bahwasanya korban itu merupakan pedagang atau penjual. Contoh gini saya menjual barang di media sosial, nah barang sudah terkirim tetapi malah konsumen tidak menyetorkan uangnya itu masuk ke 378 tetapi kalau dia posisinya sebagai konsumen dengan berita bohong yang pelaku posting nah itu masuk ke ITE. Memang harus posisinya sebagai konsumen karena deliknya seperti itu. Jadi didalam unsur pasalnya menyatakan bahwasanya mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kalau bukan konsumen kan tidak bisa. Kalau penjualnya masuk ke pidana umum.

- P : Jadi ada kasus pembelian kabel antara penjual dan pembeli. Barangnya sudah dikirim dan konsumennya mengatakan bahwa sudah mentransfer uang dan pada saat itu penjualnya gaptak dan tidak langsung mengecek saldo yang masuk dari transaksi tersebut setelah beberapa hari, dia cek di bank ternyata tidak ada saldo yang masuk. berarti itu termasuk tindak pidana penipuan umum ya pak.
- N : Iya itu tidak masuk karenadia bukan konsumen. Makanya, pasal ini bunyinya itu mengakibatkan kerugian konsumen tapi karena unsur-unsurnya seperti ini, makanya perkaranya itu tidak pernah kita sidang kan. Tetapi kalau dia sebagai konsumen, dengan posting bohong yang disampaikan oleh pelaku ini, pelaku disini posisinya sebagai penjual ya bisa.
- P : Bagaimana mekanisme pengungkapan kasus siber bapak?
- N : Mekanismenya yang pertama setelah terima laporan dari SPKT kemudian lidik setelah lidik melakukan gelar perkara untuk ditentukan apakah ini peristiwa tindak pidana atau bukan. Kalau bukan, dihentikan penyelidikannya namanya henti lidik kalau merupakan tindak pidana, lanjut ke proses sidik yaitu penyidikan. Nah di dalam proses penyidikan berlaku teknik teknik penyidikan seperti mengumpulkan barang bukti digital, bisa melakukan digital forensik, kemudian memintakan keterangan ahli terkait dengan peristiwa itu untuk menguatkan lagi kemudian setelah itu dilakukan, baru ditetapkan tersangkanya berdasarkan 2 alat bukti yang sah yang ditemukan oleh penyidik diantara 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, petunjuk, kemudian surat dan tersangka itu sendiri. Minimal 2 alat bukti yang sudah ditemukan maka ditetapkan tersangka kemudian diproses pemberkasan di resume dan diserahkan kepada JPU. Itu proses pengungkapannya. Kalau teknik-tekniknya itu banyak mulai dari profiling pelaku, menelusuri rekeningnya dengan kerja sama dengan perbankan atau PPATK kalau ada hubungannya dengan *money laundry*. Misalkan

kejahatannya besar, uang yang dihasilkan kejahatannya besar kita telusuri apakah ada yang di cuci nggak dari hasil kejahatan itu ketika kita menemukan ada indikasi pencucian uang maka kita berkoordinasi untuk melakukan *inquiry* pada nomor rekeningnya.

P : Untuk melakukan profiling, apakah dengan ahlinya seperti psikolog atau dari penyidiknya langsung bapak?

N : Dari penyidik. Kalau penyidik mungkin belum ini mungkin berkoordinasi dengan satuan atas di Siber Bareskrim tapi disini sudah ada mempunyai kemampuan itu.



LAMPIRAN  
TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak S

Pangkat : IPDA

Waktu : Jumat, 27 November 2020 (10.00)

Pewawancara : P

Narasumber : N

P : Latar belakang dibentuknya Subdit Siber itu apa bapak?

N : Kalau mengutarakan latar belakang berdirinya, karena dengan peningkatan teknologi. Sekarang banyak kejadian tindak pidana melalui online, entah itu masalah pencemaran nama baik, ujaran kebencian, jual beli online, judi online bahkan ada prostitusi online. Prostitusi kalau dulu kan manual sekarang di online kan. Dengan adanya banyak kejadian itu, kebijaksanaan dari pemerintah untuk dibentuk suatu subdit yang namanya kalo sekarang Subdit Siber. Apa tugas mereka, yaitu untuk menindaklanjuti, menekan hukum terhadap tindak pidana yang melalui online. UU nya berapa, UU nomor 18 tahun 2016. UU yang terbaru.

P : Sebelumnya kasus siber ditangani oleh Subdit 2 ya pak.

N : Dulu Subdit 2, karena Subdit Siber belum terbentuk.

P : Anggota Subdit Siber yang sekarang berasal dari Subdit 2 atukah bukan pak?

N : Kalau awalnya memang di Subdit 2. Berhubung waktu itu belum ada pembentukan Siber namun dari sini sudah mempersiapkan diri, karena ada wacana mau dibentuk suatu Subdit. Ada sebagian dari Subdit 2 karena waktu itu keterbatasan personil. Jadi, beberapa personil diambilkan dari Subdit 2 namun setelah beberapa waktu berjalan ada penambahan personil akhirnya itu terbentuk sendiri dan Subdit 2 pun masih tetap karena apa yang ditempatkan disana ya setidaknya sudah memiliki kemampuan untuk membidangi Subdit itu terutama dalam penanganan kasus siber.

P : Latar belakang di Subdit Siber Polda DIY seperti apa bapak?

N : Kalau sementara yang saya ketahui, kebanyakan sudah S1 walaupun ada juga yang D3 ada 1. Rata-rata S1, ada juga yang masih SLTA tapi kebanyakan masih nempuh s1 nya. Karena apa? jelas untuk menunjang karir kedepannya. Tapi masih ada yang pendidikan umum atau SLTA masih ada. Namun dia masih berupa untuk meningkatkan kemampuan. Ada juga yang s2.

P : Kalau untuk S1 jurusan komputer seperti TI itu ada bapak?

N : Ada 2 orang sih Rama tapi d3 dia.

P : Ada beberapa orang yang bergabung di Subdit Siber Polda DIY dan seiring berjalannya waktu ada penambahan personil ya pak. Pertambahan tersebut berasal dari mutasi atautkah bukan pak?

N : Disamping mutasi karena penempatan disana setidaknya sudah pernah mengikuti kejuruan spesialis. Kan di reskrim ada pendidikan khusus, misalnya ada yang di korupsi, ada yang di siber, perbankan, ada yang di tipidter tambang ada juga disana.

P : Bagaimana mekanisme mutasi di Subdit Siber Polda DIY sendiri bapak?



N : Subdit Siber masih dibawah Ditreskrimsus. Jadi, kalo ada mutasi kebijaksanaan dari atas menunjang untuk karir berikutnya. Seperti contoh, kalau disana sudah waktunya mau naik tingkat kepangkatan, disana sudah memenuhi jabatannya, mau tidak mau harus pindah dari sana. Namun, kalau memang disana masih ada jabatan kosong, jabatan naik setingkat pun bisa dipromosikan disana dengan melalui pengajuan surat dari sini ke Kapolda.

P : Jadi surat pengajuannya suratnya dari Polda terlebih dahulu ya pak?

N : Kalau mutasi itu melihat ya mbak. Kalau memang disana mau naik tingkat atau naik jabatan lah ya misalnya mendudukin jabatan Kopol. Nah, disana ada 3 kanit sudah ada yang mendudukin sedangkan ada pangkat dibawahnya yang mau naik jabatan Kopol, ya mau tidak mau ya digeser namun kalau disana ada tempat untuk menduduki jabatan Kopol itu, dari sini mengusulkan untuk dipromosikan menduduki jabatan yang kosong tersebut. Jadi tidak mengambil dari luar ya. Kalau memang internal itu sendiri yang mumpuni, yang diajukan ya di Subdit itu sendiri. Karena untuk melaksanakan tugas, setidaknya kalau sudah memiliki kemampuan tinggal melanjutkan saja. Daripada kita ngambil yang baru tapi mendidik ulang lagi. Jadi memanfaatkan yang sudah ada.

P : Kemarin saya sudah mewawancarai salah satu penyidik bahwasanya beliau dimutasikan dari polsek lampung ke Polda DIY. Saya bertanya syarat-syarat mutasi itu bagaimana bapak. Beliau menjawab salah satunya sudah bekerja selama 8 tahun. Menurut bapak bagaimana?

N : Jadi gini ya. Kalau mutasi di lingkup Polri di luar jawa, kalau tidak salah sudah dinas 10 tahun. Kalau ada mutasi itu, karena ada kebutuhan dari organisasi itu sendiri. Misalnya, di luar jawa dia dikirim untuk mengikuti pendidikan dan kebetulan disana sudah memiliki kemampuan tertentu dan akhirnya dia bisa memilih untuk ditempatkan dimana dan itu tergantung orangnya sendiri, kalau memang mau menetap di tempat yang dulu yang

pernah diduduki ya kembali kesana pun bisa. Namun setelah kejuruan spesial fungsi, mana kesatuan yang membutuhkan atau dia mau kembali ke wilayahnya. Kadang kebijaksanaan dari pimpinan atau ditempatkan di wilayahnya sendiri atau kembali ke satuan lama. Jadi proses mutasi di intern sini, minimal diluar jawa kalau tidak salah 10 tahun pelaksanaan tugas disana. Tidak pindah pun tidak apa-apa, tidak mutasi pun tidak apa apa. Kecuali mutasi kalau ada pelanggaran ya, mungkin di demosi. Mutasi karena jabatan juga bisa karena apa mungkin naik tingkat atau posisi jabatan harus di tingkat lebih tinggi atau menduduki jabatan sesuai pangkatnya juga dimutasi.

P : Bapak tadi bilang kalau selesai pendidikan spesialis bisa di tempatkan ditempat semula. Untuk bapak Safe sendiri setelah pendidikan malah ditempatkan di tempat lain ya pak.

N : Contohnya seperti itu dia sudah memiliki kemampuan di IT ya, karena dia mau meningkatkan jenjang karir ke depan dia mengikuti SISBIMA. Kalau SISBIMA secara otomatis lepas dari kesatuan KrimSus. Jadi kewenangan dari tingkat pusat, mana yang lebih membutuhkan. Kalau dia akan menduduki jabatan tertentu yang sekiranya disana tidak ada, dari tingkat pusat pun berhak untuk menempatkan di satuan mana. Sebetulnya disini masih KrimSus masih membutuhkan. Kenapa di papua? Karena jelas juga membutuhkan. Mungkin yang memiliki kemampuan itu, pada saat itu belum begitu banyak. Karena dia sudah mengikuti pendidikan SISBIMA akhirnya dia ditempatkan disana.

P : Kalau berkaitan dengan UU bahwa pelatihan itu ada 2 macam tingkatannya yaitu pelatihan di tingkat Polda dan di tingkat pusat ya pak.

N : Jadi, kalau pelatihan itu memang di tingkat pusat ada program. Program kalau tidak salah, satu tahun itu 2 kali. Itu namanya pendidikan spesialis multifungsi reskrim, narkoba, krimum. Itu pun masih di pecah-pecah lagi. Kalau tingkat pusat bisa mengadakan seperti KrimSus ya mungkin siber.

Siber nanti di pecah-pecah lagi misalnya indaksi hak cipta, termasuk itu nanti di pecah-pecah lagi. Disana ada program dari tingkat pusat itu Dikbangspes terus yang di kewilayahan itu di tingkat Polda ada di lembaga pendidikan. Kalau di masing-masing Polda ada SPN tersendiri. Disana ada namanya Diklat, bidang pelatihan kalau di kewilayahan. Kalau di tingkat pusat sendiri sudah maksimal untuk pengadaan pendidikan. Mungkin karena keterbatasan anggaran sudah dilaksanakan akhirnya paling tidak 1 tahun ada anggaran untuk pendidikan. Kalau itu sudah habis, yaudah makanya dari SPN sendiri melaksanakan pelatihan untuk menambah masing-masing peril bukan spesial ya tapi diklat namanya pendidikan dan pelatihan untuk penambahan kemampuan.

P : Kalau untuk SPN sendiri dilaksanakan berapa kali dalam setahun ya bapak?

N : Setahun 1 kali tapi programnya untuk 1 tahun dilaksanakan sekian kali pelaksanaan. Mulai bulan pertama ya april nanti bulan kedua nanti diklat apa. Tidak sekali pelaksaan tapi bertahap. Misalnya yang sekarang perbankan, mungkin besok ada pelatihan siber mungkin besok ada korupsi per tahapan.

P : Saya kemarin ke bagian surat menyurat di Polda DIY dan saya melihat di daftar pelatihan untuk tahun 2019 yang di selenggarakan di SPN untuk Siber. Itu pelatihan siber tentang apa ya bapak?

N : Kalau materi tinggal tergantung jenis pelatihan. kalau siber secara otomatis ada yang instruktur nya dari SPN itu sendiri. Kalau memang di Polda itu yang ditunjuk instruktur banyak kegiatan bisa diisi oleh SPN karena SPN juga ada instruktur nya. Kalau jenis pelatihan tergantung yang diadakan SPN itu sendiri. Sifatnya disini hanya mengirimkan nama tapi jenis pelatihan ditentukan oleh SPN itu sendiri.

P : Jadi setelah selesai mengikuti pelatihan adakah laporannya pak?

- N : Laporan yang melaporkan dari masing-masing mengikuti pelatihan. Masing-masing personil membuat. Misalnya sih A mengikuti pelatihan siber setelah mengikuti pelatihan buat laporan ke pimpinan juga.
- P : Tidak semua personil Subdit Siber mengikuti pelatihan ya pak baik di tingkat pusat maupun di SPN. Biasanya syarat-syaratnya seperti apa bapak?
- N : Jadi, diprioritaskan yang mengikuti pelatihan itu sesuai bidang kalau personil yang dikirim itu mana personil yang belum memiliki kejuruan itu atau pendidikan spesial itu. Kalau memang nanti sudah di Polda itu sudah full ya semuanya sudah melaksanakan bisa diikuti dari Satwil (satuan wilayah) khususnya dibidang reskrim. Kalau di wilayah kan tidak ada Krimsus biasanya Reskrim umum . Namun disana ada unit yang menangani khusus tindak pidana tertentu jadi satu. Kalau disini sudah dipecah beberapa Subdit ada Subdit tipidter, ada perbankan, ada siber, korupsi. Kalau di wilayah tidak cuman tipidter. Tipidter itu adalah penanganan seluruh yang ada di Subdit Ditreskrimsus. Kalau di wilayah cuman tipidter yaitu tindak pidana tertentu. Jadi apa yang terjadi rata-rata tindak pidana umum. Jadi yang dikirim yang belum memiliki pendidikan seperti bidang siber yang belum pernah mengikuti pendidikan siapa yang belum pernah mengikuti pelatihan siber siapa. Diprioritaskan dari subdit itu sendiri. Tidak bisa kalo misalnya unit siber mengirimkan dari unit korupsi. Memprioritaskan dari sana.
- P : Jadi untuk memutuskan sih A berangkat, itu semua dari unit siber sendiri ya pak?
- N : Ya bisa dilihat dari sini siapa yang belum mengikuti pendidikan pelatihan. Jadi yang mengirimkan dari sini juga. Di seleksi dari sini dulu. Dilihat daftar personil disini kan ada. Mana yang belum memiliki pendidikan kejuruan mana yang belum mengikuti pelatihan. Dilihat dari sini bisa. Jadi yang bisa yang nunjuk dari sini nanti tinggal nembusin ke

subdit sana karena Subagrenmin ini kan mengumpulkan dari beberapa subdit tentang dokumen personil.

P : Misalnya ya pak, ada salah satu personil ditugaskan untuk mengikuti pelatihan dan menolak untuk mengikuti itu menurut bapak bagaimana?

N : Kelihatannya belum ada. Justru malah saat ini malah minta untuk mengikuti pendidikan seperti itu karena untuk menunjang karirnya sendiri. Jadi kalau ditunjuk dari pimpinan ya tetap berangkat langsung berangkat malah senang dia untuk menambah ilmu. Tidak ada yang menolak itu. Karena memberikan kesempatan meningkatkan kemampuan, yang jelas tidak ada yang di perintah berangkat malah nolak tidak ada.

P : Subdit Siber sekarang ada berapa anggotanya ya pak?

N : Kalau sesuai di SP itu yang harus terisi normal ya harus 31 namun karena keterbatasan personil saat ini baru terisi 16 personil. Baru tambahan 3 personil di bulan November. Sudah termasuk Kasubditnya.

P : Dari 13 orang penyidik yang sudah mengikuti pelatihan bapak?

N : Kebanyakan yang baru pindah ini mbak, yang lama karena kemarin keterbatasan dari lembaga pendidikan karena cuman sekian orang. Ada yang subdit itu belum melaksanakan sekian orang sedangkan dari sana kan ditentukan jumlahnya. Tidak bisa sini yang belum, berangkat semua nggak bisa. Bertahap. Seumpama tahun ini belum diberangkatkan latihan dan mengingat kekuatan dari personil disana, kapasitas tempat tidur, mungkin fasilitas yang lain, mengingat itu juga. Jadi, tidak serta merta yang belum berangkat semua ya nggak pertahapan. Kalau saat ini yang sudah melaksanakan Dikbangspes maupun pelatihan sekitar 13 orang mbak yang belum diklat itu paling sekitar 4 atau 3 orang. Rata-rata sudah pernah mengikuti pendidikan walaupun itu baru latihan ya baru diklat tapi yang sudah mengikuti Dikbangspes itu beberapa orang. Namun dari satuan

krimsus ini sendiri mengupayakan. walaupun dari pendidikan tingkat pusat itu memiliki keterbatasan ya. Kalau memang mau diberangkatkan se Indonesia, ya bukan hanya krimsus Jogja. Jadinya diupayakan di wilayah melakukan pelatihan. Pelatihan pun juga ada kekuatan personil yang dikirim kesana karena apa? mengingat menimbang mungkin karena masalah fasilitas mungkin masalah dukungan anggaran bisa mampu untuk membiayai berapa orang kan ada perlakuannya sendiri. Jadi kalau memang disini mungkin masih sekian puluh yang belum pelatihan harus dikirim ya nggak bisa. Kalau memang tahun ini belum bisa berangkat semua ya mungkin baru yang akan datang program diklat selanjutnya bisa berganti.

P : Tidak semua anggota kepolisian untuk Subdit Siber dapat mengikuti pelatihan kejuruan ya bapak. Apa yang dilakukan Subdit Siber Polda DIY agar anggota lainya dapat mendapatkan ilmu yang sama dengan yang mengikuti pelatihan tersebut?

N : Selain melakukan pendidikan dan pelatihan baik tingkat pusat maupun di Polda di SPN, Satker Ditreskrimsus sudah berupaya untuk melakukan pelatihan intern di Krimsus itu sendiri. Pelatihan fungsi namanya tapi itu menggunakan intern untuk dukop sendiri-sendiri. Misalnya dari Diklat SPN sudah maksimal tidak ada program lagi, ada program lagi tapi tahun depan dan dari Krimsus sendiri mengadakan pelatihan. Pelatihan kemampuan namanya untuk meningkatkan kemampuan. Misalnya kayak Siber, karena kebijaksanaan pimpinan memang seperti itu kalau memang diklat itu yang pesertanya terbatas dari fungsi itu sendiri bisa melakukan pelatihan dengan mendatangkan narasumber dari luar, seperti kemarin pernah dilakukan rapat kerja teknis di Hotel Harris. Pelatihan itu juga mendatangkan dari narasumber luar seperti Kumham terkait dengan fidusia yang mengisi di sana tadi bidang Subdit 2 terus ada yang dari Kominfo terkait dengan penanganan kasus siber. Kalau dalam penyidikan dia kan bisa memberikan keterangan sebagai ahli. Ada 3 kemarin itu cuman laporannya baru 2 hari ini, baru dilaksanakan intern Krimsus. Jadi

walaupun pusat untuk tahun ini mungkin programnya sudah habis ya. Program untuk tahun 2022 nanti akan diberangkatkan lagi yang di SPN Selo yang tingkat Polda tingkat kewilayaan pun mungkin sudah triwulan terakhir ya dalam tahun 2021 ini. Jadi, disini sudah beberapa kali melakukan pelatihan fungsi yang tujuannya tidak lain adalah hanya untuk meningkatkan kemampuan dari masing-masing personil. Seperti siber pun sama juga. Jadi kita melakukan pelatihan-pelatihan mandiri, instruktur bisa mendatangkan dari luar bisa juga dari personil yang dipilih yang sudah memiliki kemampuan itu dan setidaknya sudah pernah melakukan pendidikan khusus di tingkat pusat. Daripada kita menggunakan banyak dari luar, kan kita bisa mengurangi anggaran dan kita bisa melakukan sendiri.

P : Pelatihan yang dilakukan dilakukan di Hotel Haris itu materinya tentang apa ya bapak?

N : Materinya itu dari masing-masing narasumber ya, seperti dari Kumham kemarin materinya sudah di kumpul di panitia dia membawa materi sendiri. Terus dari Kominfo, materinya juga siber yang disampaikan dari Kominfo itu terus yang satunya saya lupa. Jadi kalau mau melihat materi ya, saya harus menghubungi pihak panitianya dulu materinya kayak apa. Kalau laporannya sudah diajukan disini setelah saya cek dokumentasi dan laporan masih perlu direvisi lagi cuman bahannya itu saya belum melihat tapi kemarin saya mengikuti.

P : Pernah ada pelatihan mengenai digital forensik di Polda sendiri atau di tingkat Pusat bapak?

N : Kalau digital forensik yang menyelenggarakan dari tingkat pusat. Forensik itu biasanya kan berkaitan dengan inden itu di krimum.

P : Setelah mengikuti pelatihan pasti ada laporan hasil pelatihan ya pak. laporan tersebut di kirim ke Bagian Renmin atau ke Kapolda?

N : Kalau pelatihan itu masing-masing membawa sendiri-sendiri, misalnya saya dikirim untuk mengikuti pelatihan nanti pulangnyanya membawa laporan sendiri. Seperti apa yang sampean bilang tadi bukti laporan, itu bawa sendiri. Disana setelah melakukan pelatihan membawa laporannya yaitu laporan pelaksanaan pertanggungjawaban sama pimpinan bahwa saya sudah mengikuti disana. Terus tadi ada yang menolak, ya nggak ada yang menolak. Kalau ada perintah dari pimpinan ya berangkat karena itu akan menunjang karir berikutnya.

P : Kalau pelatihan mengenai penggunaan android sendiri ada apa tidak ya bapak?

N : Kebetulan dalam waktu dekat nanti ada pelatihannya itu. Ada 4 unit mobil, tapi tim dari pusat belum kesini karena waktunya belum tau karena dia keliling se-Indonesia. Di depan Siber tadi ada 2 unit innova sama mobil putih. Nah, alatnya ada disitu. Nanti mau dilatih kan dari tim pusat mau turun kesini. Yang jelas peralatan namanya DF, yang jelas tim dari tingkat pusat yang akan melatih pelatihan yang ada disitu. Alatnya baru datang 3 hari yang lalu, mau bukan belum berani karena yang ahlinya belum sampai sini.

P : Jadi pelatihan android ada ya pak walaupun belum dilaksanakan.

N : Ada, pelatihan itu tetap dilaksanakan. Walaupun di tingkat pusat ataupun wilayah, Direktorat pun mengupayakan untuk melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan masing-masing personil sesuai kebutuhan. Seperti korupsi kalau memang disana perlu ada pelatihan dan anggaran pun ada dilaksanakan. Nggak ada pun intern sendiri tetap siap melaksanakan.

P : Sebelumnya untuk pelatihan android itu sudah pernah dilaksanakan pak?



- N : Kalau tahun sebelumnya sudah ada. Itu sih Rendi ada tahun 2000 berapa itu. Saya lupa tapi belum disini tapi ada sudah pernah dilaksanakan. Sebelum tahun 2013. Sudah pernah ada pelatihan itu yang sistem penyadapan. Orang yang di Subdit 2 yang mengikuti pelatihan dan setelah ada pelatihan akhirnya ilmu itu ditularkan sama yang menerusnya termasuk peralatan juga dimasukkan di Subdit 5 yang jelas pernah mengikuti pelatihan.
- P : Mengenai pelatihan pengguna android yang sebelumnya. Kira-kira materi yang diajarkan seperti apa bapak?
- N : yang mengikuti pelatihan itu yang tau materinya yang jelas waktu itu dia pernah mempraktekan terus dihadiri seluruh personil, baik dari tingkat Direktorat dan tingkat kewilayaan di undang kesini, pelatihan bersama namanya. Jadi ilmu itu ditularkan ke seluruh personil yang membidangi fungsi itu. Gimana caranya untuk membuka misalnya ada wa yang sudah terhapus masih bisa apa ndak, bagaimana caranya mencari nomor tidak nomor yang sudah dimatikan bisa dicari apa ndak?. Waktu itu pernah disampaikan sama orang yang sudah mengikuti pelatihan.
- P : Kalau pelatihan mengenai pelacakan pelaku melalui IP Address, apakah sudah pernah ada pelatihannya pak?
- N : Termasuk disitu juga di dalam pelatihan penggunaan android yang jelas belum dilatihkan itu. Alatnya sudah siap, orang yang mau melatih belum datang karena apa? masih keliling seluruh Indonesia. Sini urutan keberapa belum tau yang jelas kalau sudah sampai ke Jawa Timur Jawa Tengah biasanya urutannya langsung ke Polda DIY atau dari arah barat Jawa Barat terus Jawa Timur terus DIY belum tau juga yang jelas nunggu urutan, apa yang disampaikan mbak e masalah pengejaran, penelusuran, penyelidikan, dan masalah penggunaan alat tadi yang jelas mau dilaksanakan peragaan dan mau dipraktekan sama personel dari pusat yang mau disampaikan ke Subdit Siber itu. Alatnya sudah ada tinggal waktunya pelatihan kapan

belum tau yang jelas nunggu jadi kalau saya mau jawab sudah pelatihan, alatnya ada namun belum diperagakan

P : Pelatihan itu diselenggarakan karena kebutuhan dari setiap personil ataukah karena ada kasus siber di kota tersebut khususnya di Yogyakarta?

N : Nggak cuman kalau ada kasus, namanya kita antisipasi. Sebelum ada kasus kita sudah berlatih dulu karena tujuan pelatihan apa sewaktu ada permasalahan itu pasti siap menangani. Kalau sudah ada perkara, personil baru persiapan kurang pas. Makanya, kita seawal mungkin untuk melaksanakan pelatihan itu sewaktu saat ada permasalahan itu bisa untuk menindaklanjuti. Jadi prosesnya itu, ndak setelah ada kasus baru pelatihan tidak. Sebelum ada kasus dilakukan pelatihan. Sebenarnya sudah ada peraturan untuk melakukan penindakan hukum. Seperti KUHP. Ada kasus dicarikan pasal yang ada di KUHP, ternyata ada yang merupakan tindak pidana. Pelatihan itu sama juga, sudah terjadi suatu kasus. Kita juga sudah melakukan pelatihan walaupun ada atau tidak adanya kasus sudah ada program.

P : Bagaimana strategi pengembangan kompetensi di Subdit Siber Polda DIY?

N : Disamping, ada pelatihan tingkat pusat, disini ada juga pelatihan mengenai sistem penanganan perkara, sistem penyidikan, sistem penyelidikan sampai dengan penyitaan ada pelatihannya juga mbak. Model penelusuran pengejaran melalui digital untuk penyelidikan suatu tindak pidana itu tetap melakukan pelatihan dalam lingkup internal. Jadi Direktur pun juga mengambil kebijakan, walaupun di tingkat pusat dan di tingkat kewilayaan misalnya sudah maksimal untuk melakukan pelatihan disini pun setiap hari senin ada pembinaan kemampuan. Kadang pak Direktur mengambil apel menyampaikan ntah itu menyampaikan masalah secara umum pembinaan personil maupun terkait dengan proses penyidikan, beliau pun setiap seminggu sekali. Asal tidak ada kegiatan yang tidak bisa

ditinggalkan, dia memberikan pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Jadi, masing-masing pimpinan itu setiap hari senin secara otomatis dengan catatan apabila tidak ada kegiatan yang padat, masing-masing subdit itu tetap melaksanakan untuk memberikan pembinaan kemampuan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan.

P : Pelatuhnya sendiri darimana pak?

N : Pelatuhnya dari kita karena apa kita mengingat menimbang kayak di SPN terbatas di tingkat pusat sana juga membatasi apalagi selama masa Covid pandemi ini, pelatuhnya juga dibatasi. Kita tetap berupaya untuk menambah ilmu pengetahuan dengan melalui pembinaan di fungsi Reskrimsus itu sendiri. Instrukturnya berasal dari kita sendiri yang dipandang mampu yang pernah mengikuti pelatihan untuk ditularkan kemampuannya ke personil di bidang itu.

P : Kalau pelatihan di lingkup internal sendiri materi dalam kasus pengungkapan kasus seperti apa ya bapak?

N : Kalau materinya ya di sini kan cara-cara untuk penyelidikan, masalah suatu tindakan yang melalui mungkin ada di facebook atau online kan ada patrolinya dari sini. Patrolinya disini apa ya itu rahasia dari sana, yang jelas ada model-model seperti itu. Sistem untuk mencari bukti itu yang mengetahui dari sana sendiri. Nanti kalau sistem penyelidikan disampaikan diluar nanti kan ya gitu karena untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti tertutup ya. Model penanganan secara umum bisa lah namun untuk cara-cara seperti itu rahasia.

P : Dari 16 personil tersebut yang sudah mengikuti Dikbangspes sudah berapa orang ya bapak?

N : Dari 16 personil yang belum tinggal 2 yang belum mengikuti pelatihan yang lain sudah Dikbangspes sama pelatihan. 2 itu yang belum mengikuti

pelatihan yang pindahan baru tapi kalau ada kesempatan dikirim ke pelatihan masa baru datang langsung dikirim ke pelatihan.



LAMPIRAN  
TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak SED

Pangkat : BRIPTU

Waktu : Jumat, 20 November 2020 (10.00)

Pewawancara : P

Narasumber : N

P : Apa modus yang sering dilakukan oleh pelaku dalam melakukan kasus siber, khususnya kasus penipuan online?

N : Iya, modusnya yaitu barang tidak dikirim. Harga barang murah.

P : Selain tidak adanya awarenens terhadap ancaman dunia maya atau kurang pemahaman mengenai teknologi, hal apa yang menyebabkan kasus siber tersebut sering terjadi khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

N : Kebanyakan dari tindak penipuan itu karena kurang pemahaman mengenai teknologi jadi kadang hanya lewat telpon meminta OTP nah itu dikasih. Padahal OTP itu kan tidak boleh diberikan kepada siapapun. Kebanyakan seperti itu mbak.

P : Saya pernah membaca bahwa UU tentang ITE di Indonesia belum tegas itu merupakan salah satu alasan mengapa kejahatan dunia maya sering meningkat. Bagaimana tanggapan bapak?

N : Iya kalau itu kan ada perubahan, yang sekarang itu kan Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008. Kalau dikatakan nggak

tegas ya, itu kan bukan kita. Kita kan hanya penengak hukum. Kalau menurut saya sendiri UU ITE tegas tapi yang kurang tegas di pencemaran nama baik ada kekurangannya seperti belum ada ketegasan di bahasanya.

P : Selain kasus seperti pencemaran nama baik, pornografi, penipuan online, pengancaman, dan kasus hacking lainnya. Adakah kasus lain seperti carding, judi online atau pornografi anak?

N : Kalau menanyakan kasus yang masuk ke kita mengenai carding ada tapi belum ada pengungkapan. Kita masih melakukan penyelidikan, itu kan masih panjang juga. Judi online ini kita nggak ada. Pornografi anak tidak ada, ada nya itu pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

P : Apakah kasus yang belum ada itu belum terjadi ataukah memang belum ada yang melapor?

N : Tidak ada yang melapor.

P : Bagaimana modus dari kasus penipuan online?

N : Modus-modusnya adanya bukti pembayaran palsu, barang tidak kunjung dikirim oleh penjual, dan ya harga barang murah mbak. Kebanyakan orang ini kan karena harganya murah itu pertama. Harganya nggak masuk akal dan belinya banyak.

P : Kalau kasus penipuan online di media sosial itu ada pak?

N : Banyak. Contoh tapi kita belum melakukan pengungkapan jadi itu sebenarnya nggak ITE itu KUHP 378 penipuan. Karena kalau kebanyakan itu 378 kalo ITE itu kan adanya hubungan konsumen. Intinya itu setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi dia itu membuat kebohongannya itu di media sosial beda

kalo kita cuman di telpon itu kan merupakan penipuan KUHP 378. Bedanya itu sih mbak.

P : Bagaimana modus dari kasus pengancaman?

N : Modus melakukan pemerasan terhadap korban dengan mengancam menyebarkan konten pornografi. Modusnya kebanyakan seperti itu. Jadi entah mereka itu berkenalan di media sosial terus menjalin hubungan, setelah itu dia mungkin vc lalu lepas baju atau lainnya, terus di screenshot dan dijadikan buat untuk pengancaman. Itu untuk pengancaman kecuali yang kemarin ada kita menangani tapi bukan pengancaman jadi dia menjanjikan untuk menikahi tapi nggak mengirimkan apa-apa hanya mengirimkan uang saja. Jadi dia kenalan katakanlah dia mempunyai hubungan khusus namun belum pernah ketemu. Dia mengaku polisi dari Sumatera mau pindah ke Jogja.

P : Bagaimana modus dari kasus pencemaran nama baik?

N : Pelecehan profesi Jurnalis MNC dengan ICJ, pengiriman gambar porno yang berkaitan dengan kasus pornografi, berbagi gambar pribadi tanpa ijin. Ada kasus pencemaran nama baik seorang dosen perguruan tinggi yang dituding melakukan makar dalam seminar dalam diskusi online.

P : Bagaimana modus dari kasus pornografi online pak?

N : Pornografi atau asusila? Pornografi itu KUHP. Konten asusila, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan kesusilaan dan melanggar kesusilaan. Jadi mengirim foto yang tidak pantas jadi muatan kesusilaan. Yang mengatakan nanti itu kesusilaan atau bukan itu bukan kita jadi nanti ahli kita koordinasi apakah ini melanggar kesusilaan jika iya itu masuk pasal ini. Jadi bukan pornografi. Kalau pornografi itu kan membuat,

mengakses, dan mengirimkan itu kan pornografi ada sendiri pasalnya. Ini asusila. Modusnya menyebarkan. Kalau asusila itu kontennya menyebarkan modusnya bisa bermacam-macam bisa karena dia ingin memeras, meminta uang, karena dia sakit hati juga bisa atau dia meminta apa yang dia ingin kan dari orang yang dia share itu. Katakanlah, ada yang nggak minta uang. Dulu itu pernah berhubungan, setelah itu nggak diketahui kalau dia di video. Setelah itu, video itu kalo dia nggak mau main lagi, video itu mau disebar. Itu ada tapi untuk alasan uang itu juga ada, tapi kan kalau untuk uang biasanya tidak pernah ketemu biasanya Vcall. Di Vcall itu ada kontennya gitu biasanya.

P : Jadi modus untuk kirim uang juga bisa ya pak.

N : Modus karena uang juga bisa. Jaadi saya kenalan sama orang belum pernah ketemu, tak suruh buka baju tak screenshoot. Kalau kamu nggak mau kesebar kirim uang.

P : Bagaimana modus dari kasus peretas atau bobol akun?

N : Agak lupa lupa ingat. Kalau modus itu kita tidak pernah tau ya mbak dalam artian kita belum pernah mengungkap kasus itu tapi kalau hanya menurut saya ya bisa dia mencoba-coba. Kebanyakan dia mencoba-coba. Jadi ada yang cara kerjanya seperti ini, ini ada server kita masuk ke situ nah bisa untuk kita katakanlah iseng hanya untuk melihat ada celah nggak setelah ada celah kita bilang sama orang yang punya server itu, servernya kita bantu untuk pengamanan. Habis itu bisa uang. Ada juga ia memang ingin mencuri data dari server itu untuk kepentingan. Setahu saya jarang ada pengungkapan

P : Ditanyakan mengenai kasus pembobolan akun yang pernah ditanganin oleh subdit siber? Berkaitan dengan website pemerintah juga?



- P : Salah satu dari modus dari penipuan online adalah disaat akhir tahun atau ada diskon besar besaran. Hal itu termasuk timing. Apakah semua kasus memiliki timing ataukah hanya ditentukan berdasarkan motif dari pelaku untuk melakukan kejahatan?
- N : Jadi kejahatan itu karena ada niat dan kesempatan. Niat dari seorang untuk melakukan dan ada kesempatan dalam artian kesempatan ya timing itu tadi. Jadi kalau hanya timing saja tidak bisa. Punya niat nipu kesempatannya apa. Jadi, orang itu punya niat nipu setelah itu ada kesempatan. Contoh pada saat corona, saya punya niat nipu dengan kesempatan corona, berarti saya jual masker alat kesehatan. Orang pasti akan cari itu semuanya dan dimanapun. Karena orang-orang pada mencari dan disitu ada kesempatan. Disitulah timbul lah kejahatan. Timingnya-timingnya kapan? kita tidak tau karena harus ada niat dulu. Timing juga penting juga, maksudnya dia untuk menjadikan jadi kejahatan itu memang ada timing tapi juga kalau timing dari orang beda-beda. Contoh timing ketika corona itu kan nasional tapi kalo contoh kasus sih A membeli hp dan karena uangnya mepet. Pada akhirnya sih A cari hp yang murah dan dia langsung percaya saja langsung ditransfer setelah itu barangnya nggak sampai. Nah itu kan timing dari masing-masing orang yang kita tidak ketahui.
- P : Dari penyidik lain mengatakan bahwa kasus-kasus itu memiliki timing sendiri seperti kasus penipuan online itu cenderung pada saat akhir tahun diskon besar besaran. Tanggapan bapak bagaimana?
- N : Dasarnya apa mbak? Karena gini kita tidak bisa mengatakan kondisi seperti itu karena setiap hari minimal ada 3 4 5 orang yang ketipu setiap hari. Kalau berdasarkan kondisi itu, nanti gambarkan grafik otomatis itu akan stack dong. Tidak bisa kita bilang setiap akhir tahun naik. Beliau mengatakan bahwa cenderung kasus penipuan online itu di akhir tahun itu kan bisa jadi juga tapi kan itu hanya asumsi masing-masing, tapi kalo saya

melihat dari data, nyatanya sampai dengan sekarang ya gitu gitu aja. Ketika saya piket ada 2 orang atau 3 orang dalam sehari pasti ada yang ketipu. Dari januari sampai dengan sekarang ya kek gitu terus. Menurut asumsi saya, seperti saat kondisi corona, iya melonjak. Mungkin timing keterjadinya tindak pidana penipuan itu lebih banyak di akhir tahun karena ada diskon besar-besaran, itu mungkin bisa. Contoh seperti kondisi corona kasusnya tinggi. Itu juga bisa dijadikan sebab. Berdasarkan dari asumsi ku namun kalo kita berbicara dari data, bahwa setiap hari ada laporan. Jadi kan tidak serta merta di akhir tahun kasusnya banyak, hanya saja disitu modusnya. Katakanlah pada saat corona, sih pelaku menjual masker namun ketika di akhir tahun, dia mencari yang tren pada saat itu apa. Mungkin hanya itu yang membedakannya. Jadi dia itu mau menjual apa, itu modusnya

P : Pada Saat pilkada, banyak tidak kasus-kasus hoax atau pencemaran nama baik ya pak?

N : Kalau kasus seperti itu belum ada sampai sekarang. Tapi kita memang melakukan patroli. Kemungkinan ada di media sosial tapi kan kalau untuk yang dilaporkan belum ada.

P : Latar belakang Subdit Siber dibentuk?

N : Karena semakin kedepan kejahatan (siber) dunia maya semakin tinggi.

P : Subdit berapa yang menangani kasus kejahatan dunia maya sebelum terbentuk Subdit Siber?

N : Subdit 2 ekonomi perbankan. Jadi sebelum dari Subdit Siber, gabungnya ekonomi perbankan di Subdit 2 Ditreskrimsus.

P : Apakah anggota Subdit Siber merupakan anggota dari divisi sebelumnya ataukah bukan?

N : Jadi dulu ada tapi kan namanya kita itu organisasi itu untuk pindah itu ada. Kalau yang masih ada itu ya mas Rama sama pak Robertus.



## TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak RW

Pangkat : IPDA

Waktu : Kamis, 23 Desember 2021

Pewawancara : P

Narasumber : N

P : Pak saya mau menanyakan tentang mekanisme pengungkapan kasus, ada namanya penyelidikan dan penyidikan.

N : Lidik dulu baru sidik

P : Iya pak. Nah, berdasarkan dari peraturan, pengungkapan kasus dimulai dari adanya laporan atau pengaduan masyarakat yang akan dibuatkan menjadi polisi dari bagian SPKT. Nah laporan tersebut merupakan awal dimulainya penyelidikan. Di tahapan penyelidikan, ada namanya olah tkp ya pak. Apakah untuk kasus siber tetap melakukan olah tkp?

N : Tetap olah tkp. Tapi, kan kalau saya sendiri olah tkpnya kita dunia maya.

P : Inggeh pak. Berarti nggak secara fisik ya, pak?

N : Ya tetap fisik. Tapi, kan dunia maya kita nggak datang ke tkp. Karena tkp nya ada di media internet lah.

P : Terus kalau di olah tkp sebenarnya mau cari apa sih, pak?

N : Alat bukti dong.

- P : Selain alat bukti adakah yang lain, pak?
- N : Petunjuk, alat bukti, ya untuk membuat terang suatu perkara apakah itu pidana atau bukan. Kemudian kalau sudah, otomatis baru ditingkatkan lagi ke penyidikan. Istilahnya telah membuat peran suatu perkara nanti akan mempermudah menentukan tersangkanya.
- P : Kalau di olah tkp itu sebenarnya untuk mencari bukti ya pak. Nah itu apa sih pak yang dilakukan, dengan wawancara orang sekitar kah atau bagaimana pak?
- N : Banyak. Ada wawancara, ada *surveillance*, penyamaran dsb. Nah itu sebenarnya teknik dasar tetap ada semua.
- P : Saya mau menanyakan tentang pelatihan?
- N : Pelatihan digital forensik yang jelas. Utamanya kalau untuk pengambilan barang alat bukti menjadi petunjuk itu harus benar sesuai aturan agar bisa dijadikan barang bukti yang sah nanti di pengadilan makanya dilakukan pelatihan digital forensik. Demikian analisis-analisis data, banyak ada analisis media sosial, ada analisis perbankan, dsb ada.
- P : Adakah pelatihan mengenai teknik pemberian keterangan ahli, itu pernah ada?
- N : Kalau teknik pemberian keterangan ahli, ya ahli dong yang harus mewawancarai. Bukan saya dong. Kalau kita ya siber tetap pemeriksaan ahli itu ya sesuai dengan kasuistisnya apa kalau pemeriksaan ahlinya. Tapi kalau terkait teknik pemberian keterangan nanti ya yang bisa memberikan ahli.
- P : Berarti memang tidak ada pelatihan seperti itu ya pak?
- N : Tidak ada. Itu dasar...(pelatihan dasar)

- P : Nah, kalau tentang di dikbangspes itu bapak pernah mengikutinya?
- N : Banyak.
- P : Berarti untuk mengikuti dikbangspes, sesuai dari jabatannya ya pak?
- N : Ada tahapannya itu. Jadi dikbangspes itu dari mulai dasar, lanjutan, kemudian ahli.
- P : Berarti juga pelatihannya juga berbeda-beda ya pak?
- N : Iya bertahap.
- P : Kalau pelatihan tentang teknik wawancara sendiri pak, apakah ada?. Kan karena wawancaran ini kan sangat dibutuhkan pada saat pemeriksaan....
- N : Itu masuknya intrograsi kita.
- P : Pelatihan seperti itu bertujuan untuk apa pak? Untuk mencari bukti atau gimana?
- N : Iya semua membuat terang perkara intinya.
- P : Kalau untuk pelatihan penggunaan android sendiri, ada pak?
- N : Tidak ada. Kalau pengambilan alat bukti digital forensik.
- P : Saya mau menanyakan mengenai barang bukti. Ketika pada saat kepolisian mendapatkan barang bukti itu, nanti barang bukti itu diapain pak? Maksudnya dianalisis di mana pak?
- N : Iya diamankan dengan disita. Kemudian setelah disita dilakukan analisis
- P : Itu sebagian forensik ya pak?
- N : ya.
- P : Nah kalau untuk Subdit Siber sendiri itu ada nggak, pak?

- N : Kalau kita bagian forensik nya belum ada. Kita masih meminta ke laboratorium forensik di Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah ada, di Polda Metro Jaya ada, di Mabes Polri ada.
- P : Selain dari pelatihan-pelatihan Subdit Siber yang telah disebutkan, pelatihan yang lainnya yang pernah bapak ikuti?
- N : Pelatihan *computer security*. Kemudian *computer user*, *computer security*, kemudian digital forensik, kemudian pelatihan dengan antar negara Australia dengan polri Kemudian dengan FBI, dengan Interpol.
- P : Kalau untuk kasus Siber kan pelakunya nggak berada di satu tempat dengan korban ya pak. Nah, untuk melacak sendiri pelakunya itu bagaimana pak? Maksudnya apakah pakah Subdit Siber menggunakan alat atautkah bekerja sama dengan pihak lain seperti itu?
- N : Kita kerja sama dengan instansi lain.
- P : Andaikata ada kasus penipuan online, itu kerja samanya dengan siapa pak?
- N : Banyak. Dengan perbankan, kemudian dengan operator seluler, kemudian dengan instansi terkait juga dengan mungkin satuan Polri di tempat di mana pelaku berada.
- P : Berarti pernah ada ya pak ya namanya pelatihan digital forensik ya pak. Yang saya mau tanyakan ini pak. Misalkan sudah ada pelatihan tapi pada saat pengungkapan kasusnya sendiri tidak menggunakan alat untuk melacak seperti itu?
- N : Ya nggak apa-apa.
- P : Apakah itu sebagai kekurangan menurut bapak?
- N : Nggak.

- P : Di setiap pelatihan, apakah selalu menggunakan alat?
- N : Ya pasti dong. Namanya pelatihan alat forensik pasti pakai alat.
- P : Menurut bapak sendiri sebenarnya ada nggak sih pak kekurangan dan kendala dalam pengembangan kompetensi di Subdit Siber?
- N : Iya karena itu adalah khusus jadi memang harus mempunyai yang mengawali SDM nya harus mempunyai kemampuan khusus terkait dengan pengetahuan digital forensik. Kemudian terkait Siber. Harus lebih khusus daripada dengan yang di awak i oleh reserse yang di selain di Siber.
- P : Pelatihan ditingkat pusat kan itu satu bulan ya pak sedangkan untuk di SPN itu hanya satu minggu ya pak?
- N : Iya.
- P : Nah menurut bapak kalau misalnya pelatihan dalam waktu satu minggu itu, apakah satu minggu itu sudah cukupkah atau bagaimana pak?
- N : Iya satu bulan aja nggak cukup mbak. Apalagi yang satu minggu.
- P : Berarti bisa dimasukkan ke dalam kekurangan nggak sih pak? Maksudnya dalam hal waktu pelatihan?
- N : Monggo. Bisa.
- P : Terus menurut bapak sendiri, solusinya bagaimana?
- N : Solusinya terkait apa?
- P : Terkait kekurangan waktu tadi pak?
- N : Iya lebih banyak diadakan pelatihan.
- P : Maksudnya menambah pelatihan?



N : Iya latkatpuan namanya

P : Kalau misalnya untuk pelatihan penyidikan, penyelidikan itu sendiri ada pak?

N : ada.

P : Pelatihan itu apakah termasuk di Risesrse Kriminal ya pak?

N : Iya bahasanya soalnya lain sih mbak. Beda dengan kita. Ya intinya kalau pelatihan, ditempat kita itu penyidikan ada sendiri, penyelidikan ada sendiri.

P : Kompetensi yang dibutuhkan pak? Secara umumkan kalau kepolisian itu butuh kompetensi di bidang hukum dan IT.

N : Iya

P : Selain yang disebutkan sebelumnya, di Subdit Siber membutuhkan kompetensi apa pak?

N : Kalau Subdit Siber ya, hukum kompetensi, hukum ya wajib. Terus pengetahuan terkait IT iya, perbankan, ya sama Undang-Undang yang lain.

P : Kalau untuk kemampuan di bidang psikologi sendiri pak?

N : Kalau psikologi kami tidak spesifik. Karena kami di Polri ada bagian psikologi sendiri.

P : Kalau misalnya ini pak. Berkaitan sama pengungkapan kasus tentang wawancara ke tersangka. Kan bisa jadi tersangka itu memberikan kesaksian yang palsu gitu ya pak ya. Ada tidaknya pelatihan untuk melihat, apakah dia memberikan kesaksian palsu atau nggak?

N : Iya nanti kan diketahui dari kedalaman penyidikan penyelidikan bisa ketahuan itu palsu nggak kesaksiannya. Disesuaikan antara keterangan dan bukti yang ada. Nggak ada pelatihannya.



NAMA : Bapak ES & AI

WAKTU : 27 DESEMBER 2021

P : Saya mau menanyakan kasus pembobolan akun, sudah pernah ada kasusnya pak?

N : Pembobolan akun? akun apa?

P : Pembobolan akun sosial media atau website yang dilakukan oleh hacker pak?

N : Kalo hacker belum ada ya. (Sambil berdiskusi dengan pak Andreas). Oh iya, ada. Kasus itu ditangani oleh pak Andreas. Jadi ada yang membobol suatu email perusahaan, perusahaan itu dibobol atau diretas. Kemudian diambil alih akun emailnya itu. Kemudian mengirimkan sesolah-olah perusahaan, jadi dari luar negeri sana sudah mengirimkan uang ke rekening yang harusnya milik PT ini diahlikakan ke PT abal-abal

P : Ohh. Jadi semacam mengirimkan email palsu seperti phishing gitu ya pak?

N : Iya. Setelah dia menguasai emailnya itu, sih pelaku mengirimkan rekening lain di dalam email itu.

N : (Dilanjutkan oleh pak Andreas) Kejahatan itu berkaitan dengan penipuan jual beli, ekspor dan impor. Perusahaan ini kan mengirimkan barang ke Afrika. Segala bentuk transaksinya dilakukan di email. Dengan kata lain, komunikasinya via email. Perusahaan itu tidak tau kalau emailnya itu sudah dimasuki orang lain. Lalu dipantau oleh pelaku. Kemudian kalau ada transaksi pembayaran, sih pelaku ini mengirimkan suatu invoice ya. 'ini nomor rekeningnya, saya ganti'. Pembeli pun tidak sadar, karena kan dari email. Kemudian setelah dia (pelaku) mengirimkan perubahan nomor

rekening, pembeli mentransfer ke nomor rekening tersebut. setelah itu timbul kerugian. Kerugiannya itu 1, sekian M.

P : Untuk pembobolan akun, kasusnya banyakan seperti itu ya pak?

N : Iya..

P : Kalau untuk pembobolan akun di media sosial pak? seperti instagram atau facebook.

N : (Dilanjutkan oleh pak Elyan) Kalo untuk kasus pembobolan email tadi sudah smapai P21. Kalo untuk kasus pembobolan akun di media sosial itu tidak ada, karena kerugiannya tidak ada. sudah itu juga, akun media sosial bisa dibuat lebih banyak dan tidak ada peraturan dalam membuat akun media sosial.

N : (Dilanjutkan oleh pak Andreas) Kita bisa buat akun instagram berapa akun?

P : Bisa lebih dari 10 pak.

N : Tidak terbatas kan, yang penting punya email untuk buat akun tersebut. bukan hanya akun instagram, seperti akun facebook pun bisa. Kecuali kalo besok memang ada peraturan yang mengharuskan membuat akun media sosial itu harus dengan KTP, agar bisa diakui kepemilikannya. Sekarang akun instagram mbak e, yang bisa membuktikan kalo itu akun instagram punya mbak e gimana?

P : Kalo menurut saya, dari nomor telpon dan email yang didaftarkan pak.

N : Itu sudah dilegalkan belum?

P : Belum juga sih pak.

N : (Dilanjutkan oleh pak Elyan) Harusnya kalo pun bisa, harusnya ada KTP agar bisa dikatakan itu akun milik mbak e. Jadi kalo untuk akun-akun

seperti itu susah. Kenapa? Karena kita tidak tau siapa pemiliknya. Kita cuman bisa membuat-membuat lalu memasukkan nomor telepon. Register nomor orang lain juga kan bisa. Itu untuk akun-akun media sosial. Paling email yang pernah kita lakukan

P : Saya pernah mendengar bahwa ada kasus pembobolan website pemerintah ya pak?

N : Proses hukumnya juga tidak sampai. Cuman laporan saja ada, namun belum sampai P21. Kasus itu diambil alih oleh Mabes Tipid siber.

N : Sebenarnya memang laporannya ada disini, namun berkas itu ditarik alih oleh Bareskrim.

P : Selain alasan uang, motif pelaku dalam melakukan kejahatan apa pak seperti contoh kasus pembobolan akun?

N : Alasan lainnya, rata-rata untuk mencari tau saja atau penasaran, bisa tidak membobol akun ini. Dengan kata lain iseng-iseng. Namun, ketika dia sudah mendapatkan akun itu dan ada uang disitu. Motifnya ya pasti uang.

P : Ada kasus yang pernah menghebohkan di dunia per whatsapp an, bahwa ada yang mengaku bahwa ada pelaku yang mengaku dari pihak alfamart yang mengatakan bahwa salah mengirimkan kode game. Padahal kode tersebut merupakan kode OTP untuk mengambil alih whatsapp seseorang pak? menurut bapak sendiri, apakah kasus tersebut merupakan kasus pembobolan akun?

N : Kalau itu sih bukan pembobolan akun, tapi itu penipuan. Dia mengaku salah mengirimkan kode padahal itu adalah kode OTP. Itu masuknya di 378.

P : Berati masuk ke dalam penipuan biasa ya pak?

N : Iya. Penipuan biasa. (untuk kasus kode)

- P : Walaupun objek kejahatannya adalah whatsapp ya pak?
- N : Iya, itu kan hanya saranya saja elektronik. Tapi kan untuk konteks di unsur pasalnya, itu masuk ke dalam penipuan. Karena di dalam UU ITE itu pasal 28 ayat 1, harus ada kerugian konsumen. Makanya dari beberapa ahli untuk unsur kerugian konsumen ini seperti jual beli barang.
- P : Berarti untuk semua kasus seperti pencemaran nama baik, pembobolan akun, pengancaman, dan kasus siber lainnya harus memenuhi unsur kerugian konsumen ya pak?
- N : Tidak, kasus lainnya ada pasalnya sendiri. Kalau untuk menakut-nakuti secara pribadi ada pasal 29. Setelah itu, kalau untuk pembobolan akun atau dengan kata lain illegal access, itu diatur di dalam pasal 30-35 UU ITE. Itu sudah diatur tentang apakah illegal access nya secara merusak, ataukah dengan cara mendapatkan informasi saja dan tidak merusak, ataukah dengan cara meminjam, ataukah dengan cara mengambil alih. Itu sudah diatur di dalam UU ITE di pasal 30-35.
- P : Menurut bapak, alasan seseorang bisa dijadikan target atau korban pelaku kejahatan siber?
- N : (Dijawab oleh pak Andreas) Kalau motifnya uang, seperti kasus email tadi. Kalau iseng-iseng pun juga bisa. Kalau untuk kasus di WA tadi kan, itu modus lama. Mengaku dari indomaret dari alfamart. Bahasa thailand itu kan?
- P : Iya pak bahasa thailand.
- N : Sebenarnya itu modus lama.
- P : Berarti untuk kasus OTP tadi bukan termasuk kasus ITE ya pak?

- N : Bukan. Nanti ahli juga yang menentukan, kalo dari kita juga itu termasuk penipuan biasa. Sekarang kan kejahatan konvensional itu menggunakan sarana elektronik semua.
- P : Misalnya seperti ini pak, alasan seseorang dijadikan korban adalah karena korban lemah. Dalam artian lemah ketika si pelaku memiliki kartu AS seperti contoh kasus atau konten asusila karena si pelaku memiliki foto pribadi korban.
- N : Maksudnya pelaku memiliki kekuatan karena pelaku menyimpan foto pribadi korban. Yang jadi pertanyaannya apa?
- P : Apakah lemah merupakan alasan pelaku menjadikan dia korban?
- N : Sebenarnya gini. Di dalam pasal 27 ayat 1 kaitannya dengan konten asusila yang ditangani itu ada 2 faktor, yang pertama karena ditipu dengan diiming-imingin oleh pelaku. Kemudian ke dua rata-rata memiliki hubungan spesial, suka sama suka hingga diajak kencan. Kemudian perempuannya atukah memiliki laki-laki lainnya atau tidak mau lagi. Inilah yang membuat pelaku sakit hati. Biasanya kasus seperti itu yang kami tangani. Ada juga yang melakukan penipuan dan pemerasan. Contohnya yang pernah kita tangkap. Awal mulanya pelaku mengaku polisi lalu kenalan sama wanita janda. Kemudian diajak Video call dan si wanita disuruh telanjang. Lalu diperas oleh pelaku. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam pasal 27 ayat 1. Sebenarnya tidak ada lemah atau tidaknya. Memang pada saat itu, keinginan dari korban juga iya. Tapi dia tidak berpikiran bahwa ada motif dibalik itu.
- P : Bahwa alasan seseorang dijadikan korban karena memiliki informasi yang dibutuhkan oleh pelaku. Termasuk dari kasus email tersebut pak. setuju atau tidak bapak?

- N : (Di jawab oleh pak Andreas) Sebenarnya tidak ada alasan sih. Pelakunya random mbak. Ini menurut pengakuan dari para pelaku ya mbak. Dia cari korban itu, misalnya di Messenger ya mbak. Kalau di Massanger itu ada cewek di malam hari, spekulasinya dia ada 2, sih cewek habis tahajud atau dia lagi galau. Dia masukin terus atau di chat, kalau di balas. Sih pelaku merespons, respek lah sama korban dan mengaku sebagai apa lah. Itu pengakuan dari pelakunya. Makanya kalau online malam hari ya hati-hati.
- N : (Dilanjutkan oleh pak Elyan) Sih korban ada yang gadis ada yang janda. Rata-rata yang kita tangani kemarin itu janda. Janda itu yang kasus massenger, di mana ada yang respon itulah yang dijadikan target. Jadi sebenarnya random sih mbak. Dia tidak menentukan target untuk dijadikan korban. Semua rata-rata random.
- P : Kasus lainnya yang sering terjadi namun belum tau apakah sudah ada laporan di kepolisian. Contoh kasusnya, ada notif dari email mengatakan bahwa kalau ada yang mencoba untuk masuk, yang dimana notif itu tujuannya untuk mengambil alih akun instagram. Apakah hal itu termasuk bobol akun pak?
- N : Iya. Kita lihat dulu, kalau untuk instagram pasti ada notifikasi 2 langkah nih. Andaikata 1 keamanan sudah bisa dibobol. Kan ada 1 keamanan lagi. Inilah yang akan dikonfirmasi ke email, andaikata perangkat samsung ingin masuk ke instagram. Berarti kan belum bisa masuk kecuali keamanan 1 ini bisa dibobol juga. Itu juga termasuk ke dalam *illegal access*.
- P : Apakah sudah ada laporan seperti kasus tersebut pak?
- N : Lapornya ada tapi banyak kelemahannya juga untuk mengungkapkan kasus itu. Karena akun di Indonesia ini banyak dan juga tidak diatur. Seperti facebook, instagram semuanya. Itu kan tidak diatur. Itu tidak dibahas oleh facebook. Ada 3 hal yang diatur di facebook itu tentang



perdagangan anak, terorisme, dan pembunuhan. yang lain seperti bobol akun mereka tidak mau. Itu dari pihak facebook sendiri yang mengatakan seperti itu.

P : Kalau dari kesaksian dari pelaku sendiri pak, sebenarnya faktor pendorong pelaku dalam melakukan kejahatan?

N : Biasanya ekonomi. Lalu asmara yang berkaitan dengan konten asusila. Kalau untuk illegal access ya karena iseng, untuk menunjukkan kalau sih pelaku hebat dalam membobol.

P : Kalau faktor pendorongnya karena pekerjaan sih pelaku sendiri pak?  
20.48

N : Sebenarnya tidak ada. Kalau andaikata kejahatan-kejahatan dunia maya, sering pekerjaan dia memang untuk melakukan kejahatan, biasanya di dalam lapas.

P : kalau faktornya sih pelaku memiliki kemampuan teknologi dan komunikasi pak?

N : Kalau untuk komunikasi bisa. Kalau teknologi, rata-rata pelaku yang kita tangani itu biasanya nggak ada latar pendidikan s1 atau s2. Orang-orang atau pelaku rata-rata tamatan SMP. Dia yang bisa membobol salah satu bank yang memiliki kemanannya bagus.

P : oke. Kalo komunikasi itu kaitannya dengan bujuk rayu ya pak?

N : Iya bujuk rayunya dalam komunikasinya agar korban itu percaya andaikata sih pelaku mengaku dari pihak tertentu.

P : Hal ini berkaitan dengan kasus penipuan jual beli online ya pak misalnya karena kemampuan komunikasinya membuat orang percaya dengan harga murah dari yang lainnya.

- N : Iya itu bisa. Harganya dimurahin dibandingkan dengan yang lain agar orang tertarik. Di dalam UU ITE Pasal 28 ayat 1 itu tidak terlepas dari pasal 378. Di pasal 378 ada bujuk rayu, ada kata-kata muslihatnya.
- P : Nah, kalo untuk faktor ekonomi sendiri pak?
- N : Mungkin karena kebutuhan, memang karena tidak bekerja dengan kata lain pengangguran. Iseng-isenglah siapa tau ada korban.
- P : Setuju atau tidak pak, bahwa pelaku melakukan kejahatan siber karena tingkat risikonya rendah? 24.17
- P : lokasi atau tempat yang sering dijadikan tempat untuk melakukan kejahatan siber dimana ya pak?
- N : Sebenarnya tempatnya itu ada di media sosial. Rata-rata di media sosial.
- P : Dalam kasus apa pak?
- N : Apa saja. Penipuan online, konten asusila. Rata-rata di media sosial.
- P : Berarti di platform media sosial juga menjadi tempat kasus siber. Nah, kalo platform e-commerce sendiri pak seperti shopee?
- N : ada juga itu. Banyak juga itu. Ada juga di Bukalapak. Pernah kita tangani di beberapa tempat itu di shopee dan di bukalapak.
- P : Kalau untuk penanganannya sendiri, apakah susah pak?
- N : Untuk penanganannya sendiri sedanglah. Tidak terlalu susah dan tidak terlalu mudah.
- P : Apakah pernah kasus kejahatan siber terjadi di website pak?
- N : Website website di bank ada.
- P : Tapi penyelesaian kasusnya sendiri diselesaikan oleh bank ya pak?

- N : Tidak. Udah ada sampai p21.
- P : Kasus siber yang saranaya menggunakan mobile phone pak?
- N : Kalau komunikasinya menggunakan mobile phone, rata-rata kasusnya masuk ke 378, bukan kejahatan siber.
- P : Kalau kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama dimana saling chattingan dan saling menghujat walaupun lewat whatsapp? Itu bagaimana pak?
- N : Whatsapp udah tidak bisa lagi. Kalo secara pribadi iu tidak bisa. Untuk pencemaran nama baik itu kan tidak terlepas dari pasal 310 311 KUHAP. Itu harus menyerang kehormatan seseorang. Kemudian itu diketahui khalayak ramai atau umum. Nah, jadi ada keputusan dari SKB 3 Menteri yang menjadi acuan. Di dalam suatu grup, whatsapp yang tertutup itu tidak bisa. Tetapi untuk media sosial yang terbuka untuk umum, itu bisa.
- P : Walaupun untuk grup juga tidak bisa ya pak?
- N : Itu tidak bisa walaupun ada beberapa orangnya. Makanya kita sebelum ada SKB 3 Menteri itu kita masih bingung, yang mana yang dikatakan dari pasal 310 KUHAP itu. Sekarang sudah ada keputusan bahwa di dalam grup tertutup itu tidak bisa. Itu bukan khalayak ramai. Tapi seperti facebook, instagram. Tapi bukan dalam kondisi chatting yaa tapi pencemaran nama baik di beranda atau di story ya
- P : Kalau pencemaran nama baik sendiri pak, apakah bisa?
- N : Story whatsapp bisa karena dia terlihat untuk umum.
- P : Untuk kasus konten asusila, itu kan modusnya penyebaran ya pak. Kalau kita mengyinggung mengenai kasus pencemaran nama baik, kalo tidak dilihat oleh orang banyak berarti tidak bisa ya pak?

- N : Kalau untuk konten asusila beda dengan pencemaran nama baik. Kalau konten asusila itu secara japri (jaringan pribadi). Andaikata saya mengirimkan foto yang tidak pantas sama mbaknya, 1 orang atau 2 orang saja bisa. Beda dengan pencemaran nama baik. Yang penting kontennya memenuhi norma kesusilaan
- P : Sekarang lanjut pertanyaan berikutnya ya pak mengenai langkah-langkah dalam pengungkapan kasus. Berdasarkan dari peraturan kepolisian, dalam pengungkapan kasus ada tahapan penyelidikan dan penyidikan ya pak. Pertama tahap penyelidikan ya pak, olah TKP pak?
- N : Olah TKP kita tidak ada di Subdit Siber.
- P : Berarti walaupun ada aturan bakunya dalam pengungkapan kasus tapi tidak semua dijalankan ya pak?
- N : Untuk olah TKP, ada di KUHAP biasanya. Kejahatan konvensional yang biasa itu ada olah TKP seperti pencurian. Kalau di dunia siber tidak ada. Bagaimana cara olah tkp.
- P : Olah TKP nya di dunia siber pak seperti media sosial?
- N : Paling kita profiling aja, kita melihat apa yang menjadi objektifnya. Andaikata siapa yang sudah melakukan. Andaikata yang melakukan itu adalah akun a b c. Makanya kita mencari. Tapi kita tidak harus mencari olah tkp seperti pada umumnya. Kalo dulu di berkas perkara itu, ada namanya olah tkp yang harus dimasukkan di dalam berkas. Di dalam UU ITE tidak bisa.
- P : Jadi, tahap awal penyelidikan dimulai dari apa pak?
- N : Kita melakukan penyelidikan, awalnya kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada. Setelah itu melakukan penyelidikan yang lain.

Apakah berkoordinasi dengan provider atau dengan bank . Itulah tahapan-tahapan.

P : Awalnya berasal dari laporan masyarakat ya pak?

N : Ada laporan kemudian kita melakukan pemeriksaan, siapa toh yang menjadi saksi. Setelah itu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kominfo, perbankan, atau provider kah.

P : Jadi melakukan wawancara dengan saksi-saksi yang ada ya pak. Tujuannya untuk mendapatkan apa pak?

N : Untuk mengetahui bahwa itu benar terjadi tindak pidana. Jadi, di dalam penyelidikan itu, kita bukan menemukan pelaku. Sesuai dengan definisinya penyelidikan itu untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana di laporan itu. Jika ada tindak pidananya, kita masuk ke dalam proses penyidikan. Penyidikan itu membuat terang suatu tindak pidana itu ada apa nggak sekalian mencari pelakunya.

P : Oke pak. langkah pertama tadi melakukan wawancara, selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Oke pak, misalnya ada pelaporan mengenai kasus yang berkaitan dengan aliran uang yang keluar, berarti adanya kerja sama dengan pihak bank ya pa?

N : Iya, koordinasi dengan bank dengan mengirimkan surat tapi ada yang dibalas ada juga yang tidak dibalas karena perbankan juga memiliki UU Perbankan. Surat yang dibalas dalam hal pemblokiran sama pembacaan rekening pelapor atas dasar surat kuasa dari pelapor

P : Andaikata, tidak ada balasan dari pihak bank pak, apakah kasus tersebut bisa dilanjutkan atau hanya stag sampai disitu saja?

N : (Pak Andreas menjawab) Diupayakan memakai cara lainnya,.

P : Iya pak, maksudnya cara lain seperti apa pak?

- N : Itu kan teknis penyelidikan ya mbak. Makanya kita melakukan penyelidikan adanya tahapan-tahapan. Salah satunya berkoordinasi dengan pihak terkait tadi. Kalau untuk secara rincinya ya tidak bisa di ungkapkan.
- P : Baik pak, lanjut ke tahapan penyelidikan pak. Ada namanya tahapan observasi pak, kalau untuk kasus siber sendiri apakah ada tahapan itu pak?
- N : (Pak Andreas menjawab) Observasinya lebih ke profiling ya mbak. Itu kan cara polisi. Profiling ke akun akun. Kalau di tahap penyelidikan itu kan untuk menentukan apakah ada tindak pidana atau tidak.
- P : Kalau untuk undercover sendiri pak?
- N : Undercover sendiri kita tidak ada. Undercover lebih ke kasus-kasus umum. Tapi bisa dilakukan undercover apabila kita melakukan penangkapan apabila pelakunya sudah sudah menjadi tersangka.
- P : Sebelum masuk ke penyidikan, adanya gelar perkara ya pak, gelar perkara bertujuan untuk apa ya pak?
- N : Tetap dilakukan. Untuk naik ke tahap penyidikan itu harus ada gelar perkara. Setelah itu untuk menetapkan tersangka itu harus ada gelar perkara. Untuk penghentian penyelidikan dan penyidikan juga ada gelar perkara.
- P : Jadi, sebelum masuk penyidikan dan setelah penyidikan dilakukan gelar perkara ya pak?
- N : Nggak, masuk penyidikan dilakukan gelar perkara dan juga menetapkan tersangkanya juga itu dilakukan gelar perkara.
- P : Selanjutnya ke tahap penyidikan ya pak. Dimulai dari SPDP ya pak.
- N : Iya, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi.

- P : Langkah selanjutnya apa pak?
- N : Setelah adanya SPDP, selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi. Jadi masuklah penyidikan, terbitlah SP sidik. SP sidik sebelum 7 hari, kita sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Penyidikan. Untuk Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi. Kemudian ada tahapan lain, Kita mengumpulkan saksi-saksi atau alat bukti yang lain untuk menentukan tersangkanya.
- N : (Ditambahkan oleh Pak Andreas) Bahasa sederhananya gini mbak, kita menyeleksi alat bukti untuk menemukan tersangkanya. Bahasa sederhananya seperti itu. Setelah menyeleksi itu kan, adanya tahap penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi. Dalam wujud BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kalau di tahap penyelidikan tadi hanya wawancara biasa. Kalau di tahap Penyidikan, wujudnya di Berita Acara Pemeriksaan dan kita bisa melakukan upaya paksa disitu. Melalui penyitaan untuk menemukan tersangkanya.
- N : (Dilanjutkan oleh pak Elyan) Untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menentukan tersangka, itu di tahap penyidikan. Untuk menemukan tersangka, harus memiliki 2 alat bukti yang cukup. Alat bukti itu kan ada 5 yaitu keterangan saksi, petunjuk, surat, barang bukti. Kalau di UU ITE itu ada namanya dokumen elektronik.
- P : Oke pak, di tahap selanjutnya ada namanya pemanggilan ya pak. Pemanggilan saksi dan para ahli. Kalau pemanggilan saksi itu berkaitan dengan BAP ya pak.
- N : Iya.
- P : Kalau ahli itu dipanggil untuk membuat terang suatu kasus ya pak.
- N : Jadi gini mbak, kita lihat dulu saksi itu apa. Kalau andaikata ini saksi ahli pidana, itu untuk menentukan unsur pasal. Memenuhi unsur nggak? Dia

bisa menjelaskan setiap orang itu siapa, orang atau badan hukum. Nah, semua itu akan dijelaskan oleh ahli.

P : Kalau untuk pemanggilan tersangka sendiri pak itu ada?

N : Di dalam perkara apa?

P : Di dalam tahapan penyidikan itu pak.

N : Sebenarnya ada. Perkara apa dulu? Jadi untuk kejahatan-kejahatan konvensional yang biasa. Biasanya untuk pemanggilan tersangka itu seperti kasus pencemaran nama baik, konten asusila. Itu bisa.

P : Berarti bisa dilakukan pemanggilan untuk perkara yang sudah tau pelakunya ya pak?

N : Iya yang sudah tau pelakunya.

P : Namun bila belum mengetahui pelakunya, bisa dilakukan teknik undercover ya pak?

N : Iya bisa dilakukan undercover

P : Ada tahapan penangkapan, penahanan ya pa?

N : Awal mulanya seperti ini. Pemanggilan, kemudian pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan, penangkapan, penahanan, lalu pemberkasan.

P : Oke pak. Tadi bapak bilang penyitaan dulu baru penangkapan ya pak. Nah, penyitaan ini berkaitan dengan bukti-bukti yang ada ya pak?

N : Jadi begini, kita untuk menetapkan tersangka kita harus memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHP. Biasanya kita harus menentukan siapa saksinya. Kemudian kita melakukan penyitaan barang bukti. Barang bukti apa yang bisa mengarah kepada



pelakunya. 2 alat bukti inilah yang bisa kita menentapkan seseorang menjadi tersangka.

P : Kalau berkaitan dengan penelaan unsur pasal yang berlaku, itu masuk ke dalam tahap apa pak?

N : (Pak Andreas menjawab) Itu pada tahap gelar perkara dan dikuatkan lagi oleh keterangan ahli.

N : (Pak Elyan menjawab) Maksudnya untuk menentukan masuk pasal ini pasal itu. Iya itu masuk ke dalam tahapan gelar perkara.

N : (Pak Alal menjawab) Bukan pada saat gelar perkara. Dari awal kita sudah mengetahui pasal apa yang ditetapkan. Disini kan ada ruang konsultasi hukum, pada saat itu sudah ditentukan pasal apa yang ditetapkan.

N : (Ditambahkan oleh pak Elyan) Kalau pasal itu biasanya yang memenuhi unsur-unsur apa saja yang terpenuhi disitu kemudian dikuatkan oleh ahli. Ahli yang akan mengatakan, ini bisa masuk ke pasal ini juga.

P : Jadi, untuk menambahkan keterangan ahli itu pada saat setelah penetapan tersangka ya pak?

N : Belum. Sebelum itu kita melakukan koordinasi pemeriksaan ahli untuk menentukan unsur mana saja. Andaikata unsur tindak pidana, tindak pidana ini unsur-unsurnya mana saja? Pasalnya berapa. Ahli yang akan menentukan dan juga bisa menambahkan pasal yang terkait.

P : Oke berarti gelar perkara ini pada tahapan Sebelum masuk lidik, pada saat menentukan pelaku, berkoordinasi dengan para ahli ya pak

N : Jadi pasal 214 nih, kemudian melakukan penyitaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Ke tiga biasanya kita melakukan koordinasi dengan ahli. Ahli kan masuk ke dalam alat bukti. Walaupun 2 alat bukti cukup tapi biasanya kita 3 karena ada keterangan ahli,

- P : Untuk mendapatkan barang bukti pada tahapan apa pak?
- N : Pada tahap penyidikan saat penyitaan. Kita melakukan penyitaan untuk barang buktinya karena barang bukti itu, kalau andaikata kita terima, kita harus melakukan penyitaan dengan disetujui oleh pengadilan. Kita tidak bisa nyita-nyita, harus ada surat perintah. Yang bisa melakukan penyitaan itu adalah pengadilan makanya polisi bisa melakukan itu atas persetujuan dari pengadilan.
- P : Oke pak. Pada saat melakukan penyitaan, polisi mendapatkan barang bukti. Kalau untuk kasus siber sendiri pak, untuk menganalisa alat buktinya bagaimana pak?
- N : Jadi barang bukti di UU ITE itu namanya dokumen elektronik. Dokumen elektronik itu berbagai macam. Itulah kita melakukan penyitaan. Kejahatan-kejahatan yang lain kan tidak ada dokumen elektronik cuman ada di siber aja. Dokumen elektronik itu yang dijadikan barang bukti.
- P : Misalkan pelakunya memiliki kemampuan dibidang teknologi dan barang bukti itu bisa saja di palsukan atau dihilangkan oleh pelaku.
- N : Sebenarnya tidak semuanya. Ada namanya digital forensik. Nah, ahli digital forensik itulah yang akan menganalisis barang bukti. Makanya di dalam UU ITE itu kenapa kita harus ada ahli. Ada ahli ITE, digital forensik, pidana, bahasa, agama
- P : Untuk ahli digital forensik sendiri ada tidak pak di Subdit Siber sendiri?
- N : Kalau kita tidak. Kita dari luar. Kalau tidak di Polda yang memiliki teknologi dan sudah bersertifikat. Seseorang ahli digital forensik memiliki sertifikat tidak bisa semua orang dijadikan ahli digital forensik. Dia harus ada sertifikat yang menunjukkan bahwa dia ahli digital forensik.
- P : Kalau untuk penggeledahan sendiri pak bertujuan untuk apa pak?

- N : Penggeledahan itu untuk mencari barang bukti terhadap tersangka. Siapa tau kita menemukan barang bukti yang lain seperti petunjuk bisa berupa hpnya atau apalah.
- P : Setelah tahapan penggeledahan dan pemeriksaan surat. Tahapan selanjutnya apa pak?
- N : Kalau sudah melakukan penggeledahan dan penangkapan secara bersamaan. Kita (kepolisian) punya waktu 1x 24 jam melakukan penangkapan. 1x24 jam max kita harus menentukan pelaku ditahan atau tidak. Sesuai dengan pasal 21 KUHP. Disitu ada ancaman 4 tahun penjara atau dengan pasal pengecualian. Penahannya itu ada 2 kali. Penahanan pertama dari kita 20 hari. Kedua 40 hari penahanan yang kita ajukan dari kejaksaan. Ke tiga, kalau ancaman dari lebih dari 9 tahun itu bisa perpanjangan penahanan. Ada 30 30 hari jadi 60 hari. Total jadi 120 hari.
- P : Setelah penahanan, tahapan selanjutnya apa ya pak?
- N : Tahapan selanjutnya pemberkasaan (TERAKHIR)
- P : Kalau tahapan pemeriksaan itu pak?
- N : Pemeriksaan itu dilakukan pada saat sebelum penetapan seseorang menjadi tersangka
- P : Berarti pada saat upaya paksa itu ya pak.
- N : Iya.
- P : Setelah selesai tahapan tersebut, lalu membuat laporan ya pak?
- N : Tidak, kita melakukan pemberkasaan. Jadi pemberkasaan itu, kita kumpulan semua keterangan-keterangannya dijadikan satu. Kita nanti membuat resume. Resume itu adalah inti-inti yang sudah kita lakukan.

Pemanggilan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, penggeledahan, keterangan ahli dijadikan satu. Paling akhir, ada keterangan kesimpulan bisa dilanjutkan pada tahap penuntutan atau tidak. Andaikata sudah P21, berkas perkara sudah lengkap. Kita limpahkan ke JPU untuk melakukan penuntutan. Dia (pelaku) berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa.

P : Selanjutnya, pihak kepolisian menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke JPU ya pak?

N : Iya. Sebelum habis masa penahanannya. Kalau belum melakukan penyerahan namun sudah habis masa penahanan maka terdakwa bebas. Sudah ada aturannya seperti itu. Sudah P21, Berkas perkara sudah lengkap lalu dilimpahkan ke JPU sama tersangka dan barang buktinya. Setelah itu selesai. Kalau itu tidak memenuhi unsur, misalkan tersangkanya meninggal dunia, sudah diatur di dalam KUHAP, itu harus dihentikan penyidikannya.

P : Kita beralih ke kompetensi pak. Untuk Subdit Siber sendiri, kompetensi apa yang dibutuhkan pak?

N : Kemampuan bidang hukum, kemampuan bidang komputer.

P : Ada bidang psikologi, dalam kaitannya dengan pengungkapan kasusnya pak?

N : Kalau psikologinya itu di SDM. Kalau disini hanya sarjanannya.

P : Maksudnya begini pak, bidang psikologi dalam kaitannya dengan pengungkapan kasus, digunakan pada saat melakukan pemeriksaan pak.

N : Tidak ada

- P : Oke pak, biasanya pelaku memberikan kesaksian juga. Bagaimana caranya kepolisian mengetahui apakah kesaksian pelaku itu jujur atau tidak pak?
- N : Tersangka itu memberikan kesaksian palsu atau tidak, itu hak dia. Makanya ada hak ingkar. Mau dia bilang A besok B. Terserah dia. Makanya kita tidak memaksa orang untuk memberikan keterangan benar walaupun kita tau keterangan dia salah. Tidak jadi masalah. Makanya kita menemukan barang bukti dan saksi-saksi berkaitan dengan bukti yang cukup tadi. Mau dia ingkar atau tidak, terserah dia. Beda dengan saksi. Saksi ada diatur di dalam pasal KUHAP.
- P : Untuk membuktikan jika saksi itu berkata benar, bagaimana pak?
- N : Jadi kita sinkronkan dulu keterangannya. Dalam melakukan sumpah, ada kata-kata disitu. Di dalam peradilan pidana, yang dicari adalah kebenaran materil bukan kebenaran formil. Keterangan materilnya, hakim yang akan melihatnya. Andaikata ada saksi lainnya walaupun disini tidak butuh BAP, ada saksi lain maka di hadirkan. Jadi keterangan yang sebnar-benarnya. Kalau andaikata hakimnya merasa belum cukup bisa menghadirkan saksi lainnya. Makanya hakim itu lah dan tidak berpatok sama kita. Berbeda dengan kebenaran formil.
- P : Kalau untuk membuktikan saksi itu berkata benar, hanya saat kondisi di sumpah ya pak?
- N : Jadi begini. Sebelum dia memberikan keterangan, dia (saksi) wajib untuk disumpah. Kita harus menerangkan juga, andaikata dia berkata bohong, tidak sesuai faktanya, dia bisa dituntut. Makanya kita bisa melihat benar atau tidaknya.
- P : Berarti tidak ada bidang psikologi sendiri ya pak untuk melihat jujur atau tidaknya?

N : Tidak ada.

P : Kalau kemampuan dalam pemberkasan dalam pengungkapan kasus pak, itu dibutuhkan tidak pak?

N : Kalau pengungkapan kasus, ada bagain IT nya. Kalau untuk pemberkasan ada. yang jelas, dia sudah memahami hukum-hukumnya. Dia sudah memahami dan juga berpengalaman dalam melakukan pemberkasan. Sangat penting untuk menentukan pasal yang digunakan. Memenuhi unsur tidak. Tidak bisa orang yang baru masuk diberikan berkas. Tidak bisa.

P : Oke pak, Pelatihan itu kan ada 2. Pelatihan dalam tingkat pusat dan tingkat wilayah dan juga pelatihan fungsi. Untuk pelatihan di tingkat pusat. Pelatihan apa saja yang pernah di ikutsertakan pak?

N : (Pak Andreas menjawab) Pelatihan rutin itu ada di SPN mbak yang menyelenggarakannya di SPN sendiri. Ada juga yang di semarang yang menyelenggarakannya Mabes sendiri.

P : Itu pelatihannya tentang apa pak?

N : (Pak Andreas Menjaawab) Ya banyak. Seperti pelatihan digital forensik. Ada juga pelatihan penyidikan dan penyelidikan. P : Oke pak, untuk pelatihan penyelidikan dan penyelidikan tadi berkaitan dengan tahapan pengungkapan kasus kah pak?

N : Bisa seperti itu, bisa juga tahap-tahap penyidikan tadi. (P : Kalau berkaitan dengan pelatihan digital forensik, pelatihan tersebut bertujuan untuk apa pak?

N : ( Pak Alal yang menjawab) Untuk menemukan alat bukti. Kan di dalam digital forensik itu ada data. Misalkan ada kasus pornografi, pasti ada jejak jejak digitalnya. apakah benar itu hp yang pernah digunakan. Apakah ada catatan-catatan di dalamnya.

- N : (Pak Elyan menambahkan) Jadi untuk digital forensik itu, dia harus memiliki kompetensi untuk menjadi ahli di dalam digital forensik. Makanya ada ahli digital forensik, dia harus memiliki sertifikat. Makanya kenapa dilakukan pelatihan dan memiliki sertifikat, dia bisa menjadi ahli. Andaikata hanya mengikuti pelatihan 1 x, dia belum bisa menjadi ahli.
- P : Berarti pernah ada pelatihan Forensik ya pak?
- N : Pernah ada, tapi tidak semua. namun belum bisa dikatakan ahli karena belum memiliki sertifikat. Makanya kita masih menggunakan orang-orang memiliki kompetensi di digital forensik.
- P : Selain dari pelatihan-pelatihan tersebut, pelatihan yang berkaitan dengan pengungkapan kasus pak?
- N : Pelatihan-pelatihan penyidikan dan penyelidikan untuk melakukan pengungkapan. Rata-rata seperti itu.
- P : Di dalam pengungkapan kasus tadi ada wawancara ya pak.
- N : Ini dalam tahapan apa dulu? Jadi untuk wawancara ada di tahap penyelidikan kalau untuk tahap penyidikan, ada namanya Berita Acara Pemeriksaan. Beda wawancara dengan BAP. Kalau di BAP ada di atasnya, demi keadilan. Sedangkan di dalam wawancara belum ada keadilan. Jadi hanya wawancara biasa. Wawancara bisa dilakukan secara tertulis bisa juga dilakukan secara lisan. Bisa semua itu. P : Dari tahapan yang sudah dijelaskan. Kompetensi apa atau keahlian yang dibutuhkan pak?
- N : Yang penting dia (kepolisian) bisa memahami tentang hukum itu sendiri, untuk menentukan unsur-unsur pasal. Di dalam BAP, kita harus menemukan pertanyaan yang bisa memenuhi unsur. Andaikata, unsur pencemaran nama baik. Bahwa setiap orang. Nah, siapa yang melakukan tindak pidana ini. Akun A. Apakah anda mengetahui siapa pemiliknya? Apa yang diunggahnya? Itu memenuhi unsurnya. Apa pekerjaannya.

Apakah ada tuntutan haknya dalam pekerjaan untuk melakukan postingan itu, makanya dia (polisi) harus memahami dulu hukum pidana itu sendiri. Unsur pasal apa yang dicarinya, itu yang dimasukkan kedalam pertanyaan. Andaikata ada unsur pasal yang lain, dia (polisi) mengembangkan sendiri.

P : Berarti hal itu berkaitan dengan kompetensi berkaitan dengan ilmu hukum ya pak?

N : Nah, iya dia (polisi) harus memiliki pengetahuan atau kompetensi di bidang hukum.

P : Ada pelatihannya sendiri ya pak?

N : Ada, Makanya ada pelatihan proses penyelidikan dan penyidikan. Pelatihan mengenai pasal hukum itu ada di pelatihan tersebut. Sebelum orang melakukan pemberkasan, dia (polisi) melakukan pelatihan-pelatihan. Andaikata ada yang baru bisa melakukan itu, akan didampingi oleh seniornya yang sudah memiliki pengalaman disitu, pasal-pasal apa saja.

P : Apakah ada pelatihan mengenai teknik wawancara pak?

N : Tidak ada pelatihan teknik wawancara. Jadi ahli semua. Andaikata pelaku ini agak ngelantur. Nanti kita memanggil ahli di bagian psikologi.

P : Kalau untuk pelatihan mengenai penggunaan android sendiri pak?

N : Tidak ada.

P : Saya pernah baca pak, jadi adanya pelatihan menggunakan handphone android karena untuk mencari tau apakah bisa mencari bukti ketika bukti itu hilang gitu pak.

N : Makanya tadi ada ahli digital forensik. Andaikata saya pun tau, apakah keterangan saya digunakan? Ya tidak bisa. Orang yang memiliki kompetensi yang bisa didengarkan di persidangan.



- P : Oke siap pak. Jadi pelatihan yang berkaitan dengan pengungkapan kasus, hanya pelatihan penyidikan, penyelidikan, yaitu berkaitan dengan hukum ya pak.
- N : Kalau untuk pelatihan di pusat sendiri pak selama tahun 2019-2021. Apakah ada pelatihan dari pusat sendiri pak?
- P : Pelatihan dari pusat berkaitan dengan pelatihan penyidikan dan penyelidikan, itu pak satria yang mengikutinya
- N : Pelatihan mengenai penyidikan dan penyelidikan pernah dilakukan disini pak?
- P : Kalau disini pernah dilakukan di SPN mbak.
- N : Kalau untuk pelatihan fungsi di polda pak?
- P : Pelatihan fungsi itu mencakup semua. Andaikata nih UU Perbankan, apa saja yang memenuhi unsur. Jadi pelatihan fungsi itu pelatihan bersama dengan satu Direktorat. Andaikata orang siber bisa mengetahui UU yang lain
- N : Itu dilakukan berapa kali pak?
- P : Biasanya dilakukan setiap hari kah pak?
- N : Tidak, biasanya dilakukan beberapa bulan sekali untuk meningkatkan kompetensi.
- P : Pelatuhnya darimana itu pak?
- N : Biasanya ada dari pusat.
- P : Untuk mengikuti pelatihan, tidak semua ikut serta dalam pelatihan itu ya pak. Bagaimana caranya agar anggota kepolisian yang lain mengetahui pelatihan yang diadakan itu pak?

- N : Jadi, setelah orang melakukan pelatihan. Biasanya kita mengadakan paparan. Ilmu apa yang didapatkan oleh orang yang mengikuti pelatihan dan disharingkan kepada rekan yang lain.
- P : Selain dari pelatihan yang telah dibahas sebelumnya mengenai pengungkapan kasus. Apakah ada pelatihan lainnya pak?
- N : Tidak ada.
- P : Oke pak. Jika kita melirik ke Subdit Siber di Polda Metro Jaya. Mereka memiliki divisi IT sendiri ya pak dan juga sudah lama terbentuk. Sedangkan di Subdit Siber Polda DIY sendiri belum memiliki Divisi IT.
- N : Iya
- P : Sebelumnya, sudah kita bahas bahwa adanya pelatihan forensik, namun pada kenyataanya pelatihan tersebut tidak bisa di implementasikan langsung ke dalam pengungkapan kasus. itu kan merupakan Gap ya pak. kekuranganlah ya pak ya.
- N : Iya kekurangan. untuk di Polda Metro Jaya. Ada bagian digital forensik sendiri. Dia sudah memiliki sertifikat dan sudah bisa dijadikan ahli untuk digital forensik. Sedangkan kita tidak. Tetapi dengan kekurangan kita, kita melakukan berkerja sama dengan digital forensik di Polda Metro Jaya. Untuk di Polda ini belum. Lagi mau diadakan oleh pak direktur.
- P : Dari kekurangan itu, apa kendalanya pak, apakah dari segi anggaran kah atau apa pak?
- N : Jadi begini. Kendala pertama karena belum ada perintah secara langsung dari Atas. Jadi, di polisi itu harus ada percomtohan dulu. Percontohan itu ada di Polda Metro Jaya. Nanti dari Polda-polda lain bisa mencotoh dari situ. Karena Polda Metro Jaya sudah lama dan kita saja baru disini. Makanya bertahap demi bertahap sama seperti itu dan tidak bisa

sekaligus. Untuk SDM kita ada berapa, mereka sudah punya ratusan orang di Subdit Siber. Kita hanya 17 orang. Perbedaanya sangat jauh. Andaikata melakukan seperti itu. Ya siapa yang akan mengoperasikannya.

P : Anggaran juga bisa menjadi salah satu kendala pak? setuju atau tidak pak?

N : Anggaran itu tidak terlalu. Makanya ada percontohan dulu agar bisa kita ajukan. Kalau tidak ada percontohan, nanti uang negara habis dong. Maksudnya tidak terkelola dengan baik. Jadi kerjanya satu tahap, tidak pemborosan untuk anggaran.

P : Menurut bapak sendiri, perbaikan dari kekurangan sebelumnya apa pak?

N : Bisa Penambahan personil dan juga membangun gedung labfor. Kalaupun nanti sudah semuanya, nanti personilnya di tambah karena tidak bisa mencover semuanya dan juga memiliki sertifikat ahli digital forensik.

P : Selain dari kekurangan pengembangan kompetensi yang sbelumnya disebutkan ada kah kekurangan lainnya pak?

N : Menurut saya sendiri SDM sih. Kita kekurangan banyak anggota. Di Subdit Siber itu, satu orang anggota bisa mencover 50-100 laporan. Jadi kan tidak tercover. Nah, sedangkan anggota banyak bisa mencover minimal 5-10 laporan untuk satu anggota. Jika ratusan, siapa yang mau mencover.

P : Untuk pelatihan di SPN hanya dilakukan 1 minggu ya pak dan pelatihan di pusat dilakukan selama 1 bulan. Menurut bapak, apakah lama tidaknya waktu dalam pelatihan, bisa dijadikan kekurangan tidak pak untuk memahami pengetahuan?

N : Tidak sih. Tergantung dari sdmnya sendiri.

P : Menurut pak Andreas sendiri, ada kekurangan di dalam pengembangan kompetensi pak?

N : Termasuk anggotanya yang kurang.



LAMPIRAN  
TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak RWB

Pangkat : BRIGPOL

Waktu : Jumat, 27 November 2020 (14.00)

Pewawancara : P

Narasumber : N

P : Selain tidak ada awareness terhadap ancaman dunia maya atau kurangnya pemahaman teknologi. Apa yang menyebabkan kasus siber sering terjadi?

N : Kesempatan sih. Misalnya mbak gini, kesempatan oleh pelaku karena tidak ada batasan pada media sosial. Pelaku enak menggunakan itu.

P : Sebenarnya kesempatan itu sama tidak dengan timing untuk melakukan kejahatan seperti contoh, jika melirik dari kasus pencalonan presiden atau pemilihan kepala daerah lainnya yang dimana hoax berkembang dan juga di akhir tahun banyak diskon besar-besaran yang dimana banyak yang mengalami penipuan jual beli online?

N : Tidak. Sekarang ini bisa dijadikan senjata, kalau misalnya kita bicara mengenai tentang ujaran kebencian dan sebagainya itu kan sekarang dijadikan senjata. Kita menyebutnya *black campaigning* ataupun kita berbicara mengenai kemenangan-kemenangan apapun dari tingkat apapun di media sosial. Media sosial ini kan tergantung dengan yang penggunaannya. Jika user baik maka akan mengupload sesuatu yang baik tapi kalo usernya tidak bisa bertanggungjawab atas dirinya sendiri pasti

salah. Kalau berbicara kejahatan sekarang, kenapa lebih banyak dunia maya karena hasilnya itu lebih menyakinkan. Beberapa alasan yang sebelumnya pertama karena orang tidak ada kepedulian terhadap dunia maya, yang ke dua tentang orang pengetahuan tentang teknologi itu kurang, itu sangat penting. Disitulah para pelaku mengambil kesempatan itu. Banyak yang tidak diketahui. Misal setiap warga atau masyarakat apapun ketika ditelpon orang lain pasti akan panik duluan. Seharusnya kan kita lebih tenang, jangan langsung mengambil kesimpulan. Disitulah pelaku mengambil kesempatan dan mengubah yang dulunya adalah kejahatan konvensional menjadi kejahatan ITE. Semua kejahatan itu bisa ditekan ketika masyarakat itu peduli, jangan mau ditipu itu yang pertama. Ketika jual beli, kita perlu COD, ada barang ada uang. Prinsipnya kan begitu. Jangan tergiur dengan harga yang murah, jangan mudah tergiur dengan harga promo. Terkadang kita hanya mendapatkan hadiah 500 ribu saja suka, padahal yang di dompet kita ada 5 juta. Jadi kita kehilangan 5 juta tidak mendapatkan 500 ribu, itu kan ekspresi yang berlebihan. Terkadang seperti itu. Orang itu kan suka dengan yang instan, padahal uang yang ada di dompet lebih banyak. Seharusnya kejahatan bisa ditekan dengan masyarakatnya sendiri dan ketika orang tidak ada yang ditipu, para pelaku itu kan berhenti.

P : Ada 5 kasus kejahatan dunia maya secara garis besar ada 5 yaitu penipuan online, konten asusila, pengancaman, bobol akun, dan pencemaran nama baik. Diantara ke 5 kasus tersebut mana yang paling banyak terjadi di Yogyakarta sendiri pak?

N : Penipuan online sama pencemaran nama baik.

P : Gambaran umum mekanisme pengungkapan kasus kejahatan dunia maya seperti apa ya pak?

N : Menerima laporan, membuatkan administrasi, memberikan pemberitahuan penanganan perkara, kita melakukan penyelidikan.

Penyelidikan banyak, melalui undercover, melalui wawancara terbuka, interogasi atau sebagainya. Itu kan ada macam-macamnya. Kalau memang sudah terang ataupun dapat dinaikan untuk menjadi ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya, ketika menemukan tersangkanya. Kita melakukan pemberkasan. Setelah pemberkasan selesai itu kita kirimkan ke JPU. Kurang lebihnya sama tidak ada bedanya dengan kasus konvensional.

P : Metode apa yang digunakan untuk penanganan kasus penipuan online ya pak misalnya pelaku melakukan penipuan online di media sosial dan bukti-buktinya berupa screenshot. Lalu bagaimana pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut?

N : Iya kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait itu macam-macam. Darimana saja kita melakukan koordinasi. Penyelidikan kan ada banyak, undercover seperti penyamaran dan lain sebagainya.

P : Saya sudah menanyakan kepada penyidik yang lain bahwa penanganan kasus untuk ke 5 kasus tersebut yaitu dengan koordinasi dengan pihak seperti pihak bank dan provider. Apakah dalam menangani kasus siber semuanya melakukan koordinasi seperti dengan pihak provider dan pihak bank bapak?

N : Kita jarang mba, misal kita mau koordinasi dengan pihak bank, itu kan pasti terkendala dengan UU rahasia perbankan. Kalau provider kan UU perlindungan konsumen. Tidak serta merta kita koordinasi.

P : Jika terhalang dengan UU tersebut, adakah cara lain untuk mengungkapkan kasus siber bapak?

N : Melakukan wawancara terbuka, melakukan penyamaran, itu kan tahapan penyelidikan

- P :Ketika subdid siber sudah melakukan pelatihan, apakah dengan mengikuti pelatihan, salah satu contohnya pelatihan analisis data juga diterapkan saat pengungkapan kasus?
- N :Tidak ada. kita tetap melalui tahapan penyelidikan. interogasi, wawancara tertutup atau terbuka, penyamaran, pembuntutan
- P : Salah satu penanganan kasus, misalnya transfer bodong mungkin berkoordinasi dengan bank untuk meminta nomor rekening dan juga bekerja sama dengan pihak provider, adakah alat untuk melacak, misalnya pelaku diluar kota terus nomornya sudah tidak aktif lagi?
- N : Tidak bisa itu. Kita tidak punya nomor. Selama saat kita menangani tidak pernah kita koordinasi dengan organisasi (pihak provider) karena terkait dengan perlindungan data pribadi ataupun dengan konsumen, dan sebagainya itu.
- P : Jadi tidak ada teknik khusus ya, Pak?
- N : Ya, tidak ada.
- P : Jika misalnya, pelakunya diluar kota, apakah selalu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat atau tidak?
- N : Tergantung situasi ataupun kondisi dengan daerahnya, ketika kita membutuhkan bantuan setempat kita akan membutuhkan. Tetapi, ketika kita bisa ambil sendiri, kita ambil sendiri.
- P : Menurut bapak sendiri, kompetensi yang dibutuhkan oleh anggota Subdid Siber itu seperti apa?
- N : kurang lebihnya sama mbak dengan penyidik-penyidik lain. Sama tahapannya Subdid Siber ataupun subdid lain sama saja. kejahatan keras, semua sama.



- P : Maksudnya, kompetensi yang harus dimiliki oleh anggota Subdit Siber?
- N : Ya kita berbicara secara umum ya. Secara umum, penggunaan komputer saja semua harus menggunakan komputer untuk melakukan pemeriksaan, semuanya untuk melengkapi administrasi pemberkasan. Kemudian untuk penyelidikan juga tahapannya sama. Semuanya sama. Untuk kelebihanya, kita harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan situasi ancaman nasional, cara dunia maya, dan sebagainya.
- P : Selain dari penggunaan teknologi, pak. Kalau misalnya kompetensi mengenai komunikasi, dalam pemeriksaan penyelidik harus handal dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk menggali informasi, apakah itu penting atau tidak menurut bapak?
- N : Semua penting. Semua punya teknik, mbak. Tekniknya itu masing-masing, ada yang teknik itu, orang menggali informasi berbagai macam. Ada pertanyaan siapa, apa, kenapa, dimana, mengapa. Tahapannya seperti itu, kurang lebih kita menggali informasi. Komunikasi itu bawaan. Tapi, kita tetap harus melatih nya ya lagi lagi untuk mengumpulkan alat dan barang bukti pada saat tahapan wawancara dan pemeriksaan.
- P : Ada pelatihan tersendiri ya pak?
- N : Kalau kita ada. Pelatihan komunikasi publik itu ada.
- P : Penyelidik itu kan harus mampu menggunakan teknologi, apakah ada pelatihannya tersendiri tidak?
- N : Pelatihan ada. Tapi, pelatihan juga pelatihan kita kayak mengikuti perkembangan saja. Karena, kita harus diatas pelaku, agar bisa menangani semua kasus yang ada.
- P : Pada saat saya melihat daftar yang mengikuti pelatihan di spn pada covid-19, ada nama bapak, itu pelatihan yang seperti apa, pak?

N : Yang dimana? Judulnya apa dulu?

P : di SPN judulnya Pelatihan subdit Siber.

N : Kan itu penyidikan. kan ada manajemen penyidikan Subdit Siber. Ya itu kan secara manajemen. Jadi begini. Tahapan Subdit Siber itu kan hanya semua fungsi yang dipisahkan berdasarkan undang-undang. Ketika Subdit Siber menangani undang-undang ITE, ketika disini ada yang menangani undang-undang industri perdagangan dan sebagainya, terus kemudian ada yang namanya korupsi, dia kan membidangi dengan undang-undang yang ada di korupsi. Tapi, tahapan itu semuanya sama berdasarkan dengan KUHAP/kitab hukum acara pidana. Jadi, semuanya itu berlandaskan dengan yang sama. Kitab suci kita itu sama semua Jadi, semua tahapan itu berjalan dengan sama. Mau tahapan penyelidikan, mau tahapan penyidikan, itu sama. Hanya saja, undang-undangnya itu berbeda dan kita dituntut serba bisa. Kita berbicara pelatihan pelatihannya apa dulu, itu kan ada penyidikan. Ya penyidikan kita tetap cuma sekedar penyidikan.

P : Pada saat pelatihan ada alatnya tidak, pak?

N : Tidak ada. Didalam kita tidak pernah ada alat khusus. Kita benar-benar kemampuan pribadi.

P : Bapak pernah tidak, pada saat pelatihan mengenai pelacakan pelaku menggunakan IP address?

N : Itu tidak perlu pelatihan. Itu kan di internet bisa.

P : Kemarin saya sempat mendengar dari kasubdit tipikor, beliau bilang kalau kemampuan yang harus dimiliki oleh Subdit Siber itu harus bisa menggunakan handphone, selain itu apa pak?

P : Itu beda kompetensi mbak.

- N : Tapi menurut bapak bagaimana?
- P : Semua orang kan bisa pakai handphone.
- P : Tapi, seperti kebanyakan orangtua, walaupun dia bisa pegang handphone, tapi belum tentu memanfaatkan handphone itu dengan maksimal.
- N : Itu kesalahan dimana? Sederhananya seperti ini, sampean mempunyai motor. Sampean harus tau motor sampean tidak? Minimal tau mereknya apa, warnanya apa, spionnya ada berapa, itu kan penting. Nanti kalau bocor kita rawat. Kurang lebih seperti itu penggunaannya. Sama seperti handphone, setiap orang sesuai dengan penggunaannya.
- P : Saya pernah mewawancarai Pak Renmin, beliau bilang pernah pelatihan penggunaan android. Itu pernah tidak, pak?
- N : Maksudnya dalam penggunaan seperti apa?
- P : Untuk pengungkapan kasus.
- N : Ya nggak masuk. Apa bedanya android kita kok untuk pengungkapan kasus. Apa yang bisa dilakukan android.
- P : Mungkin ini pada saat foto-foto vulgar atau yang dikirimkan, atau untuk menggunakan aplikasi khusus untuk mendeteksi gambar?
- P : Tidak ada. Karena gini mbak. Ketika kita kan memakai ahli masing-masing, gini kita bicara soal hukum. Salahnya disini, secara hukum itu kan, apa yang sampean ketahui tentang hukum? belum ada sama sekali. Ini kayak merangkum semua KUHAP sama jadi satu. Begini, ahli itu kan ada masing-masing, namanya ahli digital forensik. Itu masih dari universitas ada. Ahli pidana juga ada, yang menerangkan pasal-pasal yang ada pidana. Ahli digital forensik menerangkan tentang pasal-pasal yang ada di UU ITE. Kemudian, ahli pidana, ahli digital forensik, ahli agama, ahli bahasa, berbicara tentang bahasa itu digunakan dengan bahasa baku atau dengan

baik, atau negatif atau positif, masing-masing semua. Ada namanya ahli Bpom, ada ahli Hakki. Ada semua masing-masing. Nah, itu diterapkan dalam koridor pasal masing-masing. Ketika kita dalam menangani penyidikan itu mengalami terganggu, nah disitu kita berbicara tentang ahli, kita meminta keterangan pada ahli, bahwa saya untuk meyakinkan jaksa, bahwa hal yang dilakukan dia itu salah. Jadi, serta merta Subdit Siber crime itu tidak berbicara tentang terlalu teknis, tidak. Tapi, kita berbicara secara protab/prosedur yang kita lakukan, sama seperti lainnya. Hanya saja nanti ketika kita membutuhkan digital forensik, kita minta ke UGM. Apakah ada yang bisa melakukan lab forensik? kalau tidak ada, di Polri disediakan, di semarang disitu ada namanya laboratorium forensik. Disitulah ada alat, tapi dengan cara sertifikasinya dia, tidak serta-merta semua orang bisa melakukan pengambilan, itu tidak sah dimata hukum.

P : Jadi itu intinya pak. Pelatihan itu tidak hanya sekedar penyelidikan sampai ke tahap itu saja, ya pak?

N : Iya.Tahapan penyelidikan, penyidikan sampai, kalau kita berbicara p21. Apa itu p21, berkas dinyatakan lengkap. Setelah itu, ada namanya tahap 2, dinamakan pengiriman berkas dan tersangka dan barang bukti. Nah, itu sudah menjadi koridor jaksa.

P : Jadi kalau untuk penyidik itu nggak ada secara teknisnya ya pak?

N : Nggak ada.

P : Cuman kalau misalnya membutuhkan bantuan itu kepada para ahlinya gitu?

N : Ke ahlinya. Kalau masalah penyelidikan tadi, kita berbicara gini mbak. Kita itu manusia biasa. Ketika misal, saya mencari pencuri, ya saya tanya sekitar saja. Saya olah tkp kalau ada, kalau pembunuhan. Ada namanya olah tkp yang dilakukan iidentifikasi, dimana disitu ada jejak-jejak yang

tertinggal, setelah itu kita lakukan pendalaman kepada siapa pelakunya, kita mengerucutkan dari umum ke krucut jadi satu ke pelakunya, seperti itu dari saksi-saksi namanya itu adalah alat bukti kalau dipersidangan. Kalau ditempat kita namanya barang bukti. Kita menemukan keterangan saksi, setelah itu ada keterangan ahli, setelah itu ada bukti, petunjuk, surat, sampai ke keterangan tersangka. Jadi, tahapannya seperti itu. Apa sih biar kita bisa melakukan penangkapan kepada orang? Ya kita melakukan pengumpulan alat bukti itu. Apa saja, ya keterangan saksi-saksi. Saksi-saksi menyatakan siapa saja pelakunya. Kemudian, kita kembali ke bukti petunjuk. Ada petunjuk nggak di dalam perkara tersebut. Siapa yang bisa dilakukan. Oh, itu pelakunya. Jadi, tidak semua itu bisa. Polisi itu bukan seperti dulu mba yang bisa semua kita tangani. Kalau memang kita ada petunjuk yang bisa kita tangkap, akan sulit kita tangkap. Seperti itu. Tapi, bukan berarti kita mengabaikan itu semua. Dilihat dari semua laporan yang masuk.

P : Bapak pernah mengikuti pelatihan digital forensik?

N : Digital forensik itu saya pernah. Sertifikasinya tidak ada. Pengesahannya itu nggak ada.

P : Jadi, walaupun memang ada pelatihannya tapi pada saat real nya atau dalam pengungkapan kasus seperti itu nggak bisa ya pak.

N : Nggak bisa saya serta-merta mengesahkan.

P : Jadi harus ada sertifikasi ya pa?

N : iya ada sertifikasinya.

P : kalau misalnya pada saat bapak mengikuti pelatihan forensik itu, materi yang disampaikan seperti apa?

- N : Forensik itu kan mengesktrak data atau mengambil data, memunculkan data yang sudah hilang. Kalau mahasiswa Teknik Informatika UAD yang sering datang kesini secara umum sudah ada yang dipelajari disitu. Ada namanya forensik. Tapi berbicara lebih dalam mungkin mbak nya malah bingung karena itu informatika. Itu basic dari informatika kan. Tapi kalau sudah expert, ada yang namanya kalau tidak salah ekonsi, kayak kursus dimana disitu bisa mengesahkan menjadi ahli forensik
- P : Terus kalau untuk *cyber security* sendiri, pak?
- N : Cyber security ya kurang lebih sama saja. Kayak mengikuti pelatihan di UII, di Amikom. Disitu banyak. Kita sering melakukan kerja sama. Tapi, secara umumnya juga sama. Apa yang dilakukan itu tentang jaringan, tentang semuanya.
- P : jadi, kerja sama dengan pihak luar ya pak. Itu untuk pelatihnanya ya pak. Kalau dari sini sendiri belum ya, pak?
- N : kalau pelatihnanya dari sini sudah ada, di Mabes sana
- P : kalau untuk Subdit Siber sendiri?
- N : Tidak ada. Karena kita memang saling belajar. Tapi tidak sampai kita bisa mengesahkan. Sebenarnya saya bisa sampai mengesahkan, tapi harus ada namanya pelatihan sertifikasi guna untuk pengambilan alat bukti dan juga analisis barang bukti
- P : Pikiran saya pasti polisi punya alat untuk melacak.
- N : Tidak. Kalau orang berpikirnya seperti itu, Tapi, kan kita memang sebenarnya itu, kalau sampean berbicara seperti penyelidikan ya seperti tadi. Wawancara, saya tanya kesana sini, seperti itu. Mau tertutup, terbuka, secara langsung, mau tidak. Terus pembuntutan, penyamaran, ya seperti itu kurang lebih.

P : Kalau dia berbohong gimana, pak?

N : Kita kan nggak langsung ke target. Kalau mau berbohong seperti apa, ya ada namanya bukti. Namanya ada olah tkp. Kita persesuaian dari saksi-saksi ada. Kenapa dinamakan alat bukti itu ada 5? Itu kan menurut berdasarkan persesuaian. Keterangan tersangka kan kenapa dibagian paling terakhir? Karena tidak diperlukan ngaku apa tidak. Ingat Jesika. Kenapa Jesika bisa dihukum 20 tahun ya? Karena saksi-saksi mengatakan, CCTV, karena dengan bukti-bukti, semua dia tidak mengakui, buktinya hilang semua. Tapi, kenapa bisa dituntut besar? Karena berdasarkan persesuaian semua itu mengarah ke Jesika. Bukti -bukti yang ada itu mengarah bahwa dia pelakunya. Jadi, keterangan tersangka itu kita abaikan. Bukan kita terus menghindari bahwa itu hak tapi keterangan tersangka itu kita abaikan karena tersangka itu berhak mengaku, berhak mangkir, berhak menolak, ya terserah. Tapi, kalau kita berbicara ikut dengan tersangkanya ya tidak ada hukum yang tegak.

P : Pada saat bapak mengikuti pelatihan tadi, salah satunya digital forensik itu ada alatnya sendiri tidak, pak?

N : Nggak ada. Alatnya Cuma seperti apa yang cara mahasiswa-mahasiswa yang dipakaikan polisi, ya laptop, aplikasi-aplikasi yang bisa di carilah di Google, kita maksimalkan penggunaannya. Tapi, yang membedakan adalah bisa mengesahkan atau tidak.

P : Kalau misalnya berkaitan dengan Ditbangspes bapak pernah mengikutinya?

N : Belum.

P : Menurut bapak sendiri, ada tidak kendala di dalam pelatihan tersebut yang pernah bapak ikuti?

N : Nggak ada. Karena, maksudnya kalau pelatihan semuanya sudah baguslah. Tapi, pada intinya itu kan pasti semuanya didunia penyidikan, tindak pidana ITE. Penyidikan tindak pidana cyber crime, seperti itu. Jadi, dalam konteks semua ini namanya adalah penyelidikan maupun penyidikan.

P : Menurut bapak sendiri, kendalanya itu kan adalah waktu. Karena waktu untuk pelatihan kan cuma satu minggu dan untuk memahami suatu informasi kan membutuhkan waktu yang sangat lama ya pak. Menurut bapak, setuju/tidak waktu itu adalah kendala dalam pelatihan. Karena ya tadi, untuk memahami suatu informasi butuh waktu yang lama. Tapi inikan pelatihan cuma seminggu gitu. Bapak setuju/tidak?

N : Nggak sih. Secara spesifik ya mbak. Perkara disini itu ada minimal 2 atau 3. Kita hitung saja 7 hari. Kalau 2 saja sudah 14 kasus. 14 kasus itu ditangani oleh Subdit Siber yang cuma berapa orang itu. Setiap 1 kasus, kita menghabiskan waktu tidak bersama keluarga dan sebagainya itu satu perkara saja tidak bakalan selesai, dalam waktu satu hari, dua hari, tiga hari. Setiap 1 kasus itu kita bisa selesaikan itu secara 2 bulan. Kadang orang itu, kita melihat masyarakat itu pasti numpuk. “Saya sudah laporan begini-begini”. Tapi kan tidak semudah itu. Karena kita keterbatasan: SDM, keterbatasan alat, terus semuanya apa ya, kita berbicara keterbatasanlah. Tapi, tidak terus itu kita menjadi kendala dari kami untuk melakukan pengungkapan, kita melakukan penangkapan, maksudnya kita melakukan pemrosesan semua itu. Tapi, memang semua tidak bisa terlayani dengan baik. Jadi memang, mungkin kalau di luar pasti dengar “wah, saya sudah laporan segini. Saya laporan 500 ribu saja ditolak”. Bukan karena itu tidak ditangani dan sebagainya. Karena memang banyak yang kita kerjakan. Ada yang kelihatan, ada yang tidak. Apalagi tadi bilang koordinasi dengan bank. Dengan bank tidak semudah itu. Itu ada namanya undang-undang rahasia perbankan. Disitu setiap tidak ada boleh satu karyawan pun yang membuka data di bank, tentang nasabahnya. Itu



akan menyangkut ke undang-undang perlindungan konsumen. Terus tadi pada provider. Itu nggak semudah itu. Perlindungan konsumen akan protes. Sebagai konsumen, misal data mbak tak buka, apakah mau? Nggak mau to. Jadi, seperti itu kendalanya. Nanti menggugat pun bisa nggak bisa. Dikecualikan ada korupsi. TPPO. Kalau ini boleh. Kalau itu ada diatur dalam undang-undang. Tapi kalau online ini kan tidak diatur. Jadi tidak ada koordinasi-koordinasi seperti itu tidak ada. Pelacakan itu juga tidak ada. Karena memang kita tidak bisa. P : Saya itu pernah baca. Jadi ada namanya software forensik. Kayak treasure signal

N : Software gratisan itu banyak.

P : Tapi, ini katanya di markas besar negara Republik Indonesia.

N : Tidak tahu saya. Tapi, mungkin ada di mabes sana. Tapi kan disanakan ada lab forensic. Ya itu kan sebagai pengesahannya disana ada laboratorium forensik. Kita juga kesana kalau minta data.

P : Kalau misalkan menemukan barang bukti. Pasti harus memiliki alat yang mendukung untuk melakukan analisis bukti. Itu nanti ke UGM atau di Jakarta?

N : UGM ada. Ada sipil. Pak Johan sinambelas, yang kita jadikan ahli digital forensik. Dia punya lab sendiri. Di UII itu ada Pak Yuda, dia juga bisa. Tapi, kita juga kadang ke kominfo belum bisa. Lab Forensik Semarang yang ada itu yang Polri punya.

P : Saya kan sebelum datang kesini, saya berpikir bahwa, kejahatan dunia maya itu berupa WA atau dari handphone, kayak “orangtua ku sakit membutuhkan ini dan sebagainya”. Itu termasuk kejahatan IT atau bukan?

N : Sebenarnya itu kejahatan penipuan, hanya sarana yang digunakan adalah handphone. Jadi nyebutnya sekarang semua IT. Kalau kita berbicara unsur pasal, itu namanya bujuk rayu. Bujuk rayu ya itu setiap orang yang

menyerahkan sebagian barang berharganya, kurang lebih seperti itu. 378 bunyi seperti itu. Itu yang kayak ketemu gini, Cuma sekarang fasilitasnya lewat telephone

P : Berarti itu penipuan biasa ya, pak?

N : Iya penipuan biasa.

N : (Lalu pak Rama menanyakan mengenai tugas akhir saya dan menjelaskan sesuatu) Pengungkapan kasus itu kan dilakukan dengan tahap penyelidikan penyidikan. Penyidikan itu pengumpulan alat bukti-alat bukti. Strategi pengembangan kompetensi memang ada tapi kita kan tidak mengesahkan. Hanya ada pelatihannya saja tapi tidak bisa mengesahkan. Itu cuman sebagai pengembangan kemampuan kompetensi saja. Yang berkaitan dengan koordinasi dengan pihak bank nanti jadi blunder. Blundernya gini, oke apa yang disampaikan oleh sampean itu dianggap benar oleh orang lain. Berarti pihak kepolisian itu bisa berkoordinasi dengan pihak bank. Itu sebuah kesalahan. 1, kesalahannya kenapa? Karena ketika sih pegawai memberikan data ke kita itu menjadi kesalahan, akan menjadi pasal dan itu akan dikenakan hukuman minimal 5 tahun. Berat hukumannya. Lalu Undang-Undang perlindungan konsumen, tentang provider itu juga nggak boleh. Karena kenapa? Itu memang hal yang tabu, jangan sampai itu dianggap benar oleh masyarakat dan di iyaikan. “kan kepolisian bisa melakukan permintaan data”. Tidak semudah itu. Sampean tanya ke bank aja, sampean melakukan transfer ke orang lain dan ditipu itu saja minta data ke bank pasti nggak boleh. Karena apa alasannya? Berkaitan dengan Undang-Undang Perbankan. Coba nanti sampean searching ke google, apakah boleh polisi meminta data ke bank? Pasti jawabannya tidak boleh. Siapapun tidak boleh mbak, karea mereka tidak mau risiko jabatannyanya lalu dihukum pidana. Begitulah berbicara mengenai Subdit Siber. Kita berbicara mengenai kendala ya. Jangan sampai nanti di thesis sampean diupload bahwa melakukan koordiansi dengan pihak bank. Koordinasi

seperti apa dulu? Jangan sampai itu dianggap adalah hasil. Mungkin kita mengirimkan surat ke bank tapi disitu tidak pernah ada jawaban.

P : Iya, kata pak Edy juga belum tentu ada jawaban dari pihak bank.

N : Seperti itu ya, belum ada jawaban. Kita tidak pernah dijawab oleh pihak terkait. Jadi masyarakat itu memahami jangan sampai salah persepsi. Jika berkaitan dengan digital forensik, itu bisa digunakan pada saat penyidikan mba tapi tidak dianggap sah secara hukum. Kecuali saya ada punya sertifikat digital forensik, saya disahkan dan saya dibayar. Ada namanya biaya ahli. Sampean jadi ahli digital forensik, saya minta data, tolong diforensik kabeh. Itu boleh. Nanti ada product digital forensiknya. Lalu disitu ada product ahli BAP. Jadi seperti itulah menyakinkan jaksa. Nanti dia (ahli) dapat menerangkan, “oh hp ini digunakan untuk mengirim untuk ini ke ini”. Mungkin saya bisa melakukannya namun tidak bisa mengesahkannya.

P : Kemarin, pak Elyan juga menerangkan mengenai ahli ya pak. Namun saya masih kurang memahami hal tersebut.

N : Iya, Ahli kan masing-masing mba. ITE. Lalu alat bukti juga harus dipahami. “piye to mbak, kenapa dia bisa ditetapkan sebagai tersangka, kenapa orang itu bisa ditahan?” ya karena sudah lebih dari 2 alat bukti. Apa sih alat bukti itu? Alat bukti itu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, ada namanya surat, ada namanya petunjuk. Kita periksa saksi-saksi dulu. “kemana mba kirim uang?” nanti baru petunjuk. “oh namanya ini, keberadaannya disini, ada berapa orang, nanti kita teliti lagi”.

P : Dari hasil wawancara misalnya seperti yang bapak bilang, ada beberapa orang. apakah nanti di kerucutkan lagi dari wawancara lagi seperti itu pak?

N : Kita cari saja di google itu, cara manual kita lihat saja kode rekening. Kode rekening di daerah sini. Berarti kita mencari orang yang namanya

daerah sini. Itu kan cara masuk akal. Itu teknis kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kita melakukan undercover atau datang ke TKP. Kerjanya apa, tanya ke tetangganya sekitarnya.

P : Apa Polda daerah Istimewa Yogyakarta menangani kasus judi online pak?

N : Pernah kita ungkap pada tahun 2018.

P : Kalo untuk kasus *skimming* pak apakah sudah pernah ditangani?

N : Kita pernah mengungkapkan, mandiri. Tapi dikembaliin uangnya. Yasudah. Kan apa yang diminta korban itu? Uang kembali toh dan kita tidak ada akses dari pihak bank memberi bantuan. “ini tak kasih datanya”. Kenyataannya tidak. Kita kembalikan saja, kalau memang dari korban-korban menyatakan dikembalikan semuanya. Yaudah. Tapi ketika pihak bank memberikan bantuan kepada kita, ya mempermudah sih bahwa ada tindak pidananya tapi dari pihak bank itu sendiri kan dijamin.

P : Kalau berkaitan dengan penahanan tersangka pak?

N : Ketika orang itu ancaman hukuman dibawah 5 tahun, tidak bisa dilakukan penahanan. Ada dua syarat penahanan yaitu subjektif maupun objektif. Jadi tidak semua orang dilakukan penahanan. Seperti pencemaran nama baik, mau ditahan apaan? Itu tidak bisa ditahan cuman dilakukan wajib absen. Pencemaran nama baik, polisi itu kan dilema. Satu di Jakarta satu di Jogja dan laporan di Jogja. Bahwa yang diadukan itu orang jakarta. Kemudian kami kirim surat. Jawabannya, “ saya tidak punya uang pak untuk datang kesana”. Itu kan harus bijak. Kita kan bingung. Kita bisa melakukan penangkapan atau surat perintah membawa dia kesini tapi kita tidak bisa melakukan penahanan. Kita kembalikan dia lagi ke Jakarta. Besok mangkir lagi. Itu ancaman hukumannya dibawah 5 tahun, itu tidak bisa ditahan. Setelah itu, jika ancaman hukumannya diatas 5 tahun baru

bisa dilakukan penahanan. Seperti contoh konten asusila, pornografi itu merugikan. Itu ancamannya 6 tahun. Itu termasuk delik murni atau pidana murni kejahatan

P : Oke pak. Bapak sudah mengikuti pelatihan dan akan membuat laporan hasil pelatihan setelah selesai mengikuti pelatihan itu sendiri. Nah, laporan itu apakah bapak sendiri yang buat atau bukan pak?

N : Biasanya buat sendiri.

P : Selanjutnya dikumpulkan ke pimpinan ya pak?

N : Dikumpulkan ke pimpinan untuk pengetahuan pimpinan dan memberitahu apa yang dilakukan di dalam pelatihan itu dan tujuannya agar bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain.

P : Apakah saya boleh meminta laporan atau dokumen tersebut pak?

N : Wah, itu mah product ya mba. Saya nggak tau itu dibolehkan atau tidak. Tapi kayaknya tidak boleh karena itu product latihan dan itu product internal. Kalau laporan kasus bisa tapi tidak secara detail hanya sekedar jumlahnya saja.

P : Kebanyakan kasus-kasus banyak terjadi dimana ya pak?

N : Kategori kejahatan melalui whatsapp ataupun melalui instagram. Kalau instagram apa? kasus jual beli palingan gitu, whatsapp itu paling OTP dibohongin. Ada juga kencan via facebook. Kalo berkaitan dengan kronologi seperti pencemaran nama baik bisa melalui story whatsapp, story instagram. Sih A menagih hutang ke sih B, berkali-kali dan tidak dikasih oelah sih B. Kemudian sih A membuat story instagram menagih utang dengan menetag sih B dengan bahasa tidak pantas. Sih A dan Sih B pacaran, selang 2 tahun putus. Setelah putus itu karena sih A marah, mengirimkanlah foto gambar pribadinya ketika berdua dengan sih B lalu

dikirimkan kepada orangtuanya dan temannya. Itu termasuk kasus konten asusila.

P : Apa perbedaan Penipuan biasa dan penipuan ITE pak?

N : Ketika penipuan yang terjadi, saya kenalan lewat facebook lalu chattingan kemudian kena tipu karena saya mengirimkan uang sampai puluhan juta kepada yang bersangkutan. Dia mengaku sebagai polisi. Itu kan rangkaian tipu muslihat, rangkaian bohong yang menyebabkan saya mengirimkan uang. Itu namanya penipuan biasa. Hanya saja sarananya ITE. Padahal kan belum pernah ketemu. Ada juga kronologi seperti mendapatkan hadiah yang mengaku dari ojek online atau dari salah satu provider, itu namanya apa? penipuan biasa. Tipu muslihat, rangkaian kebohongan yang menyebabkan saya mengirimkan uang. “yuk pak kalau mau melakukan pencairan, sampean masukan di ATM sampean dengan kode ini. Ternyata melakukan transfer ke pelaku. Penipuan yang berkaitan dengan UU ITE, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan kabar bohong, menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Misalnya ya mbak, Misalnya saya membuat instagram dengan nama jual beli sepeda padahal saya tidak punya sepeda lalu mengupload, disitu ada jual beli sepeda dengan harga promo 50%. Kemudian ada orang yang membeli. Itu termasuk tidak kabar bohong menyesatkan? Iya termasuk. Karena saya tidak punya sepeda dan mengupload dan orang yang membeli itu yang dapat menyebabkan kerugian konsumen. Jadilah itu pasal penipuan di ITE. Perbedaannya adanya kerugian konsumen.

## Surat Izin Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jalan Lingkar Utara Condongcatur, Yogyakarta 55283

Yogyakarta, 12 November 2019

Nomor : B/3379/XI/DIK.2.6/2019/Ro SDM

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : -

Perihal : pemberian izin melaksanakan penelitian  
di Polda D.I. Yogyakarta.

Kepada

Yth. KETUA PROGRAM STUDI  
MAGISTER DAN DOKTOR  
FAKULTAS EKONOMI UII

di

Yogyakarta

1. Rujukan Surat Ketua Program Studi Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Nomor: 1143/PS.II.B.3/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal permohonan izin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Kaprodi bahwa Biro Sumber Daya Manusia Polda D.I. Yogyakarta telah menerima surat permohonan izin penelitian mahasiswa Program Studi Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Strategi pengembangan kompetensi Subdit Cyber dalam pengungkapan kasus Cybercrime di Wilayah D.I. Yogyakarta (studi kasus Polda DIY), atas nama:
  - a. nama : Dwi Aprilia Ghoniyatun;
  - b. NIM : 17919042.
3. Berkaitan butir dua di atas, bersama ini disampaikan bahwa Polda D.I. Yogyakarta memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di Biro Sumber Daya Manusia Polda D.I. Yogyakarta, Ditreskrimsus dan SPN Polda DIY.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA



Tembusan:

1. Kapolda DIY.
2. Irwasda Polda DIY.
3. Dirintelkam Polda DIY.

## Laporan Data Pengaduan Siber pada tahun 2019

### REKAPITULASI DATA PENGADUAN SIBER TAHUN 2019

NO	BULAN	JENIS TINDAK PIDANA ITE					JUMLAH	LIMPAH
		PENIPUAN ONLINE	PENCEMARAN NAMA BAIK	PENGANCAMAN	BOBOL AKUN	PORNOGRAFI/ASUSILA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JANUARI	62	9	1	11		83	
2	FEBRUARI	21	6	1	7	2	37	14
3	MARET							
4	APRIL							
5	MEI	12	2		2		16	20
6	JUNI	14	1	1	2	1	19	34
7	JULI	24	5		4	2	35	35
8	AGUSTUS	12	5	1	2	4	24	43
9	SEPTEMBER	47	3	3	2		55	
10	OKTOBER	42	9	1	1	1	54	
11	NOVEMBER	52	3	1	4	2	62	
12	DESEMBER	37	3		9		49	
	JUMLAH	323	46	9	44	12	434	146

LIMPAH = DIUMPAHEAN KE POLRES  
(YG TANGANI POLRES)



## Data Laporan Polisi Siber Tahun 2019

REKAPITULASI DATA LAPORAN POLISI SIBER TAHUN 2019

NO	BULAN	JENIS TINDAK PIDANA ITE					JUMLAH	LIMPAH
		PENIPUAN ONLINE	PENCEMARAN NAMA BAIK	PENGANCA MAN	BOBOL AKUN	PORNOGRAFI/ ASUSILA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JANUARI					3	3	
2	FEBRUARI	8	3		2		13	5
3	MARET	23	2		2	4	31	27
4	APRIL	23	7	4	5		39	23
5	MEI	10	1		2		13	16
6	JUNI	2			1		3	
7	JULI	4				1	5	
8	AGUSTUS	1	1				2	
9	SEPTEMBER			1			1	
10	OKTOBER	2	1				3	
11	NOVEMBER	2				2	3	
12	DESEMBER	2					3	
	JUMLAH	77	15	5	12	10	119	71

## FRAMEWORK MATRICES

## RUMUSAN MASALAH 1

	Ekonomi	Pekerjaan	Kemampuan Komunikasi & Teknologi	Iseng-iseng	Asmara	Place (Tempat)
<b>Bapak ESN</b>		<p>Memang pekerjaan mereka. Mayoritas pekerjaan mereka itu karena pekerjaan mereka bukan pekerjaan sampingan.</p> <p>Memang pekerjaan mereka. Mayoritas pekerjaan mereka itu karena pekerjaan mereka bukan pekerjaan sampingan.</p>				
<b>Bapak ES &amp; AI</b>	<p>Namun, ketika dia sudah mendapatkan akun itu dan ada uang disitu. Motifnya ya pasti uang hal ini berkaitan dengan ekonomi.</p> <p>(Dijawab oleh pak Andreas) Kalau motifnya uang, seperti kasus email tadi. Kalau iseng-iseng pun juga bisa.</p> <p>Biasanya ekonomi.</p> <p>P : Nah, kalo untuk faktor ekonomi sendiri pak?</p> <p>N : Mungkin karena kebutuhan, memang karena tidak bekerja dengan kata lain pengangguran. Iseng-isenglah siapa tau ada korban.</p>		<p>P : kalau faktornya sih pelaku memiliki kemampuan teknologi dan komunikasi pak?</p> <p>N : Kalau untuk komunikasi bisa. Kalau teknologi, rata-rata pelaku yang kita tangani itu biasanya nggak ada latar pendidikan s1 atau s2. Orang-orang atau pelaku rata-rata tamatan SMP. Dia yang bisa membobol salah satu bank yang memiliki kemanannya bagus.</p> <p>P : oke. Kalo komunikasi itu kaitannya dengan bujuk rayu ya pak?</p> <p>N : Iya bujuk rayunya dalam komunikasinya agar korban itu percaya andaikata sih pelaku mengaku dari pihak tertentu.</p> <p>P : Hal ini berkaitan dengan kasus penipuan jual beli online ya pak misalnya karena kemampuan komunikasinya membuat orang percaya dengan harga murah dari yang lainnya.</p> <p>N : Iya itu bisa. Harganya dimurahin dibandingkan dengan yang lain agar orang tertarik. Di dalam UU ITE Pasal 28 ayat 1 itu tidak terlepas dari pasal 378. Di pasal 378 ada bujuk rayu, ada kata-kata muslihatnya.</p>	<p>Alasan lainnya, rata-rata untuk mencari tau saja atau penasaran, bisa tidak membobol akun ini. Dengan kata lain iseng-iseng. Namun, ketika dia sudah mendapatkan akun itu dan ada uang disitu. Motifnya ya pasti uang hal ini berkaitan dengan ekonomi.</p> <p>(Dijawab oleh pak Andreas) Kalau motifnya uang, seperti kasus email tadi. Kalau iseng-iseng pun juga bisa.</p> <p>Kalau untuk illegal access ya karena iseng, untuk menunjukkan kalau sih pelaku hebat dalam membobol.</p>	<p>Kemudian ke dua rata-rata memiliki hubungan spesial, suka sama suka hingga diajak kencan. Kemudian perempuannya ataukah memiliki laki-laki lainnya atau tidak mau lagi. Inilah yang membuat pelaku sakit hati. Biasanya kasus seperti itu yang kami tangani.</p> <p>Lalu asmara yang berkaitan dengan konten asusila.</p>	

<p><b>Bapak INS</b></p>	<p>Satu sisi mereka ini mempunyai kemampuan di bidang teknologi informasi, itu yang pertama. Dengan kemampuan yang dia miliki itu, kemudian munculah niat untuk menggunakan kemampuannya supaya untuk mendapatkan uang. Tidak semua juga, kadang pelaku itu bukan orang yang miskin tetapi karena kemampuan yang dia miliki itu dimanfaatkan untuk mendapatkan uang.</p>		<p>Pelaku tentunya kebanyakan jago dalam bidang komunikasi dalam mempengaruhi korban dengan janji-janji yang dia berikan. Itu yang menjadi alasan korban percaya.</p> <p>Satu sisi mereka ini mempunyai kemampuan di bidang teknologi informasi, itu yang pertama. Dengan kemampuan yang dia miliki itu, kemudian munculah niat untuk menggunakan kemampuannya supaya untuk mendapatkan uang. Tidak semua juga, kadang pelaku itu bukan orang yang miskin tetapi karena kemampuan yang dia miliki itu dimanfaatkan untuk mendapatkan uang. Kemudian</p> <p>kemampuan komunikasi untuk mempengaruhi orang. Seperti terhipnotis. Banyak yang tidak masuk akal itu, oh kenapa dia dijanjikan dapat uang malah dia yang disuruh transfer dulu. Secara logika tidak masuk akal, kita dapat uang malah kita yang disuruh transfer dengan jumlah yang lumayan dan kalau dari sekian korban yang ada dan korban-korban ini bukan orang yang tidak berpendidikan bahkan dosen pun pernah ada walaupun data disini belum saya belum lihat</p>			
<p><b>Bapak SED</b></p>					<p>Modusnya menyebarkan. Kalau asusila itu kontennya menyebarkan motifnya bisa bermacam-macam bisa karena dia ingin memeras, meminta uang, karena dia sakit hati juga bisa atau dia meminta apa yang dia ingin kan dari orang yang dia share itu. Katakanlah, ada yang nggak minta uang. Dulu itu pernah berhubungan, setelah itu nggak diketahui kalau dia di video. Setelah itu, video itu kalo dia nggak mau main lagi, video itu mau disebar. Itu ada tapi untuk alasan uang itu juga ada, tapi kan kalau untuk uang biasanya tidak pernah ketemu biasanya Vcall. Di Vcall itu ada kontennya gitu biasanya.</p>	

Nama	E-mail	Media Sosial	E-commerce	Website	Jenis Kejahatan Siber di DIY	Penipuan Jual Beli Online
<b>Bapak ESN</b>		<p>P : Penipuan online banyak terjadi di media sosial ya pak ya?</p> <p>N : heeh. Iya</p>				<p>Iya, contohnya begini. Sih A beli handphone di instagram dengan harga 3 juta, padahal harga handphone itu harganya 10 juta. Setelah dia beli, barang tidak sampai ataupun setelah dia beli, sih penjual mengaku ngaku kalo barang itu di tahan oleh Bea cukai kalo barangnya ilegal dan harus mengirimkan uang jaminan dan sebagainya. Akhirnya, malah mengalami kerugian 15 juta atau 20 juta. Mungkin dia merasa takut kalo dilaporkan kepolisi karena barangnya ilegal, akhirnya yang seharusnya dia bayar 3 juta, pada akhirnya mungkin bayar sampai 10 atau 15 juta. Dari kerugian itu untuk beli handphone baru pun bisa.</p>
<b>Bapak ES &amp; AI</b>	<p>P : Ohh. Jadi semacam mengirimkan email palsu seperti phishing gitu ya pak?</p> <p>N : Iya. Setelah dia menguasai emailnya itu, sih pelaku mengirimkan rekening lain di dalam email itu.</p> <p>Kejahatan itu berkaitan dengan penipuan jual beli, ekspor dan impor. Perusahaan ini kan mengirimkan barang ke Afrika. Segala bentuk transaksinya dilakukan di email.</p> <p>Kalo untuk kasus pembobolan email tadi sudah smapai P21.</p>	<p>P : lokasi atau tempat yang sering dijadikan tempat untuk melakukan kejahatan siber dimana ya pak?</p> <p>N : Sebenarnya tempatnya itu ada di media sosial. Rata-rata di media sosial.</p> <p>P : Dalam kasus apa pak?</p> <p>N : Apa saja. Penipuan online, konten asusila. Rata-rata di media sosial.</p>	<p>P : Berarti di platform media sosial juga menjadi tempat kasus siber. Nah, kalo platform e-commerce sendiri pak seperti shopee?</p> <p>N : ada juga itu. Banyak juga itu. Ada juga di Bukalapak. Pernah kita tangani di beberapa tempat itu di shopee dan di bukalapak.</p> <p>P : Berarti di platform media sosial juga menjadi tempat kasus siber. Nah, kalo platform e-commerce sendiri pak seperti shopee?</p> <p>N : ada juga itu. Banyak juga itu. Ada juga di Bukalapak. Pernah kita</p>	<p>P : Saya pernah mendengar bahwa ada kasus pembobolan website pemerintah ya pak?</p> <p>N : Proses hukumnya juga tidak sampai. Cuman laporan saja ada, namun belum sampai P21. Kasus itu diambil alih oleh Mabes Tipid siber.</p> <p>N : (Pak Andreas) Sebenarnya memang laporannya ada disini, namun berkas itu ditarik alih oleh Bareskrim.</p> <p>P : Apakah pernah kasus kejahatan siber terjadi di website pak?</p>		

Oh iya, ada. Kasus itu ditangani oleh pak Andreas. Jadi ada yang membobol suatu email perusahaan, perusahaan itu dibobol atau diretas. Kemudian diambil alih akun emailnya itu. Kemudian mengirimkan sesolah-olah perusahaan, jadi dari luar negeri sana sudah mengirimkan uang ke rekening yang harusnya milik PT ini diahlikakan ke PT abal-abal

(Dilanjutkan oleh pak Andreas)

Kejahatan itu berkaitan dengan penipuan jual beli, ekspor dan impor.

Perusahaan ini kan mengirimkan barang ke Afrika. Segala bentuk transaksinya dilakukan di email.

Dengan kata lain, komunikasinya via email. Perusahaan itu tidak tau kalau emailnya itu sudah dimasukin orang lain. Lalu dipantau oleh pelaku.


Kemudian kalau ada transaksi pembayaran, sih pelaku ini mengirimkan suatu invoice ya. 'ini nomor rekeningnya, saya ganti'.

Pembeli pun tidak sadar, karena kan dari email. Kemudian setelah dia (pelaku) mengirimkan perubahan nomor rekening, pembeli mentransfer ke nomor rekening tersebut. setelah itu timbul kerugian. Kerugiannya itu 1, sekian M.


Kalo untuk kasus pembobolan email tadi sudah smapai P21.

tangani di beberapa tempat itu di shopee dan di bukalapak.

N : Website website di bank ada.



<p><b>Bapak ES (b)</b></p>		<p>P : Jadi saya perjelas ya pak, kalau IT itu kasus kasus yang ada di sosial media. N : Iya di sosial media,</p>			<p>Sedangkan andai kata saya berkenalan dengan sampaean, kenalan setelah itu minta kirim uang, atau apa. Gitu lho, menggunakan media eletronik seperti Whatsapp, nomor telepon, atau sms, itu bukan dikatakan dikategorikan tentang ITE.</p> <p>Kalo menurut dari jaksa. Jaksa berpendapat seperti itu, karena setiap putusan yang udah kita tangani, itu tidak masuk ke undang-undang ITEnya. Kayak perkenalan, kayak perkara yang saya tangani kemarin. Dia ngaku sebagai polisi, lalu pacaran, lalu minta kirimi uang, dengan alasan seperti apa-seperti apa, itu Kan lewat hp trus, whatsapp atau telpon atau apa. Itu tidak masuk ke dalam IT.</p>	<p>Yang paling banyak tipu online.</p> <p>untuk kerugian konsumen itu kan ada namanya konsumen (pembeli) dengan penjual itu. Harus ada kerugian konsumen. Nah disitulah, di undang-undang ITE disebutkan.</p> <p>saya ingin membeli barang, andai kata saya melihat barang di instagram atau di facebook, oh barang ini bagus, harganya murah, saya kirimlah uang, itu kan ada kerugian konsumen. Saya kan konsumen, barangnya tidak datang, saya sudah dirugikan. Itu bisa dimasukkan di dalam undang-undang ITE</p>
<p><b>Bapak INS</b></p>		<p>Kalau disitu sistemnya sudah bagus, biasanya yang sering menjadi korbannya yang langsung melalui instagram atau melalui facebook.</p> <p>Kalau disitu sistemnya sudah bagus, biasanya yang sering menjadi korbannya yang langsung melalui instagram atau melalui facebook.</p>				<p>Kebanyakan laporan yang diterima di siber itu unsur konsumen itu tidak memenuhi. Kalau posisinya dia sebagai konsumen, itu masuk. Karena delik bunyinya yaitu merugikan konsumen tetapi kalau dia posisinya sebagai pedagang bukan konsumen, itu bisa dimasukan di dalam delik pasal 378 KUHP. Dalam perkara 378 itu bahwasanya korban itu merupakan pedagang atau penjual contoh gini saya menjual barang di media sosial, nah barang sudah terkirim tetapi malah konsumen tidak menyetorkan uangnya itu masuk ke 378 tetapi kalau dia posisinya sebagai konsumen dengan berita bohong yang pelaku posting nah itu masuk ke ITE. Memang harus posisinya sebagai konsumen karena deliknya</p>

					seperti itu. Jadi didalam unsur pasalnya menyatakan bahwasanya mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kalau bukan konsumen kan tidak bisa. Kalau penjualnya masuk ke pidana umum.
<b>Bapak RWB</b>		<p>Kalau berbicara kejahatan sekarang, kenapa lebih banyak dunia maya karena hasilnya itu lebih menakutkan.</p> <p>Kategori kejahatan melalui whatsapp ataupun melalui instagram. Kalau instagram apa? kasus jual beli palingan gitu, whatsapp itu paling OTP dibohongin. Ada juga kencan via facebook. Kalo berkaitan dengan kronologi seperti pencemaran nama baik bisa melalui story whatsapp, story instagram. Sih A menagih hutang ke sih B, berkali-kali dan tidak dikasih oelah sih B. Kemudian sih A membuat story instagram menagih utang dengan menetag sih B dengan bahasa tidak pantas. Sih A dan Sih B pacaran, selang 2 tahun putus. Setelah putus itu karena sih A marah, mengirimkanlah foto gambar pribadinya ketika berdua dengan sih B lalu dikirimkan kepada orangtuanya dan temannya. Itu termasuk kasus konten asusila.</p>		Penipuan online sama pencemaran nama baik.	<p>P : Ada 5 kasus kejahatan dunia maya secara garis besar ada 5 yaitu penipuan online, konten asusila, pengancaman, bobol akun, dan pencemaran nama baik. Diantara ke 5 kasus tersebut mana yang paling banyak terjadi di Yogyakarta sendiri pak?</p> <p>N : Penipuan online sama pencemaran nama baik.</p> <p>Penipuan yang berkaitan dengan UU ITE, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan kabar bohong, menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Misalnya ya mbak, Misalnya saya membuat instagram dengan nama jual beli sepeda padahal saya tidak punya sepeda lalu mengupload, disitu ada jual beli sepeda dengan harga promo 50%. Kemudian ada orang yang membeli. Itu termasuk tidak kabar bohong menyesatkan? Iya termasuk. Karena saya tidak punya sepeda dan mengupload dan orang yang membeli itu yang dapat menyebabkan kerugian konsumen. Jadilah itu pasal penipuan di ITE. Perbedaannya adanya kerugian konsumen.</p>

<p><b>Bapak SED</b></p>		<p>dia itu membuat kebohongannya itu di media sosial</p> <p>dia itu membuat kebohongannya itu di media sosial</p>			<p>Kalau menanyakan kasus yang masuk ke kita mengenai carding ada tapi belum ada pengungkapan. Kita masih melakukan penyelidikan, itu kan masih panjang juga. Judi online ini kita nggak ada. Pornografi anak tidak ada, ada nya itu pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak dibawah umur.</p>	<p>Iya. Modusnya yaitu barang tidak dikirim. Harga barang murah.</p> <p>Modus-modusnya adanya bukti pembayaran palsu, barang tidak kunjung dikirim oleh penjual, dan ya harga barang murah mbak. Kebanyakan orang ini kan karena harganya murah itu pertama. Harganya nggak masuk akal dan belinya banyak.</p>
-------------------------	--	---	--	--	--	--






	Pencemaran Nama Baik	Konten Asusila	Pengancaman	Pembobolan Akun
<b>Bapak ESN</b>		<p>N : Kalo status WA bisa dilihat oleh orang banyak tetapi hanya 2 orang saja itu antara pelaku dan korban hanya memberitahukan saja terus pembuktiannya susah. Kalo di ITE itu harus dilihat orang banyak.</p> <p>P : Kalo gambar-gambar tersebut dikirim ke keluarganya bagaimana itu pak?</p> <p>N : Kalo gambarnya dikirim ke keluarganya pelapor kena ITE nya mendistribusikannya</p>		
<b>Bapak ES &amp; AI</b>	<p>P : Kalau kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama dimana saling chattingan dan saling menghujat walaupun lewat whatsapp? Itu bagaimana pak?</p> <p>N : Whatsapp udah tidak bisa lagi. Kalo secara pribadi iu tidak bisa. Untuk pencemaran nama baik itu kan tidak terlepas dari pasal 310 311 KUHAP. Itu harus menyerang kehormatan seseorang. Kemudian itu diketahui khalayak ramai atau umum. Nah, jadi ada keputusan dari SKB 3 Menteri yang menjadi acuan. Di dalam suatu grup, whatsapp yang tertutup itu tdak bisa. Tetapi untuk media sosial yang terbuka untuk umum, itu bisa.</p> <p>P : Walaupun untuk grup juga tidak bisa ya pak?</p> <p>N : Itu tidak bisa walaupun ada beberapa orangnya. Makanya kita sebelum ada SKB 3 Menteri itu kita masih bingung, yang mana yang dikatakan dari pasal 310 KUHAP itu. Sekarang sudah ada keputusan bahwa di dalam grup tertutup itu tidak bisa. Itu bukan khalayak ramai. Tapi seperti facebook, instagram. Tapi bukan dalam kondisi chatting yaa tapi</p>	<p>Kalau untuk konten asusila beda dengan pencemaran nama baik. Kalau konten asusila itu secara japri (jaringan pribadi). Andaikata saya mengirimkan foto yang tidak pantas sama mbaknya, 1 orang atau 2 orang saja bisa. Beda dengan pencemaran nama baik. Yang penting kontennya memenuhi norma kesusilaan</p>		<p>Oh iya, ada. Kasus itu ditangani oleh pak Andreas. Jadi ada yang membobol suatu email perusahaan, perusahaan itu dibobol atau diretas. Kemudian diambil alih akun emailnya itu. Kemudian mengirimkan sesolah-olah perusahaan, jadi dari luar negeri sana sudah mengirimkan uang ke rekening yang harusnya milik PT ini diahlihan ke PT abal-abal</p> <p>P : Ohh. Jadi semacam mengirimkan email palsu seperti pshising gitu ya pak?</p> <p>N : Iya. Setelah dia menguasai emailnya itu, sih pelaku mengirimkan rekening lain di dalam email itu.</p> <p>Kejahatan itu berkaitan dengan penipuan jual beli, ekspor dan impor. Perusahaan ini kan mengirimkan barang ke Afrika. Segala bentuk transaksinya dilakukan di email. Dengan kata lain, komunikasinya via email. Perusahaan itu tidak tau kalau emailnya itu sudah dimasukin orang lain. Lalu dipantau oleh pelaku. Kemudian kalau ada transaksi pembayaran, sih pelaku ini mengirimkan suatu invoice ya. 'ini nomor rekeningnya, saya ganti'. Pembeli pun tidak sadar, karena kan dari email. Kemudian setelah dia (pelaku) mengirimkan perubahan nomor rekening, pembeli mentransfer ke nomor rekening tersebut. setelah itu timbul kerugian. Kerugiannya itu 1, sekian M.</p>

	<p>pencemaran nama baik di beranda atau di story ya.</p> <p>P : Kalau pencemaran nama baik sendiri pak, apakah bisa?</p> <p>N : Story whatsapp bisa karena dia terlihat untuk umum.</p> <p>N : Kalau untuk konten asusila beda dengan pencemaran nama baik. Kalau konten asusila itu secara japri (jaringan pribadi). Andaikata saya mengirimkan foto yang tidak pantas sama mbaknya, 1 orang atau 2 orang saja bisa. Beda dengan pencemaran nama baik. Yang penting kontennya memenuhi norma kesusilaan</p>			<p>kalau untuk pembobolan akun atau dengan kata lain illegal access, itu diatur di dalam pasal 30-35 UU ITE. Itu sudah diatur tentang apakah illegal access nya secara merusak, ataukah dengan cara mendapatkan informasi saja dan tidak merusak, ataukah dengan cara meminjam, ataukah dengan cara mengambil alih. Itu sudah diatur di dalam UU ITE di pasal 30-35</p>
<p><b>Bapak ES (b)</b></p>	<p>Iya kan gini, dia kan disitu gak ada kerugian, tapi dia kerugian, dia kan ada rasa malu di hina, di UU ITE pencemaran nama baik itu berbunyi penghinaan atau pencemaran nama baik. Kalau orang itu menghina dia ni apa, bukan hak dia untuk itu atau pencemaran nama baik, itu nanti pendapat ahli yang mengatakan apakah dia masuk gak ke unsur situ. Karena kan unsur bahasa, karena ahli bahasa.</p> <p>yang dimaksudnya pencemaran nama baik orang itu kan orang lain kan mengetahui, minimal lebih bagus itu semua orang melihat statusnya dari itu. Kalau antara pribadi itu tidak pencemaran nama baik. Siapa yang dicemarkan, lagian mereka Cuma berdua kok.</p>			

<p><b>Bapak RWB</b></p>	<p>P : Ada 5 kasus kejahatan dunia maya secara garis besar ada 5 yaitu penipuan online, konten asusila, pengancaman, bobol akun, dan pencemaran nama baik. Diantara ke 5 kasus tersebut mana yang paling banyak terjadi di Yogyakarta sendiri pak?</p> <p>N : Penipuan online sama pencemaran nama baik.</p> <p>Kategori kejahatan melalui whatsapp ataupun melalui instagram. Kalau instagram apa? kasus jual beli palingan gitu, whatsapp itu paling OTP dibohongin. Ada juga kengan via facebook. Kalo berkaitan dengan kronologi seperti pencemaran nama baik bisa melalui story whatsapp, story instagram. Sih A menagih hutang ke sih B, berkali-kali dan tidak dikasih oelah sih B. Kemudian sih A membuat story instagram menagih utang dengan menetag sih B dengan bahasa tidak pantas. Sih A dan Sih B pacaran, selang 2 tahun putus. Setelah putus itu karena sih A marah, mengirimkanlah foto gambar pribadinya ketika berdua dengan sih B lalu dikirimkan kepada orangtuanya dan temannya. Itu termasuk kasus konten asusila.</p>	<p>Kategori kejahatan melalui whatsapp ataupun melalui instagram. Kalau instagram apa? kasus jual beli palingan gitu, whatsapp itu paling OTP dibohongin. Ada juga kengan via facebook. Kalo berkaitan dengan kronologi seperti pencemaran nama baik bisa melalui story whatsapp, story instagram. Sih A menagih hutang ke sih B, berkali-kali dan tidak dikasih oelah sih B. Kemudian sih A membuat story instagram menagih utang dengan menetag sih B dengan bahasa tidak pantas. Sih A dan Sih B pacaran, selang 2 tahun putus. Setelah putus itu karena sih A marah, mengirimkanlah foto gambar pribadinya ketika berdua dengan sih B lalu dikirimkan kepada orangtuanya dan temannya. Itu termasuk kasus konten asusila.</p>		
<p><b>Bapak SED</b></p>	<p>Pelecehan profesi Jurnalis MNC dengan ICJ, pengiriman gambar porno yang berkaitan dengan kasus pornografi, berbagi gambar pribadi tanpa ijin. Ada kasus pencemaran nama baik seorang dosen perguruan tinggi yang dituding melakukan makar dalam seminar dalam diskusi online.</p>	<p>Konten asusila, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan kesusilaan dan melanggar kesusilaan. Jadi mengirim foto yang tidak pantas jadi muatan kesusilaan. Yang mengatakan nanti itu kesusilaan atau bukan itu bukan kita jadi nanti ahli kita koordinasi apakah ini melanggar kesusilaan jika iya itu masuk pasal ini. Jadi bukan pornografi. Kalau pornografi itu kan membuat, mengakses, dan mengirimkan itu kan pornografi ada sendiri pasalnya. Ini asusila. Modusnya menyebarkan. Kalau asusila itu kontennya menyebarkan modusnya bisa bermacam-macam bisa karena dia ingin memeras, meminta uang, karena dia sakit hati juga bisa atau dia meminta apa yang dia ingin kan dari</p>	<p>Modus melakukan pemerasan terhadap korban dengan mengancam menyebarkan konten pornografi. Modusnya kebanyakan seperti itu. Jadi entah mereka itu berkenalan di media sosial terus menjalin hubungan, setelah itu dia mungkin vc lalu lepas baju atau lainnya, terus di screenshot dan dijadikan buat untuk pengancaman. Itu untuk pengancaman kecuali yang kemarin ada kita menangani tapi bukan pengancaman jadi dia menjanjikan untuk menikahi tapi nggak mengirimkan apa-apa hanya mengirimkan uang saja. Jadi dia kenalan katakanlah dia mempunyai hubungan khusus namun belum pernah ketemu. Dia mengaku polisi dari Sumatera mau pindah ke Jogja.</p>	<p>Kebanyakan dia mencoba-coba. Jadi ada yang cara kerjanya seperti ini, ini ada server kita masuk ke situ nah bisa untuk kita katakanlah iseng hanya untuk melihat ada celah nggak setelah ada celah kita bilang sama orang yang punya server itu, servernya kita bantu untuk pengamanan. Habis itu bisa uang. Ada juga ia memang ingin mencuri data dari server itu untuk kepentingan.</p> <p>Kalau modus itu kita tidak pernah tau ya mbak dalam artian kita belum pernah mengungkap kasus itu tapi kalau hanya menurut saya ya bisa dia mencoba-coba. Kebanyakan dia mencoba-coba. Jadi ada yang cara kerjanya seperti ini, ini ada server kita masuk ke situ nah bisa untuk</p>

		<p>orang yang dia share itu. Katakanlah, ada yang nggak minta uang. Dulu itu pernah berhubungan, setelah itu nggak diketahui kalau dia di video. Setelah itu, video itu kalo dia nggak mau main lagi, video itu mau disebar. Itu ada tapi untuk alasan uang itu juga ada, tapi kan kalau untuk uang biasanya tidak pernah ketemu biasanya Vcall. Di Vcall itu ada kontennya gitu biasanya.</p> <p>P : Jadi modus untuk kirim uang juga bisa ya pak.</p> <p>N : Modus karena uang juga bisa. Jaadi saya kenalan sama orang belum pernah ketemu, tak suruh buka baju tak screenshoot. Kalau kamu nggak mau kesebar kirim uang.</p>		<p>kita katakanlah iseng hanya untuk melihat ada celah nggak setelah ada celah kita bilang sama orang yang punya server itu, servernya kita bantu untuk pengamanan. Habis itu bisa uang. Ada juga ia memang ingin mencuri data dari server itu untuk kepentingan. Setahu saya jarang ada pengungkapan.</p>
--	--	--	--	--



## RUMUSAN MASALAH 2


Nama	Kebutuhan Kompetensi Sudit Siber	Pengetahuan yang Dibutuhkan	Mengetahui Ilmu Hukum	Mengetahui Penggunaan IT	Mengetahui Ilmu Komunikasi	Mengetahui Pemberkasan (Administrasi)
<b>Bapak ESN</b>			<p>di tahapan penyelidikan itu kan mencari dugaan tindak pidana. Setelah melakukan penyelidikan, baru bisa menemukan pasalnya. Jadi melakukan penyelidikan dulu baru menemukan pasalnya dan akan dimasukkan di dalam laporan hasil penyelidikan. Nah, jika berbunyi pasal di dalam laporan hasil penyelidikan maka akan dinaikan ke tahap penyidikan. Jika tidak berbunyi pasal maka henti Idik.</p>	<p>Bisa komputer Kalau saya itu hanya bisa komputer, itu pun juga pas pasan. Karena kebetulan saya di bagian pemeriksa.</p>	<p>P : Kalau dibagian pemeriksaan harus menguasai skill komunikasi ya pak  N : ya harus untuk mengali informasi lebih mendalam.</p>	
<b>Bapak ES &amp; AI</b>			<p>Untuk mengetahui bahwa itu benar terjadi tindak pidana. Jadi, di dalam penyelidikan itu, kita bukan menemukan pelaku. Sesuai dengan definisinya penyelidikan itu untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana di laporan itu.</p> <p>(Dilanjutkan oleh pak Elyan) Untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menentukan tersangka, itu di tahap penyidikan. Untuk menemukan tersangka, harus memiliki 2 alat bukti yang cukup. Alat bukti itu kan ada 5 yaitu keterangan saksi, petunjuk, surat, barang bukti. Kalau di UU ITE itu ada namanya dokumen elektronik.</p> <p>P : Kalau ahli itu dipanggil untuk membuat terang suatu kasus ya pak.</p>	<p>Kemampuan bidang hukum, kemampuan bidang komputer.  Kalau pengungkapan kasus, ada bagain IT nya.</p>	<p>Yang penting dia (kepolisian) bisa memahami tentang hukum itu sendiri, untuk menentukan unsur-unsur pasal. Dalam melakukan pemeriksaan, kita harus menemukan pertanyaan yang bisa memenuhi unsur pasal dalam permasalahan hukum yang ada agar dapat mengali informasi lebih dalam terhadap kasus tersebut. Andaikata, unsur pencemaran nama baik. Bahwa setiap orang. Nah, siapa yang melakukan tindak pidana ini. Akun A. Apakah anda mengetahui siapa pemiliknya? Apa yang diunggahnya? Itu memenuhi unsurnya. Apa pekerjaannya. Apakah ada tuntutan haknya dalam pekerjaan untuk melakukan postingan itu, makanya dia (polisi) harus memahami dulu ilmu hukum pidana itu sendiri. Unsur pasal apa yang dicarinya, itu yang dimasukkan kedalam pertanyaan. Andaikata ada unsur pasal yang lain, dia (polisi) mengembangkan sendiri.</p>	<p>(Ditambahkan oleh Pak Andreas) kita mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangkanya. Bahasa sederhananya seperti itu. Setelah mengumpulkan itu kan, adanya tahap penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi. Dalam wujud BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kalau di tahap penyelidikan tadi hanya wawancara biasa. Kalau di tahap penyidikan pemeriksaan, wujudnya di Berita Acara Pemeriksaan dan kita bisa melakukan upaya paksa disitu. Melalui penyitaan untuk menemukan tersangkanya.</p> <p>Kalau pengungkapan kasus, ada</p>

			<p>N : Jadi gini mbak, kita lihat dulu saksi itu apa. Kalau andaikata ini saksi ahli pidana, itu untuk menentukan unsur pasal. Memenuhi unsur nggak? Dia bisa menjelaskan setiap orang itu siapa, orang atau badan hukum. Nah, semua itu akan dijelaskan oleh ahli</p> <p>begini, kita untuk menetapkan tersangka kita harus memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHP.</p> <p>Biasanya kita harus menentukan siapa saksinya. Kemudian kita melakukan penyitaan barang bukti. Barang bukti apa yang bisa mengarah kepada pelakunya. 2 alat bukti inilah yang bisa kita menetapkan seseorang menjadi tersangka.</p> <p>P : Kalau berkaitan dengan penelaan unsur pasal yang berlaku, itu masuk ke dalam tahap apa pak?</p> <p>N : (Pak Andreas menjawab) Itu pada tahap gelar perkara dan dikuatkan lagi oleh keterangan ahli.</p> <p>(Ditambahkan oleh pak Elyan) Kalau pasal itu biasanya yang memenuhi unsur-unsur apa saja yang terpenuhi disitu kemudian dikuatkan oleh ahli. Ahli yang akan mengatakan, ini bisa masuk ke pasal ini juga.</p> <p>Belum. Sebelum itu kita melakukan koordinasi pemeriksaan ahli untuk menentukan unsur mana saja. Andaikata unsur tindak pidana, tindak pidana ini unsur-unsurnya mana saja?</p>			<p>bagain IT nya. Ada kebutuhan kompetensi mengenai pemberkasan, namun anggota kepolisian sebelumnya sudah harus memahami ilmu hukum yang berlaku guna untuk menentukan unsur pasal yang akan digunakan. Anggota yang baru bergabung tidak bisa langsung diberikan berkas</p>
--	--	--	--	--	--	---

			<p>Pasalnya berapa. Ahli yang akan menentukan dan juga bisa menambahkan pasal yang terkait.</p> <p>Kemampuan bidang hukum, kemampuan bidang komputer.</p> <p>Kalau pengungkapan kasus, ada bagain IT nya. Ada kebutuhan kompetensi mengenai pemberkasan, namun anggota kepolisian sebelumnya sudah harus memahami ilmu hukum yang berlaku guna untuk menentukan unsur pasal yang akan digunakan. Anggota yang baru bergabung tidak bisa langsung diberikan berkas</p> <p>Yang penting dia (kepolisian) bisa memahami tentang hukum itu sendiri, untuk menentukan unsur-unsur pasal. Dalam melakukan pemeriksaan, kita harus menemukan pertanyaan yang bisa memenuhi unsur pasal dalam permasalahan hukum yang ada agar dapat mengali informasi lebih dalam terhadap kasus tersebut. Andaikata, unsur pencemaran nama baik. Bahwa setiap orang. Nah, siapa yang melakukan tindak pidana ini. Akun A. Apakah anda mengetahui siapa pemiliknya? Apa yang diunggahnya? Itu memenuhi unurnya. Apa pekerjaannya. Apakah ada tuntutan haknya dalam pekerjaan untuk melakukan postingan itu, makanya dia (polisi) harus memahami dulu ilmu hukum pidana itu sendiri. Unsur pasal apa yang dicarinya, itu yang dimasukkan kedalam pertanyaan. Andaikata ada unsur pasal yang lain, dia (polisi) mengembangkan sendiri</p>			
--	--	--	--	--	--	--

<b>Bapak ES</b>				Sebenarnya tentang teknologi.	<p>P : Menurut bapak, Kompetensi berkaitan dengan skill komunikasi itu penting tidak?</p> <p>N : Skill komunikasi sangat penting di dalam untuk melakukan ungkap kasus. Skill itu sangat penting karena kita mendapatkan awal dari keterangan saksi saksi atau dari korban. Skill komunikasi juga digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam.</p>	Pemberkasaan juga ada kompetensinya. Di Reskrimsus dan Reskrim itu sama. Nanti tetap akan ada pelatihan-pelatihan, kejuruan. Itu tetap pasti akan ada tapi yang membedakannya, ada namanya pelatihan untuk bagian penyelidikan.
<b>Bapak INS</b>				<p>Seharusnya memang mempunyai kemampuan dibidang IT, idealnya seperti itu tapi disini tidak.</p> <p>Nah untuk menjadi penyidik siber cara normatifnya atau aturannya dia memang harus memiliki kemampuan teknologi informasi tetapi memang disini masih kekurangannya itu belum ada mempunyai basic dari sarjana TI walaupun demikian ada strategi yang dilakukan oleh Polri itu melalui kegiatan pelatihan</p>		
<b>Bapak RWB</b>			<p>Begini, ahli itu kan ada masing-masing, namanya ahli digital forensik. Itu masih dari universitas ada. Ahli pidana juga ada, yang menerangkan pasal-pasal yang ada pidana. Ahli digital forensik menerangkan tentang unsur pasal-pasal yang ada di UU ITE.</p> <p>Kita menemukan keterangan saksi, setelah itu ada keterangan ahli, setelah itu ada bukti, petunjuk, surat, sampai ke keterangan tersangka. Jadi, tahapannya seperti itu. Apa sih biar kita bisa melakukan penangkapan kepada orang? Ya kita melakukan pengumpulan alat bukti itu. Apa saja, ya keterangan saksi-saksi.</p>	Ya kita berbicara secara umum ya. Secara umum, penggunaan komputer saja semua harus menggunakan komputer untuk melakukan pemeriksaan, semuanya untuk melengkapi administrasi pemberkasan.	<p>P: Selain dari penggunaan teknologi, pak. Kalau misalnya kompetensi mengenai komunikasi, dalam pemeriksaan penyelidik harus handal dalam komunikasi dengan berbagai pihak untuk menggali informasi, apakah itu penting atau tidak menurut bapak?</p> <p>N : Semua penting. Semua punya teknik, mbak. Tekniknya itu masing-masing, ada yang teknik komunikasi itu, orang menggali informasi berbagai macam. Ada pertanyaan siapa, apa, kenapa, dimana, mengapa. Tahapannya seperti itu, kurang lebih kita menggali informasi. Komunikasi itu bawaan. Tapi, kita tetap harus melatih nya ya lagi lagi untuk</p>	



			<p>Saksi-saksi menyatakan siapa saja pelakunya. Kemudian, kita kembali ke bukti petunjuk. Ada petunjuk nggak di dalam perkara tersebut.</p> <p>Pengungkapan kasus itu kan dilakukan dengan tahap penyelidikan penyidikan. Penyidikan itu pengumpulan alat bukti-alat bukt.</p>		<p>mengumpulkan alat dan barang bukti pada saat tahapan wawancara dan pemeriksaan.</p> <p>Kita menemukan keterangan saksi, setelah itu ada keterangan ahli, setelah itu ada bukti, petunjuk, surat, sampai ke keterangan tersangka. Jadi, tahapannya seperti itu. Apa sih biar kita bisa melakukan penangkapan kepada orang? Ya kita melakukan pengumpulan alat bukti itu. Apa saja, ya keterangan saksi-saksi. Saksi-saksi menyatakan siapa saja pelakunya. Kemudian, kita kembali ke bukti petunjuk. Ada petunjuk nggak di dalam perkara tersebut.</p> <p>Tidak. Kalau orang berpikirnya seperti itu, Tapi, kan kita memang sebenarnya itu, kalau sampean berbicara seperti penyelidikan ya seperti tadi. Wawancara, saya tanya kesana sini, seperti itu. Mau tertutup, terbuka, secara langsung, mau tidak. Terus pembuntutan, penyamaran, ya seperti itu kurang lebih. jadi mengali informasi seperti itu.</p> <p>Iya, Ahli kan masing-masing mba. ITE. Lalu alat bukti juga harus dipahami. “piye to mbak, kenapa dia bisa ditetapkan sebagai tersangka, kenapa orang itu bisa ditahan?” ya karena sudah lebih dari 2 alat bukti. Apa sih alat bukti itu? Alat bukti itu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, ada namanya surat, ada namanya petunjuk. Kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi dulu. “kemana mba kirim uang?” nanti baru petunjuk. “oh namanya ini, keberadaannya disini, ada berapa orang, nanti kita teliti lagi”</p>	
--	--	--	--	--	--	--

<b>Bapak RW</b>			<p>P : Kompetensi yang dibutuhkan pak? Secara umumkan kalau kepolisian itu butuh kompetensi di bidang hukum dan IT.</p> <p>N : Iya</p> <p>Kalau Subdit Siber ya, hukum kompetensi, hukum ya wajib. Terus pengetahuan terkait IT iya, perbankan, ya sama Undang-Undang yang lain.</p>	<p>P : Kompetensi yang dibutuhkan pak? Secara umumkan kalau kepolisian itu butuh kompetensi di bidang hukum dan IT.</p> <p>N : Iya</p> <p>Kalau Subdit Siber ya, hukum kompetensi, hukum ya wajib. Terus pengetahuan terkait IT iya, perbankan, ya sama Undang-Undang yang lain.</p>		
-----------------	--	--	--	--	--	--

	<b>Mengetahui Analisa Data</b>	<b>Mengetahui Digital Forensik</b>	<b>Keterampilan yang Dibutuhkan</b>	<b>Menetapkan Unsur Pasal</b>	<b>Melakukan Pemeriksaan</b>	<b>Mengali Informasi</b>
<b>Bapak ESN</b>				<p>di tahapan penyelidikan itu kan mencari dugaan tindak pidana. Setelah melakukan penyelidikan, baru bisa menemukan pasalnya. Jadi melakukan penyelidikan dulu baru menemukan pasalnya dan akan dimasukkan di dalam laporan hasil penyelidikan. Nah, jika berbunyi pasal di dalam laporan hasil penyelidikan maka akan dinaikan ke tahap penyidikan. Jika tidak berbunyi pasal maka henti ldik.</p>	<p>Bisa komputer</p> <p>Kalau saya itu hanya bisa komputer, itu pun juga pas pasan. Karena kebetulan saya di bagian pemeriksa.</p>	<p>P : Kalau dibagian pemeriksaan harus menguasai skill komunikasi ya pak</p> <p>N : ya harus untuk mengali informasi lebih mendalam.</p>


<p><b>Bapak ES &amp; AI</b></p>	<p>Paling kita profiling aja, kita melihat apa yang menjadi objektifnya. Andaikata siapa yang sudah melakukan. Andaikata yang melakukan itu adalah akun a b c. Makanya kita mencari.</p>			<p>(Dilanjutkan oleh pak Elyan) Untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menentukan tersangka, itu di tahap penyidikan. Untuk menemukan tersangka, harus memiliki 2 alat bukti yang cukup. Alat bukti itu kan ada 5 yaitu keterangan saksi, petunjuk, surat, barang bukti. Kalau di UU ITE itu ada namanya dokumen elektronik.</p> <p>N : Jadi gini mbak, kita lihat dulu saksi itu apa. Kalau andaikata ini saksi ahli pidana, itu untuk menentukan unsur pasal. Memenuhi unsur nggak? Dia bisa menjelaskan setiap orang itu siapa, orang atau badan hukum. Nah, semua itu akan dijelaskan oleh ahli</p> <p>begini, kita untuk menetapkan tersangka kita harus memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHAP. Biasanya kita harus menentukan siapa saksinya. Kemudian kita melakukan penyitaan barang bukti. Barang bukti apa yang bisa mengarah kepada pelakunya. 2 alat bukti inilah yang bisa kita menetapkan seseorang menjadi tersangka.</p> <p>P : Kalau berkaitan dengan penelaan unsur pasal yang berlaku, itu masuk ke dalam tahap apa pak?</p> <p>N : (Pak Andreas menjawab) Itu pada tahap gelar perkara dan dikuatkan lagi</p>	<p>(Ditambahkan oleh Pak Andreas) kita mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangkanya. Bahasa sederhananya seperti itu. Setelah mengumpulkan itu kan, adanya tahap penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi. Dalam wujud BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kalau di tahap penyelidikan tadi hanya wawancara biasa. Kalau di tahap penyidikan pemeriksaan, wujudnya di Berita Acara Pemeriksaan dan kita bisa melakukan upaya paksa disitu. Melalui penyitaan untuk menemukan tersangkanya.</p> <p>Yang penting dia (kepolisian) bisa memahami tentang hukum itu sendiri, untuk menentukan unsur-unsur pasal. Dalam melakukan pemeriksaan, kita harus menemukan pertanyaan yang bisa memenuhi unsur pasal dalam permasalahan hukum yang ada agar dapat mengali informasi lebih dalam terhadap kasus tersebut. Andaikata, unsur pencemaran nama baik. Bahwa setiap orang. Nah, siapa yang melakukan tindak pidana ini. Akun A. Apakah anda mengetahui siapa pemiliknya? Apa yang diunggahnya? Itu memenuhi unsurnya. Apa pekerjaannya. Apakah ada tuntutan haknya dalam pekerjaan untuk melakukan postingan itu, makanya dia (polisi) harus memahami dulu ilmu hukum pidana itu sendiri. Unsur pasal apa yang dicarinya, itu yang dimasukkan kedalam pertanyaan. Andaikata ada unsur pasal yang lain, dia (polisi) mengembangkan sendiri</p>	<p>(Ditambahkan oleh Pak Andreas) kita mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangkanya. Bahasa sederhananya seperti itu. Setelah mengumpulkan itu kan, adanya tahap penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi. Dalam wujud BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kalau di tahap penyelidikan tadi hanya wawancara biasa. Kalau di tahap penyidikan pemeriksaan, wujudnya di Berita Acara Pemeriksaan dan kita bisa melakukan upaya paksa disitu. Melalui penyitaan untuk menemukan tersangkanya.</p> <p>Yang penting dia (kepolisian) bisa memahami tentang hukum itu sendiri, untuk menentukan unsur-unsur pasal. Dalam melakukan pemeriksaan, kita harus menemukan pertanyaan yang bisa memenuhi unsur pasal dalam permasalahan hukum yang ada agar dapat mengali informasi lebih dalam terhadap kasus tersebut. Andaikata, unsur pencemaran nama baik. Bahwa setiap orang. Nah, siapa yang melakukan tindak pidana ini. Akun A. Apakah anda mengetahui siapa pemiliknya? Apa yang diunggahnya? Itu memenuhi unsurnya. Apa pekerjaannya. Apakah ada tuntutan haknya dalam pekerjaan untuk melakukan postingan itu, makanya dia (polisi) harus memahami dulu ilmu hukum pidana itu sendiri. Unsur pasal</p>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

			<p>oleh keterangan ahli.</p> <p>(Ditambahkan oleh pak Elyan) Kalau pasal itu biasanya yang memenuhi unsur-unsur apa saja yang terpenuhi disitu kemudian dikuatkan oleh ahli. Ahli yang akan mengatakan, ini bisa masuk ke pasal ini juga.</p> <p>Belum. Sebelum itu kita melakukan koordinasi pemeriksaan ahli untuk menentukan unsur mana saja. Andaikata unsur tindak pidana, tindak pidana ini unsur-unsurnya mana saja? Pasalnya berapa. Ahli yang akan menentukan dan juga bisa menambahkan pasal yang terkait.</p> <p>Kemampuan bidang hukum, kemampuan bidang komputer.</p> <p>Kalau pengungkapan kasus, ada bagain IT nya. Ada kebutuhan kompetensi mengenai pemberkasan, namun anggota kepolisian sebelumnya sudah harus memahami ilmu hukum yang berlaku guna untuk menentukan unsur pasal yang akan digunakan. Anggota yang baru bergabung tidak bisa langsung diberikan berkas</p> <p>N : Yang penting dia (kepolisian) bisa memahami tentang hukum itu sendiri, untuk menentukan unsur-unsur pasal. Dalam melakukan pemeriksaan, kita</p>		<p>apa yang dicarinya, itu yang dimasukkan kedalam pertanyaan. Andaikata ada unsur pasal yang lain, dia (polisi) mengembangkan sendiri.</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>harus menemukan pertanyaan yang bisa memenuhi unsur pasal dalam permasalahan hukum yang ada agar dapat mengali informasi lebih dalam terhadap kasus tersebut. Andaikata, unsur pencemaran nama baik. Bahwa setiap orang. Nah, siapa yang melakukan tindak pidana ini. Akun A. Apakah anda mengetahui siapa pemiliknya? Apa yang diunggahnya? Itu memenuhi unurnya. Apa pekerjaannya. Apakah ada tuntutan haknya dalam pekerjaan untuk melakukan postingan itu, makanya dia (polisi) harus memahami dulu ilmu hukum pidana itu sendiri. Unsur pasal apa yang dicarinya, itu yang dimasukkan kedalam pertanyaan. Andaikata ada unsur pasal yang lain, dia (polisi) mengembangkan sendiri.</p> <p>dia (polisi) harus memiliki pengetahuan atau kompetensi di bidang hukum.</p>		
--	--	--	--	--	--

<b>Bapak ES</b>		<p>Jadi gini, analisisnya itu ada 2. Ada namanya analisa forensik itu kan ada namanya ahli digital forensik. Kita mengirimkan barang itu ke ahli digital forensik. Nanti hasilnya itu baru kita tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli tapi sebelumnya kita harus mengirimkan surat dulu permintaan keterangan dari ahli. Setelah dia meriksa dapat data dan alatnya akan dituangkan di dalam BAP.</p>				<p>N : Skill komunikasi sangat penting di dalam untuk melakukan ungap kasus. Skill itu sangat penting karena kita mendapatkan awal dari keterangan saksi saksi atau dari korban. Skill komunikasi juga digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam.</p>
<b>Bapak ES (b)</b>	<p>juga kemampuan dari menganalisa datanya kayak aplikasi-aplikasi itu kan kita menganalisa tuh data-datanya. Sudah itu akun-akunnya yang berhubungan dengan itu.</p> <p>juga kemampuan dari menganalisa datanya kayak aplikasi-aplikasi itu kan kita menganalisa tuh data-datanya. Sudah itu akun-akunnya yang berhubungan dengan itu.</p>					
<b>Bapak INS</b>	<p>.Kalau teknik-tekniknya itu banyak mulai dari profiling pelaku, menelusuri rekeningnya dengan kerja sama dengan perbankan atau PPATK kalau ada hubungannya dengan money laundry. Misalkan kejahatannya besar, uang yang dihasilkan kejahatannya besar</p>	<p>Mekanismenya yang pertama setelah terima laporan dari SPKT kemudian lidik setelah lidik melakukan gelar perkara untuk ditentukan apakah ini peristiwa tindak pidana atau bukan. Kalau bukan, dihentikan penyelidikannya namanya henti lidik kalau merupakan tindak pidana, lanjut ke proses sidik yaitu penyidikan. Nah</p>				


	<p>kita telusuri apakah ada yang di cuci nggak dari hasil kejahatan itu ketika kita menemukan ada indikasi pencucian uang maka kita berkoordinasi untuk melakukan inquiry pada nomor rekeningnya.</p>	<p>di dalam proses penyidikan berlaku teknik teknik penyidikan seperti pengumpulan alat dan barang bukti digital, bisa melakukan digital forensik, kemudian memintakan keterangan ahli terkait dengan peristiwa itu untuk menguatkan lagi. Kemudian setelah itu dilakukan, baru ditetapkan tersangkanya berdasarkan 2 alat bukti yang sah yang ditemukan oleh penyidik diantara 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, petunjuk, kemudian surat dan tersangka itu sendiri. Minimal 2 alat bukti yang sudah ditemukan maka ditetapkan tersangka kemudian diproses pemberkasan di resume dan diserahkan kepada JPU. Itu proses pengungkapannya.</p>				
--	---	---	--	--	--	--





<p><b>Bapak RWB</b></p>		<p>Tidak ada. Karena kita memang saling belajar. Tapi tidak sampai kita bisa mengesahkan. Sebenarnya saya bisa sampai mengesahkan, tapi harus ada namanya pelatihan sertifikasi digital forensik guna untuk pengambilan alat bukti dan juga menganalisis barang bukti.</p>		<p>ahli itu kan ada masing-masing, namanya ahli digital forensik. Itu masih dari universitas ada. Ahli pidana juga ada, yang menerangkan pasal-pasal yang ada pidana. Ahli digital forensik menerangkan tentang unsur pasal-pasal yang ada di UU ITE. Kemudian, ahli pidana, ahli digital forensik, ahli agama, ahli bahasa, berbicara tentang bahasa itu digunakan dengan bahasa baku atau dengan baik, atau negatif atau positif, masing-masing semua. Ada namanya ahli Bpom, ada ahli Hakki. Ada semua masing-masing. Nah, itu diterapkan dalam koridor pasal masing-masing. Ketika kita dalam menangani penyidikan itu mengalami terganggu, nah disitu kita berbicara tentang ahli, kita meminta keterangan pada ahli, bahwa saya untuk meyakinkan jaksa, bahwa hal yang dilakukan dia itu salah. Jadi, serta merta Subdit Siber crime itu tidak berbicara tentang terlalu teknis, tidak. Tapi, kita berbicara secara protab/prosedur yang kita lakukan, sama seperti lainnya. Hanya saja nanti ketika kita membutuhkan digital forensik, kita minta ke UGM. Apakah ada yang bisa melakukan lab forensik? kalau tidak ada, di Polri disediakan, di Semarang disitu ada namanya laboratorium forensik. Disitulah ada alat, tapi dengan cara sertifikasinya dia, tidak serta-merta semua orang bisa</p>	<p>P : Maksudnya, kompetensi yang harus dimiliki oleh anggota Subdit Siber?</p> <p>N : Ya kita berbicara secara umum ya. Secara umum, penggunaan komputer saja semua harus menggunakan komputer untuk melakukan pemeriksaan, semuanya untuk melengkapi administrasi pemberkasan.</p> <p>Semua punya teknik, mbak. Tekniknya itu masing-masing, ada yang teknik komunikasi itu, orang menggali informasi berbagai macam. Ada pertanyaan siapa, apa, kenapa, dimana, mengapa. Tahapannya seperti itu, kurang lebih kita menggali informasi. Komunikasi itu bawaan. Tapi, kita tetap harus melatihnya ya lagi lagi untuk mengumpulkan alat dan barang bukti pada saat tahapan wawancara dan pemeriksaan.</p> <p>Iya, Ahli kan masing-masing mba. ITE. Lalu alat bukti juga harus dipahami. “piye to mbak, kenapa dia bisa ditetapkan sebagai tersangka, kenapa orang itu bisa ditahan?” ya karena sudah lebih dari 2 alat bukti. Apa sih alat bukti itu? Alat bukti itu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, ada namanya surat, ada namanya petunjuk. Kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi dulu. “kemana mba kirim uang?” nanti baru petunjuk. “oh namanya ini, keberadaannya disini, ada berapa orang, nanti kita teliti lagi”</p>	<p>Semua penting. Semua punya teknik, mbak. Tekniknya itu masing-masing, ada yang teknik komunikasi itu, orang menggali informasi berbagai macam. Ada pertanyaan siapa, apa, kenapa, dimana, mengapa. Tahapannya seperti itu, kurang lebih kita menggali informasi. Komunikasi itu bawaan. Tapi, kita tetap harus melatihnya ya lagi lagi untuk mengumpulkan alat dan barang bukti pada saat tahapan wawancara dan pemeriksaan.</p> <p>Pelatihan komunikasi publik itu ada</p> <p>Kita menemukan keterangan saksi, setelah itu ada keterangan ahli, setelah itu ada bukti, petunjuk, surat, sampai ke keterangan tersangka. Jadi, tahapannya seperti itu. Apa sih biar kita bisa melakukan penangkapan kepada orang? Ya kita melakukan pengumpulan alat bukti itu. Apa saja, ya keterangan saksi-saksi. Saksi-saksi menyatakan siapa saja pelakunya. Kemudian, kita kembali ke bukti petunjuk. Ada petunjuk nggak di dalam perkara tersebut.</p> <p>Tidak. Kalau orang berpikinya seperti itu, Tapi, kan kita memang sebenarnya itu, kalau sampean berbicara seperti penyelidikan ya seperti tadi.</p> <p>Wawancara, saya tanya kesana sini, seperti itu. Mau tertutup, terbuka, secara langsung, mau tidak. Terus</p>
-------------------------	--	--	--	---	---	--



			<p>melakukan pengambilan, itu tidak sah dimata hukum.</p> <p>Kita menemukan keterangan saksi, setelah itu ada keterangan ahli, setelah itu ada bukti, petunjuk, surat, sampai ke keterangan tersangka. Jadi, tahapannya seperti itu. Apa sih biar kita bisa melakukan penangkapan kepada orang? Ya kita melakukan pengumpulan alat bukti itu. Apa saja, ya keterangan saksi-saksi. Saksi-saksi menyatakan siapa saja pelakunya. Kemudian, kita kembali ke bukti petunjuk. Ada petunjuk nggak di dalam perkara tersebut.</p> <p>Pengungkapan kasus itu kan dilakukan dengan tahap penyelidikan penyidikan. Penyidikan itu pengumpulan alat bukti-alat bukti.</p>		<p>pembuntutan, penyamaran, ya seperti itu kurang lebih. jadi mengali informasi seperti itu.</p> <p>Iya, Ahli kan masing-masing mba. ITE. Lalu alat bukti juga harus dipahami. “piye to mbak, kenapa dia bisa ditetapkan sebagai tersangka, kenapa orang itu bisa ditahan?” ya karena sudah lebih dari 2 alat bukti. Apa sih alat bukti itu? Alat bukti itu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, ada namanya surat, ada namanya petunjuk. Kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi dulu. “kemana mba kirim uang?” nanti baru petunjuk. “oh namanya ini, keberadaannya disini, ada berapa orang, nanti kita teliti lagi”</p>
--	--	--	---	--	--



<p><b>Bapak RW</b></p>	<p>Demikian analisis- analisis data, banyak ada analisis media sosial, ada analisis perbankan, dsb ada.</p>	<p>Pelatihan digital forensik yang jelas. Utamanya kalau untuk pengambilan barang alat bukti menjadi petunjuk itu harus benar sesuai aturan agar bisa dijadikan barang bukti yang sah nanti di pengadilan makanya dilakukan pelatihan digital forensik.</p> <p>Kalau pengambilan alat bukti digital forensik.</p> <p>Iya diamankan dengan disita. Kemudian setelah disita dilakukan analisis dengan ahli digital forensik.</p> <p>Iya karena itu adalah khusus jadi memang harus ada yang mengawali SDM nya harus mempunyai kemampuan khusus terkait dengan pengetahuan digital forensik. Kemudian terkait Siber. Harus lebih khusus daripada dengan yang di awak i oleh reserse yang di selain di Siber</p>		<p>P : Kompetensi yang dibutuhkan pak? Secara umumkan kalau kepolisian itu butuh kompetensi di bidang hukum dan IT.</p> <p>N : Iya</p> <p>hukum kompetensi, hukum ya wajib. Terus pengetahuan terkait IT iya, perbankan, ya sama Undang-Undang yang lain.</p>		
<p><b>Bapak SED</b></p>	<p>Kalau kasus seperti itu belum ada sampai sekarang. Tapi kita memang melakukan patroli. Kemungkinan ada di media sosial tapi kan kalau untuk yang dilaporkan belum ada.</p>					

	Melakukan Pemberkasan	Melakukan Profiling	Melakukan Digital Forensik	Mekanisme Pengungkapan Kasus Cybercrime DIY	Penyelidikan	Laporan & Surat Perintah Penyelidikan
<b>Bapak ESN</b>					di tahapan penyelidikan itu kan mencari dugaan tindak pidana. Setelah melakukan penyelidikan, baru bisa menemukan pasalnya. Jadi melakukan penyelidikan dulu baru menemukan pasalnya dan akan dimasukkan di dalam laporan hasil penyelidikan. Nah, jika berbunyi pasal di dalam laporan hasil penyelidikan maka akan dinaikan ke tahap penyidikan. Jika tidak berbunyi pasal maka henti ldik.	
<b>Bapak ES &amp; AI</b>	<p>(Ditambahkan oleh Pak Andreas) kita mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangkanya. Bahasa sederhananya seperti itu. Setelah mengumpulkan itu kan, adanya tahap penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi. Dalam wujud BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kalau di tahap penyelidikan tadi hanya wawancara biasa. Kalau di tahap penyidikan pemeriksaan, wujudnya di Berita Acara Pemeriksaan dan kita bisa melakukan upaya paksa disitu. Melalui penyitaan untuk menemukan tersangkanya.</p> <p>Kalau pengungkapan kasus, ada bagain IT nya. Ada kebutuhan kompetensi</p>	<p>Paling kita profiling aja, kita melihat apa yang menjadi objektifnya. Andaikata siapa yang sudah melakukan. Andaikata yang melakukan itu adalah akun a b c. Makanya kita mencari.</p>			<p>Untuk mengetahui bahwa itu benar terjadi tindak pidana. Jadi, di dalam penyelidikan itu, kita bukan menemukan pelaku. Sesuai dengan definisinya penyelidikan itu untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana di laporan itu. Jika ada tindak pidananya, kita masuk ke dalam proses penyidikan. Penyidikan itu membuat terang suatu tindak pidana itu ada apa nggak sekalian mencari pelakunya.</p>	<p>Ada laporan kemudian kita melakukan pemeriksaan, siapa toh yang menjadi saksi. Setelah itu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kominfo, perbankan, atau provider kah.</p>

	mengenai pemberkasan, namun anggota kepolisian sebelumnya sudah harus memahami ilmu hukum yang berlaku guna untuk menentukan unsur pasal yang akan digunakan. Anggota yang baru bergabung tidak bisa langsung diberikan berkas					
<b>Bapak ES</b>			Jadi gini, analisisnya itu ada 2. Ada namanya analisa forensik itu kan ada namanya ahli digital forensik. Kita mengirimkan barang itu ke ahli digital forensik. Nanti hasilnya itu baru kita tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli tapi sebelumnya kita harus mengirimkan surat dulu permintaan keterangan dari ahli. Setelah dia meriksa dapat data dan alatnya akan dituangkan di dalam BAP.		Jadi dari awal penerimaan LP (Laporan Polisi), kita melakukan penyelidikan	
<b>Bapak ES (b)</b>		juga kemampuan dari menganalisa datanya kayak aplikasi-aplikasi itu kan kita menganalisa tuh data-datanya. Sudah itu akun-akunnya yang berhubungan dengan itu				
<b>Bapak INS</b>		Kalau teknik-tekniknya itu banyak mulai dari profiling pelaku, menelusuri rekeningnya dengan kerja sama dengan perbankan atau PPAATK kalau ada hubungannya dengan money laundry. Misalkan kejahatannya besar, uang yang dihasilkan kejahatannya besar kita telusuri apakah ada yang di cuci nggak dari hasil kejahatan itu ketika kita menemukan ada indikasi pencucian uang maka kita	Mekanismenya yang pertama setelah terima laporan dari SPKT kemudian lidik setelah lidik melakukan gelar perkara untuk ditentukan apakah ini peristiwa tindak pidana atau bukan. Kalau bukan, dihentikan penyelidikannya namanya henti lidik kalau merupakan tindak pidana, lanjut ke proses sidik yaitu penyidikan. Nah di dalam proses penyidikan berlaku teknik teknik penyidikan seperti pengumpulan alat dan barang bukti digital, bisa melakukan digital forensik, kemudian memintakan keterangan		Nah proses penyelidikan ini adalah untuk memastikan apakah yang dilaporkan ini peristiwa pidana ataukah tidak contoh pencemaran, setelah kita melakukan penyidikan kita koordinasi dengan ahli. Oh ini bukan pencemaran, maka terhadap laporan itu kita lakukan gelar perkara kita hentikan perkaranya. Nah kalau ternyata memang ini peristiwa pidana maka didalam gelar perkara nanti akan diputuskan “oh ini peristiwa pidana”. Maka akan dilakukan pada proses tahap penyidikan,	Jadi sistemnya begini, orang datang lapor ke kepolisian menyatakan bahwasanya dia sebagai korban penipuan online maka dari pihak kepolisian yang menerima laporan itu diteliti dulu laporannya bukti apa yang dia bawa. Kalau buktinya tidak cukup maka kita belum bisa melakukan proses lebih lanjut. Nah apabila bukti-bukti itu sudah ada misalkan ada bukti transfer, ada jejak digital maka kita

		berkoordinasi untuk melakukan inquiry pada nomor rekeningnya.	<p>ahli terkait dengan peristiwa itu untuk menguatkan lagi. Kemudian setelah itu dilakukan, baru ditetapkan tersangkanya berdasarkan 2 alat bukti yang sah yang ditemukan oleh penyidik diantara 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, petunjuk, kemudian surat dan tersangka itu sendiri. Minimal 2 alat bukti yang sudah ditemukan maka ditetapkan tersangka kemudian diproses pemberkasan di resume dan diserahkan kepada JPU. Itu proses pengungkapannya.</p>			<p>akan melakukan proses yang namanya kita terima laporannya itu dengan surat laporan kemudian kita melakukan proses penyelidikan.</p> <p>Mekanismenya yang pertama setelah terima laporan dari SPKT kemudian lidik setelah lidik melakukan gelar perkara untuk ditentukan apakah ini peristiwa tindak pidana atau bukan. Kalau bukan, dihentikan penyelidikannya namanya henti lidik kalau merupakan tindak pidana, lanjut ke proses sidik yaitu penyidikan. Nah di dalam proses penyidikan berlaku teknik teknik penyidikan seperti pengumpulan alat dan barang bukti digital, bisa melakukan digital forensik, kemudian memintakan keterangan ahli terkait dengan peristiwa itu untuk menguatkan lagi. Kemudian setelah itu dilakukan, baru ditetapkan tersangkanya berdasarkan 2 alat bukti yang sah yang ditemukan oleh penyidik diantara 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, petunjuk, kemudian surat dan tersangka itu sendiri. Minimal 2 alat bukti yang sudah ditemukan maka ditetapkan tersangka kemudian diproses pemberkasan di resume dan diserahkan kepada JPU. Itu proses pengungkapannya.</p>
--	--	---	--	--	--	--

<p><b>Bapak RWB</b></p>	<p>P : Maksudnya, kompetensi yang harus dimiliki oleh anggota Subdit Siber?</p> <p>N : Ya kita berbicara secara umum ya. Secara umum, penggunaan komputer saja semua harus menggunakan komputer untuk melakukan pemeriksaan, semuanya untuk melengkapi administrasi pemberkasan.</p>		<p>Ketika kita kan memakai ahli masing-masing, gini kita bicara soal hukum. Salahnya disini, secara hukum itu kan, apa yang sampean ketahui tentang hukum? belum ada sama sekali. Ini kayak merangkum semua KUHAP sama jadi satu. Begini, ahli itu kan ada masing-masing, namanya ahli digital forensik. Itu masih dari universitas ada. Ahli pidana juga ada, yang menerangkan pasal-pasal yang ada pidana. Ahli digital forensik menerangkan tentang unsur pasal-pasal yang ada di UU ITE. Kemudian, ahli pidana, ahli digital forensik, ahli agama, ahli bahasa, berbicara tentang bahasa itu digunakan dengan bahasa baku atau dengan baik, atau negatif atau positif, masing-masing semua. Ada namanya ahli Bpom, ada ahli Hakki. Ada semua masing-masing. Nah, itu diterapkan dalam koridor pasal masing-masing. Ketika kita dalam menangani penyidikan itu mengalami terganggu, nah disitu kita berbicara tentang ahli, kita meminta keterangan pada ahli, bahwa saya untuk meyakinkan jaksa, bahwa hal yang dilakukan dia itu salah. Jadi, serta merta Subdit Siber crime itu tidak berbicara tentang terlalu teknis, tidak. Tapi, kita berbicara secara protab/prosedur yang kita lakukan, sama seperti lainnya. Hanya saja nanti ketika kita membutuhkan digital forensik, kita minta ke UGM. Apakah ada yang bisa melakukan lab forensik? kalau tidak ada, di Polri disediakan, di Semarang disitu ada namanya laboratorium forensik. Disitulah ada alat, tapi dengan cara sertifikasinya dia, tidak serta-merta semua orang bisa melakukan pengambilan, itu tidak sah dimata hukum.</p>	<p>Menerima laporan, membuat administrasi, memberikan pemberitahuan penanganan perkara, kita melakukan penyelidikan.</p>	<p>memberikan pemberitahuan penanganan perkara, kita melakukan penyelidikan. Penyelidikan banyak, melalui undercover, melalui wawancara terbuka, interogasi atau sebagainya. Itu kan ada macam-macamnya.</p> <p>Kalau orang berpikirnya seperti itu, Tapi, kan kita memang sebenarnya itu, kalau sampean berbicara seperti penyelidikan ya seperti tadi. Wawancara, saya tanya kesana sini, seperti itu. Mau tertutup, terbuka, secara langsung, mau tidak. Terus pembuntutan, penyamaran, ya seperti itu kurang lebih.</p>	<p>Menerima laporan, membuat administrasi, memberikan pemberitahuan penanganan perkara,</p>
-------------------------	--	--	---	--	---	---

			<p>Tidak ada. Karena kita memang saling belajar. Tapi tidak sampai kita bisa mengesahkan. Sebenarnya saya bisa sampai mengesahkan, tapi harus ada namanya pelatihan sertifikasi digital forensik guna untuk pengambilan alat bukti dan juga menganalisis barang bukti.</p> <p>Jika berkaitan dengan digital forensik, itu bisa digunakan pada saat penyidikan mba tapi tidak dianggap sah secara hukum. Kecuali saya ada punya sertifikat digital forensik, saya disahkan dan saya dibayar. Ada namanya biaya ahli. Sampean jadi ahli digital forensik, saya minta data, tolong diforensik kabeh. Itu boleh. Nanti ada product digital forensiknya. Lalu disitu ada product ahli BAP. Jadi seperti itulah menyakinkan jaksa. Nanti dia (ahli) dapat menerangkan, “oh hp ini digunakan untuk mengirim untuk ini ke ini”. Mungkin saya bisa melakukannya namun tidak bisa mengesahkannya</p>		
--	--	--	--	--	--

<b>Bapak RW</b>			<p>Pelatihan digital forensik yang jelas. Utamanya kalau untuk pengambilan barang alat bukti menjadi petunjuk itu harus benar sesuai aturan agar bisa dijadikan barang bukti yang sah nanti di pengadilan makanya dilakukan pelatihan digital forensik. Demikian analisis-analisis data, banyak ada analisis media sosial, ada analisis perbankan, dsb ada.</p> <p>P : Kalau untuk pelatihan penggunaan android sendiri, ada pak?</p> <p>N : Tidak ada. Kalau pengambilan alat bukti digital forensik.</p> <p>Iya diamankan dengan disita. Kemudian setelah disita dilakukan analisis dengan ahli digital forensik.</p> <p>Iya karena itu adalah khusus jadi memang harus ada yang mengawali SDM nya harus mempunyai kemampuan khusus terkait dengan pengetahuan digital forensik. Kemudian terkait Siber. Harus lebih khusus daripada dengan yang di awak i oleh reserse yang di selain di Siber</p>		<p>P : Pak saya mau menanyakan tentang mekanisme pengungkapan kasus, ada namanya penyelidikan dan penyidikan.</p> <p>N : Lidik dulu baru sidik</p>	
<b>Bapak SED</b>		<p>Kalau kasus seperti itu belum ada sampai sekarang. Tapi kita memang melakukan patroli. Kemungkinan ada di media sosial tapi kan kalau untuk yang dilaporkan belum ada.</p>				




	Pengelolaan TKP	Pengamatan (Observasi)	Wawancara	Pelacakan (Tracking)	Koordinasi dengan Bank	Koordinasi dengan Provider
Bapak ESN			<p>cuman kalo di penyelidikan hanya permintaan keterangan. Namun, di penyidikan sudah berita acara pemeriksaan.</p>		<p>Tapi terkait dengan penipuan online, kita harus koordinasi. Misalnya, jika terkait dengan nomor, kita harus koordinasi dengan provider. Jika terkait dengan nomor rekening, kita harus koordinasi ke bank.</p>	<p>P : Kalo pelaku konten asusila belum diketahui dan menggunakan akun tanpa nama, bagaimana penanganannya pak?</p> <p>N : Ya sama, penanganannya harus koordinasi dengan provider tapi kalo kayak media sosial itu kan agak susah karena 1 orang bisa punya banyak akun. Tidak ada batasan tapi kan dilihat dulu kamu mengirimkan foto itu kemana kecuali saya mengirimkan sebanyak orang kan susah dengan foto yang sama dengan banyak orang terus akhirnya foto itu tersebar itu kan penyelidikannya yang agak susah kecuali saya punya foto yang punya foto saya hanya 1 orang berarti yang kemungkinan bisa menyebarkan hanya 1 orang.</p>

Bapak ES & AI	<p>P : Olah TKP nya di dunia siber pak seperti media sosial?</p> <p>N : Paling kita profiling aja, kita melihat apa yang menjadi objektifnya. Andaikata siapa yang sudah melakukan. Andaikata yang melakukan itu adalah akun a b c. Makanya kita mencari. Tapi kita tidak harus mencari olah tkp seperti pada umumnya.</p>	<p>(Pak Andreas menjawab)</p> <p>Observasinya lebih ke profiling ya mbak. Itu kan cara polisi. Profiling ke akun akun. Kalau di tahap penyelidikan itu kan untuk menentukan apakah ada tindak pidana atau tidak.</p>	<p>P : Jadi melakukan wawancara dengan saksi-saksi yang ada ya pak. Tujuannya untuk mendapatkan apa pak?</p> <p>N : Untuk mengetahui bahwa itu benar terjadi tindak pidana. Jadi, di dalam penyelidikan itu, kita bukan menemukan pelaku. Sesuai dengan definisinya penyelidikan itu untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana di laporan itu.</p> <p>Jadi untuk wawancara ada di tahap penyelidikan kalau utuk tahap penyidikan, ada namanya Berita Acara Pemeriksaan. Beda wawancara dengan BAP. Kalau di BAP ada di atasnya, demi keadilan. Sedangkan di dalam wawancara belum ada keadilan. Jadi hanya wawancara biasa. Wawancara bisa dilakukan secara tertulis bisa juga dilakukan secara lisan. Bisa semua itu.</p>		<p>Kita melakukan penyelidikan, awalnya kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada. Setelah itu melakukan penyelidikan yang lain. Apakah berkoordinasi dengan provider atau dengan bank . Itulah tahapan-tahapan.</p> <p>Ada laporan kemudian kita melakukan pemeriksaan, siapa toh yang menjadi saksi. Setelah itu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kominfo, perbankan, atau provider kah.</p> <p>N : Iya, koordinasi dengan bank dengan mengirimkan surat tapi ada yang dibalas ada juga yang tidak dibalas karena perbankan juga memiliki UU Perbankan. Surat yang dibalas dalam hal pemblokiran sama pembacaan rekening pelapor atas dasar surat kuasa dari pelapor</p>	<p>Kita melakukan penyelidikan, awalnya kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada. Setelah itu melakukan penyelidikan yang lain. Apakah berkoordinasi dengan provider atau dengan bank . Itulah tahapan-tahapan.</p> <p>Ada laporan kemudian kita melakukan pemeriksaan, siapa toh yang menjadi saksi. Setelah itu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kominfo, perbankan, atau provider kah.</p>
---------------	--	--	---	--	---	---

Bapak ES					<p>Iya tetap sama semua. Kita harus bekerja sama dengan provider. Kita mengirimkan surat kepada provider dan sama bank juga karena berkaitan dengan nomor rekening.</p> <p>pornografi (konten asusila) semuanya sama bekerja sama dengan provider. Kecuali kasus penipuan online dan kasus pemerasan kan ada nomor rekeningnya. kita bekerja sama dengan bank.</p>	<p>Iya tetap sama semua. Kita harus bekerja sama dengan provider. Kita mengirimkan surat kepada provider dan sama bank juga karena berkaitan dengan nomor rekening.</p> <p>P : Metode penanganan atau aktifitas yang dilakukan untuk kasus pencemaran nama baik?</p> <p>N : Sebenarnya metodenya hampir sama seperti yang tadi. Kerja sama dengan provider dengan IP Address tadi.</p> <p>pornografi (konten asusila) semuanya sama bekerja sama dengan provider. Kecuali kasus penipuan online dan kasus pemerasan kan ada nomor rekeningnya. kita bekerja sama dengan bank.</p> <p>Kita harus menggunakan provider, tidak ada yang namanya pelacak-pelacak seperti itu. Kita menggunakan provider semua, mengirim surat ke provider.</p>
----------	--	--	--	--	--	--

Bapak ES (b)		<p>P : Masih berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik pak, banyak kasus artis-artis mengenai pencemaran nama baik di sosial media. Bagaimana cara mengungkapkan kasusnya itu, berarti harus lihat dari akunnya itu ya pak ya?</p> <p>N : Mengungkapkannya? Biasanya kan selebriti-selebriti itu kita melihat kan dari akunnya itu dulu, akunnya itu benar gak? Aku fakenya disini, akun fakenya itu ee.. kalo akun fakenya itu kan dengan memang segaja, ya itu kan kita agak susah akun fakenya itu, tapi kalau akunnya asli, itu langsung cepet. Sudah itu juga kan di ancaman pencemaran nama baik itu hanya empat tahun (tidak bisa ditahan).</p>				
Bapak INS		<p>Kalau teknik-tekniknya itu banyak mulai dari profiling pelaku,</p>			<p>Kalau teknik-tekniknya itu banyak mulai dari profiling pelaku, menelusuri rekeningnya dengan kerja sama dengan perbankan atau PPATK kalau ada hubungannya dengan money laundry. Misalkan kejahatannya besar, uang yang dihasilkan kejahatannya besar kita telusuri apakah ada yang di cuci nggak dari hasil kejahatan itu ketika kita menemukan ada indikasi pencucian uang maka kita berkoordinasi untuk melakukan inquiry pada nomor rekeningnya.</p>	
Bapak RWB	<p>Ada namanya olah tkp yang dilakukan identifikasi, dimana disitu ada jejak-jejak yang tertinggal, setelah itu kita lakukan pendalaman kepada siapa pelakunya, kita</p>		<p>kita melakukan penyelidikan. Penyelidikan banyak, melalui undercover, melalui wawancara terbuka, interogasi atau sebagainya. Itu kan ada macam-macamnya.</p> <p>P : Jika terhalang dengan UU tersebut, adakah</p>	<p>Iya kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait itu macam-macam. Darimana saja kita melakukan koordinasi.</p>	<p>Koordinasi seperti apa dulu? Jangan sampai itu dianggap adalah hasil. Mungkin kita mengirimkan surat ke bank tapi disitu tidak pernah ada jawaban.</p>	

<p>mengerucutkan dari umum ke krucut jadi satu ke pelakunya, seperti itu dari saksi-saksi namanya itu adalah alat bukti kalau dipersidangan.</p> <p>Kita kan nggak langsung ke target. Kalau mau berbohong seperti apa, ya ada namanya bukti. Namanya ada olah tkp. Kita persesuaian dari saksi-saksi ada. Kenapa dinamakan alat bukti itu ada 5? Itu kan menurut berdasarkan persesuaian. Keterangan tersangka kan kenapa dibagian paling terakhir? Karena tidak diperlukan ngaku apa tidak. Ingat Jesika. Kenapa Jesika bisa dihukum 20 tahun ya? Karena saksi-saksi mengatakan, CCTV, karena dengan bukti-bukti, semua dia tidak mengakui, buktinya hilang semua. Tapi, kenapa bisa dituntut besar? Karena berdasarkan persesuaian semua itu mengarah ke Jesika. Bukti - bukti yang ada itu mengarah bahwa dia pelakunya. Jadi, keterangan tersangka itu kita abaikan.</p>		<p>cara lain untuk mengungkapkan kasus siber bapak?</p> <p>N : Melakukan wawancara terbuka, melakukan penyamaran, itu kan tahapan penyelidikan</p> <p>kita tetap melalui tahapan penyelidikan. interograsi, wawancara tertutup atau terbuka, penyamaran, pembuntutan.</p> <p>Tidak. Kalau orang berpikinya seperti itu, Tapi, kan kita memang sebenarnya itu, kalau sampean berbicara seperti penyelidikan ya seperti tadi. Wawancara, saya tanya kesana sini, seperti itu. Mau tertutup, terbuka, secara langsung, mau tidak. Terus pembuntutan, penyamaran, ya seperti itu kurang lebih. jadi mengali informasi seperti itu.</p>	<p>Kita cari saja di google itu, cara manual kita lihat saja kode rekening. Kode rekening di daerah sini. Berarti kita mencari orang yang namanya daerah sini. Itu kan cara masuk akal. Itu teknis kurang lebihnya seperti itu.</p>		
---	--	--	---	--	--

<p>Bapak RW</p>	<p>P : Iya pak. Nah, berdasarkan dari peraturan, pengungkapan kasus dimulai dari adanya laporan atau pengaduan masyarakat yang akan dibuatkan menjadi polisi dari bagian SPKT. Nah laporan tersebut merupakan awal dimulainya penyelidikan. Di tahapan penyelidikan, ada namanya olah tkp ya pak. Apakah untuk kasus siber tetap melakukan olah tkp?</p> <p>N : Tetap olah tkp. Tapi, kan kalau saya sendiri olah tkpnya kita dunia maya.</p> <p>P : Inggeh pak. Berarti nggak secara fisik ya, pak?</p> <p>N : Ya tetap fisik. Tapi, kan dunia maya kita nggak datang ke tkp. Karena tkp nya ada di media internet lah.</p> <p>P : Terus kalau di olah tkp sebenarnya mau cari apa sih, pak?</p> <p>N : Alat bukti dong.</p> <p>P : Kalau di olah tkp itu sebenarnya untuk mencari bukti ya pak. Nah apa sih pak yang dilakukan, dengan</p>		<p>P : Kalau di olah tkp itu sebenarnya untuk mencari bukti ya pak. Nah apa sih pak yang dilakukan, dengan wawancara orang sekitar kah atau bagaimana pak?</p> <p>N : Banyak. Ada wawancara, ada surveillance, penyamaran dsb. Nah itu sebenarnya teknik dasar tetap ada semua.</p>		<p>P : Andaikata ada kasus penipuan online, itu kerja samanya dengan siapa pak?</p> <p>N : Banyak. Dengan perbankan, kemudian dengan operator seluler, kemudian dengan instansi terkait juga dengan mungkin satuan Polri di tempat di mana pelaku berada.</p>	<p>P : Andaikata ada kasus penipuan online, itu kerja samanya dengan siapa pak?</p> <p>N : Banyak. Dengan perbankan, kemudian dengan operator seluler, kemudian dengan instansi terkait juga dengan mungkin satuan Polri di tempat di mana pelaku berada.</p>
-----------------	--	--	---	--	---	---

	wawancara orang sekitar kah atau bagaimana pak? N : Banyak. Ada wawancara, ada surveillan, penyamaran dsb. Nah itu sebenarnya teknik dasar tetap ada semua.				
Bapak SED		Kalau kasus seperti itu belum ada sampai sekarang. Tapi kita memang melakukan patroli. Kemungkinan ada di media sosial tapi kan kalau untuk yang dilaporkan belum ada.			

	<b>Koordinasi dengan Satuan Kempoisian</b>	<b>Penelitian dan Analisis Dokumen</b>	<b>Gelar Perkara</b>	<b>Penyidikan</b>	<b>Surat Perintah Dimulainya Penyidikan</b>	<b>Berkas diajukan ke JPU</b>
<b>Bapak ESN</b>	<p>P : Seperti yang bapak bilang bahwa kasus yang berkaitan dengan nomor rekening itu seperti kasus penipuan online, akan berkoordinasi dengan bank ya pak?</p> <p>N : Iya, namun koordinasi dengan pihak bank belum tentu dapat balasan karena mereka punya undang-undangnya seperti UU perbankan. Itu mau dibalas atau tidak, itu hak mereka.</p> <p>P : Jika pihak bank tidak memberikan balasan, bagaimana pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus</p>	di tahapan penyelidikan itu kan mencari dugaan tindak pidana. Setelah melakukan penyelidikan, baru bisa menemukan pasalnya. Jadi melakukan penyelidikan dulu baru menemukan pasalnya dan akan dimasukkan di dalam laporan hasil penyelidikan.				


	<p>tersebut pak?</p> <p>N : Ya mengungkap dengan cara lain, mungkin minta bantuan ke Mabes Polri atau ke OJK nya langsung.</p> <p>Kalau diluar kota kita minta bantuan sama Polres atau Polsek setempat. Selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian disana.</p>					
<p><b>Bapak ES &amp; AI</b></p>	<p>Andaikata, tidak ada balasan dari pihak bank pak, apakah kasus tersebut bisa dilanjutkan atau hanya stag sampai disitu saja?</p> <p>N : (Pak Andreas menjawab) Diupayakan memakai cara lainnya,.</p> <p>P : Iya pak, maksudnya cara lain seperti apa pak?</p> <p>N : Itu kan teknis penyelidikan ya mbak. Makanya kita melakukan penyelidikan adanya tahapan-tahapan. Salah satunya berkoordinasi dengan pihak terkait tadi. Kalau untuk secara rincinya ya tidak bisa di ungkapkan.</p>		<p>P : Sebelum masuk ke penyidikan, adanya gelar perkara ya pak, gelar perkara bertujuan untuk apa ya pak?</p> <p>N : Tetap dilakukan. Untuk naik ke tahap penyidikan itu harus ada gelar perkara. Setelah itu untuk menetapkan tersangka itu harus ada gelar perkara. Untuk penghentian penyelidikan dan penyidikan juga ada gelar perkara.</p> <p>N : (Pak Elyan menjawab) Maksudnya untuk menentukan masuk pasal ini pasal itu. Iya itu masuk ke dalam tahapan gelar perkara.</p> <p>N : (Ditambahkan oleh pak Elyan) Kalau pasal itu biasanya yang memenuhi unsur-unsur apa saja yang terpenuhi disitu kemudian dikuatkan oleh ahli. Ahli yang akan mengatakan, ini bisa masuk ke pasal ini juga.</p>	<p>Untuk mengetahui bahwa itu benar terjadi tindak pidana. Jadi, di dalam penyelidikan itu, kita bukan menemukan pelaku. Sesuai dengan definisinya penyelidikan itu untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana di laporan itu. Jika ada tindak pidananya, kita masuk ke dalam proses penyidikan. Penyidikan itu membuat terang suatu tindak pidana itu ada apa nggak sekalian mencari pelakunya.</p> <p>(Dilanjutkan oleh pak Elyan) Untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menentukan tersangka, itu di tahap penyidikan. Untuk menemukan tersangka, harus memiliki 2 alat bukti yang cukup. Alat bukti itu kan ada 5 yaitu keterangan saksi, petunjuk, surat, barang bukti. Kalau di UU ITE itu ada namanya dokumen elektronik.</p>	<p>N : Iya, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi.</p> <p>N : Setelah adanya SPDP, selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi. Jadi masuklah penyidikan, terbitlah SP sidik. SP sidik sebelum 7 hari, kita sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Penyidikan. Untuk Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi. Kemudian ada tahapan lain, Kita mengumpulkan saksi-saksi atau alat bukti yang lain untuk menentukan tersangkanya.</p>	<p>P : Setelah selesai tahapan tersebut, lalu membuat laporan ya pak?</p> <p>N : Tidak, kita melakukan pemberkasan. Jadi pemberkasan itu, kita kumpulan semua keterangan-keterangannya dijadiin satu. Kita nanti membuat resume. Resume itu adalah inti-inti yang sudah kita lakukan. Pemanggilan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, penggeledahan, keterangan ahli dijadikan satu. Paling akhir, ada keterangan kesimpulan bisa dilanjutkan pada tahap penuntutan atau tidak. Andaikata sudah P21, berkas perkara sudah lengkap. Kita limpahkan ke JPU untuk melakukan penuntutan. Dia (pelaku) berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa.</p> <p>P : Selanjutnya, pihak kepolisian menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke JPU ya pak?</p>



						<p>N : Iya. Sebelum habis masa penahanannya. Kalau belum melakukan penyerahan namun sudah habis masa penahanan maka terdakwa bebas. Sudah ada aturanya seperti itu. Sudah P21, Berkas perkara sudah lengkap lalu dilimpahkan ke JPU sama tersangka dan barang buktinya. Setelah itu selesai. Kalau itu tidak memenuhi unsur, misalkan tersangkanya meninggal dunia, sudah diatur di dalam KUHAP, itu harus dihentikan penyidikannya.</p>
<b>Bapak ES</b>	Jadi gini, koordinasinya pada saat mencari data saja, apakah orang tersebut ada disana		Setelah itu kita melakukan gelar perkara untuk penentuan tersangka. Setelah kita menentukan tersangka itu ada, kemudian ada surat namanya penetapan tersangka.		Kemudian di dalam penyelidikan, kita menemukan tindak pidana lalu tahapan selanjutnya kita melakukan penyidikan dengan keluarnya suprinsidik kemudian mengirimkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) ke Jaksaan.	Kemudian setelah itu kita melakukan pemberkasan, dari sampul berkas, laporan polisi, SPDP, sampai ke daftar-daftar ahli, tersangka, baru kita kumpulkan semua dalam satu berkas lalu kita kirimkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum), setelah JPU selesai dirasa cukup itu namanya P21. Setelah P21 keluar kita melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti.

<p><b>Bapak INS</b></p>	<p>Kebijakannya mungkin kita bisa meminta bantuan kepada kepolisian setempat untuk melakukan penyelidikan disitu jadi kerjasama antar Polda yang lain</p>		<p>Nah proses penyelidikan ini adalah untuk memastikan apakah yang dilaporkan ini peristiwa pidana ataukah tidak contoh pencemaran, setelah kita melakukan penyelidikan kita koordinasi dengan ahli. Oh ini bukan pencemaran, maka terhadap laporan itu kita lakukan gelar perkara kita hentikan perkaranya. Nah kalau ternyata memang ini peristiwa pidana maka didalam gelar perkara nanti akan diputuskan “oh ini peristiwa pidana”. Maka akan dilakukan pada proses tahap penyidikan,</p> <p>Mekanismenya yang pertama setelah terima laporan dari SPKT kemudian lidik setelah lidik melakukan gelar perkara untuk ditentukan apakah ini peristiwa tindak pidana atau bukan. Kalau bukan, dihentikan penyelidikannya namanya henti lidik kalau merupakan tindak pidana, lanjut ke proses sidik yaitu penyidikan. Nah di dalam proses penyidikan berlaku teknik penyidikan seperti pengumpulan alat dan barang bukti digital, bisa melakukan digital forensik, kemudian memintakan keterangan ahli terkait dengan peristiwa itu untuk menguatkan lagi. Kemudian setelah itu dilakukan, baru ditetapkan tersangkanya berdasarkan 2 alat bukti yang sah yang ditemukan oleh penyidik diantara 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, petunjuk, kemudian surat dan tersangka itu sendiri. Minimal 2 alat bukti yang sudah ditemukan maka ditetapkan tersangka kemudian diproses pemberkasan di resume dan diserahkan kepada JPU. Itu proses pengungkapannya.</p>	<p>sebagaimana pengertian daripada penyidikan pada pengetahuan-pengertian di pasal 1 KUHAP rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu perkara guna menemukan tersangkanya. Jadi prosesnya seperti itu jadi nggak sembarang orang melapor, pak saya ditipu buktinya apa? Tidak bisa katanya-katanya, harus ada dokumen seperti transfer rekening, jejak digital atau ada capture karena banyak kasus juga orang merasa dicemarkan tetapi ketika sudah dihapus sama pelapor, nggak sempat untuk di capture kita tidak bisa ngapa-ngapain</p>		<p>Mekanismenya yang pertama setelah terima laporan dari SPKT kemudian lidik setelah lidik melakukan gelar perkara untuk ditentukan apakah ini peristiwa tindak pidana atau bukan. Kalau bukan, dihentikan penyelidikannya namanya henti lidik kalau merupakan tindak pidana, lanjut ke proses sidik yaitu penyidikan. Nah di dalam proses penyidikan berlaku teknik teknik penyidikan seperti pengumpulan alat dan barang bukti digital, bisa melakukan digital forensik, kemudian memintakan keterangan ahli terkait dengan peristiwa itu untuk menguatkan lagi. Kemudian setelah itu dilakukan, baru ditetapkan tersangkanya berdasarkan 2 alat bukti yang sah yang ditemukan oleh penyidik diantara 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, petunjuk, kemudian surat dan tersangka itu sendiri. Minimal 2 alat bukti yang sudah ditemukan maka ditetapkan tersangka kemudian diproses pemberkasan di resume dan diserahkan kepada JPU. Itu proses pengungkapannya.</p>
-------------------------	---	--	--	--	--	---

<p><b>Bapak RWB</b></p>	<p>Jika misalnya, pelakunya diluar kota, apakah selalu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat atau tidak? N : Tergantung situasi ataupun kondisi dengan daerahnya, ketika kita membutuhkan bantuan setempat kita akan membutuhkan. Tetapi, ketika kita bisa ambil sendiri, kita ambil sendiri.</p>			<p>Kalau memang sudah terang ataupun dapat dinaikan untuk menjadi ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya, ketika menemukan tersangkanya. kita melakukan pemberkasan. Setelah pemberkasan selesai itu kita kirimkan ke JPU. Kurang lebihnya sama tidak ada bedanya dengan kasus konvensional</p>		<p>ketika menemukan tersangkanya. kita melakukan pemberkasan. Setelah pemberkasan selesai itu kita kirimkan ke JPU. Kurang lebihnya sama tidak ada bedanya dengan kasus konvensional</p>
-------------------------	---	--	--	---	--	--



<p><b>Bapak RW</b></p>	<p>P : Kalau untuk kasus Siber kan pelakunya nggak berada di satu tempat dengan korban ya pak. Nah, untuk melacak sendiri pelakunya itu bagaimana pak? Maksudnya apakah pakah Subdit Siber menggunakan alat atautkah bekerja sama dengan pihak lain seperti itu?</p> <p>N : Kita kerja sama dengan instansi lain.</p> <p>P : Andaikata ada kasus penipuan online, itu kerja samanya dengan siapa pak?</p> <p>N : Banyak. Dengan perbankan, kemudian dengan operator seluler, kemudian dengan instansi terkait juga dengan mungkin satuan Polri di tempat di mana pelaku berada</p>			<p>P : Pak saya mau menanyakan tentang mekanisme pengungkapan kasus, ada namanya penyelidikan dan penyidikan.</p> <p>N : Lidik dulu baru sidik</p> <p>Kemudian kalau sudah, otomatis baru ditingkatkan lagi ke penyidikan. Istilahnya telah membuat peran suatu perkara nanti akan mempermudah menentukan tersangkanya</p>		
------------------------	--	--	--	--	--	--

	Menyerahkan Tersangka & Barang Bukti ke JPU	Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi	Pengeledahan & Penyitaan	Pemanggilan dan Pemeriksaan Ahli	Penetapan Tersangka	Penangkapan
<b>Bapak ESN</b>				<p>Kasus siber yang paling umum masuk ke siber kan tipu online dan pencemaran nama baik. Kalo terkait dengan pencemaran nama baik, biasanya masuk ke dalam delik aduan. Delik aduan kan tau yang diadakan siapa tinggal manggil siapa yang diadakan siapa nanti terus di sandingkan dengan ahli. Ahli meliputi ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli informasi elektronik dari dinas terkait. Tahapannya dari lidik terus koordinasi dengan ahli terus misalnya naik ke sidik.</p>		<p>P : Penyidik lainnya mengatakan bahwa kasus kejahatan dunia maya di tangani oleh Subdit Siber Polda DIY pelakunya kebanyakan berada di Bali atau di sumatera. Bagaimana penangkapan pelaku dimana pelaku berada diluar kota?</p> <p>N : Kalau diluar kota kita minta bantuan sama Polres atau Polsek setempat. Selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian disana.</p>

<p><b>Bapak ES &amp; AI</b></p>	<p>P : Setelah selesai tahapan tersebut, lalu membuat laporan ya pak?</p> <p>N : Tidak, kita melakukan pemberkasan. Jadi pemberkasan itu, kita kumpulan semua keterangan-keterangannya dijadiin satu. Kita nanti membuat resume. Resume itu adalah inti-inti yang sudah kita lakukan. Pemanggilan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, penggeledahan, keterangan ahli dijadikan satu. Paling akhir, ada keterangan kesimpulan bisa dilanjutkan pada tahap penuntutan atau tidak. Andaikata sudah P21, berkas perkara sudah lengkap. Kita limpahkan ke JPU untuk melakukan penuntutan. Dia (pelaku) berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa.</p> <p>P : Selanjutnya, pihak kepolisian menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke JPU ya pak?</p> <p>N : Iya. Sebelum habis masa penahanannya. Kalau belum melakukan penyerahan namun sudah habis masa penahanan maka terdakwa bebas. Sudah</p>	<p>N : Setelah adanya SPDP, selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi. Jadi masuklah penyidikan, terbitlah SP sidik. SP sidik sebelum 7 hari, kita sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Penyidikan. Untuk Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi. Kemudian ada tahapan lain, Kita mengumpulkan saksi-saksi atau alat bukti yang lain untuk menentukan tersangkanya.</p> <p>kita mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangkanya. Bahasa sederhananya seperti itu. Setelah mengumpulkan itu kan, adanya tahap penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi. Dalam wujud BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kalau di tahap penyelidikan tadi hanya wawancara biasa. Kalau di tahap penyidikan pemeriksaan, wujudnya di Berita Acara Pemeriksaan dan kita bisa melakukan upaya paksa disitu. Melalui penyitaan untuk menemukan tersangkanya.</p> <p>P : Ada tahapan penangkapan, penahanan ya pa?</p> <p>N : Awal mulanya seperti ini. Pemanggilan, kemudian pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan, penangkapan, penahanan, lalu pemberkasan.</p>	<p>Kalau di tahap penyelidikan tadi hanya wawancara biasa. Kalau di tahap penyidikan pemeriksaan, wujudnya di Berita Acara Pemeriksaan dan kita bisa melakukan upaya paksa disitu. Melalui penyitaan untuk menemukan tersangkanya.</p> <p>Oke pak. Pada saat melakukan penyitaan, polisi mendapatkan barang bukti. Kalau untuk kasus siber sendiri pak, untuk menganalisa alat buktinya bagaimana pak?</p> <p>N : Jadi barang bukti di UU ITE itu namanya dokumen elektronik. Dokumen elektronik itu berbagai macam. Itulah kita melakukan penyitaan. Kejahatan-kejahatan yang lain kan tidak ada dokumen elektronik cuman ada di siber aja. Dokumen elektronik itu yang dijadikan barang bukti.</p> <p>P : Kalau untuk penggeledahan sendiri pak bertujuan untuk apa pak?</p> <p>N : Penggeledahan itu untuk mencari barang bukti terhadap tersangka. Siapa tau kita menemukan barang bukti yang lain seperti petunjuk bisa berupa hpnya atau apalah.</p> <p>kita mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangkanya. Bahasa sederhananya seperti itu. Setelah mengumpulkan itu kan, adanya tahap penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi. Dalam wujud BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kalau di tahap penyelidikan tadi hanya wawancara</p>	<p>P : Kalau ahli itu dipanggil untuk membuat terang suatu kasus ya pak .</p> <p>N : Jadi gini mbak, kita lihat dulu saksi itu apa. Kalau andaikata ini saksi ahli pidana, itu untuk menentukan unsur pasal. Memenuhi unsur nggak? Dia bisa menjelaskan setiap orang itu siapa, orang atau badan hukum. Nah, semua itu akan dijelaskan oleh ahli.</p> <p>(Ditambahkan oleh pak Elyan) Kalau pasal itu biasanya yang memenuhi unsur-unsur apa saja yang terpenuhi disitu kemudian dikuatkan oleh ahli. Ahli yang akan mengatakan, ini bisa masuk ke pasal ini juga.</p> <p>Belum. Sebelum itu kita melakukan koordinasi pemeriksaan ahli untuk menentukan unsur mana saja. Andaikata unsur tindak pidana, tindak pidana ini unsur-unsurnya mana saja? Pasalnya berapa. Ahli yang akan menentukan dan juga bisa menambahkan pasal yang terkait.</p> <p>kemudian melakukan penyitaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Ke tiga biasanya kita melakukan koordinasi dengan ahli. Ahli kan masuk ke dalam alat bukti. Walaupun 2 alat bukti cukup tapi biasanya kita 3 karena ada keterangan ahli,</p> <p>Ada namanya digital forensik. Nah,</p>	<p>itu untuk menetapkan tersangka itu harus ada gelar perkara.</p> <p>begini, kita untuk menetapkan tersangka kita harus memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHP. Biasanya kita harus menentukan siapa saksinya. Kemudian kita melakukan penyitaan barang bukti. Barang bukti apa yang bisa mengarah kepada pelakunya. 2 alat bukti inilah yang bisa kita menetapkan seseorang menjadi tersangka.</p>	<p>P : Kalau untuk undercover sendiri pak?</p> <p>N : Undercover sendiri kita tidak ada. Undercover lebih ke kasus-kasus umum. Tapi bisa dilakukan undercover apabila kita melakukan penangkapan apabila pelakunya sudah sudah menjadi tersangka.</p> <p>P : Berarti bisa dilakukan pemanggilan untuk perkara yang sudah tau pelakunya ya pak?</p> <p>N : Iya yang sudah tau pelakunya.</p> <p>P : Namun bila belum mengetahui pelakunya, bisa dilakukan teknik undercover ya pak?</p> <p>N : Iya bisa dilakukan undercover.</p> <p>P : Ada tahapan penangkapan, penahanan ya pa?</p> <p>N : Awal mulanya seperti ini. Pemanggilan, kemudian pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan, penangkapan, penahanan, lalu pemberkasan.</p> <p>P : Setelah tahapan penggeledahan dan pemeriksaan surat. Tahapan selanjutnya apa pak?</p> <p>N : Kalau sudah melakukan penggeledahan dan penangkapan secara</p>
---------------------------------	---	--	---	---	---	---

<p>ada aturannya seperti itu. Sudah P21, Berkas perkara sudah lengkap lalu dilimpahkan ke JPU sama tersangka dan barang buktinya. Setelah itu selesai. Kalau itu tidak memenuhi unsur, misalkan tersangka meninggal dunia, sudah diatur di dalam KUHAP, itu harus dihentikan penyidikannya.</p>	<p>P : Untuk membuktikan jika saksi itu berkata benar, bagaimana pak?</p> <p>N : Jadi kita sinkronkan dulu keterangannya. Dalam melakukan sumpah, ada kata-kata disitu. Di dalam peradilan pidana, yang dicari adalah kebenaran materil bukan kebenaran formil. Keterangan materilnya, hakim yang akan melihatnya. Andaikata ada saksi lainnya walaupun disini tidak butuh BAP, ada saksi lain maka di hadirkan. Jadi keterangan yang sebnar-benarnya. Kalau andaikata hakimnya merasa belum cukup bisa menghadirkan saksi lainnya. Makanya hakim itu lah dan tidak berpatok sama kita. Berbeda dengan kebenaran formil.</p> <p>P : Kalau untuk membuktikan saksi itu berkata benar, hanya saat kondisi di sumpah ya pak?</p> <p>N : Jadi begini. Sebelum dia memberikan keterangan, dia (saksi) wajib untuk disumpah. Kita harus menerangkan juga, andaikata dia berkata bohong, tidak sesuai faktanya, dia bisa dituntut. Makanya kita bisa melihat benar atau tidaknya.</p>	<p>biasa. Kalau di tahap penyidikan pemeriksaan, wujudnya di Berita Acara Pemeriksaan dan kita bisa melakukan upaya paksa disitu. Melalui penyitaan untuk menemukan tersangkanya.</p> <p>P : Ada tahapan penangkapan, penahanan ya pa?</p> <p>N : Awal mulanya seperti ini. Pemanggilan, kemudian pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan, penangkapan, penahanan, lalu pemberkasan.</p>	<p>ahli digital forensik itulah yang akan menganalisis barang bukti. Makanya di dalam UU ITE itu kenapa kita harus ada ahli. Ada ahli ITE, digital forensik, pidana, bahasa, agama.</p> <p>Pemeriksaan itu dilakukan pada saat sebelum penetapan seseorang menjadi tersangka.</p> <p>Jadi untuk wawancara ada di tahap penyelidikan kalau utuk tahap penyidikan, ada namanya Berita Acara Pemeriksaan. Beda wawancara dengan BAP. Kalau di BAP ada di atasnya, demi keadilan. Sedangkan di dalam wawancara belum ada keadilan. Jadi hanya wawancara biasa. Wawancara bisa dilakukan secara tertulis bisa juga dilakukan secara lisan. Bisa semua itu.</p>		<p>bersamaan. Kita (kepolisian) punya waktu 1x 24 jam melakukan penangkapan. 1x24 jam max kita harus menentukan pelaku ditahan atau tidak. Sesuai dengan pasal 21 KUHAP. Disitu ada ancaman 4 tahun penjara atau dengan pasal pengecualian. Penahannya itu ada 2 kali. Penahanan pertama dari kita 20 hari. Kedua 40 hari penahanan yang kita ajukan dari kejaksaan. Ke tiga, kalau ancaman dari lebih dari 9 tahun itu bisa perpanjangan penahanan. Ada 30 30 hari jadi 60 hari. Total jadi 120 hari</p>
---	--	---	---	--	---

<p><b>Bapak ES</b></p>	<p>Kemudian setelah itu kita melakukan pemberkasan, dari sampul berkas, laporan polisi, SPDP, sampai ke daftar-daftar ahli, tersangka, baru kita kumpulkan semua dalam satu berkas lalu kita kirimkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum), setelah JPU selesai dirasa cukup itu namanya P21. Setelah P21 keluar kita melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti.</p>	<p>Kemudian kita mengumpulkan saksi-saksi untuk dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terus mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut.</p>	<p>Setelah surat penetapan tersangka keluar, kita biasanya melakukan penangkapan, terus melakukan pengeledahan, penyitaan yang terkait dengan itu. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan tersangka tapi sebelum itu kita harus memberikan hak hak tersangka.</p> <p>N : Jadi gini, analisisnya itu ada 2. Ada namanya analisa forensik itu kan ada namanya ahli digital forensik. Kita mengirimkan barang itu ke ahli digital forensik. Nanti hasilnya itu baru kita tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli tapi sebelumnya kita harus mengirimkan surat dulu permintaan keterangan dari ahli. Setelah dia meriksa dapat data dan alatnya akan dituangkan di dalam BAP.</p>	<p>Dalam ahli untuk kasus penipuan online itu ada ahli pidana dan ahli ITE. Untuk kasus asusila ada ahli agama, ahli ITE, dan ahli pidana. Kasus pencemaran nama baik, ahlinya itu ahli ITE dan Ahli bahasa. Tapi semuanya hampir sama untuk melakukan pemberkasan. Metode penangkapan dan penanganan itu semua sama</p> <p>P : Kalo barang buktinya sudah di dapat selanjutnya akan dianalisa ya pak. Menganalisisnya menggunakan alat kah?</p> <p>N : Jadi gini, analisisnya itu ada 2. Ada namanya analisa forensik itu kan ada namanya ahli digital forensik. Kita mengirimkan barang itu ke ahli digital forensik. Nanti hasilnya itu baru kita tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli tapi sebelumnya kita harus mengirimkan surat dulu permintaan keterangan dari ahli. Setelah dia meriksa dapat data dan alatnya akan dituangkan di dalam BAP.</p>	<p>Setelah itu kita melakukan gelar perkara untuk penentuan tersangka. Setelah kita menentukan tersangka itu ada, kemudian ada surat namanya penetapan tersangka.</p>	<p>Setelah kita menentukan tersangka itu ada, kemudian ada surat namanya penetapan tersangka. Setelah surat penetapan tersangka keluar, kita biasanya melakukan penangkapan, terus melakukan pengeledahan, penyitaan yang terkait dengan itu. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan tersangka tapi sebelum itu kita harus memberikan hak hak tersangka.</p> <p>Bisa tetap kalo untuk koordinasi untuk melakukan penangkapan. Andai kata orang Palembang. Kita harus berkoordinasi dulu dengan aparat setempat disana kayak polda atau polres atau polsek yang kita kenal lah. Kita tetap koordinasi kok disana.</p> <p>Jadi gini, koordinasinya pada saat mencari data saja, apakah orang tersebut ada disana dan untuk penangkapannya kita ikut disana</p>
------------------------	--	---	---	--	---	--



<p><b>Bapak INS</b></p>	<p>Mekanismenya yang pertama setelah terima laporan dari SPKT kemudian lidik setelah lidik melakukan gelar perkara untuk ditentukan apakah ini peristiwa tindak pidana atau bukan. Kalau bukan, dihentikan penyelidikannya namanya henti lidik kalau merupakan tindak pidana, lanjut ke proses sidik yaitu penyidikan. Nah di dalam proses penyidikan berlaku teknik teknik penyidikan seperti pengumpulan alat dan barang bukti digital, bisa melakukan digital forensik, kemudian memintakan keterangan ahli terkait dengan peristiwa itu untuk menguatkan lagi. Kemudian setelah itu dilakukan, baru ditetapkan tersangkanya berdasarkan 2 alat bukti yang sah yang ditemukan oleh penyidik diantara 5 alat bukti yaitu keterangan sanksi, ahli, petunjuk, kemudian surat dan tersangka itu sendiri. Minimal 2 alat bukti yang sudah ditemukan maka ditetapkan tersangka kemudian diproses pemberkasan di resume dan diserahkan kepada JPU. Itu proses pengungkapannya.</p>		<p>Mekanismenya yang pertama setelah terima laporan dari SPKT kemudian lidik setelah lidik melakukan gelar perkara untuk ditentukan apakah ini peristiwa tindak pidana atau bukan. Kalau bukan, dihentikan penyelidikannya namanya henti lidik kalau merupakan tindak pidana, lanjut ke proses sidik yaitu penyidikan. Nah di dalam proses penyidikan berlaku teknik teknik penyidikan seperti pengumpulan alat dan barang bukti digital, bisa melakukan digital forensik, kemudian memintakan keterangan ahli terkait dengan peristiwa itu untuk menguatkan lagi. Kemudian setelah itu dilakukan, baru ditetapkan tersangkanya berdasarkan 2 alat bukti yang sah yang ditemukan oleh penyidik diantara 5 alat bukti yaitu keterangan sanksi, ahli, petunjuk, kemudian surat dan tersangka itu sendiri. Minimal 2 alat bukti yang sudah ditemukan maka ditetapkan tersangka kemudian diproses pemberkasan di resume dan diserahkan kepada JPU. Itu proses pengungkapannya.</p>	<p>Mekanismenya yang pertama setelah terima laporan dari SPKT kemudian lidik setelah lidik melakukan gelar perkara untuk ditentukan apakah ini peristiwa tindak pidana atau bukan. Kalau bukan, dihentikan penyelidikannya namanya henti lidik kalau merupakan tindak pidana, lanjut ke proses sidik yaitu penyidikan. Nah di dalam proses penyidikan berlaku teknik teknik penyidikan seperti pengumpulan alat dan barang bukti digital, bisa melakukan digital forensik, kemudian memintakan keterangan ahli terkait dengan peristiwa itu untuk menguatkan lagi. Kemudian setelah itu dilakukan, baru ditetapkan tersangkanya berdasarkan 2 alat bukti yang sah yang ditemukan oleh penyidik diantara 5 alat bukti yaitu keterangan sanksi, ahli, petunjuk, kemudian surat dan tersangka itu sendiri. Minimal 2 alat bukti yang sudah ditemukan maka ditetapkan tersangka kemudian diproses pemberkasan di resume dan diserahkan kepada JPU. Itu proses pengungkapannya.</p>	<p>Mekanismenya yang pertama setelah terima laporan dari SPKT kemudian lidik setelah lidik melakukan gelar perkara untuk ditentukan apakah ini peristiwa tindak pidana atau bukan. Kalau bukan, dihentikan penyelidikannya namanya henti lidik kalau merupakan tindak pidana, lanjut ke proses sidik yaitu penyidikan. Nah di dalam proses penyidikan berlaku teknik teknik penyidikan seperti pengumpulan alat dan barang bukti digital, bisa melakukan digital forensik, kemudian memintakan keterangan ahli terkait dengan peristiwa itu untuk menguatkan lagi. Kemudian setelah itu dilakukan, baru ditetapkan tersangkanya berdasarkan 2 alat bukti yang sah yang ditemukan oleh penyidik diantara 5 alat bukti yaitu keterangan sanksi, ahli, petunjuk, kemudian surat dan tersangka itu sendiri. Minimal 2 alat bukti yang sudah ditemukan maka ditetapkan tersangka kemudian diproses pemberkasan di resume dan diserahkan kepada JPU. Itu proses pengungkapannya.</p>	
-------------------------	--	--	--	--	--	--

<p><b>Bapak RWB</b></p>		<p>Kita menemukan keterangan saksi, setelah itu ada keterangan ahli, setelah itu ada bukti, petunjuk, surat, sampai ke keterangan tersangka. Jadi, tahapannya seperti itu. Apa sih biar kita bisa melakukan penangkapan kepada orang? Ya kita melakukan pengumpulan alat bukti itu. Apa saja, ya keterangan saksi-saksi. Saksi-saksi menyatakan siapa saja pelakunya. Kemudian, kita kembali ke bukti petunjuk. Ada petunjuk nggak di dalam perkara tersebut. Siapa yang bisa dilakukan. Oh, itu pelakunya. Jadi, tidak semua itu bisa.</p> <p>Iya, Ahli kan masing-masing mba. ITE. Lalu alat bukti juga harus dipahami. “piye to mbak, kenapa dia bisa ditetapkan sebagai tersangka, kenapa orang itu bisa ditahan?” ya karena sudah lebih dari 2 alat bukti. Apa sih alat bukti itu? Alat bukti itu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, ada namanya surat, ada namanya petunjuk. Kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi dulu. “kemana mba kirim uang?” nanti baru petunjuk. “oh namanya ini, keberadaannya disini, ada berapa orang, nanti kita teliti lagi”</p>	 <p>Begini, ahli itu kan ada masing-masing, namanya ahli digital forensik. Itu masih dari universitas ada. Ahli pidana juga ada, yang menerangkan pasal-pasal yang ada pidana. Ahli digital forensik menerangkan tentang unsur pasal-pasal yang ada di UU ITE. Kemudian, ahli pidana, ahli digital forensik, ahli agama, ahli bahasa, berbicara tentang bahasa itu digunakan dengan bahasa baku atau dengan baik, atau negatif atau positif, masing-masing semua. Ada namanya ahli Bpom, ada ahli Hakki. Ada semua masing-masing. Nah, itu diterapkan dalam koridor pasal masing-masing. Ketika kita dalam menangani penyidikan itu mengalami terganggu, nah disitu kita berbicara tentang ahli, kita meminta keterangan pada ahli, bahwa saya untuk meyakinkan jaksa, bahwa hal yang dilakukan dia itu salah. Jadi, serta merta Subdit Siber crime itu tidak berbicara tentang terlalu teknis, tidak. Tapi, kita berbicara secara protab/prosedur yang kita lakukan, sama seperti lainnya. Hanya saja nanti ketika kita membutuhkan digital forensik, kita minta ke UGM. Apakah ada yang bisa melakukan lab forensik? kalau tidak ada, di Polri disediakan, di semarang disitu ada namanya laboratorium forensik. Disitulah ada alat, tapi dengan cara sertifikasinya dia, tidak serta-merta semua orang bisa</p>	<p>Kita menemukan keterangan saksi, setelah itu ada keterangan ahli, setelah itu ada bukti, petunjuk, surat, sampai ke keterangan tersangka. Jadi, tahapannya seperti itu. Apa sih biar kita bisa melakukan penangkapan kepada orang? Ya kita melakukan pengumpulan alat bukti itu. Apa saja, ya keterangan saksi-saksi. Saksi-saksi menyatakan siapa saja pelakunya. Kemudian, kita kembali ke bukti petunjuk. Ada petunjuk nggak di dalam perkara tersebut. Siapa yang bisa dilakukan. Oh, itu pelakunya. Jadi, tidak semua itu bisa.</p>	<p>Kita menemukan keterangan saksi, setelah itu ada keterangan ahli, setelah itu ada bukti, petunjuk, surat, sampai ke keterangan tersangka. Jadi, tahapannya seperti itu. Apa sih biar kita bisa melakukan penangkapan kepada orang? Ya kita melakukan pengumpulan alat bukti itu. Apa saja, ya keterangan saksi-saksi. Saksi-saksi menyatakan siapa saja pelakunya. Kemudian, kita kembali ke bukti petunjuk. Ada petunjuk nggak di dalam perkara tersebut. Siapa yang bisa dilakukan. Oh, itu pelakunya. Jadi, tidak semua itu bisa.</p> <p>Kemudian kita melakukan undercover atau datang ke TKP. Kerjanya apa, tanya ke tetangganya sekitarnya.</p>
-------------------------	--	---	--	---	--

				<p>melakukan pengambilan, itu tidak sah dimata hukum.</p> <p>P : Kalau misalkan menemukan barang bukti, pasti harus memiliki alat yang mendukung untuk melakukan analisis bukti. Itu nanti ke UGM atau di Jakarta?</p> <p>N : UGM ada. Ada sipil. Pak Johan sinambelas, yang kita jadikan ahli digital forensik. Dia punya lab sendiri. Di UII itu ada Pak Yuda, dia juga bisa. Tapi, kita juga kadang ke kominfo belum bisa. Lab Forensik Semarang yang ada itu yang Polri punya.</p>		
<b>Bapak RW</b>			Iya diamankan dengan disita. Kemudian setelah disita dilakukan analisis dengan ahli digital forensik.			

	Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka	Penahanan	Pemberkasan Hasil Pemeriksaan
<b>Bapak ESN</b>	<p>P : Kalo konten asusila untuk terlapor yang sudah dikenal langsung dipanggil saja terlapornya ya pak</p> <p>N : Langsung dipanggil saja terus nggak perlu melacak dan macam-macam dari keterangan pelapor kan jelas dia tinggal dimana.</p>		
<b>Bapak ES &amp; AI</b>	<p>P : Di dalam tahapan penyidikan itu pak.</p> <p>N : Sebenarnya ada. Perkara apa dulu? Jadi untuk kejahatan-kejahatan konvensional yang biasa. Biasanya untuk pemanggilan tersangka itu seperti kasus pencemaran nama baik, konten asusila. Itu bisa.</p> <p>P : Oke pak, biasanya pelaku memberikan kesaksian juga. Bagaimana caranya kepolisian mengetahui apakah kesaksian pelaku itu jujur atau tidak pak?</p> <p>N : Tersangka itu memberikan kesaksian palsu atau tidak, itu hak dia. Makanya ada hak ingkar. Mau dia bilang A besok B. Terserah dia. Makanya kita tidak memaksa orang untuk memberikan keterangan benar walaupun kita tau keterangan dia salah. Tidak jadi masalah. Makanya kita menemukan barang bukti dan saksi-saksi berkaitan dengan bukti yang cukup tadi. Mau dia ingkar atau tidak, terserah dia. Beda dengan saksi. Saksi ada diatur di dalam pasal KUHAP.</p> <p>Jadi untuk wawancara ada di tahap penyelidikan kalau untuk tahap penyidikan, ada namanya Berita Acara Pemeriksaan. Beda wawancara dengan BAP. Kalau di BAP ada di atasnya, demi keadilan. Sedangkan di dalam wawancara belum ada keadilan. Jadi hanya wawancara biasa. Wawancara bisa dilakukan secara tertulis bisa juga dilakukan secara lisan. Bisa semua itu.</p>	<p>P : Ada tahapan penangkapan, penahanan ya pa?</p> <p>N : Awal mulanya seperti ini. Pemanggilan, kemudian pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan, penangkapan, penahanan, lalu pemberkasan.</p> <p>P : Setelah tahapan pengeledahan dan pemeriksaan surat. Tahapan selanjutnya apa pak?</p> <p>N : Kalau sudah melakukan pengeledahan dan penangkapan secara bersamaan. Kita (kepolisian) punya waktu 1x 24 jam melakukan penangkapan. 1x24 jam max kita harus menentukan pelaku ditahan atau tidak. Sesuai dengan pasal 21 KUHAP. Disitu ada ancaman 4 tahun penjara atau dengan pasal pengecualian. Penahannya itu ada 2 kali. Penahanan pertama dari kita 20 hari. Kedua 40 hari penahanan yang kita ajukan dari kejaksan. Ke tiga, kalau ancaman dari lebih dari 9 tahun itu bisa perpanjangan penahanan. Ada 30 30 hari jadi 60 hari. Total jadi 120 hari</p>	<p>Dalam wujud BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kalau di tahap penyelidikan tadi hanya wawancara biasa. Kalau di tahap penyidikan pemeriksaan, wujudnya di Berita Acara Pemeriksaan dan kita bisa melakukan upaya paksa disitu. Melalui penyitaan untuk menemukan tersangkanya.</p> <p>P : Ada tahapan penangkapan, penahanan ya pa?</p> <p>N : Awal mulanya seperti ini. Pemanggilan, kemudian pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan, penangkapan, penahanan, lalu pemberkasan.</p> <p>P : Setelah penahanan, tahapan selanjutnya apa ya pak?</p> <p>N : Tahapan selanjutnya pemberkasaan</p> <p>P : Setelah selesai tahapan tersebut, lalu membuat laporan ya pak?</p> <p>N : Tidak, kita melakukan pemberkasan. Jadi pemberkasan itu, kita kumpulan semua keterangan-keterangannya dijadiin satu. Kita nanti membuat resume. Resume itu adalah inti-inti yang sudah kita lakukan. Pemanggilan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, pengeledahan, keterangan ahli dijadikan satu. Paling akhir, ada keterangan kesimpulan bisa dilanjutkan pada tahap penuntutan atau tidak. Andaikata sudah P21, berkas perkara sudah lengkap. Kita limpahkan ke JPU untuk melakukan penuntutan. Dia (pelaku) berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa.</p>

<p><b>Bapak ES</b></p>	<p>Setelah itu kita melakukan pemeriksaan tersangka tapi sebelum itu kita harus memberikan hak hak tersangka. Di dalam berita acara itu ada hak hak tersangka. Hak hak tersangka itu tercantum menggunakan penasehat hukum atau tidak, kalo dia tidak menggunakan penasehat hukum, dia harus membuat pernyataan di atas materai bahwa dia tidak menggunakan penasehat hukum. Kemudian kita menawarkan untuk penasehat hukum dari polisi. Apabila dia menolak juga, kita membuat berita acara penolakan penasehat hukum</p>	<p>Kemudian setelah itu, 1 x 24 jam kita harus melakukan penahanan terhadap orang tersebut selama 20 hari. Sebelum 20 hari kita mengajukan perpanjangan penahanan maksimal 40 hari ke kejaksaan. Setelah surat perpanjangan penahanan turun dari kejaksaan dikasih ke kita. Kita harus membuat surat perpanjangan penahanan dari kita termuat didalam berita acara.</p>	<p>Kemudian setelah itu kita melakukan pemberkasan, dari sampul berkas, laporan polisi, SPDP, sampai ke daftar-daftar ahli, tersangka, baru kita kumpulkan semua dalam satu berkas lalu kita kirimkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum), setelah JPU selesai dirasa cukup itu namanya P21. Setelah P21 keluar kita melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti.</p> <p>P : Kalo barang buktinya sudah di dapat selanjutnya akan dianalisa ya pak. Menganalisanya menggunakan alat kah?</p> <p>N : Jadi gini, analisisnya itu ada 2. Ada namanya analisa forensik itu kan ada namanya ahli digital forensik. Kita mengirimkan barang itu ke ahli digital forensik. Nanti hasilnya itu baru kita tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli tapi sebelumnya kita harus mengirimkan surat dulu permintaan keterangan dari ahli. Setelah dia meriksa dapat data dan alatnya akan dituangkan di dalam BAP.</p> <p>Khusus untuk pemberkasan, ini tersangkanya ini barang buktinya, dia melakukan pemberkasan sampai P21.</p>
<p><b>Bapak ES (b)</b></p>		<p>Sudah itu juga kan di ancaman pencemaran nama baik itu hanya empat tahun (tidak bisa ditahan)</p>	
<p><b>Bapak INS</b></p>			<p>Mekanismenya yang pertama setelah terima laporan dari SPKT kemudian lidik setelah lidik melakukan gelar perkara untuk ditentukan apakah ini peristiwa tindak pidana atau bukan. Kalau bukan, dihentikan penyelidikannya namanya henti lidik kalau merupakan tindak pidana, lanjut ke proses sidik yaitu penyidikan. Nah di dalam proses penyidikan berlaku teknik teknik penyidikan seperti pengumpulan alat dan barang bukti digital, bisa melakukan digital forensik, kemudian memintakan keterangan ahli terkait dengan peristiwa itu untuk menguatkan lagi. Kemudian setelah itu dilakukan, baru ditetapkan tersangkanya berdasarkan 2 alat bukti yang sah yang ditemukan oleh penyidik diantara 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, petunjuk, kemudian surat dan tersangka itu sendiri. Minimal 2 alat bukti yang sudah ditemukan maka ditetapkan tersangka kemudian diproses pemberkasan di resume dan diserahkan kepada JPU. Itu proses pengungkapannya.</p>


<p><b>Bapak RWB</b></p>	<p>Kita menemukan keterangan saksi, setelah itu ada keterangan ahli, setelah itu ada bukti, petunjuk, surat, sampai ke keterangan tersangka. Jadi, tahapannya seperti itu.</p> <p>Kita kan nggak langsung ke target. Kalau mau berbohong seperti apa, ya ada namanya bukti. Namanya ada olah tkp. Kita persesuaian dari saksi-saksi ada. Kenapa dinamakan alat bukti itu ada 5? Itu kan menurut berdasarkan persesuaian. Keterangan tersangka kan kenapa dibagian paling terakhir? Karena tidak diperlukan ngaku apa tidak. Ingat Jesika. Kenapa Jesika bisa dihukum 20 tahun ya? Karena saksi-saksi mengatakan, CCTV, karena dengan bukti-bukti, semua dia tidak mengakui, buktinya hilang semua. Tapi, kenapa bisa dituntut besar? Karena berdasarkan persesuaian semua itu mengarah ke Jesika. Bukti -bukti yang ada itu mengarah bahwa dia pelakunya. Jadi, keterangan tersangka itu kita abaikan. Bukan kita terus menghindari bahwa itu hak tapi keterangan tersangka itu kita abaikan karena tersangka itu berhak mengaku, berhak mangkir, berhak menolak, ya terserah. Tapi, kalau kita berbicara ikut dengan tersangkanya ya tidak ada hukum yang tegak.</p>	<p>Ketika orang itu ancaman hukuman dibawah 5 tahun, tidak bisa dilakukan penahanan. Ada dua syarat penahanan yaitu subjektif maupun objektif. Jadi tidak semua orang dilakukan penahanan. Seperti pencemaran nama baik, mau ditahan apaan? Itu tidak bisa ditahan cuman dilakukan wajib absen. Pencemaran nama baik, polisi itu kan dilema. Satu di Jakarta satu di Jogja dan laporan di Jogja. Bahwa yang diadakan itu orang jakarta. Kemudian kami kirim surat. Jawabannya, “ saya tidak punya uang pak untuk datang kesana”. Itu kan harus bijak. Kita kan bingung. Kita bisa melakukan penangkapan atau surat perintah membawa dia kesini tapi kita tidak bisa melakukan penahanan. Kita kembalikan dia lagi ke Jakarta. Besok mangkir lagi. Itu ancaman hukumannya dibawah 5 tahun, itu tidak bisa ditahan. Setelah itu, jika ancaman hukumannya diatas 5 tahun baru bisa dilakukan penahanan. Seperti contoh konten asusila, pornografi itu merugikan. Itu ancamannya 6 tahun. Itu termasuk delik murni atau pidana murni kejahatan</p>	<p>Kalau memang sudah terang ataupun dapat dinaikan untuk menjadi ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya, ketika menemukan tersangkanya. kita melakukan pemberkasan. Setelah pemberkasan selesai itu kita kirimkan ke JPU. Kurang lebihnya sama tidak ada bedanya dengan kasus konvensional</p>
<p><b>Bapak RW</b></p>	<p>P : Kalau misalnya ini pak. Berkaitan sama pengungkapan kasus tentang wawancara ke tersangka. Kan bisa jadi tersangka itu memberikan kesaksian yang palsu gitu ya pak ya. Ada tidaknya pelatihan untuk melihat, apakah dia memberikan kesaksian palsu atau nggak?</p> <p>N : Iya nanti kan diketahui dari kedalaman penyidikan penyelidikan bisa ketahuan itu palsu nggak kesaksiannya. Disesuaikan antara keterangan dan bukti yang ada. Nggak ada pelatihannya.</p>		

## RUMUSAN MASALAH 3

	Strategi Pengembangan Kompetensi Subdit Siber	Mekanisme Pengembangan Kompetensi	Pelatihan	Pelatihan Fungsi	Pelatihan Komunikasi Publik
<b>Bapak ES &amp; AI</b>				<p>Pelatihan fungsi itu mencakup semua. Andaikata nih UU Perbankan, apa saja yang memenuhi unsur. Jadi pelatihan fungsi itu pelatihan bersama dengan satu Direktorat. Andaikata orang siber bisa mengetahui UU yang lain.</p> <p>Tidak, biasanya dilakukan beberapa bulan sekali untuk meningkatkan kompetensi.</p>	<p>Yang penting dia (kepolisian) bisa memahami tentang hukum itu sendiri, untuk menentukan unsur-unsur pasal. Dalam melakukan pemeriksaan, kita harus menemukan pertanyaan yang bisa memenuhi unsur pasal dalam permasalahan hukum yang ada agar dapat mengali informasi lebih dalam terhadap kasus tersebut.</p> <p>Andaikata, unsur pencemaran nama baik. Bahwa setiap orang. Nah, siapa yang melakukan tindak pidana ini. Akun A. Apakah anda mengetahui siapa pemiliknya? Apa yang diunggahnya? Itu memenuhi unsurnya. Apa pekerjaannya. Apakah ada tuntutan haknya dalam pekerjaan untuk melakukan postingan itu, makanya dia (polisi) harus memahami dulu ilmu hukum pidana itu sendiri. Unsur pasal apa yang dicarinya, itu yang dimasukkan kedalam pertanyaan. Andaikata ada unsur pasal yang lain, dia (polisi) mengembangkan sendiri.</p>

<p><b>Bapak ES</b></p>					<p>pelatihan skill masalah komunikasi itu tadi ada pelatihan di dalam pendidikan itu ada. Biasanya di dalam satu tahun ada beberapa kali pelatihan termasuk juga skill komunikasi itu pasti ada.</p> <p>Prakteknya itu cara-cara menggali. Di dalam Berita Acara Pemeriksaan, komunikasi itu sangat penting. Di dalam BAP tidak monoton kayak sprin surat perintah-perintah itu kan baku tidak ada yang di ubah tapi kan di dalam BAP itu pengembangan. Di kembangkan terus. Andaikata pelaku ini namanya A, diduga melakukan ini, mengapa saudara mengatakan bahwa itu pelakunya karena hal ini dan darimana buktinya atau apa apa ini. Itu semua skill dapat dari pelatihan-pelatihan.</p> <p>P : Pelatihan di Polda sendiri tentang apa itu pak?</p> <p>N : Pelatihan itu disini ada namanya speaking mengenai masalah bahasa, bagaimana tentang karakter. Seperti yang sebelumnya tadi.</p>
<p><b>Bapak INS</b></p>			<p>Setiap tahun itu memang dari Biro SDM sini, ada latihan peningkatan kemampuan (LATAKATPUAN) di SPN tapi kalau pendidikan kejuruan / pendidikan pengembangan itu dilaksanakan oleh Mabes Polri itu tempatnya kalau reserse di Mega Mendun</p>		



<p><b>Bapak RWB</b></p>					<p>Semua punya teknik, mbak. Tekniknya itu masing-masing, ada yang teknik komunikasi itu, orang menggali informasi berbagai macam. Ada pertanyaan siapa, apa, kenapa, dimana, mengapa. Tahapannya seperti itu, kurang lebih kita menggali informasi. Komunikasi itu bawaan. Tapi, kita tetap harus melatih nya yang bertujuan untuk mengumpulkan alat dan barang bukti pada saat tahapan wawancara dan juga pemeriksaan.</p> <p>P : Ada pelatihan tersendiri ya pak?</p> <p>N : Kalau kita ada. Pelatihan komunikasi publik itu ada.</p> <p>Iya, Ahli kan masing-masing mba. ITE. Lalu alat bukti juga harus dipahami. “piye to mbak, kenapa dia bisa ditetapkan sebagai tersangka, kenapa orang itu bisa ditahan?” ya karena sudah lebih dari 2 alat bukti. Apa sih alat bukti itu? Alat bukti itu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, ada namanya surat, ada namanya petunjuk. Kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi dulu. “kemana mba kirim uang?” nanti baru petunjuk. “oh namanya ini, keberadaannya disini, ada berapa orang, nanti kita teliti lagi”</p>
<p><b>Bapak S</b></p>			<p>Jadi yang dikirim yang belum mengikuti pendidikan &amp; pelatihan seperti bidang siber yang belum pernah mengikuti pendidikan siapa yang belum pernah mengikuti pelatihan siber siapa. Diprioritaskan dari subdit itu sendiri.</p> <p>P : Jadi untuk memutuskan sih A berangkat, itu semua dari unit siber sendiri ya pak?</p> <p>N : Ya bisa dilihat dari sini siapa yang belum mengikuti pendidikan pelatihan. Jadi yang mengirimkan dari sini juga. Di seleksi dari sini</p>	<p>Misalnya dari Diklat SPN sudah maksimal tidak ada program lagi, ada program lagi tapi tahun depan dan dari Krimsus sendiri mengadakan pelatihan. Pelatihan kemampuan namanya untuk meningkatkan kemampuan. Misalnya kayak Siber, karena kebijakan pimpinan memang seperti itu kalau memang diklat itu yang pesertanya terbatas dari fungsi itu sendiri bisa melakukan pelatihan dengan mendatangkan narasumber dari luar, seperti kemarin pernah dilakukan rapat kerja teknis di Hotel Harris. Pelatihan itu juga mendatangkan dari narasumber luar seperti Kumham terkait dengan</p>	

			<p>dulu. Dilihat daftar personil disini kan ada. Mana yang belum memiliki pendidikan kejuruan mana yang belum mengikuti pelatihan. Dilihat dari sini bisa. Jadi yang bisa yang nunjuk dari sini nanti tinggal nembusin ke subdit sana karena Subagrenmin ini kan mengumpulkan dari beberapa subdit tentang dokumen personil.</p>	<p>fidusia yang mengisi di sana tadi bidang Subdit 2 terus ada yang dari Kominfo terkait dengan penanganan kasus siber. Kalau dalam penyidikan dia kan bisa memberikan keterangan sebagai ahli.</p> <p>Jadi, disini sudah beberapa kali melakukan pelatihan fungsi yang tujuannya tidak lain adalah hanya untuk meningkatkan kemampuan dari masing-masing personil. Seperti siber pun sama juga. Jadi kita melakukan pelatihan-pelatihan mandiri, instruktur bisa mendatangkan dari luar bisa juga dari personil yang dipilih yang sudah memiliki kemampuan itu dan setidaknya sudah pernah melakukan pendidikan khusus di tingkat pusat. Daripada kita menggunakan banyak dari luar, kan kita bisa mengurangi anggaran dan kita bisa melakukan sendiri.</p> <p>Asal tidak ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dia memberikan pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Jadi, masing-masing pimpinan itu setiap hari senin secara otomatis dengan catatan apabila tidak ada kegiatan yang padat, masing-masing subdit itu tetap melaksanakan untuk memberikan pembinaan kemampuan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan.</p> <p>Kita tetap berupaya untuk menambah ilmu pengetahuan dengan melalui pembinaan di fungsi Reskrimsus itu sendiri. Instrukturnya berasal dari kita sendiri yang dipandang mampu yang pernah mengikuti pelatihan untuk ditularkan kemampuannya ke personil di bidang itu.</p>	
--	--	--	--	---	--

	Pelatihan Penyelidikan dan Penyidikan	Pelatihan Tingkat Kewilayahan	Pelatihan Penyelidikan dan Penyidikan	Pelatihan Analisa Data	Pelatihan Tingkat Pusat
Bapak ES & AI	<p>kita melakukan pemberkasan. Jadi pemberkasan itu, kita kumpulan semua keterangan-keterangannya dijadiin satu. Kita nanti membuat resume. Resume itu adalah inti-inti yang sudah kita lakukan. Pemanggilan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, pengeledahan, keterangan ahli dijadikan satu. Paling akhir, ada keterangan kesimpulan bisa dilanjutkan pada tahap penuntutan atau tidak. Andaikata sudah P21, berkas perkara sudah lengkap. Kita limpahkan ke JPU untuk melakukan penuntutan. Dia (pelaku) berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa.</p> <p>Ya banyak. Seperti pelatihan digital forensik. Ada juga pelatihan penyidikan dan penyelidikan.</p> <p>P : Selain dari pelatihan-pelatihan tersebut, pelatihan yang berkaitan dengan pengungkapan kasus pak?</p> <p>N : Pelatihan-pelatihan penyidikan dan penyelidikan untuk melakukan pengungkapan. Rata-rata seperti itu.</p> <p>P : Ada pelatihannya sendiri ya pak?</p>		<p>kita melakukan pemberkasan. Jadi pemberkasan itu, kita kumpulan semua keterangan-keterangannya dijadiin satu. Kita nanti membuat resume. Resume itu adalah inti-inti yang sudah kita lakukan. Pemanggilan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, pengeledahan, keterangan ahli dijadikan satu. Paling akhir, ada keterangan kesimpulan bisa dilanjutkan pada tahap penuntutan atau tidak. Andaikata sudah P21, berkas perkara sudah lengkap. Kita limpahkan ke JPU untuk melakukan penuntutan. Dia (pelaku) berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa.</p> <p>Ya banyak. Seperti pelatihan digital forensik. Ada juga pelatihan penyidikan dan penyelidikan.</p> <p>P : Selain dari pelatihan-pelatihan tersebut, pelatihan yang berkaitan dengan pengungkapan kasus pak?</p> <p>N : Pelatihan-pelatihan penyidikan dan penyelidikan untuk melakukan pengungkapan. Rata-rata seperti itu.</p> <p>P : Ada pelatihannya sendiri ya pak?</p> <p>N : Ada, Makanya ada pelatihan proses penyelidikan dan penyidikan. Pelatihan mengenai</p>		

	<p>N : Ada, Makanya ada pelatihan proses penyelidikan dan penyidikan. Pelatihan mengenai pasal hukum itu ada di pelatihan tersebut. Sebelum orang melakukan pemberkasan, dia (polisi) melakukan pelatihan-pelatihan. Andaikata ada yang baru bisa melakukan itu, akan didampingi oleh seniornya yang sudah memiliki pengalaman disitu, pasal-pasal apa saja.</p> <p>Pelatihan dari pusat berkaitan dengan pelatihan penyidikan dan penyelidikan, itu pak satria yang mengikutinya.</p> <p>P : Pelatihan mengenai penyidikan dan penyelidikan pernah dilakukan disini pak?</p> <p>N : Kalau disini pernah dilakukan di SPN mbak.</p>		<p>pasal hukum itu ada di pelatihan tersebut. Sebelum orang melakukan pemberkasan, dia (polisi) melakukan pelatihan-pelatihan. Andaikata ada yang baru bisa melakukan itu, akan didampingi oleh seniornya yang sudah memiliki pengalaman disitu, pasal-pasal apa saja.</p> <p>Pelatihan dari pusat berkaitan dengan pelatihan penyidikan dan penyelidikan, itu pak satria yang mengikutinya.</p> <p>P : Pelatihan mengenai penyidikan dan penyelidikan pernah dilakukan disini pak?</p> <p>N : Kalau disini pernah dilakukan di SPN mbaK .</p>		
Bapak ES	<p>ada namanya pelatihan untuk bagian penyelidikan</p> <p>Kalo bagian penyelidikan itu kan ada bagian teknologi, IT nya lah. Sudah itu juga di dalam pemberkasan itu namanya penyidikan. Nanti ada pelatihan tentang penyidikan sampai P21 tentang pemberkasan.</p> <p>Setelah itu juga ada bagian-bagian penyelidikan (ahlinya IT) dan satunya lagi ahlinya pemberkasan. Khusus untuk pemberkasan, ini tersangkanya ini barang buktinya, dia melakukan pemberkasan sampai P21.</p>	<p>Tapi di tingkat Polda itu namanya pelatihan. Kadang kalo memang itu dari pusat itu namanya Dikjur, kejuruan tapi yang membedahkannya adalah waktu kalo pelatihan hanya 1 minggu atau 2 minggu kalo kejuruan itu biasanya 1 bulan atau 2 bulan.</p>	<p>ada namanya pelatihan untuk bagian penyelidikan</p> <p>Kalo bagian penyelidikan itu kan ada bagian teknologi, IT nya lah. Sudah itu juga di dalam pemberkasan itu namanya penyidikan. Nanti ada pelatihan tentang penyidikan sampai P21 tentang pemberkasan.</p> <p>Setelah itu juga ada bagian-bagian penyelidikan (ahlinya IT) dan satunya lagi ahlinya pemberkasan. Khusus untuk pemberkasan, ini tersangkanya ini barang buktinya, dia melakukan pemberkasan sampai P21.</p> <p>Jadi tentang awal mulanya LP (Laporan Polisi), pembuatan SPDP (Surat Perintah Dimulainya</p>		<p>Tapi di tingkat Polda itu namanya pelatihan. Kadang kalo memang itu dari pusat itu namanya Dikjur, kejuruan tapi yang membedahkannya adalah waktu kalo pelatihan hanya 1 minggu atau 2 minggu kalo kejuruan itu biasanya 1 bulan atau 2 bulan.</p>

	Jadi tentang awal mulanya LP (Laporan Polisi), pembuatan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) sampai pemberkasan P21, hampir sama dengan tahapan-tahapan penyidikan tadi.		Penyidikan) sampai pemberkasan P21, hampir sama dengan tahapan-tahapan penyidikan tadi.		
Bapak ES (b)	<p>P : Pelatihan yang bapak ikuti yang berkaitan dengan pengungkapan kasus Siber?</p> <p>N : Ada 1 kali pelatihan yaitu pelatihan alat di Jakarta selama 1 minggu.</p> <p>P : Bapak mengikuti pelatihan tersebut pada saat sudah bergabung dengan Subdit Siber?</p> <p>N : Sudah.</p> <p>P : Pelatihannya tentang apa pak?</p> <p>N : Penggunaan alat di siber. Alatnya ada atiftatikal, ada 4 mobil yang diberikan ke kita, ada kayak perlengkapan lain senter komputer, rompi anti peluru dan alat-alat lain pendukung untuk kegiatan Siber.</p> <p>P : Materinya tentang apa pak?</p> <p>N : Materinya tentang pencarian orang tentang IT, mekanisme penyelidikan tentang alat-alat penyelidikan.</p>		<p>P : Pelatihan yang bapak ikuti yang berkaitan dengan pengungkapan kasus Siber?</p> <p>N : Ada 1 kali pelatihan yaitu pelatihan alat di Jakarta selama 1 minggu.</p> <p>P : Bapak mengikuti pelatihan tersebut pada saat sudah bergabung dengan Subdit Siber?</p> <p>N : Sudah.</p> <p>P : Pelatihannya tentang apa pak?</p> <p>N : Penggunaan alat di siber. Alatnya ada atiftatikal, ada 4 mobil yang diberikan ke kita, ada kayak perlengkapan lain senter komputer, rompi anti peluru dan alat-alat lain pendukung untuk kegiatan Siber.</p> <p>P : Materinya tentang apa pak?</p> <p>N : Materinya tentang pencarian orang tentang IT, mekanisme penyelidikan tentang alat-alat penyelidikan.</p>	<p>Sebenarnya kemampuan-kemampuan dari pelatihan-pelatihan, sudah itu juga kemampuan dari menganalisa datanya kayak aplikasi-aplikasi itu kan kita menganalisa tuh data-datanya. Sudah itu akun-akunnya yang berhubungan dengan itu.</p> <p>P : Siap pak. Berkaitan dengan pelatihan menganalisa data, Pelatihannya itu mengenai apa pak?</p> <p>N : Menganalisa data itu, tentang pelatihan-pelatihan tentang mencari pelaku.</p> <p>P : Terus ada praktiknya juga ya pak? Praktiknya seperti apa ya pak? Gambaran umumnya</p> <p>N : Gambaran umumnya, kalo praktriknya, ngecek akun. lalu akun bodong. Akun-akun yang bener akun yang asli atau tidak.</p>	

Bapak INS		<p>Setiap tahun itu memang dari Biro SDM sini, ada latihan peningkatkan kemampuan (LATKATPUAN) di SPN tapi kalau pendidikan kejuruan / pendidikan pengembangan itu dilaksanakan oleh Mabes Polri itu tempatnya kalau reserse di Mega Mendung.</p> <p>Kalau pelatihan forensik dilaksanakan oleh Mabes Polri. Kalau disini nggak, disini hanya peningkatan kemampuan di SPN itu hanya beberapa minggu saja sebentar itu</p>		<p>Kalau teknik-tekniknya itu banyak mulai dari profiling pelaku, menelusuri rekeningnya dengan kerja sama dengan perbankan atau PPATK kalau ada hubungannya dengan money laundry. Misalkan kejahatannya besar, uang yang dihasilkan kejahatannya besar kita telusuri apakah ada yang di cuci nggak dari hasil kejahatan itu ketika kita menemukan ada indikasi pencucian uang maka kita berkoordinasi untuk melakukan inquiry pada nomor rekeningnya.</p>	<p>Setiap tahun itu memang dari Biro SDM sini, ada latihan peningkatkan kemampuan (LATKATPUAN) di SPN tapi kalau pendidikan kejuruan / pendidikan pengembangan itu dilaksanakan oleh Mabes Polri itu tempatnya kalau reserse di Mega Mendung.</p>
Bapak RWB	<p>P : Pada saat saya melihat daftar yang mengikuti pelatihan di spn pada covid-19, ada nama bapak, itu pelatihan yang seperti apa, pak?</p> <p>Kita berbicara pelatihan pelatihannya apa dulu, itu kan ada penyidikan. Ya penyidikan kita tetap cuma sekedar penyidikan</p> <p>kalau pelatihan semuanya sudah baguslah. Tapi, pada intinya itukan pasti semuanya didunia penyidikan, tindak pidana ITE. Penyidikan tindak pidana cyber crime, seperti itu. Jadi, dalam konteks semua ini namanya adalah penyelidikan maupun penyidikan</p> <p>Pengungkapan kasus itu kan dilakukan dengan tahap penyelidikan penyidikan. Penyidikan itu pengumpulan alat bukti-alat bukti.</p>		<p>P : Pada saat saya melihat daftar yang mengikuti pelatihan di spn pada covid-19, ada nama bapak, itu pelatihan yang seperti apa, pak?</p> <p>Kita berbicara pelatihan pelatihannya apa dulu, itu kan ada penyidikan. Ya penyidikan kita tetap cuma sekedar penyidikan</p> <p>kalau pelatihan semuanya sudah baguslah. Tapi, pada intinya itukan pasti semuanya didunia penyidikan, tindak pidana ITE. Penyidikan tindak pidana cyber crime, seperti itu. Jadi, dalam konteks semua ini namanya adalah penyelidikan maupun penyidikan</p> <p>Pengungkapan kasus itu kan dilakukan dengan tahap penyelidikan penyidikan. Penyidikan itu pengumpulan alat bukti-alat bukti.</p>		

Bapak RW	<p>P : Kalau misalnya untuk pelatihan penyidikan, penyelidikan itu sendiri ada pak?</p> <p>N : ada.</p> <p>Ya intinya kalau pelatihan, ditempat kita itu penyidikan ada sendiri, penyelidikan ada sendiri.</p>		<p>P : Kalau misalnya untuk pelatihan penyidikan, penyelidikan itu sendiri ada pak?</p> <p>N : ada.</p> <p>Ya intinya kalau pelatihan, ditempat kita itu penyidikan ada sendiri, penyelidikan ada sendiri.</p>	Demikian analisis-analisis data, banyak ada analisis media sosial, ada analisis perbankan, dsb ada.	
Bapak S	<p>apa yang disampaikan mbak e masalah pengejaran, penelusuran, penyelidikan, dan masalah penggunaan alat tadi yang jelas mau dilaksanakan peragaan dan mau dipraktikkan sama personel dari pusat yang mau disampaikan ke Subdit Siber itu. Alatnya sudah ada tinggal waktunya pelatihan kapan belum tau yang jelas nunggu jadi kalau saya mau jawab sudah pelatihan, alatnya ada namun belum diperagakan</p> <p>disini ada juga pelatihan mengenai sistem penanganan perkara, sistem penyidikan, sistem penyelidikan sampai dengan penyitaan ada pelatihannya juga mbak. Model penelusuran pengejaran melalui digital untuk penyelidikan suatu tindak pidana itu tetap melakukan pelatihan dalam lingkup internal. Jadi Direktur pun juga mengambil kebijakan, walaupun di tingkat pusat dan di tingkat kewilayaan misalnya sudah maksimal untuk melakukan pelatihan disini pun setiap hari senin ada pembinaan kemampuan. Kadang pak Direktur mengambil apel menyampaikan ntah itu menyampaikan masalah secara umum pembinaan personil maupun terkait dengan proses penyidikan, beliau pun setiap seminggu</p>	<p>Kalau di tingkat pusat sendiri sudah maksimal untuk pengadaan pendidikan. Mungkin karena keterbatasan anggaran sudah dilaksanakan akhirnya paling tidak 1 tahun ada anggaran untuk pendidikan. Kalau itu sudah habis, yaudah makanya dari SPN sendiri melaksanakan pelatihan untuk menambah masing-masing peril bukan spesial ya tapi diklat namanya pendidikan dan pelatihan untuk penambahan kemampuan.</p> <p>P : Kalau untuk SPN sendiri dilaksanakan berapa kali dalam setahun ya bapak?</p> <p>N : Setahun 1 kali tapi programnya untuk 1 tahun dilaksanakan sekian kali pelaksanaan. Mulai bulan pertama ya april nanti bulan kedua nanti diklat apa. Tidak sekali pelaksanaan tapi bertahap. Misalnya yang sekarang perbankan, mungkin besok ada pelatihan siber mungkin besok ada korupsi per tahapan.</p> <p>P : Saya kemarin ke bagian surat menyurat di Polda DIY dan saya melihat di daftar pelatihan untuk tahun 2019 yang di selenggarakan di SPN untuk Siber. Itu pelatihan siber tentang apa ya bapak?</p>	<p>sistem penanganan perkara, sistem penyidikan, sistem penyelidikan sampai dengan penyitaan ada pelatihannya juga mbak. Model penelusuran pengejaran melalui digital untuk penyelidikan suatu tindak pidana itu tetap melakukan pelatihan dalam lingkup internal. Jadi Direktur pun juga mengambil kebijakan, walaupun di tingkat pusat dan di tingkat kewilayaan misalnya sudah maksimal untuk melakukan pelatihan disini pun setiap hari senin ada pembinaan kemampuan.</p> <p>Kadang pak Direktur mengambil apel menyampaikan ntah itu menyampaikan masalah secara umum pembinaan personil maupun terkait dengan proses penyidikan, beliau pun setiap seminggu sekali. Asal tidak ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dia memberikan pengetahuan-pengetahuan</p> <p>Kalau materinya ya di sini kan cara-cara untuk penyelidikan, masalah suatu tindakan yang melalui mungkin ada di facebook atau online kan ada patrolinya dari sini. Patrolinya disini apa ya itu rahasia dari sana, yang jelas ada model-model seperti itu. Sistem untuk mencari bukti itu yang mengetahui dari sana sendiri. Nanti kalau sistem penyelidikan disampaikan diluar nanti kan ya gitu karena untuk mencari dan pengumpulan barang</p>		<p>Jadi, kalau pelatihan itu memang di tingkat pusat ada program. Program kalau tidak salah, satu tahun itu 2 kali. Itu namanya pendidikan spesialis multifungsi reskrim, narkoba, krimum. Itu pun masih di pecah-pecah lagi. Kalau tingkat pusat bisa mengadakan seperti Krimsus ya mungkin siber. Siber nanti di pecah-pecah lagi misalnya indaksi hak cipta, termasuk itu nanti di pecah-pecah lagi. Disana ada program dari tingkat pusat itu Dikbangspes</p>

	<p>sekali. Asal tidak ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dia memberikan pengetahuan-pengetahuan</p> <p>Kalau materinya ya di sini kan cara-cara untuk penyelidikan, masalah suatu tindakan yang melalui mungkin ada di facebook atau online kan ada patrolinya dari sini. Patrolinya disini apa ya itu rahasia dari sana, yang jelas ada model-model seperti itu. Sistem untuk mencari bukti itu yang mengetahui dari sana sendiri. Nanti kalau sistem penyelidikan disampaikan diluar nanti kan ya gitu karena untuk mencari dan pengumpulan barang bukti tertutup ya. Model penanganan secara umum bisa lah namun untuk cara-cara seperti itu rahasia.</p>	<p>N : Kalau materi tinggal tergantung jenis pelatihan. Kalau siber secara otomatis ada yang instrukturnya dari SPN itu sendiri. Kalau memang di Polda itu yang ditunjuk instruktur banyak kegiatan bisa diisi oleh SPN karena SPN juga ada instrukturnya. Kalau jenis pelatihan tergantung yang diadakan SPN itu sendiri. Sifatnya disini hanya mengirimkan nama tapi jenis pelatihan ditentukan oleh SPN itu sendiri.</p> <p>P : Kalau untuk SPN sendiri dilaksanakan berapa kali dalam setahun ya bapak?</p> <p>N : Setahun 1 kali tapi programnya untuk 1 tahun dilaksanakan sekian kali pelaksanaan. Mulai bulan pertama ya april nanti bulan kedua nanti diklat apa. Tidak sekali pelaksaan tapi bertahap. Misalnya yang sekarang perbankan, mungkin besok ada pelatihan siber mungkin besok ada korupsi per tahapan.</p>	<p>bukti tertutup ya. Model penanganan secara umum bisa lah namun untuk cara-cara seperti itu rahasia.</p> <p>sistem penanganan perkara, sistem penyidikan, sistem penyelidikan sampai dengan penyitaan ada pelatihannya juga mbak. Model penelusuran pengejaran melalui digital untuk penyelidikan suatu tindak pidana itu tetap melakukan pelatihan dalam lingkup internal. Jadi Direktur pun juga mengambil kebijakan, walaupun di tingkat pusat dan di tingkat kewilayaan misalnya sudah maksimal untuk melakukan pelatihan disini pun setiap hari senin ada pembinaan kemampuan. Kadang pak Direktur mengambil apel menyampaikan ntah itu menyampaikan masalah secara umum pembinaan personil maupun terkait dengan proses penyidikan, beliau pun setiap seminggu sekali. Asal tidak ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dia memberikan pengetahuan-pengetahuan</p>		
--	--	---	---	--	--



	Pelatihan Digital Forensik	Pendidikan Pengembangan Spesialis	Pelatihan Penyelidikan dan Penyidikan	Mutasi	OKebutuhan Organisasi
<b>Bapak ESN</b>					Jadi biasanya sih anggotanya mengajukan pindah satuan kerja. Misalnya dari Polsek jetis ke satker ditreskrimsus. Nanti penilaian dia masuk ke subdit mana itu tergantung dari pimpinan. Jadi mekanismenya langsung ke satker. Nanti terkait masuk ke Subdit mana, itu urusan satker.
<b>Bapak ES &amp; AI</b>	<p>Ada namanya digital forensik. Nah, ahli digital forensik itulah yang akan menganalisis barang bukti. Makanya di dalam UU ITE itu kenapa kita harus ada ahli. Ada ahli ITE, digital forensik, pidana, bahasa, agama.</p> <p>Ya banyak. Seperti pelatihan digital forensik. Ada juga pelatihan penyidikan dan penyelidikan.</p> <p>P : Kalau berkaitan dengan pelatihan digital forensik, pelatihan tersebut bertujuan untuk apa pak?</p> <p>N : ( Pak Alal yang menjawab) Untuk menemukan alat bukti. Kan di dalam digital forensik itu ada data. Misalkan ada kasus pornografi, pasti ada jejak jejak digitalnya. apakah benar itu hp yang pernah digunakan. Apakah ada catatan-catatan di dalamnya.</p>		<p>Ya banyak. Seperti pelatihan digital forensik. Ada juga pelatihan penyidikan dan penyelidikan.</p> <p>P : Selain dari pelatihan-pelatihan tersebut, pelatihan yang berkaitan dengan pengungkapan kasus pak?</p> <p>N : Pelatihan-pelatihan penyidikan dan penyelidikan untuk melakukan pengungkapan. Rata-rata seperti itu.</p> <p>P : Ada pelatihannya sendiri ya pak?</p> <p>N : Ada, Makanya ada pelatihan proses penyelidikan dan penyidikan. Pelatihan mengenai pasal hukum itu ada di pelatihan tersebut. Sebelum orang melakukan pemberkasan, dia (polisi) melakukan pelatihan-pelatihan. Andaikata ada yang baru bisa melakukan itu, akan didampingi oleh seniornya yang sudah memiliki pengalaman disitu, pasal-pasal apa saja.</p> <p>Pelatihan dari pusat berkaitan dengan pelatihan penyidikan dan penyelidikan, itu pak satria yang mengikutinya</p>		

<p><b>Bapak ES</b></p>	<p>Jadi gini, analisisnya itu ada 2. Ada namanya analisa forensik itu kan ada namanya ahli digital forensik. Kita mengirimkan barang itu ke ahli digital forensik. Nanti hasilnya itu baru kita tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli tapi sebelumnya kita harus mengirimkan surat dulu permintaan keterangan dari ahli. Setelah dia meriksa dapat data dan alatnya akan dituangkan di dalam BAP.</p> <p>Ada pelatihan mengenai digital forensik di Lemdikpol namun di Polda sendiri belum ada pelatihannya dan saya belum pernah mengikutinya.</p>	<p>pelatihan skill masalah komunikasi itu tadi ada pelatihan di dalam pendidikan itu ada. Biasanya di dalam satu tahun ada beberapa kali pelatihan termasuk juga skill komunikasi itu pasti ada.</p> <p>Pelatihan itu disini ada namanya speaking mengenai masalah bahasa, bagaimana tentang karakter. Seperti yang sebelumnya tadi.</p>	<p>ada namanya pelatihan untuk bagian penyelidikan</p> <p>Kalo bagian penyelidikan itu kan ada bagian teknologi, IT nya lah. Sudah itu juga di dalam pemberkasan itu namanya penyidikan. Nanti ada pelatihan tentang penyidikan sampai P21 tentang pemberkasan.</p> <p>Setelah itu juga ada bagian-bagian penyelidikan (ahlinya IT) dan satunya lagi ahlinya pemberkasan. Khusus untuk pemberkasan, ini tersangkanya ini barang buktinya, dia melakukan pemberkasan sampai P21.</p> <p>Jadi tentang awal mulanya LP (Laporan Polisi), pembuatan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) sampai pemberkasan P21, hampir sama dengan tahapan-tahapan penyidikan tadi.</p>		<p>Intinya dari pribadi dan diterima tidaknya tergantung dari kebutuhan organisasi. Dibutuhkan tidak disini kalo tidak dibutuhkan dan sudah penuh ya tidak bisa.</p>
<p><b>Bapak ES (b)</b></p>			<p>P : Pelatihan yang bapak ikuti yang berkaitan dengan pengungkapan kasus Siber?</p> <p>N : Ada 1 kali pelatihan yaitu pelatihan alat di Jakarta selama 1 minggu.</p> <p>P : Bapak mengikuti pelatihan tersebut pada saat sudah bergabung dengan Subdit Siber?</p> <p>N : Sudah.</p> <p>P : Pelatihannya tentang apa pak?</p> <p>N : Penggunaan alat di siber. Alatnya ada atiftatikal, ada 4 mobil yang diberikan ke kita, ada kayak perlengkapan lain senter komputer, rompi</p>	<p>Kalau udah pindah itu minimal itu kan delapan tahun dinas.</p>	

			<p>anti peluru dan alat-alat lain pendukung untuk kegiatan Siber.</p> <p>P : Materinya tentang apa pak?</p> <p>N : Materinya tentang pencarian orang tentang IT, mekanisme penyelidikan tentang alat-alat penyelidikan.</p>		
<b>Bapak INS</b>	<p>Kalau pelatihan forensik dilaksanakan oleh Mabes Polri. Kalau disini nggak, disini hanya peningkatan kemampuan di SPN itu hanya beberapa minggu saja sebentar itu.</p>			<p>P : Secara umumnya saja pak mekanisme mutasinya personil kepolisian.</p> <p>N : Ya kalo mekanisme mutasi ini pertama kebutuhan daripada Satker-satker dulu walaupun secara ideal tidak memenuhi DSP setidaknya bisa menambah perbandingan misalnya kasus disini jumlah kasusnya tidak berbanding dengan jumlah personil nah itu menjadi salah satu kajian untuk mengusulkan dulu nah setelah diusulkan baru nanti ada Dewan Kebijakan atau Wanjak untuk menentukan layak nggak ditambah personil. Kalau ditambah personil sini, yang Satker asalnya bagaimana kekurangan perlu dikaji.</p>	<p>Semuanya proses mutasi mbak. Bisa saja tidak selalu disini penyidikny sesuai kebutuhan organisasinya.</p>
<b>Bapak RWB</b>	<p>Ketika kita kan memakai ahli masing-masing, gini kita bicara soal hukum. Salahnya disini, secara hukum itu kan, apa yang sampean ketahui tentang hukum? belum ada sama sekali. Ini kayak merangkum semua KUHAP sama jadi satu. Begini, ahli itu kan ada masing-masing, namanya ahli digital forensik. Itu masih dari universitas ada. Ahli pidana juga ada, yang menerangkan pasal-pasal yang ada pidana. Ahli digital forensik menerangkan tentang unsur pasal-pasal yang ada di UU ITE.</p>		<p>P : Pada saat saya melihat daftar yang mengikuti pelatihan di spn pada covid-19, ada nama bapak, itu pelatihan yang seperti apa, pak?</p> <p>N : Yang dimana? Judulnya apa dulu?</p> <p>P : di SPN judulnya Pelatihan subdit Siber.</p> <p>N : Kan itu penyidikan.</p> <p>Kita berbicara pelatihan pelatihannya apa dulu, itu kan ada penyidikan. Ya penyidikan kita tetap</p>		

<p>P : Bapak pernah mengikuti pelatihan digital forensik?</p> <p>N : Digital forensik itu saya pernah. Sertifikasinya tidak ada. Pengesahannya itu nggak ada.</p> <p>P : kalau misalnya pada saat bapak mengikuti pelatihan forensik itu, materi yang disampaikan seperti apa?</p> <p>N : Digital forensik itu kan mengesktrak data atau mengambil data, memunculkan data yang sudah hilang. Kalau mahasiswa Teknik Informatika UAD yang sering datang kesini secara umum sudah ada yang dipelajari disitu. Ada namanya forensik. Tapi berbicara lebih dalam mungkin mbak nya malah bingung karena itu informatika. Itu basic dari informatika kan. Tapi kalau sudah expert, ada yang namanya kalau tidak salah ekonsi, kayak kursus dimana disitu bisa mengesahkan menjadi ahli forensik.</p> <p>P : jadi, kerja sama dengan pihak luar ya pak. Itu untuk pelatihanya ya pak. Kalau dari sini sendiri belum ya, pak?</p> <p>N : kalau pelatihnya dari sini sudah ada, di Mabes sana</p> <p>Tidak ada. Karena kita memang saling belajar. Tapi tidak sampai kita bisa mengesahkan. Sebenarnya saya bisa sampai mengesahkan, tapi harus ada namanya pelatihan sertifikasi digital forensik guna untuk pengambilan alat bukti dan juga menganalisis barang bukti.</p>		<p>cuma sekedar penyidikan</p> <p>kalau pelatihan semuanya sudah baguslah. Tapi, pada intinya itukan pasti semuanya didunia penyidikan, tindak pidana ITE. Penyidikan tindak pidana cyber crime, seperti itu. Jadi, dalam konteks semua ini namanya adalah penyelidikan maupun penyidikan</p> <p>Pengungkapan kasus itu kan dilakukan dengan tahap penyelidikan penyidikan. Penyidikan itu pengumpulan alat bukti-alat bukti.</p>		
---	--	---	--	--

P : Pada saat bapak mengikuti pelatihan tadi, salah satunya digital forensik itu ada alatnya sendiri tidak, pak?

N : Nggak ada. Alatnya Cuma seperti cara mahasiswa-mahasiswa yang dipakaikan polisi, ya laptop, aplikasi-aplikasi yang bisa di carilah di Google, kita maksimalkan penggunaannya. Tapi, yang membedakan adalah bisa mengesahkan atau tidak.

Jika berkaitan dengan digital forensik, itu bisa digunakan pada saat penyidikan mba tapi tidak dianggap sah secara hukum. Kecuali saya ada punya sertifikat digital forensik, saya disahkan dan saya dibayar. Ada namanya biaya ahli. Sampean jadi ahli digital forensik, saya minta data, tolong diforensik kabeh. Itu boleh. Nanti ada product digital forensiknya. Lalu disitu ada product ahli BAP. Jadi seperti itulah menyakinkan jaksa. Nanti dia (ahli) dapat menerangkan, “oh hp ini digunakan untuk mengirim untuk ini ke ini”. Mungkin saya bisa melakukannya namun tidak bisa mengesahkannya



<p><b>Bapak RW</b></p>	<p>P : Saya mau menanyakan tentang pelatihan?</p> <p>N : Pelatihan digital forensik yang jelas. Utamanya kalau untuk pengambilan barang alat bukti menjadi petunjuk itu harus benar sesuai aturan agar bisa dijadikan barang bukti yang sah nanti di pengadilan makanya dilakukan pelatihan digital forensik. Demikian analisis-analisis data, banyak ada analisis media sosial, ada analisis perbankan, dsb ada.</p> <p>Kalau pengambilan alat bukti digital forensik.</p> <p>P : Saya mau menanyakan mengenai barang bukti. Ketika pada saat kepolisian mendapatkan barang bukti itu, nanti barang bukti itu diapain pak? Maksudnya dianalisis di mana pak?</p> <p>N : Iya diamankan dengan disita. Kemudian setelah disita dilakukan analisis dengan ahli digital forensik.</p> <p>Pelatihan computer security. Kemudian computer user, computer security, kemudian digital forensik, kemudian pelatihan dengan antar negara Australia dengan polri Kemudian dengan FBI, dengan Interpol.</p> <p>Iya karena itu adalah khusus jadi memang harus ada yang mengawali SDM nya harus mempunyai kemampuan khusus terkait dengan pengetahuan digital forensik.</p>	<p>P : Nah, kalau tentang dikbangspes itu bapak pernah mengikutinya?</p> <p>N : Banyak.</p> <p>P : Berarti untuk mengikuti dikbangspes, sesuai dari jabatannya ya pak?</p> <p>N : Ada tahapannya itu. Jadi dikbangspes itu dari mulai dasar, lanjutan, kemudian ahli.</p> <p>P : Berarti juga pelatihannya juga berbeda-beda ya pak?</p> <p>N : Iya bertahap.</p>	<p>P : Kalau misalnya untuk pelatihan penyidikan, penyelidikan itu sendiri ada pak?</p> <p>N : ada.</p> <p>Ya intinya kalau pelatihan, ditempat kita itu penyidikan ada sendiri, penyelidikan ada sendiri.</p>		
------------------------	---	---	--	--	--


<p><b>Bapak S</b></p>	<p>Kalau digital forensik yang menyelenggarakan dari tingkat pusat.</p>	<p>Jadi, kalau pelatihan itu memang di tingkat pusat ada program. Program kalau tidak salah, satu tahun itu 2 kali. Itu namanya pendidikan spesialis multifungsi reskrim, narkoba, krimum. Itu pun masih di pecah-pecah lagi. Kalau tingkat pusat bisa mengadakan seperti Krimsus ya mungkin siber. Siber nanti di pecah-pecah lagi misalnya indaksi hak cipta, termasuk itu nanti di pecah-pecah lagi. Disana ada program dari tingkat pusat itu Dikbangspes terus yang di kewilayahan itu di tingkat Polda ada di lembaga pendidikan.</p> <p>Jadi, diprioritaskan yang mengikuti pelatihan itu sesuai bidang kalau personil yang dikirim itu mana personil yang belum memiliki kejuruan itu atau pendidikan spesial itu.</p> <p>Jadi yang dikirim yang belum mengikuti pendidikan &amp; pelatihan seperti bidang siber yang belum pernah mengikuti pendidikan siapa yang belum pernah mengikuti pelatihan siber siapa. Diprioritaskan dari subdit itu sendiri.</p>	<p>sistem penanganan perkara, sistem penyidikan, sistem penyelidikan sampai dengan penyitaan ada pelatihannya juga mbak. Model penelusuran pengejaran melalui digital untuk penyelidikan suatu tindak pidana itu tetap melakukan pelatihan dalam lingkup internal. Jadi Direktur pun juga mengambil kebijakan, walaupun di tingkat pusat dan di tingkat kewilayahan misalnya sudah maksimal untuk melakukan pelatihan disini pun setiap hari senin ada pembinaan kemampuan. Kadang pak Direktur mengambil apel menyampaikan ntah itu menyampaikan masalah secara umum pembinaan personil maupun terkait dengan proses penyidikan, beliau pun setiap seminggu sekali. Asal tidak ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dia memberikan pengetahuan-pengetahuan</p> <p>Kalau materinya ya di sini kan cara-cara untuk penyelidikan, masalah suatu tindakan yang melalui mungkin ada di facebook atau online kan ada patrolinya dari sini. Patrolinya disini apa ya itu rahasia dari sana, yang jelas ada model-model seperti itu. Sistem untuk mencari bukti itu yang mengetahui dari sana sendiri. Nanti kalau sistem penyelidikan disampaikan diluar nanti kan ya gitu karena untuk mencari dan pengumpulan barang bukti tertutup ya. Model penanganan secara umum bisa lah namun untuk cara-cara seperti itu rahasia.</p>		<p>Kalau mutasi di lingkup Polri di luar jawa, kalau tidak salah sudah dinas 10 tahun. Kalau ada mutasi itu, karena ada kebutuhan dari organisasi itu sendiri. Misalnya, di luar jawa dia dikirim untuk mengikuti pendidikan dan kebetulan disana sudah memiliki kemampuan tertentu dan akhirnya dia bisa memilih untuk ditempatkan dimana dan itu tergantung orangnya sendiri, kalau memang mau menetap di tempat yang dulu yang pernah diduduki ya kembali kesana pun bisa. Namun setelah kejuruan spesial fungsi, mana kesatuan yang membutuhkan atau dia mau kembali ke wilayahnya. Kadang kebijaksanaan dari pimpinan atau ditempatkan di wilayahnya sendiri atau kembali ke satuan lama. Jadi proses mutasi di intern sini, minimal diluar jawa kalau tidak salah 10 tahun pelaksanaan tugas disana. Tidak pindah pun tidak apa-apa, tidak mutasi pun tidak apa apa. Kecuali mutasi kalau ada pelanggaran ya, mungkin di demosi. Mutasi karena jabatan juga bisa karena apa mungkin naik tingkat atau posisi jabatan harus di tingkat lebih tinggi atau menduduki jabatan sesuai pangkatnya juga dimutasi.</p>
-----------------------	---	--	--	--	--

	<b>Perorangan</b>	<b>Kompetensi yang Dikembangkan</b>	<b>Pengetahuan yang Dikembangkan</b>	<b>Analisis Bukti</b>	<b>Melakukan Pemberkasan</b>
<b>Bapak ESN</b>	Jadi biasanya sih anggotanya mengajukan pindah satuan kerja. Misalnya dari Polsek jetis ke satker ditreskrimsus. Nanti penilaian dia masuk ke subdit mana itu tergantung dari pimpinan. Jadi mekanismenya langsung ke satker. Nanti terkait masuk ke Subdit mana, itu urusan satker.				
<b>Bapak ES &amp; AI</b>				<p>Ada namanya digital forensik. Nah, ahli digital forensik itulah yang akan menganalisis barang bukti. Makanya di dalam UU ITE itu kenapa kita harus ada ahli. Ada ahli ITE, digital forensik, pidana, bahasa, agama.</p> <p>P : Oke pak, untuk pelatihan penyelidikan dan penyelidikan tadi berkaitan dengan tahapan pengungkapan kasus kah pak?</p> <p>N : Bisa seperti itu, bisa juga tahap-tahap penyidikan tadi.</p> <p>P : Kalau berkaitan dengan pelatihan digital forensik, pelatihan tersebut bertujuan untuk apa pak?</p> <p>N : ( Pak Alal yang menjawab) Untuk menemukan alat bukti. Kan di dalam digital forensik itu ada data. Misalkan ada kasus pornografi, pasti ada jejak jejak digitalnya. apakah benar itu hp yang pernah digunakan. Apakah ada catatan-catatan di dalamnya.</p>	<p>(Ditambahkan oleh Pak Andreas) kita mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangkanya. Bahasa sederhananya seperti itu. Setelah mengumpulkan itu kan, adanya tahap penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi. Dalam wujud BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kalau di tahap penyelidikan tadi hanya wawancara biasa. Kalau di tahap penyidikan pemeriksaan, wujudnya di Berita Acara Pemeriksaan dan kita bisa melakukan upaya paksa disitu. Melalui penyitaan untuk menemukan tersangkanya.</p> <p>kita melakukan pemberkasan. Jadi pemberkasan itu, kita kumpulan semua keterangan-keterangannya dijadiin satu. Kita nanti membuat resume. Resume itu adalah inti-inti yang sudah kita lakukan. Pemanggilan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, pengeledahan, keterangan ahli dijadikan satu. Paling akhir, ada keterangan kesimpulan bisa dilanjutkan pada tahap penuntutan atau tidak. Andaikata sudah P21, berkas perkara sudah lengkap. Kita limpahkan ke JPU untuk melakukan penuntutan. Dia (pelaku) berubah statusnya dari</p>



					<p>tersangka menjadi terdakwa.</p> <p>Ada kebutuhan kompetensi mengenai pemberkasan, namun anggota kepolisian sebelumnya sudah harus memahami ilmu hukum yang berlaku guna untuk menentukan unsur pasal yang akan digunakan. Anggota yang baru bergabung tidak bisa langsung diberikan berkas</p> <p>P : Ada pelatihannya sendiri ya pak?</p> <p>N : Ada, Makanya ada pelatihan proses penyelidikan dan penyidikan. Pelatihan mengenai pasal hukum itu ada di pelatihan tersebut. Sebelum orang melakukan pemberkasan, dia (polisi) melakukan pelatihan-pelatihan. Andaikata ada yang baru bisa melakukan itu, akan didampingi oleh seniornya yang sudah memiliki pengalaman disitu, pasal-pasal apa saja.</p>
<p><b>Bapak ES</b></p>	<p>Karena kita mengusulkan sendiri. kita mengusulkan ke pimpinan dan dari pimpinan mengabulkan baru kita kesini. tanpa usulan tidak bisa.</p> <p>Intinya dari pribadi dan diterima tidaknya tergantung dari kebutuhan organisasi.</p> <p>Dibutuhkan tidak disini kalo tidak dibutuhkan dan sudah penuh ya tidak bisa.</p>			<p>Jadi gini, analisisnya itu ada 2. Ada namanya analisa forensik itu kan ada namanya ahli digital forensik. Kita mengirimkan barang itu ke ahli digital forensik. Nanti hasilnya itu baru kita tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli tapi sebelumnya kita harus mengirimkan surat dulu permintaan keterangan dari ahli. Setelah dia meriksa dapat data dan alatnya akan dituangkan di dalam BAP.</p>	<p>Kalo bagian penyelidikan itu kan ada bagian teknologi, IT nya lah. Sudah itu juga di dalam pemberkasan itu namanya penyidikan. Nanti ada pelatihan tentang penyidikan sampai P21 tentang pemberkasan.</p> <p>Prakteknya itu cara-cara menggali. Di dalam Berita Acara Pemeriksaan, komunikasi itu sangat penting. Di dalam BAP tidak monoton kayak sprin surat perintah-perintah itu kan baku tidak ada yang di ubah tapi kan di dalam BAP itu pengembangan. Di kembangkan terus. Andaikata pelaku ini namanya A, diduga melakukan ini, mengapa saudara mengatakan bahwa itu pelakunya karena hal ini dan darimana buktinya atau apa apa ini. Itu semua skill dapat dari pelatihan-pelatihan.</p>


					<p>Setelah itu juga ada bagian-bagian penyelidikan (ahlinya IT) dan satunya lagi ahlinya pemberkasan. Khusus untuk pemberkasan, ini tersangkanya ini barang buktinya, dia melakukan pemberkasan sampai P21.</p> <p>Jadi tentang awal mulanya LP (Laporan Polisi), pembuatan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) sampai pemberkasan P21, hampir sama dengan tahapan-tahapan penyidikan tadi.</p>
<b>Bapak ES (b)</b>	<p>P : Delapan tahun kerja?</p> <p>N : Iya. Delapan tahun dia bisa mengusulkan mutasi keluar daerah maksudnya luar provinsi atau dalam provinsi tapi kalau belum delapan tahun belum bisa.</p>				





<p><b>Bapak RWB</b></p>				<p>Tidak ada. Karena kita memang saling belajar. Tapi tidak sampai kita bisa mengesahkan. Sebenarnya saya bisa sampai mengesahkan, tapi harus ada namanya pelatihan sertifikasi digital forensik guna untuk pengambilan alat bukti dan juga menganalisis barang bukti.</p> <p>P : Kalau misalkan menemukan barang bukti, pasti harus memiliki alat yang mendukung untuk melakukan analisis bukti. Itu nanti ke UGM atau di Jakarta?</p> <p>N : UGM ada. Ada sipil. Pak Johan sinambelas, yang kita jadikan ahli digital forensik. Dia punya lab sendiri. Di UII itu ada Pak Yuda, dia juga bisa. Tapi, kita juga kadang ke kominfo belum bisa. Lab Forensik Semarang yang ada itu yang Polri punya</p>	
<p><b>Bapak RW</b></p>				<p>P : Saya mau menanyakan mengenai barang bukti. Ketika pada saat kepolisian mendapatkan barang bukti itu, nanti barang bukti itu diapain pak? Maksudnya dianalisis di mana pak?</p> <p>N : Iya diamankan dengan disita. Kemudian setelah disita dilakukan analisis dengan ahli digital forensik.</p> <p>P : Itu bagian forensik ya pak?</p> <p>N : ya.</p>	

	Pengambilan Alat Bukti	Pengumpulan Alat Bukti	Pemasalahan Hukum	Keterampilan yang Dikembangkan	Analisis Bukti
Bapak ES & AI	<p>P : Oke pak, untuk pelatihan penyelidikan dan penyelidikan tadi berkaitan dengan tahapan pengungkapan kasus kah pak?</p> <p>N : Bisa seperti itu, bisa juga tahap-tahap penyelidikan tadi.</p> <p>P : Kalau berkaitan dengan pelatihan digital forensik, pelatihan tersebut bertujuan untuk apa pak?</p> <p>N : ( Pak Alal yang menjawab) Untuk menemukan alat bukti. Kan di dalam digital forensik itu ada data. Misalkan ada kasus pornografi, pasti ada jejak jejak digitalnya. apakah benar itu hp yang pernah digunakan. Apakah ada catatan-catatan di dalamnya.</p>	<p>Setelah adanya SPDP, selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi. Jadi masuklah penyidikan, terbitlah SP sidik. SP sidik sebelum 7 hari, kita sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Penyidikan. Untuk Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi. Kemudian ada tahapan lain, Kita mengumpulkan saksi-saksi atau alat bukti yang lain untuk menentukan tersangkanya.</p> <p>(Ditambahkan oleh Pak Andreas) kita mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangkanya. Bahasa sederhananya seperti itu. Setelah mengumpulkan itu kan, adanya tahap penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi. Dalam wujud BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kalau di tahap penyelidikan tadi hanya wawancara biasa. Kalau di tahap penyidikan pemeriksaan, wujudnya di Berita Acara Pemeriksaan dan kita bisa melakukan upaya paksa disitu. Melalui penyitaan untuk menemukan tersangkanya.</p> <p>kita melakukan pemberkasan. Jadi pemberkasan itu, kita kumpulan semua keterangan-keterangannya dijadiin satu. Kita nanti membuat resume. Resume itu adalah inti-inti yang sudah kita lakukan. Pemanggilan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, penggeledahan, keterangan ahli dijadikan satu. Paling akhir, ada keterangan kesimpulan bisa dilanjutkan pada tahap penuntutan atau tidak. Andaikata sudah</p>	<p>Ada kebutuhan kompetensi mengenai pemberkasan, namun anggota kepolisian sebelumnya sudah harus memahami ilmu hukum yang berlaku guna untuk menentukan unsur pasal yang akan digunakan. Anggota yang baru bergabung tidak bisa langsung diberikan berkas</p> <p>Yang penting dia (kepolisian) bisa memahami tentang hukum itu sendiri, untuk menentukan unsur-unsur pasal. Dalam melakukan pemeriksaan, kita harus menemukan pertanyaan yang bisa memenuhi unsur pasal dalam permasalahan hukum yang ada agar dapat mengali informasi lebih dalam terhadap kasus tersebut. Andaikata, unsur pencemaran nama baik. Bahwa setiap orang. Nah, siapa yang melakukan tindak pidana ini. Akun A. Apakah anda mengetahui siapa pemiliknya? Apa yang diunggahnya? Itu memenuhi unsurnya. Apa pekerjaannya. Apakah ada tuntutan haknya dalam pekerjaan untuk melakukan postingan itu, makanya dia (polisi) harus memahami dulu ilmu hukum pidana itu sendiri. Unsur pasal apa yang dicarinya, itu yang dimasukkan kedalam pertanyaan. Andaikata ada unsur pasal yang lain, dia (polisi) mengembangkan sendiri.</p> <p>P : Ada pelatihannya sendiri ya pak?</p> <p>N : Ada, Makanya ada pelatihan proses penyelidikan dan penyidikan. Pelatihan mengenai</p>		<p>Ada namanya digital forensik. Nah, ahli digital forensik itulah yang akan menganalisis barang bukti. Makanya di dalam UU ITE itu kenapa kita harus ada ahli. Ada ahli ITE, digital forensik, pidana, bahasa, agama.</p> <p>P : Kalau berkaitan dengan pelatihan digital forensik, pelatihan tersebut bertujuan untuk apa pak?</p> <p>N : ( Pak Alal yang menjawab) Untuk menemukan alat bukti. Kan di dalam digital forensik itu ada data. Misalkan ada kasus pornografi, pasti ada jejak jejak digitalnya. apakah benar itu hp yang pernah digunakan. Apakah ada catatan-catatan di dalamnya.</p>

		<p>P21, berkas perkara sudah lengkap. Kita limpahkan ke JPU untuk melakukan penuntutan. Dia (pelaku) berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa.</p> <p>P : Kalau berkaitan dengan pelatihan digital forensik, pelatihan tersebut bertujuan untuk apa pak?</p> <p>N : ( Pak Alal yang menjawab) Untuk menemukan alat bukti. Kan di dalam digital forensik itu ada data. Misalkan ada kasus pornografi, pasti ada jejak jejak digitalnya. apakah benar itu hp yang pernah digunakan. Apakah ada catatan-catatan di dalamnya.</p>	<p>pasal hukum itu ada di pelatihan tersebut. Sebelum orang melakukan pemberkasan, dia (polisi) melakukan pelatihan-pelatihan. Andaikata ada yang baru bisa melakukan itu, akan didampingi oleh seniornya yang sudah memiliki pengalaman disitu, pasal-pasal apa saja.</p>		
--	--	--	--	--	--



Bapak ES		<p>Skill komunikasi sangat penting di dalam untuk melakukan ungkap kasus. Skill itu sangat penting karena kita mendapatkan awal dari keterangan saksi saksi atau dari korban. Skill komunikasi juga digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam.</p> <p>P : Jadi mempelajari karakter orang ya pak.</p> <p>N : iya betul.</p> <p>Prakteknya itu cara-cara menggali. Di dalam Berita Acara Pemeriksaan, komunikasi itu sangat penting. Di dalam BAP tidak monoton kayak sprin surat perintah-perintah itu kan baku tidak ada yang di ubah tapi kan di dalam BAP itu pengembangan. Di kembangkan terus. Andaikata pelaku ini namanya A, diduga melakukan ini, mengapa saudara mengatakan bahwa itu pelakunya karena hal ini dan darimana buktinya atau apa apa ini. Itu semua skill dapat dari pelatihan-pelatihan.</p>			<p>Jadi gini, analisisnya itu ada 2. Ada namanya analisa forensik itu kan ada namanya ahli digital forensik. Kita mengirimkan barang itu ke ahli digital forensik. Nanti hasilnya itu baru kita tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli tapi sebelumnya kita harus mengirimkan surat dulu permintaan keterangan dari ahli. Setelah dia meriksa dapat data dan alatnya akan dituangkan di dalam BAP.</p>
Bapak ES (b)		<p>P : Siap pak. Berkaitan dengan pelatihan menganalisa data, Pelatihannya itu mengenai apa pak?</p> <p>N : Menganalisa data itu, tentang pelatihan-pelatihan tentang mencari pelaku.</p> <p>P : Terus ada praktiknya juga ya pak? Praktiknya seperti apa ya pak? Gambaran umumnya</p> <p>N : Gambaran umumnya, kalo praktriknya, ngecek akun. lalu akun bodong. Akun-akun yang bener akun yang asli atau tidak. Mencari Alat bukti agar bisa melakukan penangkapan.</p>			

Bapak INS		<p>Mekanismenya yang pertama setelah terima laporan dari SPKT kemudian lidik setelah lidik melakukan gelar perkara untuk ditentukan apakah ini peristiwa tindak pidana atau bukan. Kalau bukan, dihentikan penyelidikannya namanya henti lidik kalau merupakan tindak pidana, lanjut ke proses sidik yaitu penyidikan. Nah di dalam proses penyidikan berlaku teknik teknik penyidikan seperti pengumpulan alat dan barang bukti digital, bisa melakukan digital forensik, kemudian memintakan keterangan ahli terkait dengan peristiwa itu untuk menguatkan lagi. Kemudian setelah itu dilakukan, baru ditetapkan tersangkanya berdasarkan 2 alat bukti yang sah yang ditemukan oleh penyidik diantara 5 alat bukti yaitu keterangan sanksi, ahli, petunjuk, kemudian surat dan tersangka itu sendiri. Minimal 2 alat bukti yang sudah ditemukan maka ditetapkan tersangka kemudian diproses pemberkasan di resume dan diserahkan kepada JPU. Itu proses pengungkapannya.</p>			
-----------	--	--	--	--	--

<p>Bapak RWB</p>	<p>Tidak ada. Karena kita memang saling belajar. Tapi tidak sampai kita bisa mengesahkan. Sebenarnya saya bisa sampai mengesahkan, tapi harus ada namanya pelatihan sertifikasi digital forensik guna untuk pengambilan alat bukti dan juga menganalisis barang bukti.</p>	<p>Semua punya teknik, mbak. Tekniknya itu masing-masing, ada yang teknik komunikasi itu, orang menggali informasi berbagai macam. Ada pertanyaan siapa, apa, kenapa, dimana, mengapa. Tahapannya seperti itu, kurang lebih kita menggali informasi. Komunikasi itu bawaan. Tapi, kita tetap harus melatih nya yang bertujuan untuk mengumpulkan alat dan barang bukti pada saat tahapan wawancara dan juga pemeriksaan.</p> <p>Kita menemukan keterangan saksi, setelah itu ada keterangan ahli, setelah itu ada bukti, petunjuk, surat, sampai ke keterangan tersangka. Jadi, tahapannya seperti itu. Apa sih biar kita bisa melakukan penangkapan kepada orang? Ya kita melakukan pengumpulan alat bukti itu. Apa saja, ya keterangan saksi-saksi. Saksi-saksi menyatakan siapa saja pelakunya. Kemudian, kita kembali ke bukti petunjuk. Ada petunjuk nggak di dalam perkara tersebut. Siapa yang bisa dilakukan. Oh, itu pelakunya. Jadi, tidak semua itu bisa.</p> <p>Pengungkapan kasus itu kan dilakukan dengan tahap penyelidikan penyidikan. Penyidikan itu pengumpulan alat bukti-alat bukti.</p>	<p>Ketika kita kan memakai ahli masing-masing, gini kita bicara soal hukum. Salahnya disini, secara hukum itu kan, apa yang sampean ketahui tentang hukum? belum ada sama sekali. Ini kayak merangkum semua KUHAP sama jadi satu. Begini, ahli itu kan ada masing-masing, namanya ahli digital forensik. Itu masih dari universitas ada. Ahli pidana juga ada, yang menerangkan pasal-pasal yang ada pidana. Ahli digital forensik menerangkan tentang unsur pasal-pasal yang ada di UU ITE.</p>		<p>Tidak ada. Karena kita memang saling belajar. Tapi tidak sampai kita bisa mengesahkan. Sebenarnya saya bisa sampai mengesahkan, tapi harus ada namanya pelatihan sertifikasi digital forensik guna untuk pengambilan alat bukti dan juga menganalisis barang bukti.</p> <p>N : UGM ada. Ada sipil. Pak Johan sinambelas, yang kita jadikan ahli digital forensik. Dia punya lab sendiri. Di UII itu ada Pak Yuda, dia juga bisa. Tapi, kita juga kadang ke kominfo belum bisa. Lab Forensik Semarang yang ada itu yang Polri punya.</p>
------------------	--	--	--	--	--



Bapak RW	<p>Pelatihan digital forensik yang jelas. Utamanya kalau untuk pengambilan barang alat bukti menjadi petunjuk itu harus benar sesuai aturan agar bisa dijadikan barang bukti yang sah nanti di pengadilan makanya dilakukan pelatihan digital forensik.</p> <p>Kalau pengambilan alat bukti digital forensik.</p>	<p>Iya diamankan dengan disita. Kemudian setelah disita dilakukan analisis dengan ahli digital forensik.</p>			<p>P : Saya mau menanyakan mengenai barang bukti. Ketika pada saat kepolisian mendapatkan barang bukti itu, nanti barang bukti itu diapain pak? Maksudnya dianalisis di mana pak?</p> <p>N : Iya diamankan dengan disita. Kemudian setelah disita dilakukan analisis dengan ahli digital forensik.</p> <p>P : Itu bagian forensik ya pak?</p> <p>N : ya.</p>
Bapak S		<p>Kalau materinya ya di sini kan cara-cara untuk penyelidikan, masalah suatu tindakan yang melalui mungkin ada di facebook atau online kan ada patrolinya dari sini. Patrolinya disini apa ya itu rahasia dari sana, yang jelas ada model-model seperti itu. Sistem untuk mencari bukti itu yang mengetahui dari sana sendiri. Nanti kalau sistem penyelidikan disampaikan diluar nanti kan ya gitu karena untuk mencari dan pengumpulan barang bukti tertutup ya. Model penanganan secara umum bisa lah namun untuk cara-cara seperti itu rahasia.</p>			

	Melakukan Pemberkasan	Pengambilan Alat Bukti	Pengumpulan Alat Bukti	Permasalahan Hukum
<b>Bapak ES &amp; AI</b>	<p>(Ditambahkan oleh Pak Andreas) kita mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangkanya. Bahasa sederhananya seperti itu. Setelah mengumpulkan itu kan, adanya tahap penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi. Dalam wujud BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kalau di tahap penyelidikan tadi hanya wawancara biasa. Kalau di tahap penyidikan pemeriksaan, wujudnya di Berita Acara Pemeriksaan dan kita bisa melakukan upaya paksa disitu. Melalui penyitaan untuk menemukan tersangkanya.</p> <p>kita melakukan pemberkasan. Jadi pemberkasan itu, kita kumpulan semua keterangan-keterangannya dijadiin satu. Kita nanti membuat resume. Resume itu adalah inti-inti yang sudah kita lakukan. Pemanggilan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, pengeledahan, keterangan ahli dijadikan satu. Paling akhir, ada keterangan kesimpulan bisa dilanjutkan pada tahap penuntutan atau tidak. Andaikata sudah P21, berkas perkara sudah lengkap. Kita limpahkan ke JPU untuk melakukan penuntutan. Dia (pelaku) berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa.</p> <p>Ada kebutuhan kompetensi mengenai pemberkasan, namun anggota kepolisian sebelumnya sudah harus memahami ilmu hukum yang berlaku guna untuk menentukan unsur pasal yang akan digunakan. Anggota yang baru bergabung tidak bisa langsung diberikan berkas</p>	<p>P : Kalau berkaitan dengan pelatihan digital forensik, pelatihan tersebut bertujuan untuk apa pak?</p> <p>N : ( Pak Alal yang menjawab) Untuk menemukan alat bukti. Kan di dalam digital forensik itu ada data. Misalkan ada kasus pornografi, pasti ada jejak jejak digitalnya. apakah benar itu hp yang pernah digunakan. Apakah ada catatan-catatan di dalamnya.</p>	<p>Setelah adanya SPDP, selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi. Jadi masuklah penyidikan, terbitlah SP sidik. SP sidik sebelum 7 hari, kita sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Penyidikan. Untuk Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi. Kemudian ada tahapan lain, Kita mengumpulkan saksi-saksi atau alat bukti yang lain untuk menentukan tersangkanya.</p> <p>(Ditambahkan oleh Pak Andreas) kita mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangkanya. Bahasa sederhananya seperti itu. Setelah mengumpulkan itu kan, adanya tahap penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi. Dalam wujud BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kalau di tahap penyelidikan tadi hanya wawancara biasa. Kalau di tahap penyidikan pemeriksaan, wujudnya di Berita Acara Pemeriksaan dan kita bisa melakukan upaya paksa disitu. Melalui penyitaan untuk menemukan tersangkanya.</p> <p>kita melakukan pemberkasan. Jadi pemberkasan itu, kita kumpulan semua keterangan-keterangannya dijadiin satu. Kita nanti membuat resume. Resume itu adalah inti-inti yang sudah kita lakukan. Pemanggilan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, pengeledahan, keterangan ahli dijadikan satu. Paling akhir, ada keterangan kesimpulan bisa dilanjutkan pada tahap penuntutan atau tidak. Andaikata sudah P21, berkas perkara sudah lengkap. Kita limpahkan ke JPU untuk melakukan penuntutan. Dia (pelaku) berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa.</p> <p>P : Oke pak, untuk pelatihan penyelidikan dan penyelidikan tadi berkaitan dengan tahapan pengungkapan kasus kah pak?</p> <p>N : Bisa seperti itu, bisa juga tahap-tahap penyidikan tadi.</p>	<p>Ada kebutuhan kompetensi mengenai pemberkasan, namun anggota kepolisian sebelumnya sudah harus memahami ilmu hukum yang berlaku guna untuk menentukan unsur pasal yang akan digunakan. Anggota yang baru bergabung tidak bisa langsung diberikan berkas</p> <p>Yang penting dia (kepolisian) bisa memahami tentang hukum itu sendiri, untuk menentukan unsur-unsur pasal. Dalam melakukan pemeriksaan, kita harus menemukan pertanyaan yang bisa memenuhi unsur pasal dalam permasalahan hukum yang ada agar dapat mengali informasi lebih dalam terhadap kasus tersebut. Andaikata, unsur pencemaran nama baik. Bahwa setiap orang. Nah, siapa yang melakukan tindak pidana ini. Akun A. Apakah anda mengetahui siapa pemiliknya? Apa yang diunggahnya? Itu memenuhi unsurnya. Apa pekerjaannya. Apakah ada tuntutan haknya dalam pekerjaan untuk melakukan postingan itu, makanya dia (polisi) harus memahami dulu ilmu hukum pidana itu sendiri. Unsur pasal apa yang dicarinya, itu yang dimasukkan kedalam pertanyaan. Andaikata ada unsur pasal yang lain, dia (polisi) mengembangkan sendiri.</p> <p>P : Ada pelatihannya sendiri ya pak?</p> <p>N : Ada, Makanya ada pelatihan proses penyelidikan dan penyidikan. Pelatihan mengenai pasal hukum itu ada di pelatihan tersebut. Sebelum orang melakukan pemberkasan, dia (polisi) melakukan pelatihan-pelatihan. Andaikata ada yang baru bisa melakukan itu, akan didampingi oleh seniornya yang sudah memiliki pengalaman disitu, pasal-pasal apa saja.</p>

P : Oke pak, untuk pelatihan penyelidikan dan penyelidikan tadi berkaitan dengan tahapan pengungkapan kasus kah pak?

N : Bisa seperti itu, bisa juga tahap-tahap penyidikan tadi.

N : Ada, Makanya ada pelatihan proses penyelidikan dan penyidikan. Pelatihan mengenai pasal hukum itu ada di pelatihan tersebut. Sebelum orang melakukan pemberkasan, dia (polisi) melakukan pelatihan-pelatihan. Andaikata ada yang baru bisa melakukan itu, akan didampingi oleh seniornya yang sudah memiliki pengalaman disitu, pasal-pasal apa saja.

P : Kalau berkaitan dengan pelatihan digital forensik, pelatihan tersebut bertujuan untuk apa pak?

N : ( Pak Alal yang menjawab) Untuk menemukan alat bukti. Kan di dalam digital forensik itu ada data. Misalkan ada kasus pornografi, pasti ada jejak jejak digitalnya. apakah benar itu hp yang pernah digunakan. Apakah ada catatan-catatan di dalamnya.

Yang penting dia (kepolisian) bisa memahami tentang hukum itu sendiri, untuk menentukan unsur-unsur pasal. Dalam melakukan pemeriksaan, kita harus menemukan pertanyaan yang bisa memenuhi unsur pasal dalam permasalahan hukum yang ada agar dapat mengali informasi lebih dalam terhadap kasus tersebut. Andaikata, unsur pencemaran nama baik. Bahwa setiap orang. Nah, siapa yang melakukan tindak pidana ini. Akun A. Apakah anda mengetahui siapa pemiliknya? Apa yang diunggahnya? Itu memenuhi unsurnya. Apa pekerjaannya. Apakah ada tuntutan haknya dalam pekerjaan untuk melakukan postingan itu, makanya dia (polisi) harus memahami dulu ilmu hukum pidana itu sendiri. Unsur pasal apa yang dicarinya, itu yang dimasukkan kedalam pertanyaan. Andaikata ada unsur pasal yang lain, dia (polisi) mengembangkan sendiri.

<p><b>Bapak ES</b></p>	<p>Kalo bagian penyelidikan itu kan ada bagian teknologi, IT nya lah. Sudah itu juga di dalam pemberkasan itu namanya penyidikan. Nanti ada pelatihan tentang penyidikan sampai P21 tentang pemberkasan.</p> <p>Prakteknya itu cara-cara menggali. Di dalam Berita Acara Pemeriksaan, komunikasi itu sangat penting. Di dalam BAP tidak monoton kayak sprin surat perintah-perintah itu kan baku tidak ada yang di ubah tapi kan di dalam BAP itu pengembangan. Di kembangkan terus. Andaikata pelaku ini namanya A, diduga melakukan ini, mengapa saudara mengatakan bahwa itu pelakunya karena hal ini dan darimana buktinya atau apa apa ini. Itu semua skill dapat dari pelatihan-pelatihan.</p> <p>Setelah itu juga ada bagian-bagian penyelidikan (ahlinya IT) dan satunya lagi ahlinya pemberkasan. Khusus untuk pemberkasan, ini tersangkanya ini barang buktinya, dia melakukan pemberkasan sampai P21.</p> <p>Jadi tentang awal mulanya LP (Laporan Polisi), pembuatan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) sampai pemberkasan P21, hampir sama dengan tahapan-tahapan penyidikan tadi.</p>		<p>Skill komunikasi sangat penting di dalam untuk melakukan ungkap kasus. Skill itu sangat penting karena kita mendapatkan awal dari keterangan saksi saksi atau dari korban. Skill komunikasi juga digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam.</p> <p>Prakteknya itu cara-cara menggali. Di dalam Berita Acara Pemeriksaan, komunikasi itu sangat penting. Di dalam BAP tidak monoton kayak sprin surat perintah-perintah itu kan baku tidak ada yang di ubah tapi kan di dalam BAP itu pengembangan. Di kembangkan terus. Andaikata pelaku ini namanya A, diduga melakukan ini, mengapa saudara mengatakan bahwa itu pelakunya karena hal ini dan darimana buktinya atau apa apa ini. Itu semua skill dapat dari pelatihan-pelatihan.</p>	
------------------------	--	--	--	--

<b>Bapak ES (b)</b>			<p>P : Siap pak. Berkaitan dengan pelatihan menganalisa data, Pelatihannya itu mengenai apa pak?</p> <p>N : Menganalisa data itu, tentang pelatihan-pelatihan tentang mencari pelaku.</p> <p>P : Terus ada praktiknya juga ya pak? Praktiknya seperti apa ya pak? Gambaran umumnya</p> <p>N : Gambaran umumnya, kalo praktiknya, ngecek akun. lalu akun bodong. Akun-akun yang bener akun yang asli atau tidak. Mencari Alat bukti agar bisa melakukan penangkapan</p>	
<b>Bapak INS</b>			<p>Mekanismenya yang pertama setelah terima laporan dari SPKT kemudian lidik setelah lidik melakukan gelar perkara untuk ditentukan apakah ini peristiwa tindak pidana atau bukan. Kalau bukan, dihentikan penyelidikannya namanya henti lidik kalau merupakan tindak pidana, lanjut ke proses sidik yaitu penyidikan. Nah di dalam proses penyidikan berlaku teknik teknik penyidikan seperti pengumpulan alat dan barang bukti digital, bisa melakukan digital forensik, kemudian memintakan keterangan ahli terkait dengan peristiwa itu untuk menguatkan lagi. Kemudian setelah itu dilakukan, baru ditetapkan tersangkanya berdasarkan 2 alat bukti yang sah yang ditemukan oleh penyidik diantara 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, petunjuk, kemudian surat dan tersangka itu sendiri. Minimal 2 alat bukti yang sudah ditemukan maka ditetapkan tersangka kemudian diproses pemberkasan di resume dan diserahkan kepada JPU. Itu proses pengungkapannya.</p>	

<p><b>Bapak RWB</b></p>		<p>Tidak ada. Karena kita memang saling belajar. Tapi tidak sampai kita bisa mengesahkan. Sebenarnya saya bisa sampai mengesahkan, tapi harus ada namanya pelatihan sertifikasi digital forensik guna untuk pengambilan alat bukti dan juga menganalisis barang bukti.</p>	<p>Semua punya teknik, mbak. Tekniknya itu masing-masing, ada yang teknik komunikasi itu, orang menggali informasi berbagai macam. Ada pertanyaan siapa, apa, kenapa, dimana, mengapa. Tahapannya seperti itu, kurang lebih kita menggali informasi. Komunikasi itu bawaan. Tapi, kita tetap harus melatih nya yang bertujuan untuk mengumpulkan alat dan barang bukti pada saat tahapan wawancara dan juga pemeriksaan.</p> <p>Kita menemukan keterangan saksi, setelah itu ada keterangan ahli, setelah itu ada bukti, petunjuk, surat, sampai ke keterangan tersangka. Jadi, tahapannya seperti itu. Apa sih biar kita bisa melakukan penangkapan kepada orang? Ya kita melakukan pengumpulan alat bukti itu. Apa saja, ya keterangan saksi-saksi. Saksi-saksi menyatakan siapa saja pelakunya. Kemudian, kita kembali ke bukti petunjuk. Ada petunjuk nggak di dalam perkara tersebut. Siapa yang bisa dilakukan. Oh, itu pelakunya. Jadi, tidak semua itu bisa.</p> <p>Pengungkapan kasus itu kan dilakukan dengan tahap penyelidikan penyidikan. Penyidikan itu pengumpulan alat bukti-alat bukti.</p>	<p>Ketika kita kan memakai ahli masing-masing, gini kita bicara soal hukum. Salahnya disini, secara hukum itu kan, apa yang sampean ketahui tentang hukum? belum ada sama sekali. Ini kayak merangkum semua KUHAP sama jadi satu. Begini, ahli itu kan ada masing-masing, namanya ahli digital forensik. Itu masih dari universitas ada. Ahli pidana juga ada, yang menerangkan pasal-pasal yang ada pidana. Ahli digital forensik menerangkan tentang unsur pasal-pasal yang ada di UU ITE.</p>
<p><b>Bapak RW</b></p>		<p>Pelatihan digital forensik yang jelas. Utamanya kalau untuk pengambilan barang alat bukti menjadi petunjuk itu harus benar sesuai aturan agar bisa dijadikan barang bukti yang sah nanti di pengadilan makanya dilakukan pelatihan digital forensik.</p> <p>Kalau pengambilan alat bukti digital forensik.</p>	<p>Iya diamankan dengan disita. Kemudian setelah disita dilakukan analisis dengan ahli digital forensik.</p>	

<b>Bapak S</b>			<p>Kalau materinya ya di sini kan cara-cara untuk penyelidikan, masalah suatu tindakan yang melalui mungkin ada di facebook atau online kan ada patrolinya dari sini. Patrolinya disini apa ya itu rahasia dari sana, yang jelas ada model-model seperti itu. Sistem untuk mencari bukti itu yang mengetahui dari sana sendiri. Nanti kalau sistem penyelidikan disampaikan diluar nanti kan ya gitu karena untuk mencari dan pengumpulan barang bukti tertutup ya. Model penanganan secara umum bisa lah namun untuk cara-cara seperti itu rahasia.</p>	
----------------	--	--	--	--



	Kekurangan	Belum Adanya Divisi IT	Belum ada Ahli Digital Forensik	Waktu Pelatihan	Peserta Terbatas
<b>Bapak ESN</b>			Karena kalau forensik itu tingkatannya tinggi. Forensik biasanya kita ambil orang luar atau orang ketiga untuk membaca, kalau ada barang bukti handphone. Nanti dibaca sama dia karena kan ITE ada ahli pidana ahli bahasa, ahli itu tidak perlu sertifikasi tapi kalau ahli ITE yang forensik harus ada sertifikat. Jadi masih kerja sama dengan pihak lain		
<b>Bapak ES &amp; AI</b>		<p>P : Oke pak. Jika kita melirik ke Subdit Siber di Polda Metro Jaya. Mereka memiliki divisi IT sendiri ya pak dan juga sudah lama terbentuk. Sedangkan di Subdit Siber Polda DIY sendiri belum memiliki Divisi IT.</p> <p>N : Iya</p>	<p>P : Untuk ahli digital forensik sendiri ada tidak pak di Subdit Siber sendiri?</p> <p>N : Kalau kita tidak. Kita dari luar. Kalau tidak di Polda yang memiliki teknologi dan sudah bersertifikat. Seseorang ahli digital forensik memiliki sertifikat tidak bisa semua orang dijadikan ahli digital forensik. Dia harus ada sertifikat yang menunjukkan bahwa dia ahli digital forensik.</p> <p>P : Berarti pernah ada pelatihan Forensik ya pak?</p> <p>N : Pernah ada, tapi tidak semua. namun belum bisa dikatakan ahli karena belum memiliki sertifikat. Makanya kita masih menggunakan orang-orang memiliki kompetensi di digital forensik.</p> <p>Iya kekurangan. untuk di Polda Metro Jaya. Ada bagian digital forensik sendiri. Dia sudah memiliki sertifikat dan sudah bisa dijadikan ahli untuk digital forensik. Sedangkan kita tidak. Tetapi dengan kekurangan kita, kita melakukan berkerja sama dengan digital forensik di Polda Metro Jaya. Untuk di Polda ini belum. Lagi mau diadakan oleh pak direktur.</p>		



<b>Bapak ES</b>				<p>P : Menurut bapak kendala di dalam pelatihan sendiri apa ya pak?</p> <p>N : Kalo menurut saya kendala pelatihan pada waktunya terlalu sempit. Kalo pelatihan kan hanya 1 sampai 2 minggu. Kecuali Dikbangspes itu kan lebih mendalam. Dia ada prakteknya sedangkan untuk belajar tentang teori biasanya perlu waktu dan prakteknya juga perlu waktu dan saya belum pernah mengikuti Dikbangspes.</p>	
<b>Bapak ES (b)</b>			<p>P : Ada kah ahli tentang digital forensik dari pihak kepolisian pak?</p> <p>N : Pasti ada. Namanya untuk ahli forensik itu pasti ada dari pihak kepolisian. Kalau dari kita belum ada bagian forensik. kita tetap kerja sama dengan pihak-pihak lainnya.</p>		
<b>Bapak INS</b>		<p>Seharusnya memang mempunyai kemampuan dibidang IT, idealnya seperti itu tapi disini tidak.</p> <p>Nah untuk menjadi penyidik siber cara normatifnya atau aturannya dia memang harus memiliki kemampuan teknologi informasi tetapi memang disini masih kekurangannya itu belum ada mempunyai basic dari sarjana TI walaupun demikian ada strategi yang dilakukan oleh Polri itu melalui kegiatan pelatihan.</p>		<p>Kalau pelatihan forensik dilaksanakan oleh Mabes Polri. Kalau disini nggak, disini hanya peningkatan kemampuan di SPN itu hanya beberapa minggu saja sebentar itu.</p>	

<p><b>Bapak RWB</b></p>			<p>P : Kalau misalkan menemukan barang bukti, pasti harus memiliki alat yang mendukung untuk melakukan analisis bukti. Itu nanti ke UGM atau di Jakarta?</p> <p>N : UGM ada. Ada sipil. Pak Johan sinambelas, yang kita jadikan ahli digital forensik. Dia punya lab sendiri. Di UII itu ada Pak Yuda, dia juga bisa. Tapi, kita juga kadang ke kominfo belum bisa. Lab Forensik Semarang yang ada itu yang Polri punya.</p> <p>Jika berkaitan dengan digital forensik, itu bisa digunakan pada saat penyidikan mba tapi tidak dianggap sah secara hukum. Kecuali saya ada punya sertifikat digital forensik, saya disahkan dan saya dibayar. Ada namanya biaya ahli. Sampean jadi ahli digital forensik, saya minta data, tolong diforensik kabeh. Itu boleh. Nanti ada product digital forensiknya. Lalu disitu ada product ahli BAP. Jadi seperti itulah menyakinkan jaksa. Nanti dia (ahli) dapat menerangkan, “oh hp ini digunakan untuk mengirim untuk ini ke ini”. Mungkin saya bisa melakukannya namun tidak bisa mengesahkannya</p>		
<p>7 : Robertus (23-11-2021)</p>				<p>P : Nah menurut bapak kalau misalnya pelatihan dalam waktu satu minggu itu, apakah satu minggu itu sudah cukupkah atau bagaimana pak?</p> <p>N : Iya satu bulan aja nggak cukup mbak. Apalagi yang satu minggu.</p> <p>P : Berarti bisa dimasukkan ke dalam kekurangan nggak sih pak? Maksudnya dalam hal waktu pelatihan?</p> <p>N : Monggo. Bisa.</p>	

Bapak S				<p>P : Kalau untuk SPN sendiri dilaksanakan berapa kali dalam setahun ya bapak?</p> <p>N : Setahun 1 kali tapi programnya untuk 1 tahun dilaksanakan sekian kali pelaksanaan. Mulai bulan pertama ya april nanti bulan kedua nanti diklat apa. Tidak sekali pelaksanaan tapi bertahap. Misalanya yang sekarang perbankan, mungkin besok ada pelatihan siber mungkin besok ada korupsi per tahapan.</p>	<p>Misalnya kayak Siber, karena kebijakan pimpinan memang seperti itu kalau memang diklat itu yang pesertanya terbatas dari fungsi itu sendiri bisa melakukan pelatihan dengan mendatangkan narasumber dari luar,</p>
---------	--	--	--	--	---

	Kendala	Tidak memiliki Teknologi dan Labfor	Kurangnya Sumber Daya Manusia	Belum memiliki sertifikat	Anggaran Pusat
Bapak ES & AI		<p>P : Untuk ahli digital forensik sendiri ada tidak pak di Subdit Siber sendiri?</p> <p>N : Kalau kita tidak. Kita dari luar. Kalau tidak di Polda yang memiliki teknologi dan sudah bersertifikat. Seseorang ahli digital forensik memiliki sertifikat tidak bisa semua orang dijadikan ahli digital forensik. Dia harus ada sertifikat yang menunjukkan bahwa dia ahli digital forensik.</p> <p>Kendala pertama karena belum ada perintah secara langsung dari Atas. Jadi, di polisi itu harus ada percomtohan dulu. Percontohan itu ada di Polda Metro Jaya. Nanti dari Polda-polda lain bisa mencotoh dari situ. Karena Polda Metro Jaya sudah lama dan kita saja baru disini. Makanya bertahap demi bertahap sama seperti itu dan tidak bisa sekaligus. Untuk SDM kita ada berapa, mereka sudah punya ratusan orang di Subdit Siber. Kita hanya 17</p>	<p>Kendala pertama karena belum ada perintah secara langsung dari Atas. Jadi, di polisi itu harus ada percomtohan dulu. Percontohan itu ada di Polda Metro Jaya. Nanti dari Polda-polda lain bisa mencotoh dari situ. Karena Polda Metro Jaya sudah lama dan kita saja baru disini. Makanya bertahap demi bertahap sama seperti itu dan tidak bisa sekaligus. Untuk SDM kita ada berapa, mereka sudah punya ratusan orang di Subdit Siber. Kita hanya 17 orang. Perbedaannya sangat jauh. Andaikata melakukan seperti itu. Ya siapa yang akan mengoperasikannya</p> <p>Menurut saya sendiri SDM sih. Kita kekurangan banyak anggota. Di Subdit Siber itu, satu orang anggota bisa mencover 50-100 laporan. Jadi kan tidak tercover. Nah, sedangkan anggota banyak bisa mencover minimal 5-10 laporan untuk satu anggota. Jika ratusan, siapa yang mau mencover.</p>	<p>P : Untuk ahli digital forensik sendiri ada tidak pak di Subdit Siber sendiri?</p> <p>N : Kalau kita tidak. Kita dari luar. Kalau tidak di Polda yang memiliki teknologi dan sudah bersertifikat. Seseorang ahli digital forensik memiliki sertifikat tidak bisa semua orang dijadikan ahli digital forensik. Dia harus ada sertifikat yang menunjukkan bahwa dia ahli digital forensik.</p> <p>Jadi untuk digital forensik itu, dia harus memiliki kompetensi untuk menjadi ahli di dalam digital forensik. Makanya ada ahli digital forensik, dia harus memiliki sertifikat. Makanya kenapa dilakukan pelatihan dan memiliki sertifikat, dia bisa menjadi ahli. Andaikata hanya mengikuti pelatihan 1 x, dia belum bisa menjadi ahli.</p>	

		<p>orang. Perbedaanya sangat jauh. Andaikata melakukan seperti itu. Ya siapa yang akan mengoperasikannya</p>	<p>P : Menurut pak Andreas sendiri, ada kekurangan di dalam pengembangan kompetensi pak? N : Termasuk anggotanya yang kurang</p>	<p>P : Berarti pernah ada pelatihan Forensik ya pak?  N : Pernah ada, tapi tidak semua. namun belum bisa dikatakan ahli karena belum memiliki sertifikat. Makanya kita masih menggunakan orang-orang memiliki kompetensi di digital forensik.  Iya kekurangan. untuk di Polda Metro Jaya. Ada bagian digital forensik sendiri. Dia sudah memiliki sertifikat dan sudah bisa dijadikan ahli untuk digital forensik. Sedangkan kita tidak. Tetapi dengan kekurangan kita, kita melakukan berkerja sama dengan digital forensik di Polda Metro Jaya. Untuk di Polda ini belum. Lagi mau diadakan oleh pak direktur.</p>	
Bapak ES (b)		<p>P : Kalau sekarang belum ada alat-alat dalam membantu pengungkapan kasus ya pak?  N : Kalau sekarang belum. Alat-alatnya hanya komputer.  P : Saya mengira, setiap polda itu ada alat-alatnya pak.  N : Tidak. Apalagi kita kan baru disini, baru terbentuk juga. Belum tentu ada alatnya.  Kalau untuk aplikasi itu, susah kita. Karena belum ada alat itu. Tapi gak tau kalo di mabes ya, tapi kalau disini, tidak ada gitu.</p>			

Bapak RWB		<p>P : Pada saat pelatihan ada alatnya tidak, pak?</p> <p>N : Tidak ada. Didalam kita tidak pernah ada alat khusus. Kita benar-benar kemampuan pribadi</p> <p>P : Pada saat bapak mengikuti pelatihan tadi, salah satunya digital forensik itu ada alatnya sendiri tidak, pak?</p> <p>N : Nggak ada. Alatnya Cuma seperti cara mahasiswa-mahasiswa yang dipakaikan polisi, ya laptop, aplikasi-aplikasi yang bisa di carilah di Google, kita maksimalkan penggunaannya. Tapi, yang membedakan adalah bisa mengesahkan atau tidak.</p> <p>Tapi kan tidak semudah itu. Karena kita keterbatasan: SDM, keterbatasan alat, terus semuanya apa ya, kita berbicara keterbatasanlah.</p> <p>mungkin ada di mabes sana. Tapi kan disanakan ada lab forensic. Ya itu kan sebagai pengesahannya disana ada laboratorium forensik. Kita juga kesana kalau minta data</p> <p>N : UGM ada. Ada sipil. Pak Johan sinambelas, yang kita jadikan ahli digital forensik. Dia punya lab sendiri. Di UII itu ada Pak Yuda, dia juga bisa. Tapi, kita juga kadang ke kominfo belum bisa. Lab Forensik Semarang yang ada itu yang Polri punya.</p>	<p>Tapi kan tidak semudah itu. Karena kita keterbatasan: SDM, keterbatasan alat, terus semuanya apa ya, kita berbicara keterbatasanlah.</p>	<p>P : Bapak pernah mengikuti pelatihan digital forensik?</p> <p>N : Digital forensik itu saya pernah. Sertifikasinya tidak ada. Pengesahannya itu nggak ada.</p> <p>P : Jadi, walaupun memang ada pelatihannya tapi pada saat real nya atau dalam pengungkapan kasus seperti itu nggak bisa ya pak.</p> <p>N : Nggak bisa saya serta-merta mengesahkan.</p> <p>P : Jadi harus ada sertifikasi ya pak?</p> <p>N : iya ada sertifikasinya.</p> <p>Jika berkaitan dengan digital forensik, itu bisa digunakan pada saat penyidikan mba tapi tidak dianggap sah secara hukum. Kecuali saya ada punya sertifikat digital forensik, saya disahkan dan saya dibayar. Ada namanya biaya ahli. Sampean jadi ahli digital forensik, saya minta data, tolong diforensik kabeh. Itu boleh. Nanti ada product digital forensiknya. Lalu disitu ada product ahli BAP. Jadi seperti itulah menyakinkan jaksa. Nanti dia (ahli) dapat menerangkan, “oh hp ini digunakan untuk mengirim untuk ini ke ini”. Mungkin saya bisa melakukannya namun tidak bisa mengesahkannya</p>	
-----------	--	---	---	---	--

Bapak RW		Kalau kita bagian forensik nya belum ada. Kita masih meminta ke laboratorium forensik di Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah ada, di Polda Metro Jaya ada, di Mabes Polri ada.			
Bapak S			<p>P : Subdit Siber sekarang ada berapa anggotanya ya pak?</p> <p>N : Kalau sesuai di SP itu yang harus terisi normal ya harus 31 namun karena keterbatasan personil saat ini baru terisi 16 personil. Baru tambahan 3 personil di bulan November. Sudah termasuk Kasubditnya.</p>		<p>Jadi, kalau pelatihan itu memang di tingkat pusat ada program. Program kalau tidak salah, satu tahun itu 2 kali. Itu namanya pendidikan spesialis multifungsi reskrim, narkoba, krimum. Itu pun masih di pecah-pecah lagi. Kalau tingkat pusat bisa mengadakan seperti Krimsus ya mungkin siber. Siber nanti di pecah-pecah lagi misalnya indaksi hak cipta, termasuk itu nanti di pecah-pecah lagi. Disana ada program dari tingkat pusat itu Dikbangspes terus yang di kewilayahan itu di tingkat Polda ada di lembaga pendidikan. Kalau di masing-masing Polda ada SPN tersendiri. Disana ada namanya Diklat, bidang pelatihan kalau di kewilayahan. Kalau di tingkat pusat sendiri sudah maksimal untuk pengadaan pendidikan. Mungkin karena keterbatasan anggaran sudah dilaksanakan akhirnya paling tidak 1 tahun ada anggaran untuk pendidikan. Kalau itu sudah habis, yaudah makanya dari SPN sendiri melaksanakan pelatihan untuk menambah masing-masing peril bukan spesial ya tapi diklat namanya pendidikan dan pelatihan untuk penambahan kemampuan.</p> <p>Jadi, tidak serta merta yang belum berangkat semua ya nggak pertahapan. Kalau saat ini yang sudah melaksanakan Dikbangspes maupun pelatihan sekitar 13 orang mbak yang belum diklat itu paling sekitar 4 atau 3 orang. Rata-rata sudah pernah mengikuti pendidikan walaupun itu baru latihan ya baru diklat tapi yang sudah mengikuti Dikbangspes itu beberapa</p>

					<p>orang. Namun dari satuan krimsus ini sendiri mengupayakan. walaupun dari pendidikan tingkat pusat itu memiliki keterbatasan ya. Kalau memang mau diberangkatkan se Indonesia, ya bukan hanya krimsus Jogja. Jadinya diupayakan di wilayah melakukan pelatihan. Pelatihan pun juga ada kekuatan personil yang dikirim kesana karena apa? mengingat menimbang mungkin karena masalah fasilitas mungkin masalah dukungan anggaran bisa mampu untuk membiayai berapa orang kan ada perlakuannya sendiri. Jadi kalau memang disini mungkin masih sekian puluh yang belum pelatihan harus dikirim ya nggak bisa. Kalau memang tahun ini belum bisa berangkat semua ya mungkin baru yang akan datang program diklat selanjutnya bisa berganti.</p>
--	--	--	--	--	--

	<b>Perbaikannya</b>	<b>Membangun Fasilitas Teknologi &amp; Labfor</b>	<b>Penambahan Jumlah Personel</b>	<b>Sertifikasi Digital Forensik</b>	<b>Anggaran Internal</b>
<b>Bapak ES &amp; AI</b>		<p>P : Menurut bapak sendiri, perbaikan dari kekurangan sebelumnya apa pak?</p> <p>N : Bisa Penambahan personil dan juga membangun gedung labfor. Kalaupun nanti sudah semuanya, nanti personilnya di tambah karena tidak bisa mencover semuanya dan juga memiliki sertifikat ahli digital forensik.</p>	<p>P : Menurut bapak sendiri, perbaikan dari kekurangan sebelumnya apa pak?</p> <p>N : Bisa Penambahan personil dan juga membangun gedung labfor. Kalaupun nanti sudah semuanya, nanti personilnya di tambah karena tidak bisa mencover semuanya dan juga memiliki sertifikat ahli digital forensik.</p>	<p>P : Menurut bapak sendiri, perbaikan dari kekurangan sebelumnya apa pak?</p> <p>N : Bisa Penambahan personil dan juga membangun gedung labfor. Kalaupun nanti sudah semuanya, nanti personilnya di tambah karena tidak bisa mencover semuanya dan juga memiliki sertifikat ahli digital forensik.</p>	

<p><b>Bapak RW</b></p>				<p>P : Terus menurut bapak sendiri, solusinya bagaimana?  N : Solusinya terkait apa?</p> <p>P : Terkait kekurangan waktu tadi pak?</p> <p>N : Iya lebih banyak diadakan pelatihan.</p> <p>P : Maksudnya menambah pelatihan?</p> <p>N : Iya latkatpuan namanya.</p>
<p><b>Bapak S</b></p>				<p>Selain melakukan pendidikan dan pelatihan baik tingkat pusat maupun di Polda di SPN, Satker Ditreskrimsus sudah berupaya untuk melakukan pelatihan intern di Krimsus itu sendiri. Pelatihan fungsi namanya tapi itu menggunakan intern untuk dukop sendiri-sendiri atau anggaran internal.</p> <p>Jadi, disini sudah beberapa kali melakukan pelatihan fungsi yang tujuannya tidak lain adalah hanya untuk meningkatkan kemampuan dari masing-masing personil. Seperti siber pun sama juga. Jadi kita melakukan pelatihan-pelatihan mandiri, instruktur bisa mendatangkan dari luar bisa juga dari personil yang dipilih yang sudah memiliki kemampuan itu dan setidaknya sudah pernah melakukan pendidikan khusus di tingkat pusat. Daripada kita menggunakan banyak dari luar, kan kita bisa mengurangi anggaran dan kita bisa melakukan sendiri.</p> <p>Kita tetap berupaya untuk menambah ilmu pengetahuan dengan melalui pembinaan di fungsi Reskrimsus itu sendiri. Instrukturnya berasal dari kita sendiri yang dipandang mampu yang pernah</p>



					<p>mengikuti pelatihan untuk ditularkan kemampuannya ke personil di bidang itu.</p> <p>dari satuan krimsus ini sendiri mengupayakan. walaupun dari pendidikan tingkat pusat itu memiliki keterbatasan ya. Kalau memang mau diberangkatkan se Indonesia, ya bukan hanya krimsus Jogja. Jadinya diupayakan di wilayah melakukan pelatihan.</p>
--	--	--	--	--	--



**STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUBDIT  
SIBER POLDA DIY DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS  
CYBER CRIME**

Dwi Aprilia Ghoniyatun<sup>1</sup>, Hendi Yogi Prabowo<sup>2</sup>

Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis & Ekonomika, Universitas Islam

Indonesia Email: Dwiapriaghoniyatun@gmail.com

**ABSTRAK**

Revolusi industri 4.0 ditandai dengan digitalisasi dan teknologi informasi yang berkembang pesat. Teknologi diciptakan untuk membantu kehidupan manusia menjadi lebih praktis namun kelalaian dari pengguna, sistem pengamanan yang buruk dapat membuat pelaku kejahatan mudah untuk melancarkan aksinya. Kasus *cyber crime* tidaklah mudah untuk diungkapkan. Oleh karena itu dibutuhkan anggota kepolisian yang memiliki skill di bidangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa strategi kompetensi yang ada di Subdit Siber Polda DIY dalam mengungkapkan kasus *cyber crime*. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung ke Subdit Siber di Polda DIY sedangkan jenis data Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang bisa diambil melalui website Polda DIY dan bisa diminta secara langsung kepada sumbernya. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan bantuan software NVivo 11 plus untuk mengelola dan menganalisis data.

**Kata Kunci: Kompetensi, Subdit Siber, Kasus *Cyber Crime***

## PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan digitalisasi dan teknologi informasi yang berkembang pesat. Hal ini menuntut masyarakat untuk menghadapi dinamika perubahan gaya hidup yang signifikan misalnya komunikasi yang serba teknologi, mencari informasi melalui mesin pencari seperti google, menggunakan aplikasi online untuk memesan transportasi ojek online yang sebelumnya hanya menggunakan ojek konvensional, munculnya marketplace yang mempermudah masyarakat berbelanja tanpa harus keluar dan lain sebagainya.

Teknologi diciptakan untuk membantu kehidupan manusia agar menjadi lebih praktis namun selain memberikan dampak positif, penggunaan teknologi juga dapat membuat orang cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku (Prastini, 2018). Perbuatan yang bertentangan ini disebut dengan kejahatan dunia maya atau *cyber crime*. Keamanan yang lemah dan ketidaktahuan atau kelalaian pengguna dapat menyebabkan terjadi serangan siber. *Cyber crime* di Indonesia terjadi sejak tahun 1983, terutama di bidang perbankan dan sampai saat ini masih terjadi. Berdasarkan dari Peta Serangan Siber ke Indonesia per tanggal 24 Januari 2020, Indonesia menempatkan urutan ke- 2 negara yang paling banyak diserang (sumber:<https://honeynet.bssn.go.id/>).

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 sebesar 264 juta jiwa dan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari 264 jiwa, 171 juta yang menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari namun penggunaan internet lebih didominasi pada tingkat usia 15-29 tahun. Ditambahkan juga, alasan utama seseorang menggunakan internet adalah komunikasi lewat pesan, sosial media, dan mencari informasi terkait pekerjaan (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2019). Ditambahkan juga dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyatakan bahwa 62,8% masyarakat Indonesia menyatakan aman bertransaksi melalui koneksi internet. Namun pada kenyataannya kasus *cyber crime* setiap hari selalu meningkat dan seiring berkembangnya teknologi maka berkembang pula modus pelaku kejahatan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DitReskrimsus) Polda DIY mencatat hingga pertengahan Agustus 2019 ada 100 laporan masyarakat soal penipuan online tersebut. Rata-rata tertipu karena ada tawaran barang dengan harga yang murah dan investasi dengan keuntungan yang besar. Kasubdit V Siber Reskrimsus Polda DIY, AKBP Yulianto Budi Waskita mengatakan bahwa modus penipuan online ini biasanya menggunakan postingan di akun facebook (FB) atau medsos lainnya. Masyarakat yang tertarik kemudian melakukan

komunikasi yang berujung pada aplikasi whatsapp (Setyawan, 2019). Penanganan kasus *cyber crime* dibutuhkan keterampilan dan skill yang memadai untuk mengungkapkan kasus tersebut dikarenakan sulit untuk mengungkapkannya. Pada awal tahun 2019, Polda DIY mengukuhkan Subdit V yaitu Subdit Siber yang bertujuan agar dapat menyelesaikan kasus kejahatan dunia maya di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu, banyak penelitian yang meneliti peran kepolisian dalam mengungkapkan kasus *cyber crime* namun belum ada peneliti yang fokus meneliti mengenai strategi pengembangan kompetensi anggota Kepolisian dalam mengungkapkan kasus *cyber crime* khususnya di Polda DIY. Hal ini menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengembangan kompetensi yang ada di Subdit Siber Polda DIY dikarenakan Subdit Siber baru terbentuk di awal tahun 2019. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul penelitian mengenai “Strategi Pengembangan Kompetensi Subdit Siber Polda DIY Dalam Mengungkapkan Kasus *cyber crime*”. Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tren kasus *cyber crime* dan pengungkapannya yang dilakukan oleh Subdit Siber Polda DIY di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?  
Dalam rumusan masalah ini, peneliti ingin mengetahui gambaran umum permasalahan kasus *cyber crime* yang terjadi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 seperti jenis kasus *cyber crime*, modus, dan frekuensi terjadinya kasus *cyber crime* selama tahun 2019 dan mengidentifikasi gambaran umum mekanisme pengungkapan yang dilakukan oleh Subdit Siber Polda DIY serta mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh Subdit Siber Polda DIY dalam pengungkapan kasus *cyber crime*.
2. Bagaimana strategi pengembangan kompetensi SDM di dalam Subdit Siber Polda DIY? Dalam rumusan masalah ini, peneliti ingin mengetahui tentang strategi pengembangan kompetensi di Subdit Siber Polda DIY serta mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang dihasilkan dari pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan personil, pendidikan pengembangan spesialis, dan mekanisme mutasi karyawan
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam pengembangan kompetensi SDM di Subdit Siber Polda DIY?  
Dalam rumusan masalah ini, peneliti ingin mengetahui dan menganalisa apa saja kendala yang dihadapi oleh Subdit Siber Polda DIY dalam pengembangan kompetensi SDM dengan membandingkan rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2.

4. Perbaikan apa yang dapat dilakukan Polda DIY dalam pengembangan kompetensi SDM Subdit Siber Polda DIY dalam pengungkapan kasus cyber crime di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

Berdasarkan temuan peneliti dari rumusan masalah 1, 2, dan 3, dalam rumusan masalah ini, peneliti memberikan masukan untuk perbaikan terkait dengan peningkatan pengembangan kompetensi personel sumber daya manusia di Subdit Siber Polda DIY.

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mengidentifikasi tren kasus *cyber crime* serta pengungkapannya yang dilakukan oleh Subdit Siber Polda DIY di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui strategi pengembangan kompetensi SDM di dalam Subdit Siber Polda DIY
3. Mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi Polda DIY dalam pengembangan kompetensi SDM Subdit Siber Polda DIY
4. Mengetahui tentang perbaikan apa yang dapat dilakukan Polda DIY dalam pengungkapan kasus *cyber crime* di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Crime Triangle**

*Crime Triangle* berhubungan dengan *Routine Activity Theory*. Pertama kali *Routine Activity Theory* dikemukakan oleh (Cohen & Felson, 1979). Banyak peneliti yang menggunakan teori ini untuk menjelaskan suatu kasus dalam bidang viktimologi seperti tindak pidana, perilaku menyimpang, viktimisasi pembunuhan, menguntit, hingga pencurian identitas dan hal lainnya. Singkatnya, teori tersebut telah menunjukkan fleksibilitas dan muncul sebagai teori terpenting di bidang viktimologi (Reyns, 2015).

Turunan dari teori aktivitas rutin adalah *crime triangle* (segitiga kejahatan). *Crime triangle* digunakan untuk memandu investigasi masalah kejahatan dan mengidentifikasi solusi potensial (Eck, 2010). Pada awalnya, *crime triangle* hanya terdiri dari tiga elemen yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan secara langsung. Namun berkembangnya zaman, *crime triangle* mengalami perubahan

**Gambar II.1 Crime Triangle 2010**



Berdasarkan gambar di atas bahwa *crime triangle* memiliki 2 bagian. Bagian segitiga dalam hanya menjelaskan faktor-faktor terjadinya kejahatan yang terdiri dari pelaku, korban, dan tempat kejadian sedangkan bagian segitiga terluar menjelaskan tentang pengendalian suatu kejahatan yang terdiri dari handler, guardian, dan manajer. Dalam penelitian ini, kepolisian memiliki peran di dalam crime triangle (segitiga kejahatan). Polisi berada di bagian pengendalian yaitu sebagai guardian yang akan melindungi target dari pelaku dan mengungkapkan kasus yang sedang diselidiki

### **Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Tugas pokok kepolisian menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 yaitu:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

### **Penyidikan**

Secara etimologi, proses penyidikan sama artinya dengan “*opspring*” atau investigasi (Sumaryo dan Dianwati dalam Rifai et al., 2019). Sementara menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat 5, investigasi atau penyidikan yaitu serangkaian tindakan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 (2) mendefinisikan invetigasi atau penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### **Kegiatan Penyidik**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 , Ada beberapa kegiatan penyidikan terdiri atas:

- a) **Penyelidikan**  
Penyelidikan dilakukan apabila belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti, pengembangan perkara, dan/atau belum terpenuhi alat bukti.
- b) **Dimulainya penyidikan**  
Penyidikan dilakukan dengan dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik secara berjenjang. Rencana penyidikan paling sedikit memuat tentang
  - Jumlah dan identitas penyidik
  - Objek, sasaran, dan target penyidikan
  - Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan
  - Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik

- Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan
  - Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan
  - Kebutuhan anggaran penyidikan
  - Kelengkapan administrasi penyidikan
- c) Upaya paksa
- Upaya paksa meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.
- d) Pemeriksaan
- Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan.
- e) Penetapan tersangka
- Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti.
- f) Pemberkasan

Setelah selesai melakukan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan.

- g) Penyerahan berkas perkara
- Penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai.
- h) Penyerahan tersangka dan barang bukti
- Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.
- i) Penghentian penyidikan
- Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum.

### **Tahapan Penyidikan**


Tahapan penyidikan atau investigasi kriminal tercantum di dalam peraturan ACPO (2005) sementara itu, tahapan invetigasi kriminal *cyber crime*



diperkenalkan oleh (Shin, 2008). Ada beberapa tahapan investigasi kriminal *cyber crime*, yaitu:

- a) **Investigation Preparation**  
Tujuan dari persiapan investigasi adalah untuk memastikan bahwa operasi dan infrastruktur dapat sepenuhnya mendukung penyelidikan.
- b) **Classifying *Cyber Crime* & Deciding Investigation Priority**  
Kejahatan dunia maya melalui internet semakin meningkat, oleh karena itu, penyidik kejahatan dunia maya sulit untuk menyelesaikan kasus secara teratur. Penyidik memutuskan prioritas untuk menyelidiki kejahatan digital secara efektif.
- c) **Investigating Damaged Digital Crime Scene**  
Melindungi korban dengan police line, mengumpulkan alat bukti cybercrime, dokumentasi berupa foto dan video, mengumpulkan alat bukti
- d) **Criminal Profiling Consultan and Analysis**  
Memanggil konsultan dan mengidentifikasi profil pelaku.
- e) **Tracking Suspects**  
Para penyidik melacak ke tempat kejadian tersangka dan tempat kejadian tersangka berdasarkan bukti yang dikumpulkan dari Id game tersangka, ID email, alamat IP, alamat MAC dan lain sebagainya.
- f) **Investigating Injurer Digital Crime Scene**  
Perlindungan tempat kejadian dan kesaksian saksi mata, pengumpulan dan analisis bukti yang mudah berubah, disk forensik, forensik jaringan, mengundang para ahli eksternal, penyitaan dan transfer media.
- g) **Summoning Suspect**  
Para penyidik memanggil tersangka berdasarkan barang bukti yang dikumpulkan.
- h) **Additional Investigation**  
Jika bukti lebih lanjut diperlukan, para penyidik akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti tambahan baru
- i) **Writing Criminal Profiling**
- j) **Writing Report**

**Gambar II.2 Tahapan Investigasi Kriminal *Cyber Crime***



Sumber: Shin (2008)

## **Kompetensi**

Kompetensi merupakan suatu komponen yang penting dalam meningkatkan kualitas kerja sumber daya manusia baik di perusahaan swasta maupun dalam pemerintahan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan akan menunjang proses dalam mencapai tujuan organisasi. Riyanti et al. (2016) mendefinisikan kompetensi merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang yang dapat membuat seseorang mampu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi mampu mencapai hasil yang diharapkan.

Melliana et al. (2019) mendefinisikan bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas berdasarkan keterampilan dan didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh perusahaan. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh individu Pegawai Negeri pada Polri berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.

### **Profil Kompetensi Penyidik**

Profil kompetensi penyidik yang tertuang di dalam Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 sama halnya dengan penelitian Wigfield (1989). Ada beberapa profil kompetensi untuk penyidik yaitu:

- a) **Berpikir Analitis**  
Kemampuan berpikir secara sistematis yang dimulai dari mengenali, memilah unsur pembentuk kondisi dan melihat keterkaitan masing-masing unsur pembentuk kondisi tersebut, serta kemampuan melihat hubungan sebab-akibat dalam rangka mengenali unsur utama pembentuk kondisi.
- b) **Berpikir Konseptual**  
Kemampuan untuk mengenali pola hubungan dari berbagai kondisi dengan cara melihat keterkaitan unsur pembentuk masing-masing kondisi tersebut menjadi suatu pola pandang baru yang lebih mudah dipahami.
- c) **Berpikir Strategik**  
Kemampuan melihat secara komprehensif peluang dan kendala di masa yang akan datang serta mampu merumuskan pemikiran tersebut ke dalam tujuan-tujuan yang merefleksikan kebutuhan organisasi di masa datang secara jelas, terukur dan dapat diwujudkan (realitis).
- d) **Integritas**

Kemampuan untuk bertindak dan bersikap secara terbuka dan transparan dengan tetap memegang rahasia sesuai dengan nilai-nilai dan etika kerja yang berlaku di dalam organisasi, tegas dalam menerapkan prinsip dan nilai yang berlaku sebagai bentuk sikap dan perilaku yang konsisten terhadap apa yang diyakini sesuai dengan nilai-nilai organisasi (*walk the talk*)

- e) **Perencanaan dan Pengorganisasian**  
Kemampuan menyusun rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang dengan target yang spesifik, realistis, dan terukur, yang diselaraskan dengan visi/misi organisasi. Rencana tersebut mencakup prioritas tindakan, pengorganisasian sumber daya alam, material, finansial manusia dan sebagainya secara integratif dan mengantisipasi kendala yang diperkirakan akan muncul.
- f) **Pengambilan Keputusan**  
Kemampuan mengidentifikasi kriteria yang dipergunakan dalam proses pemilihan alternatif secara tegas, berani, tepat waktu dan akurat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi berdasarkan pertimbangan logis dan informasi faktual yang relevan, sekalipun dalam kondisi yang mengandung resiko.
- g) **Membangun Hubungan**  
Upaya untuk membina, menjaga dan mendayagunakan hubungan atau jangkar kontak yang luas (misalkan dalam membangun *networking* dengan pihak eksternal organisasi) demi tercapainya tujuan organisasi saat ini dan masa mendatang dengan menciptakan peluang bisnis dan meminimalisir kendala.
- h) **Dorongan Berprestasi**  
Dorongan untuk menghasilkan prestasi kerja yang terbaik, mencakup penetapan standar prestasi yang menantang, pengembangan cara kerja untuk melaksanakan sesuatu agar lebih baik, didukung oleh antusiasme yang kuat.
- i) **Pengembangan Diri**  
Dorongan untuk mengembangkan diri yang diawali introspeksi internal untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan dengan tuntutan perkembangan organisasi serta diikuti dengan tuntutan perkembangan organisasi serta diikuti dengan usaha-usaha mencari cara belajar yang efektif dan sistematis.
- j) **Kontrol**  
Kemampuan untuk memastikan efektivitas pencapaian sasaran/target kerja baik untuk tujuan *preventive* maupun *corrective* dengan cara melakukan pengawasan, mengevaluasi pencapaian target, dan

mengambil tindakan perbaikan secara tepat guna.

k) **Komunikasi**

Kemampuan menyampaikan pendapat/ide/informasi dengan menggunakan cara yang mudah dimengerti.

### **Kategori Kompetensi**

Setiap organisasi memiliki standarisasi dalam menentukan kategori kompetensi. Menurut (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 menyebutkan bahwa ada 3 kategori kompetensi yaitu:

- a) kompetensi Tekhnis  
Kompetensi tekhnis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang tekhnis jabatan.
- b) kompetensi Manajerial, dan  
kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
- c) kompetensi Sosial Kultural.  
Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat mejemuk.

### **Pengembangan Kompetensi**

Ada beberapa macam pengembangan kompetensi di lingkungan kepolisian khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

- a) Pelatihan Personel  
Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan bahwa pelatihan yaitu suatu upaya atau proses, cara perbuatan, kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan praktik agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan. Tujuan dari pelatihan ini adalah guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel di lingkungan
- b) Pendidikan Pengembangan Spesialis  
Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan

pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik di lingkungan polri. Dikbangspes diselenggarakan secara bertingkat meliputi tingkat dasar dan tingkat lanjutan yang disusun mengacu pada kompetensi dan hasil analisis kebutuhan tugas dan jabatan pada masing-masing unit organisasi Polri. Dikbangspes diselenggarakan di Satuan Pendidikan Polri ditetapkan dengan keputusan Polri. Dikbangspes diselenggarakan oleh Lemdikpol dengan pembina fungsi Kepolisian tingkat Mabes Polri sebagai penanggungjawab materi.

c) Mutasi

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 mendefinisikan mutasi adalah pemindahan anggota dari suatu jabatan ke jabatan lain atau antar daerah. Mutasi Jabatan adalah pemindahan anggota dari suatu jabatan ke jabatan yang lain, baik yang sifatnya promosi, setara, maupun demosi.

### **Cyber Crime**

Kejahatan siber atau *cyber crime* merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan melibatkan jaringan internet dan teknologi yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Prastini (2018) menjelaskan bahwa *cyber crime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi, komputer, dan telekomunikasi baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Gordon & Ford (2006) mendefinisikan cybercrime adalah kejahatan apapun yang difasilitasi atau dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, atau perangkat keras. Komputer atau perangkat dapat menjadi agen kejahatan, fasilitator kejahatan, atau target kejahatan dapat terjadi di komputer saja, atau di lokasi non virtual lainnya. (Vadza, 2013) menyebutkan bahwa kejahatan dunia maya sebagai tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai alat atau sebagai target atau keduanya.

### **Faktor Penyebab Cyber Crime**

Siburian (2016) memaparkan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya *cyber crime*, yaitu:

a) Faktor Politik

Mengamati maraknya kejahatan dunia maya yang terjadi di Indonesia, menuntut pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kejahatan cyber

yang sedang berkembang di Indonesia. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan untuk menetapkan undang-undang khusus (*spesialis lex*) kejahatan *cyber*.

b) Faktor Ekonomi

Kemajuan ekonomi suatu negara adalah dipengaruhi oleh penjualan barang produksi. Jaringan komputer dan internet adalah media yang sangat murah untuk mempromosikan produk. Masyarakat dunia banyak menggunakan media tersebut untuk mencari barang-barang yang diinginkan baik untuk pribadi maupun perusahaan.

c) Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

– Kemajuan Teknologi Informasi

Dengan teknologi informasi manusia dapat mengakses perkembangan lingkungan secara akurat, karena disitulah terdapat kebebasan yang seimbang, bahkan untuk mengaktualisasikan dirinya agar dapat diakui oleh lingkungan.

– Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam teknologi informasi memiliki peran penting sebagai alat pengendali. Di Indonesia, sumber daya teknologi informasi bisnis cukup namun untuk sumber daya manusia untuk menghasilkan masih kurang. Ini karena kurangnya penelitian dan kurangnya apresiasi terhadap biaya penelitian dan studi. Jadi sumber daya manusia di Indonesia hanya menjadi pengguna saja dan cukup banyak.

d) Komunitas Baru

Teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan termasuk media internet sebagai wahana berkomunikasi secara sosiologis terbentuknya komunitas baru di dunia maya.

### **Jenis Cyber Crime**

Ada beberapa jenis kejahatan *cyber*, antara lain:

a) *Unauthorized Access to Computer System and Service* (Akses tidak sah ke sistem komputer dan layanan)

Akses berarti memasuki, menginstruksikan atau berkomunikasi dengan sumber daya fungsi logis, aritmatika, atau memori dari komputer, sistem komputer. Oleh karena itu, akses yang tidak sah berarti segala

jenis akses tanpa izin dari pemilik yang sah atau sistem komputer atau jaringan komputer (Vadza, 2013).

b) *Hacking dan Cracking*

Setiap tindakan yang dilakukan untuk membobol komputer dan/atau jaringan adalah hacking. Hacker memiliki keinginan untuk menghancurkan. Beberapa hacker meretas untuk mendapatkan keuntungan finansial pribadi seperti mencuri informasi kartu kredit, mentransfer uang dari berbagai rekening sedangkan cracker dapat mencuri atau mengubah data atau memasukkan virus atau worm yang merusak sistem (Vadza, 2013).

c) Cyber Fraud/ Online Fraud Cyber Fraud terdiri dari:

– Spoof websites and email security alerts

Fraudsters membuat situs web yang tampak otentik yang sebenarnya hanyalah spoof. Tujuan dari situs web ini adalah untuk membuat pengguna memasukkan informasi pribadi. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengakses rekening bisnis dan bank. Harap curiga jika anda menerima email yang berikan tautan tertanam dan permintaan agar anda memasukkan data rahasia (Vadza, 2013).

– Virus Hoax Emails

Banyak peringatan yang dikirim melalui email atau langsung ditampilkan di layar smartphone anda tentang virus yang merupakan tipuan yang dirancang murni untuk menimbulkan kekhawatiran dan mengganggu bisnis (Vadza, 2013)

– Lottery Fraud

Vadza (2013) menjelaskan jenis kejahatan dunia maya ini terjadi saat mendapatkan surat atau email yang menginformasikan bahwa ia telah memenangkan hadiah lotre. Di Indonesia sendiri, kejahatan ini banyak terjadi melalui pesan di handphone yang menginformasikan bahwa nomor tersebut memenangkan sejumlah hadiah. Untuk mendapatkan uang atau hadiah tersebut, penerima harus menyetorkan uang awal terlebih dahulu.

– Spoofing

Spoofing berarti menyamar sebagai pengguna asli. Seorang hacker masuk ke komputer secara ilegal, menggunakan identitas yang berbeda dari miliknya. Hacker dapat melakukan ini karena sebelumnya memperoleh kata sandi yang sebenarnya. Peretas kemudian mengambil kendali sistem. Hacker dapat melakukan



banyak penipuan menggunakan identitas palsu (Vadza, 2013).

– Credit Card Fraud

Di jaman sekarang transaksi online sudah sangat lumrah dilakukan. Sadar atau tidak sadar memberikan informasi data rahasia pribadi contohnya informasi kartu kredit melalui internet. Jika transaksi elektronik tidak diamankan, nomor kartu kredit dapat dicuri oleh peretas yang dapat menyalahgunakan kartu tersebut dengan menyamar sebagai pemilik kartu kredit (Vadza, 2013).

d) Cyber Terrorism

Vadza (2013) menjelaskan bahwa cyber terrorism biasanya serangan yang ditargetkan pada instalasi militer, pembangkit listrik, kontrol lalu lintas udara, bank, jaringan telekomunikasi. Teror cyber merupakan pilihan yang menarik bagi teroris modern karena beberapa alasan, yaitu:

- Lebih murah daripada metode teroris tradisional
- Cyberterrorism lebih anonim daripada metode teroris tradisional
- Variasi dan jumlah target sangat besar

e) Logical Bombs

Logical Bombs adalah program yang bergantung pada peristiwa. Hal ini menyiratkan bahwa program-program di buat untuk melakukukan hanya ketika suatu peristiwa tertentu. Contohnya virus. Virus dpt disebut dengan bom logika karena mereka tidak aktif sepanjang tahun dan menjadi aktif hanya pada tanggal tertentu (Vadza, 2013).

f) Cyber Pornography

Vadza (2013) mengungkapkan bahwa pornografi adalah menggambarkan atau menunjukkan tindakan seksual untuk menyebabkan kegembiraan seksual melalui buku, film, dan lain lain. Termasuk situs porno, materi pornografi diproduksi menggunakan komputer dan penggunaan internet untuk mengunduh dan mengirimkan video, gambar, foto, tulisan, dan lain lain.

g) Defamation

Fitnah dapat dipahami sebagai pelanggaran yang disengaja dari hak orang lain atas nama baiknya. Fitnah dapat dipahami sebagai menodai citra ataupun pencemaran nama baik. Defamation terjadi ketika pencemaran nama baik terjadi dengan bantuan komputer dan / atau internet (Vadza, 2013).

h) Cyber Stalking

Cyber stalking dapat didefinisikan sebagai pelecehan tindakan berulang atau mengancam korban dengan menggunakan layanan internet. Cyber stalking mengacu pada penggunaan internet, email, atau perangkat elektronik lainnya untuk menguntit orang lain (Vadza, 2013).

i) Email Related Crimes

– Email Spoofing

Email spoofing mengacu pada email yang tampaknya berasal dari satu sumber namun sebenarnya dikirim dari sumber lain.

– Email Spamming

Email Spamming mengacu pada mengirim email ke ribuan pengguna yang mirip dengan surat berantai

– Email Booming

Email Booming ditandai dengan pelaku yang berulang kali mengirim pesan email yang sama ke alamat tertentu.

j) Online Gambling

Vadza (2013) menjelaskan bahwa ada jutaan situs web yang dihosting di server luar negeri, yang menawarkan judi online. Bahkan diyakini bahwa, banyak dari situs web tersebut sebenarnya adalah untuk pencucian uang.

k) E-Commerce / Investment Frauds

Vadza (2013), Sebuah penawaran yang menggunakan klaim palsu atau penipuan untuk meminta investasi atau pinjaman. Barang dagangan yang tidak pernah dikirimkan oleh penjual. Penipuan yang disebabkan oleh marketing yang keliru dari suatu produk dan di jual di market place yang ada di Indonesia.

### 2.3.1 Motif Kriminal Cyber

(Baiden, 2011) mengatakan bahwa ada beberapa motif dari kriminal *cyber*, yaitu:

a) Hiburan

Motivasi ini berkaitan dengan anak-anak atau orang awam yang telah diperkenalkan untuk meretas pertama kalinya. Beberapa mencoba berbagai metode peretas untuk melihat mana yang berhasil dan yang tidak berhasil.

b) Keuntungan

Motif kriminal ini adalah motif yang sebagian besar pelaku kejahatan

- ingin mendapatkan uang.
- c) **Infuriasi atau Darurat**  
Kemarahan yang biasanya berasal dari karyawan yang dipecat, pengusaha yang merasa dicurangi atau ditipu dan lain-lain. Siapa pun yang merasa diperlakukan tidak adil dapat melakukan apapun, mulai dari merusak situs web perusahaan hingga memperkenalkan virus atau meningkatkan serangan DoS skala penuh.
  - d) **Motivator Sosial**  
Beberapa *hackers* membobol sistem hanya untuk membuktikan kemampuan mereka kepada rekan-rekan mereka. Ini berasal dari dorongan untuk “penerimaan” dan “ketenaran” dalam sosial *hackers*.
  - e) **Agenda Politik**  
Pelaku yang melakukan *cyber crime* mungkin merupakan salah satu aktivis yang memiliki agenda politik. Mereka menggunakan internet hanya untuk menyebarkan propaganda atau membuat pendapat mereka didengar. Mereka juga bisa sangat melemahkan sistem pihak lain mana pun yang tidak mendukung mereka sehingga melemahkan saingan atau hanya mendapatkan liputan pers untuk memperkuat tujuan mereka.
  - f) **Motivasi Seksual**  
Penjahat dunia maya yang termotivasi secara seksual mencakup para pedofil pasif dan aktif serta pemerkosa berantai. Pedofil pasif mengunduh pornografi anak dan menikmati cerita dan foto porno. Penyalahgunaan hak anak ketika foto-foto tersebut diambil yang membuat pornografi anak ilegal. Pedofil aktif tidak berhenti berfantasi. Mereka menggunakan ruang obrolan untuk berteman dengan anak-anak. Kemudian mereka dapat memilih untuk memerkosa anak-anak setelah mengatur pertemuan dengan mereka atau memilih secara bertahap merayu mereka ke dalam hubungan seksual yang cukup panjang.
  - g) **Penyakit Kejiwaan**  
Penyakit kejiwaan dianggap sebagai penyebab paling langka tetapi berpotensi paling berbahaya di dalam kejahatan dunia maya. Ini disebabkan karena orang dengan gangguan mental.

### **Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian Setyawan (2019) dengan judul “Analisis Faktor Kompetensi Dalam Meningkatkan Kinerja Personil Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Asahan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kompetensi yang paling diperlukan guna

membuat kebijakan pengembangan

sistem peningkatan kompetensi personil di Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan sehingga kinerja dapat di tingkatkan. Penelitian ini adalah penelitian studi deskriptif. Variabel yang diteliti merupakan elemen pembentuk kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kompetensi yang paling diperlukan dalam upaya peningkatan kinerja personil di Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan adalah pengetahuannya terutama mengenai teknis dan taktis penyelidikan dan penyidikan yang mempunyai nilai prioritas vektor tertinggi.

Dalam penelitian Sari (2017) dengan judul “Pengaruh Mutasi Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Anggota Kepolisian Resor Musi Rawas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh mutasi dan kompetensi pegawai terhadap kinerja anggota Kepolisian Resor Musi Rawas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode angket yaitu angket mutasi dan kompetensi pegawai, dan angket kinerja dengan menggunakan SPSS 17. Analisis penelitian menggunakan dasar perhitungan regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa mutasi dan kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pada Kepolisian Resor Musi Rawas.

Dalam penelitian Karnama (2016) dengan judul :Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan (DIKLAT) Terhadap Pengembangan Karir Pada Sekolah Staff dan Pimpinan POLRI Di Lembang Bandung”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dan menemukan kejelasan fenomena dan kesimpulan tentang pengaruh pendidikan dan pelatihan serta motivasi untuk pengembangan karir di sekolah staff Kepolisian dan Pimpinan di Lembang, Bandung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif dan metode verifikasi yaitu; mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, pelatihan dan pendidikan dominan berkontribusi dalam pengembangan karir.

Penelitian ini diangkat berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas. Penelitian terdahulu banyak membahas tentang peran penyidik dalam mengungkapkan kasus *cyber crime* dengan metode kualitatif dan ada peneliti yang meneliti berkaitan tentang kompetensi kepolisian, baik dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Berdasarkan dari penelitian Gloria et al. (2020), Setyawan (2019), Hidayanti et al. (2018), Rahmanto (2019), Sari (2017) dan lain sebagainya menyarankan agar anggota kepolisian untuk meningkatkan kemampuan dalam mengungkapkan kasus *cyber crime* dalam bentuk pendidikan dan pelatihan agar dapat meningkatkan kompetensi. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan kompetensi lebih banyak menggunakan metode kuantitatif namun

penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif belum ada yang fokus membahas mengenai strategi kepolisian untuk meningkatkan kemampuan personel Kepolisian dalam mengungkapkan kasus *cyber crime* khususnya di Polda DIY. Hal ini menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengembangan kompetensi yang ada di Subdit Siber Polda DIY dikarenakan Subdit Siber baru terbentuk di awal tahun 2019. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul penelitian mengenai “Strategi Pengembangan Kompetensi Subdit Siber Polda DIY Dalam Mengungkapkan Kasus *cyber crime*”.

## **METODOLOGI PENELITIAN**


### **Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif**

Penelitian kualitatif dijelaskan oleh Bandur (2016) bahwa inti utama dari penelitian kualitatif ialah terdapat pada tujuan eksplorasi dan pemahaman data secara mendalam. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh POLDA DIY mengenai strategi pengembangan kompetensi Subdit Siber Polda DIY dalam mengungkapkan kasus *cyber crime*. Alasan ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif datanya tidak didapatkan pada perhitungan skala numerik saja melainkan dari proses wawancara, diskusi kelompok dan dokumentasi.

### **Rancangan dan Tahapan Penelitian**

Rancangan penelitian (*Research Approach*) adalah rencana dan prosedur penelitian yang meliputi asumsi-asumsi luas hingga metode-metode rinci dalam pengumpulan dan analisis data (Creswell, 2007). Penelitian dilakukan melalui 6 tahapan yang dimulai dari penentuan dan pembahasan topik, penentuan rumusan masalah, review literatur, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Rancangan tersebut digambarkan melalui NVivo pada gambar berikut ini:

Gambar III.I Diagram Alir Penelitian



Sumber: Diolah peneliti melalui NVivo 11

### Objek Penelitian

Lokasi atau obyek penelitian ini akan dilakukan di kantor Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ringroad Utara, Sanggarahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut

berdasarkan dari penelitian terdahulu yang objek penelitiannya di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Subdit Siber baru terbentuk di awal tahun 2019, dan berdasarkan dari laporan dari Subdit Siber Polda DIY bahwa korban kejahatan dunia maya banyak dialami oleh mahasiswa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Jenis Data**

Data primer dalam penelitian ini langsung ke kantor Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, meneliti dan mewawancarai divisi (tim penyidik) khususnya yang berkaitan kompetensi di bidangnya dan bagian Sumber Daya Manusia (Renmin). Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang bisa diambil melalui website Polda DIY dan bisa diminta secara langsung kepada sumbernya, misalkan dokumen-dokumen berupa laporan kasus yang sudah diatasi oleh Polda, laporan hasil pelatihan, dan lain sebagainya.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah diri peneliti sendiri karena yang dapat secara emik dan empatik menangkap seluruh penghayatan si pemilik realitas adalah peneliti sebagai manusia (*the researcher is the instrument*) (Tracy, 2013). Adanya karakteristik penelitian kualitatif ini, menimbulkan konsekuensi bagi peneliti untuk mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi dan wawancara mendalam dengan partisipan, sehingga peneliti harus memiliki pengalaman yang sekiranya dapat mencerminkan data mengenai latar belakang yang komprehensif agar pembaca dapat memahami topik dan interpretasi peneliti. Peneliti juga menggunakan perangkat lunak yaitu software NVivo. Software NVivo merupakan sebuah perangkat lunak *Qualitative Data Analysis* (QDA) yang diproduksi oleh QSR international. Software NVivo di desain dengan berbagai macam set fitur inti dan digunakan untuk mengerjakan sebuah proyek-proyek penelitian kualitatif dengan sumber berbasis teks (QSR International, 2015).

### **Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, dan selebihnya adalah data tambahan seperti data statistik yang tersedia. Kata-kata dan tindakan merupakan data yang berasal dari orang-orang yang dicatat dan direkam. Sumber tertulis merupakan data yang berasal dari dokumen resmi maupun tidak resmi seperti buku, majalah, arsip, peraturan, dan lain-lain (Basrowi & Suwandi, 2008). Sumber data yang

nantinya digunakan peneliti bersumber dari instrumen pengumpulan data yaitu, wawancara mendalam dan dokumentasi. Seperti yang telah peneliti paparkan di penjelasan sebelumnya mengenai jenis data yang dijadikan rujukan yang diajukan peneliti berupa data primer dan data sekunder.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara Mendalam (*Ideth Interview*)  
Metode pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *in-depth-interview*. Pengguna *in-depth-interview* sangat signifikan dalam memahami secara lebih mendalam tentang persepsi masing-masing individu terhadap fenomena yang sedang diteliti. Menurut Creswell (2014) dalam melakukan sebuah wawancara penelitian kualitatif, peneliti melakukan tiga wawancara, pertama berhadapan dengan partisipan (*face to face*), kedua wawancara menggunakan via telfon atau via zoom.
2. Analisis Dokumen (Record Review)  
Setiap penelitian kualitatif diharapkan memiliki dokumen-dokumen tertulis untuk merekam dan/atau menelusuri masalah penelitian yang sedang diteliti. Dokumen-dokumen yang umum dalam penelitian kualitatif yang dapat disajikan instrumen penelitian adalah jurnal harian peneliti, surat-surat, dokumen formal, undangan, hasil-hasil keputusan, logo, pengumuman, dokumen pemerintah (UU) dan lainnya yang dianggap penting untuk dijadikan sebagai bahan acuan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah cara sistematis dalam mengelola, mengintegrasikan, menguji, mencari pola dan hubungan yang lebih rinci. Menurut Mc Drury (Colaboratie Group Analysis of Data, 1999) dikutip moleong (2005) tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Membaca/mempelajari data
2. Mempelajari kata-kata kunci itu,
3. Menuliskan “model” yang ditemukan,
4. Memberikan koding yang telah dilakukan.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan bantuan software NVivo 11 plus for windows untuk mengelola dan menganalisis data. NVivo 11 Plus For windows memiliki berbagai macam fitur dan kelebihan dalam menganalisis data, menentukan keabsahan data, dan keandalan suatu data.



Dalam penelitian ini proses pengolahan data yang akan dilakukan adalah

1. Coding

QSR International (2015) menjelaskan bahwa coding adalah cara untuk mengumpulkan semua referensi dari semua jenis sumber dan menyatukan referensi dalam satu node. Proses coding dapat menghasilkan gagasan dan membantu mengidentifikasi pola dan teori dalam materi penelitian. Sumber yang dapat di coding berupa dokumen, gambar, audio dan video, transkrip wawancara, dan lain sebagainya. Menurut Creswell (2013). Coding terdiri dari beberapa tahapan yaitu, *open coding, axial coding, dan selective coding*.

2. Analytical Map

Analytical map membuat sketsa ide-ide (Map) tentang penelitian pada tahap ini adalah cara tertentu untuk mencatat apa yang peneliti pikirkan dan menggambarkan konsep- konsep pemikiran peneliti tentang topik yang diteliti. Ada beberapa jenis map (QSR International, 2015) yaitu: *mind map, concept map, dan project map*.

3. Framework Matrix

Framework matrix membantu untuk meringkas atau memadatkan volume besar materi wawancara menjadi jumlah yang lebih mudah dikelola dan dapat membantu mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang data tersebut. Framework matrix terdiri dari dari kisi yang memiliki baris untuk case (misalnya orang yang di wawancarai) dan kolom untuk tema

4. Matrix Coding Query

Tahap terakhir setelah pembuatan framework matrices yaitu membuat query. Terdapat beberapa pilihan dalam membuat query, untuk mendukung penjelasan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan matrix coding query. *Matrix coding query* menghasilkan informasi dalam bentuk table untuk menentukan atribut yang di coding pada dua atau lebih pada nodes yang sama (Bazeley & Jackson, 2013). Table tersebut terdiri dari row yang berupa dokumen dan hasil wawancara yang digunakan sebagai atribut, serta column berupa nodes

### **Tahap Penarikan Kesimpulan**

Tahap akhir dalam rancangan penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini akan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Penarikan kesimpulan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari siklus analisis data. Penarikan kesimpulan adalah menginterpretasi atau memaknai data untuk mengungkap esensi dari suatu gagasan (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data yang diolah menggunakan software NVivo yang nantinya dapat disajikan dalam bentuk struktur gambaran dari *map* dan *query*. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan.

### **Validitas Data**

Validitas data merupakan pengujian keabsahan data, dilakukan dengan melihat dari hasil wawancara serta beberapa dukungan dari dokumen-dokumen yang nanti disamakan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sehingga data yang didapat pada akhirnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Creswell (2013) Penelitian Kualitatif berusaha “memahami” struktur mendalam pengetahuan yang datang dari menguji secara pribadi dengan peserta, menghabiskan banyak waktu dilapangan, dan menggali informasi untuk mendapatkan makna yang mendetail. Moleong (2014) menyatakan terdapat beberapa strategi dalam merumuskan validitas data tersebut, yaitu:

1. Ketekunan pengamatan, yakni serangkaian kegiatan yang dibuat secara terstruktur, dilakukan secara serius dan berkesinambungan terhadap segala relistis yang ada dilokasi penelitian dan untuk menemukan ciri-ciri serta unsur-unsur yang relevan dengan persoalan atau peristiwa yang sedang dicari kemudian difokuskan secara terperinci dengan melakukan ketekunan pengamatan mendalam.
2. Triangulasi, dalam hal ini peneliti menggunakan sumber, metode penelitian dan teori yang berbeda-beda untuk memberikan bukti yang menguatkan (Ely et al., 1991). Biasanya proses ini melibatkan bukti yang menguatkan dari berbagai sumber untuk menjelaskan tema atau perspektif. Ketika penelitian kualitatif menemukan bukti untuk mendokumentasikan kode atau tema dari diberbagai sumber data, mereka melakukan triangulasi informasi dan memberikan validitas pada temuan mereka.
3. Pengecekan anggota (*member checking*) pengecekan anggota merupakan upaya untuk memeriksa apakah peneliti tidak berhasil mengungkapkan emik, karena itu peneliti melakukan pengecekan kepada orang-orang yang telah diteliti, diamati dan di wawancarai. Mereka boleh mempersoalkan, mengkritik, dan memberikan masukan kepada peneliti. Ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa yang ditemukan peneliti adalah emik, realitas apa adanya, bahkan cara ungkap dan istilah-istilah yang mereka gunakan. Pengecekan anggota

dilakukan secara bertahap, tidak di akhir penelitian baik secara formal maupun cara informal.



## DAFTAR REFERENSI

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2019). Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018. *Apjii*, 51. [Www.Apjii.Or.Id](http://www.apjii.or.id)
- Baiden, J. (2011). *Cybercrimes* (Pp. 1–14). [Http://Ssrn.Com/Abstract=1873271](http://ssrn.com/abstract=1873271)
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, Dan Teknik Analisis Data Dengan Nvivo 11 Plus* (1st Ed.). Mitra Wacana Media.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). Qualitative Data Analysis With Nvivo. In *Journal Of Education For Teaching* (2nd Ed., Vol. 40, Issue 2). Sage Publications Ltd.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social Change And Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (2nd Ed.). Sage Publications, Inc.
- Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design. In *Sage Publication* (3rd Ed.). Sage Publications, Inc.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Sage Publications, Inc.
- Eck, J. E. (2010). Encyclopedia Of Criminological Theory Places And The Crime Triangle.  
In F. T. Cullen & P. Wilcox (Eds.), *Sage Publication*.
- Gloria, J., Nugroho, H., & Wahyudi, S. (2020). Teknik Pengungkapan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Penjualan Tiket Asian Para Games 2018. *S.L.R*, 2(1), 1–12.
- Gordon, S., & Ford, R. (2006). On The Definition And Classification Of Cybercrime. *Journal In Computer Virology*, 2(1), 13–20.
- Hidayanti, I., Raharjo, E., & Monica, D. R. (2018). *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus Di Polresta Bandar Lampung)* (Vol. 10, Issue 2, Pp. 1–15).
- Ife, C. C., Davies, T., Murdoch, S. J., & Stringhini, G. (2019). Bridging

- Information Security And Environmental Criminology Research To Better Mitigate Cybercrime. *Arxiv Preprint Arxiv:1910.06380*, October.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305– 360.
- Jensen, M. C., & Smith, Jr., C. W. (1985). Stockholder, Manager, And Creditor Interests: Applications Of Agency Theory. *Journal Of Finance*, 46.
- Karnama, M. M. (2016). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Terhadap Pengembangan Karir Pada Sekolah Staf Dan Pimpinan Polri Di Lembang Bandung. *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*, 1(2), 113–129.
- Melliana, Sinulingga, S., Nasution, H., & Matondang, N. (2019). Impact Competence Of Human Resources And Infrastructure In Logistic Performance Improvement. *Iop Conference Series: Materials Science And Engineering*, 505(1).
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency Theory: Review Of Theory And Evidence On Problems And Perspectives. *Indian Journal Of Corporate Governance*, 10(1), 74–95.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Assessment Center Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Prastini, E. (2018). Kebijakan Kriminal Pemerintah Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 5(2), 332–351.
- Qsr International. (2015). *Qsr International*.  
<https://www.qsrinternational.com/>
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31.
- Reyns, B. W. (2015). A Routine Activity Perspective On Online Victimization: Results From The Canadian General Social Survey. *Journal Of Financial*

- Crime*, 22(4), 396–411.
- Rifai, M., Ali, D., & Mahfud, M. (2019). Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban Dan Yang Melakukan Perbuatan Pidana. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(3), 330–347.
- Riyanti, B. P. D., Sandroto, C. W., & Warmiyati D.W, M. T. (2016). Soft Skill Competencies, Hard Skill Competencies, And Intention To Become Entrepreneur Of Vocational Graduates. *International Research Journal Of Business Studies*, 9(2), 119– 132.
- Sari, W. M. (2017). Pengaruh Mutasi Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Anggota Kepolisian Resor Musi Rawas. *Menara Ekonomi*, Iii(5), 60–67.
- Setyawan, A. (2019). *Analisis Faktor Kompetensi Dalam Meningkatkan Kinerja Personil Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Asahan*. Universitas Sumatera Utara.
- Setyawan, P. (2019). *Kasus Penipuan Online Di Diy Tinggi*. <https://jateng.sindonews.com>.
- Shin, Y. D. (2008). New Digital Forensics Investigation Procedure Model. *Proceedings - 4th International Conference On Networked Computing And Advanced Information Management, Ncm 2008, 1*, 528–531.
- Siburian, H. K. (2016). Emerging Issue In Cyber Crime: Case Study Cyber Crime In Indonesia. *International Journal Of Science And Research (Ijsr)*, 5(11), 511–514.
- Tracy, S. J. (2013). Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact. In *Revija Za Sociologiju* (4th Ed., Vol. 43, Issue 1). A John Wiley & Sons, Ltd., Publication.
- Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Vadza, K. C. (2013). Cyber Crime & Its Categories. *Indian Journal Of Applied Research*, 3(5), 130–133.
- Wigfield, D. (1989). Competent Leadership In The Police. *The Police Journal*, 99–108.